



P U T U S A N

Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara-perkara perdata Lingkungan Hidup pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Prof. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, bertindak mewakili KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (selanjutnya disingkat "KLHK") sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dan kehutanan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Soebroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270 yang, telah memberikan Kuasa kepada:

1. Dr. Rasio Ridho Sani, M. Com, MPM.;
2. Jasmin Ragil Utomo, S.H., M.H.;
3. Turyawan Ardi, S.Si., M.Sc.;
4. Drs. Shaifuddin Akbar;
5. Mimin Solihah, S.H.;
6. Vitri Azessinova, S.H.;
7. Aditya Rachmaputra, S.Si.;
8. Fadhil Saputra, S.H.;
9. Wiwied Kurniawan, S.H.;
10. Taqiuddin, S. Hut., M.P.;
11. Agus Mardiyanto, S.H., M.Sc.;
12. Ir. Henny Sutji Tresnowati, M.Si.;
13. Saiful Zuhri, S.P.;
14. Hendro Siswanto, S. Hut.;
15. M. Taufiq Ismail Susanto, S.H.;
16. Yofi Anditio Clintondi, S.H.;
17. Muhammad Makhrus Hafik, S.H.;
18. Nurhadi Arifin Masrur, S.H.;
19. Nurwidi Asmoro, A.Md.;

Seluruhnya nomor 1 sampai dengan nomor 19 adalah Aparatur Sipil Negara (ASN) pada KLHK berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.70/MENLHK/PHLHK/GKM.1/10/2023 tanggal 5 Oktober 2023

Hal 1 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut "**Penerima Kuasa**"). Dengan ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa serta memilih kedudukan hukum di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa, Bali dan Nusa Tenggara yang berdomisili di Jalan Bandara Juanda No. 100, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61253, email nurwidiasmoro8@gmail.com, sebagai **PENGGUGAT**;

I a w a n

PT. Soedali Sejahtera, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia yang diketahui berkedudukan di Komplek Ruko Klampis 21 Blok F-11, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, email soedali.sejahteraa@gmail.com dalam hal ini kedudukannya diwakili oleh ANDRIAN PRATAMA PUTRA SUDALI, Tempat/ Tanggal Lahir Surabaya/ 23 Oktober 1986, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Warga Negara Indonesia, Alamat Villa Kalijudan Indah Blok K 10, RT. 002, RW. 007, Kel/Desa Kalijudan, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Selaku Direktur PT. SOEDALI SEJAHTERA berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. SOEDALI SEJAHTERA tanggal 13 Nopember 2023 nomor 18, yang dibuat di hadapan ELVARETA BAYU NAKTIKA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bangkalan, yang memberikan kuasa untuk diwakili dipersidangan kepada H. Sujianto, S.H., M.Hum, Moh. Samsul Hidayat, S.H., Galuh Dwi Purnama Putra, S.H., M.H., M. Alwi Fari, S.H., M. Dally Barmassyah, S.H., Muhammad Nizar Ramadhani, S.H., Safaraldy Raenanda D. Widodo, S.H., Muhammad Rafi Nurdiansyah, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum yang bergabung pada Kantor Advocates & Legal Consultants "Ahmad Riyadh U.B., Ph.D. & Partners", berkantor di Surabaya, Jalan Juwono No. 23 Tel. (+62-31) 5665444, 5667444, Fax. (+62-31) 5663444, ^(Head Office)(Surabaya 60241), Jakarta, Treasury Tower 18th Floor Suite J, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52 - 53, Tel. (+6221) 50871651, 50871652, 50871653 (Jakarta 12190), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2024, mnizarramadhy92@gmail.com, sebagai **TERGUGAT**;

Hal 2 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para pihak;

Setelah memperhatikan bukti - bukti yang diajukan para pihak dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi dan Ahli yang diajukan para pihak dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 27 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 3 Januari 2024 dengan Nomor Register Nomor 20/Pdt.LH/2024/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun alasan diajukannya Gugatan Tanggung Jawab Mutlak (*Strict liability*), Ganti Rugi Akibat Pencemaran Lingkungan Hidup ini, adalah sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum Penggugat

1. Salah satu asas yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat "**UUPPLH**") adalah asas tanggung jawab negara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjamin pemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baik generasi masa kini maupun masa depan dan menjamin hak warga negara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat serta untuk mencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam. Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggungjawab tersebut, Pemerintah berwenang mengambil tindakan hukum terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
2. Pasal 90 ayat (1) UUPPLH memberikan kewenangan kepada Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;
3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019

Hal 3 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Organisasi Kementerian Negara *Juncto* Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diatur tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah KLHK, sehingga KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) UUPPLH;

4. Bahwa wewenang KLHK mengajukan gugatan perdata lingkungan hidup juga diatur dalam ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1), (2), (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat "**Perma 1/2023**") sebagai berikut:

Pasal 30 Ayat (1) menyatakan:

"Orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, Organisasi Lingkungan Hidup, pemerintah pusat, dan/atau pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup".

Pasal 31 menyatakan:

- (1) *"Instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu, baik secara sendiri maupun bersama-sama.*
- (2) *Gugatan yang hanya diajukan oleh instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah tidak menjadikan gugatan kurang pihak.*
- (3) *Instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/ atau tindakan tertentu apabila:*
 - a. *terjadi pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup;*
atau
 - b. *menimbulkan Kerugian Lingkungan Hidup yang bukan merupakan hak milik privat."*

Hal 4 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa wewenang KLHK mengajukan gugatan perdata lingkungan hidup juga telah diakui oleh pengadilan di Indonesia melalui beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain:

5.1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 105/Pdt/G/2009/PN.Jkt.Utr tertanggal 03 Februari 2010 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 400/PDT/2010/PT.DKI tertanggal 18 April 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 499 K/PDT/2012 tertanggal 16 Agustus 2012 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 109 PK/PDT/2014 tertanggal 23 Mei 2014 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Selatnasik Indokwarsa dan PT Simpang Pesak Indokwarsa;

5.2. Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 157/PDT/G/2013/PN.Pbr tertanggal 03 Maret 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor: 79/PDT/2014/PT.PBR tertanggal 28 November 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 460 K/PDT/2015 tertanggal 18 Agustus 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 666 PK/Pdt/2017 17 Desember 2019 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Merbau Pelalawan Lestari;

5.3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 700/Pdt.G/2013/ PN.Jkt.Sel tertanggal 25 September 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 796/PDT/2014/PT.DKI tertanggal 28 Januari 2015 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2905 K/Pdt/2015 tertanggal 29 Februari 2016 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 690 PK/PDT/2018 tertanggal 17 Oktober 2018 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Surya Panen Subur;

5.4. Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor: 12/PDT.G/2012/PN.Mbo tertanggal 08 Januari 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor: 50/PDT/2014/PT.BNA tertanggal 15 Agustus 2014 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor:



651 K/PDT/2015 tertanggal 28 Agustus 2015 Jo. putusan Mahkamah Agung Nomor: 1 PK/Pdt/2017 tertanggal 18 April 2017 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup melawan PT Kallista Alam;

5.5. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor: 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr tertanggal 26 Februari 2020 perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT How Are You Indonesia;

5.6. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 249/Pdt.G/LH/2020/PN.Blb tertanggal 18 Mei 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 339/PK/Pdt/2022 tertanggal 18 Mei 2022 Perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan melawan PT Bina Usaha Cipta Prima.

Berdasarkan putusan-putusan di atas, Pengadilan mengakui secara tegas bahwa KLHK sebagai pihak yang memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan perdata atas nama Pemerintah.

Bahwa, berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun Putusan Pengadilan sebagaimana yang disebutkan di atas, telah terbukti KLHK memiliki kapasitas sebagai PENGGUGAT (*persona standi in judicio*) dan oleh karenanya berwenang untuk mengajukan gugatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ganti rugi akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup terhadap perbuatan TERGUGAT.

B. kedudukan Hukum Tergugat

6. Sejauh yang diketahui oleh PENGGUGAT, TERGUGAT adalah subyek hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang beralamat di Komplek Ruko Klampis 21 Blok F-11, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dibuktikan dengan:

6.1. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Soedali Sejahtera dengan Nomor Akta 165 tanggal 23 September 1992, yang dibuat dihadapan notaris Hendranata, S.H., yang telah mendapatkan

Hal 6 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



pengesahan dengan Nomor SK Pengesahan C2-368.HT.01.01.TH.1994 tanggal 12 Januari 1994;

- 6.2. Akta Perubahan Anggaran Dasar berupa peningkatan modal dasar PT Soedali Sejahtera dengan Nomor Akta 06 tanggal 13 Oktober 2017, yang dibuat dihadapan notaris Elvareta Bayu Naktika, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan dengan Nomor SK Pengesahan AHU-0021860.AH.01.02.Tahun 2017;
- 6.3. Akta perubahan Anggaran Dasar berupa perubahan Direksi dan Komisaris PT Soedali Sejahtera dengan Nomor Akta 023 tanggal 23 Oktober 2018, yang dibuat dihadapan notaris Wahyudi Suyanto, S.H., yang telah mendapatkan pengesahan dengan Nomor SP Data Perseroan AHU-AH.01.03-0257556;
- 6.4. Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Soedali Sejahtera dengan Nomor Akta 01 tanggal 01 April 2020, yang dibuat dihadapan notaris Elvareta Bayu Naktika, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan dengan Nomor SK Pengesahan AHU-0029685.AH.01.02.Tahun 2020.

Bahwa dokumen-dokumen di atas membuktikan bahwa TERGUGAT baik secara hukum maupun secara faktual adalah subyek hukum berupa perseroan terbatas yang melakukan usaha dan/atau kegiatan beralamat di Komplek Ruko Klampis 21 Blok F-11, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian TERGUGAT merupakan subyek hukum yang tepat untuk dimintakan pertanggungjawaban hukum atas usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT menggunakan B3 dan menghasilkan Limbah B3 yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup.

C. Pengadilan Negeri Surabaya Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara *A quo*

7. Bahwa Pasal 118 ayat (1) *Herzien Inlandsch Reglement* (Selanjutnya disingkat "**HIR**") telah mengatur tentang kompetensi relatif yang menyatakan:

"Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa TERGUGAT bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat



diamnya, tempat tinggal sebetulnya.”

8. Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Soedali Sejahtera dengan Nomor Akta 01 tanggal 01 April 2020, yang dibuat dihadapan notaris Elvareta Bayu Naktika, S.H., M.Kn., yang telah mendapatkan pengesahan dengan Nomor SK Pengesahan AHU-0029685.AH.01.02.Tahun 2020, kedudukan hukum TERGUGAT beralamat di Komplek Ruko Klampis 21 Blok F-11, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur;


Bahwa Pengadilan Negeri Surabaya memiliki daerah hukum yang wilayahnya mencakup Surabaya Utara, Surabaya Timur, Surabaya Selatan, Surabaya Pusat dan Surabaya Barat. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (1) HIR dan sesuai dengan kedudukan hukum dari TERGUGAT, Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan oleh PENGGUGAT.

D. Usaha dan/atau Kegiatan TERGUGAT Menggunakan B3 dan Menghasilkan Limbah B3

9. Bahwa berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan serta perizinan yang dimiliki TERGUGAT diketahui usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT bergerak di bidang industri tekstil pertunanan (pemintalan benang), printing dan dyeing yang memproduksi kain grey dan kain printing.

10. Bahwa proses produksi kain grey yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui tahapan penyiapan bahan baku (benang), klosing, pencucukan, warping, sizing, pertunanan, inspection, calendering, dan packing yang menghasilkan Limbah Padat, Limbah Cair, Debu, Bising dan Suhu udara

- Gam



2024/PN Sby



Dari diagram alir tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Penyiapan Bahan Baku**

Bahan baku benang (*yarn*) sintetik dari gudang penyimpanan dipersiapkan untuk dilakukan proses selanjutnya. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam tahapan kegiatan ini adalah debu.

➤ **Klosing**

Proses selanjutnya adalah penggulangan benang kembali pada cone metal atau plastik yang sifatnya lunak sehingga benang lebih mudah diresapi cairan kanji. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam tahapan proses ini adalah limbah padat berupa penggulangan benang (*cone*) dari bahan karton, debu dan kebisingan.

➤ **Pencucukan**

Proses ini adalah penggulangan benang ke bentuk yang kecil - kecil, hal ini dilakukan untuk memasukan benang kedalam *shuttle* (Teropong) yang digunakan sebagai benang pakan anyaman. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam tahapan proses ini adalah bising.

➤ **Warping**

Proses ini adalah penggulangan benang yang disusun melebar yang digunakan sebagai dasar anyaman. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam tahapan proses ini adalah debu dan kebisingan.

➤ **Sizing**

Proses ini adalah pengkajian terhadap benang dengan tujuan agar benang lebih kuat dan licin pada saat dilakukan pertenenan. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam tahapan proses ini adalah limbah padat berupa sak bekas, kemasan kanji dan limbah cair.

➤ **Pertenenan**



Proses ini adalah proses penganyaman (Tenun) benang menjadi kain sesuai jenis produk. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam tahapan proses ini adalah limbah padat berupa benang yang diputus dan kebisingan serta limbah cair yang diproses cleaning mesin tenun yang dilakukan secara periodik setiap minggu. Proses pembersihan mesin tenun ini untuk menghilangkan kanji yang menempel pada mesin dan dilakukan dengan cara menspray dengan air lalu dikeringkan dengan lap yang bersih.

➤ **Inspection (Kain Grey)**

Selanjutnya setelah kain produk telah jadi (kain grey) lalu dilakukan inspeksi untuk memeriksa adanya cacat pada kain sekaligus menghitung dan mengukur satuan kain. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam tahapan proses ini adalah limbah padat berupa kain yang cacat.


➤ **Inspection (Kalendaring)**

Setelah itu dilakukan kalendaring / rolling atau penggulungan kain ke penggulung kain dari bahan karton dengan tujuan agar kain tidak kusut dan cacat. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan pada tahapan ini adalah bising.

➤ **Inspection (Packing)**

Adalah proses memasukan produk ke dalam kantong Plastik (play bag) sesuai dengan spesifikasi permintaan buyer. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam tahapan proses ini adalah limbah padat dari kemasan plastik yang rusak.

11. Bahwa proses produksi printing yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui tahapan penyiapan bahan baku (kain grey), pencucian, printing, yang menghasilkan bising sebagaimana



ing

r 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari diagram alir tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

➤ **Penyiapan Bahan Baku**

Proses ini dimulai dari penyiapan bahan baku yang berupa kain putih (kain Grey) yang diterima dalam bentuk glondongan kemudian urai atau dilepaskan dari gulungannya. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan pada tahapan proses ini adalah limbah padat berupa karton bekas gulungan kain.

➤ **Pencucian**

Setelah itu dilakukan pencucian atau pemutihan dengan menggunakan bahan pemutih dan menggunakan air panas yang dilakukan dalam mesin pencuci. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan pada tahapan proses ini adalah limbah cair.

➤ **Printing**

Bahan baku yang telah siap kemudian di-*printing* atau dicetak dengan berbagai motif dan warna sesuai dengan pesanan dalam mesin *printing*. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan pada tahapan proses ini adalah limbah padat berupa drum bekas kemasan tinta dan limbah cair dari pencucian mesin.

➤ **Stentering**

Setelah itu dilakukan *stentering* atau pengeringan dengan tujuan agar hasil cetakan dapat merekat kuat dalam kain dan hasil cetaknya dapat timbul. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan pada tahapan proses ini adalah limbah padat berupa kain yang cacat.

➤ **Inspection**

Selanjutnya setelah kain produk telah jadi lalu dilakukan inspeksi untuk memeriksa adanya cacat pada kain sekaligus menghitung dan mengukur satuan kain. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam tahapan proses ini adalah limbah padat berupa kain yang cacat.

➤ **Calendering**

Hal 11 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Setelah itu dilakukan *calendering / rolling* atau penggulungan kain ke penggulung kain dari bahan karton dengan tujuan agar kain tidak kusut dan cacat. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan pada tahapan ini adalah kebisingan.

➤ **Packing**

Produk yang sudah jadi dalam glondongan kemudian dikemas lagi dalam plastik dan siap di pasarkan. Potensi dampak lingkungan yang ditimbulkan dalam tahapan ini adalah limbah padat berupa plastik kemasan yang rusak.

12. Dalam dokumen UKL-UPL milik TERGUGAT, diketahui TERGUGAT juga telah secara tegas mengakui bahwa bahan baku dan penolong yang digunakan oleh TERGUGAT dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya adalah benang, kain *grey*, tinta (zat pewarna), kanji, pemutih, karton dan plastic *packing* merupakan **B3**, selanjutnya sisa dari hasil produksi menghasilkan air limbah dan limbah **B3** berupa endapan lumpur/*sludge* Instalasi Pengolahan Air Limbah (selanjutnya disingkat "IPAL") yang sifatnya berbahaya dan mengandung logam berat;

13. Bahwa limbah padat yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan industri tekstil termasuk limbah B3 sebagaimana tercantum dalam tabel 3 lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disingkat dengan "PP 101/2014") sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan baku dan bahan penolong yang digunakan oleh TERGUGAT dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3 sebagai berikut:

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber limbah	Kode limbah	Uraian Limbah	Kategori bahaya
21	Tinta dan kegiatan yang menggunakan tinta seperti percetakan pada	1. <i>Manufacturing</i> , formulasi, produksi, distribusi (MFPD) tinta yang mengolah efluen dari	B321-1	<i>Sludge</i> mengandung tinta dari proses produksi dan penyimpanannya	2



Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber limbah	Kode limbah	Uraian Limbah	Kategori bahaya
	kertas, plastic, tekstil dan sejenisnya, termasuk proses <i>deinking</i> pada pabrik bubuk kertas	proses yang berhubungan dengan tinta	B321-2	<i>Sludge tinta</i>	2
			B321-3	Residu dari proses pencucian	2
			B321-4	Kemasan bekas tinta	2
			B321-5	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kadaluwarsa	2
			B321-6	<i>Waste oil based ink disposed</i>	2
			B321-7	<i>Waste etching solution</i>	2
			B321-8	<i>Sludge IPAL2</i>	2
22	Tekstik mencakup kegiatan pemutihan dan pencelupan serat tekstil, benang rajut, kain dan barang-barang	1. Proses pengelantangan, pencelupan (dyeing) dan penyempurnaan (finishing) untuk benang maupun benang jahit 2. Proses pengelantangan, pencelupan (dyeing) dan	A322-1 A322-2 A322-3	Pelarut bekas (<i>cleaning</i>) <i>Senyawa brom organik (Sb) (fire retardant)</i> <i>Dyestuffs</i> dan pigment mengandung logam berat	1 1 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber limbah	Kode limbah	Uraian Limbah	Kategori bahaya
	tekstil, pembuatan tahan air, pelapisan, pengaretan atau peresapan pakaian	penyempurnaan kain 3. Proses pencetakan (printing) kain, termasuk pencetakan motif batik 4. Usaha pembatikan dengan proses malam (lilin), dilakukan dengan tulis, cap atau kombinasinya 5. IPAL yang mengolah efluen proses kegiatan tekstil	B322-1	Dyestuffs dan pigment mengandung bahan kimia berbahaya	2
			B322-2	Limbah dari proses finishing yang mengandung pelarut organic	2
			B322-3	Sludge IPAL	2
35	Zat warna dan pigmen	1. Manufaktur, formulasi, produksi, dan distribusi (MFPD) zat warna dan pigmen 2. IPAL yang mengolah efluen dari proses yang berkaitan dengan zat warna dan	A335-1	Sludge proses produksi dan fasilitas penyimpanan	1
			A335-2	Residu produksi/reaksi	1
			A335-3	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi	1



Kode Industri/Kegiatan	Jenis Industri/Kegiatan	Sumber limbah	Kode limbah	Uraian Limbah	Kategori bahaya
		pigmen		teknis	
			B335-1	Absorban dan filter bekas	2
			B335-2	Sludge IPAL	2

14. Secara normatif, pengertian limbah dan limbah B3 diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 20, 21 dan 22 UUPPLH sebagaimana telah diganti dengan Pasal 22 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "**UU Cipta Kerja**") sebagai berikut:

Pasal 1 angka 20 UUPPLH menyatakan:

"Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan"

Pasal 1 angka 21 UUPPLH menyatakan:

"Bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lain"

Pasal 1 angka 22 UUPPLH menyatakan:

"Limbah bahan berbahaya dan beracun, yang selanjutnya disebut Limbah B3, adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.";

15. Bahwa dalam dokumen UKL UPL milik TERGUGAT, diketahui dalam usaha dan/atau kegiatan penunjang proses produksi TERGUGAT menggunakan boiler untuk pemanasan air. Usaha dan/atau kegiatan tersebut menggunakan batu bara sebagai bahan bakar boiler yang menghasilkan limbah padat berupa *fly ash* dan *bottom ash* yang masuk dalam kategori limbah B3.

16. Bahwa TERGUGAT secara langsung juga mengakui usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan Limbah B3 berupa *fly ash*, *bottom ash* dan *sludge* IPAL yang dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan tanggal



23 Mei 2016 yang ditandatangani oleh TERGUGAT dan diketahui oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.

17. Bahwa usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT selain menghasilkan limbah B3 juga menghasilkan air limbah dari proses pertununan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* yang dialirkan ke unit IPAL sebelum dibuang ke media lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui dan terbukti bahwa **usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT** yang bergerak di bidang industri tekstil pertununan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* **menggunakan B3 dan menghasilkan air limbah serta Limbah B3.**

E. Telah Terjadi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Usaha dan/atau Kegiatan TERGUGAT

18. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2015 Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan melakukan pengawasan/monitoring terhadap usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT dan ditemukan fakta lapangan yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara pengawasan/monitoring antara lain sebagai berikut:

- a. *Fly ash* dan *bottom ash* (bentuk curah tidak dikemas) ditimbun di area terbuka di sebelah timur depan boiler steam 1;
- b. Bekas kemasan B3, oli bekas, lampu bekas dan majun bekas disimpan di area-area penghasil limbah B3;
- c. TPS limbah B3 yang disediakan hanya untuk menyimpan *sludge* IPAL, bukan berupa bangunan terletak di lantai 1 bangunan *weaving*.

19. Berdasarkan temuan lapangan hasil pengawasan/monitoring yang dilakukan pada tanggal 03 Desember 2015, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan selanjutnya menerbitkan Surat Peringatan kepada TERGUGAT Nomor: 660/1842/424.078/2015 tertanggal 23 Desember 2015;

20. Bahwa pada tanggal 17 Mei 2016, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan telah melakukan pemantauan lapangan terhadap TERGUGAT dalam rangka pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan. Dalam pengawasan ditemukan fakta lapangan adanya *dumping* limbah B3 berupa *fly ash* di belakang rumah warga serta adanya *dumping* limbah B3 berupa *fly ash bottom ash* dan *sludge* IPAL di lahan warga tepi jalan desa;

21. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal 3 Desember 2015 dan tanggal 17 Mei 2016 selanjutnya Kepala Badan Lingkungan Hidup

Hal 16 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pasuruan menerbitkan Keputusan Nomor: 660.3/788/424.078/2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada TERGUGAT tertanggal 30 Mei 2016 yang mewajibkan TERGUGAT untuk menaati 17 (tujuh belas) kewajiban yang tercantum dalam sanksi administratif paksaan pemerintah tersebut;

22. Bahwa pada tanggal 23 Juni 2016, 10 Agustus 2016 dan 09 Mei 2017 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan (dahulu Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan) melakukan pengawasan penataan pelaksanaan sanksi administratif terhadap TERGUGAT dan hasilnya masih ditemukan fakta bahwa **TERGUGAT belum melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam sanksi administratif;**

23. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan tersebut pada angka 22, selanjutnya Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan mengirimkan surat kepada Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK melalui surat nomor: 660/620.1/424.081/2018 tertanggal 29 Maret 2018 perihal permohonan bantuan penyelesaian sengketa lingkungan;

24. Bahwa menindaklanjuti surat Kepala DLH Kabupaten Pasuruan tersebut pada angka 23, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup KLHK menugaskan tim verifikasi sengketa lingkungan hidup melalui Surat Tugas Nomor: ST-339/PSLH/PSLIPJ/GKM.1/08/2019 tertanggal 06 Agustus 2019. Adapun fakta dan temuan lapangan pada proses IPAL dan sekitarnya tertuang dalam Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tanggal 09 Agustus 2019 antara lain:

- a) Kondisi *liquor* pada proses biologi berwarna kemerahan dengan kondisi *blower* mati (sedang dalam perbaikan);
- b) Hampir semua bagian bawah bak – bak pengolah limbah dioperasikan secara manual dengan menggunakan pompa *submersible* (pompa tengeng), karena pipa pembuangan lumpurnya sudah tidak berfungsi (tersumbat);
- c) *Clarifier* biologi tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- d) *Clarifier* kimia tidak berfungsi sebagaimana mestinya (operasi pengeluaran lumpurnya tidak berfungsi);
- e) *Sludge* yang mengendap di bak ekualisasi belum pernah diangkat;
- f) Tempat penampungan sementara *fly ash* dan *bottom ash* tidak dilengkapi oleh tanggul sehingga air limpasan berpotensi mengalir ke

Hal 17 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



arah badan air/saluran air (*buffer zone*).

25. Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019, tim verifikasi sengketa lingkungan hidup juga telah melakukan pengambilan contoh air limbah, *sludge*, air, sedimen dan bentos di lokasi usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara pengambilan sampel;
26. Bahwa berdasarkan pengambilan sampel/contoh di atas, selanjutnya tim verifikasi sengketa lingkungan hidup menyerahkan sampel/contoh ke laboratorium PT Intertek Utama Services untuk dilakukan uji laboratorium yang disertai Berita Acara Penyerahan Sampel/Contoh tertanggal 09 Agustus 2019.
27. Bahwa pada tanggal 9 September 2019 laboratorium PT Intertek Utama Services menerbitkan sertifikat hasil uji dengan job number EV: 191755 sebagai berikut:

a. Hasil uji sampel air limbah

Customer Sample I.D :				Inlet	Bak Aerasi	Clarifier Biologi	Clarifier Kimia	Outlet
No	Test Description	Units	Regulatory Limit	Results	Results	Results	Results	Results
	Anions		-					
1	Sulphide as S ²⁻	mg/L	0.3	23.4	14.5	6.03	3.15	1.00
	Miscellaneous							
1	COD	mg/L	150	17300	7750	571	266	237
2	BOD ₅	mg/L	60	4180	1910	115	83	60
3	Oil & Grease	mg/L	3	115	45	6	3	<1

Note: Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013

b. Hasil uji sampel air



Customer Sample I.D :				Buffer Zone
No	Test Description	Units	Regulatory Limit	Results
Total Metals				
1	Iron, Fe	Mg/L	-	0.658
Miscellaneous				
1	COD	mg/L	50	143
2	BOD ₅	mg/L	6	42
3	Oil & Grease	mg/L	1	11
4	Total Phenols	Mg/L	0.001	0.054

Note: Regulatory Limit Base on PP N0.82 Tahun 2001 Lampiran I Kelas III

c. Hasil uji sedimen

Customer Sample I.D :			Down Stream
No	Test Description	Units	Results
Total Metals			
1	Cadmium, Cd	mg/dry kg	0.20
2	Chromium, Cr	mg/dry kg	18.2
3	Copper, Cu	mg/dry kg	24.6
4	Lead, Pb	mg/dry kg	7.4

28. Bahwa berdasarkan hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dan sertifikat hasil uji laboratorium PT Intertek Utama Services sebagaimana tersebut pada angka 27 huruf a, selanjutnya ahli Air Limbah dan Limbah B3 (Dr. Ir. Qomarudin Helmy, M.T) melakukan analisis lebih lanjut sebagai berikut:

- a) Kondisi fisik bangunan IPAL termasuk instalasi perpipaan yang menghubungkan antar unit/bak/kolam tidak tertata rapi;
- b) Unit blower (aerasi udara) dalam kondisi mati, sehingga praktis unit pengolahan biologi berhenti karena tidak ada bakteri yang tumbuh (nilai SV30 0 ml/l). Tidak teramati pertumbuhan bakteri menyebabkan proses pengolahan air limbah berupa senyawa organik menjadi tidak efektif, hal ini terlihat dari nilai konsentrasi COD yang masih tinggi pada outlet yang masih melampaui baku mutu air limbah;
- c) Unit pembubuh koagulan/bahan kimia tidak berfungsi, sehingga pembubuhan dilakukan secara manual/grafitasi dengan menggunakan kran;
- d) Diffuser dalam Bak Aerasi tidak bisa dinilai karena tidak operasional;
- e) Unit klarifier dilengkapi dengan *scraper*, dengan kondisi tidak

Hal 19 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



berfungsi/rusak;

- f) Pompa Lumpur serta pipa pembuangan lumpur di Bak Klarifier tidak berfungsi, digantikan dengan *submersible pump* dan *fleksible hose* sehingga proses pembuangan lumpur menjadi tidak optimal;
- g) Pipa *by pass* aliran air limbah menuju saluran drainase air hujan, tidak diperbolehkan dalam peraturan terkait pengenceran air limbah serta membuang air limbah tanpa diolah terlebih dahulu.

29. Bahwa berdasarkan hasil analisis Ahli Air Limbah dan Limbah B3 tersebut pada angka 28 dapat disimpulkan bahwa Kinerja IPAL dalam mengolah limbah cair **tidak berjalan dengan baik**. Hal ini terindikasi dari:

- a) Tidak beroperasinya unit aerasi/blower udara (unit biologi bakteri tidak berfungsi).
- b) Tidak beroperasinya unit sedimentasi lumpur kimia dan tidak beroperasinya unit pengering lumpur.
- c) Terlampauinya baku mutu air limbah (parameter BOD, COD, Sulfida).
- d) Teramatinya saluran *by pass* air limbah menuju saluran drainase.
- e) Air limbah yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT telah melampaui baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya, sehingga air limbah yang dibuang dari *outlet* dapat mencemari lingkungan hidup (ekosistem perairan);
- f) Dengan dilampauinya baku mutu air limbah pada *outlet* dan dengan memperhatikan kondisi unit operasi dan unit proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapat disimpulkan bahwa kinerja IPAL TERGUGAT dalam mengolah air limbah tidak berjalan dengan baik;
- g) *Sludge* IPAL yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT berdasarkan Lampiran IX Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum PP 101/2021 tergolong limbah B3 (kode limbah B322-3) kategori bahaya. Hal tersebut berimplikasi pada pengelolaan *Sludge* IPAL sesuai kaidah pengelolaan limbah B3 yang terdokumentasi mulai dari saat terproduksi sampai dengan penghancurannya.
- h) Kegiatan industri pertenunan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing*, berbagai bahan kimia dan pewarna yang digunakan sebagian akan melekat pada produk (kain), sebagian lagi akan terbuang

Hal 20 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang dikategorikan sebagai Limbah B3. Limbah B3 tersebut khususnya air limbah harus diolah dengan menggunakan IPAL yang menghasilkan air limbah terolah sehingga memenuhi baku mutu air limbah dan padatan *sludge* IPAL industri tekstil pertenunan, *printing* dan *dyeing* dikategorikan sebagai Limbah B3;

i) Operasional pengelolaan limbah (air dan lumpur IPAL) yang dilakukan TERGUGAT tidak berjalan sesuai kaidah operasional IPAL yang baik sehingga bila dibuang ke lingkungan dapat menambah beban pencemaran pada badan air penerima air limbah dan lumpur IPAL tersebut yang selanjutnya dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

30. Bahwa terkait kegiatan industri pertenunan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing*, berbagai bahan kimia dan pewarna yang digunakan sebagian akan melekat pada produk (kain), sebagian lagi akan terbuang sebagai sisa dari suatu usaha dan/atau kegiatan yang dikategorikan sebagai Limbah B3. Limbah B3 tersebut khususnya air limbah harus diolah dengan menggunakan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) yang menghasilkan air limbah terolah sehingga memenuhi baku mutu air limbah dan padatan *sludge* IPAL industri tekstil pertenunan, *printing* dan *dyeing* dikategorikan sebagai Limbah B3;

31. Berdasarkan hasil uji laboratorium dan hasil analisis ahli Air Limbah dan Limbah B3 (Dr. Ir. Qomarudin Helmy, M.T) tersebut di atas dengan tegas menerangkan bahwa limbah yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT telah melampaui baku mutu air limbah sehingga dapat mencemari lingkungan hidup;

32. Bahwa guna memastikan badan air penerima tempat membuang air limbah yang melampaui baku mutu air limbah tersebut angka 27 huruf a terjadi pencemaran lingkungan hidup, selanjutnya ahli Pencemaran dan Toksikologi (Prof. Dr. Ir. Ety Riani) melakukan analisis terhadap hasil verifikasi sengketa lingkungan hidup dan hasil uji laboratorium PT Intertek Utama Services sebagaimana tersebut pada angka 27 huruf b dan c sebagai berikut:

a) Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel air limbah di lokasi *outlet*, parameter COD sebesar 237 mg/L, dan Sulfida sebesar 1 mg/L telah melampaui baku mutu air limbah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi



Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya bahan organik baik yang mudah urai maupun bahan organik yang sulit urai yang terdapat pada limbah TERGUGAT yang akan dibuang ke lingkungan (ekosistem perairan). Hal ini mengandung arti bahwa dalam limbah tersebut terdapat banyak limbah B3, tercermin dari kandungan logam berat pada sedimen yang cukup tinggi. Di lain pihak logam berat yang ada tersebut dapat berdampak buruk pada ekosistem perairan karena akan membuat berbagai biota terganggu kehidupannya, mulai dari gangguan fisiologis yang mengakibatkan rusaknya berbagai organ tubuh seperti ginjal, jantung, hati, otak, limpa serta berbagai organ tubuh lainnya dari biota yang hidup di dalamnya, terbukti dari hilangnya biota yang ditemukan di lokasi *upstream*, hingga terjadinya kecacatan, seperti terjadi pada cacing yang ditemukan di badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) berjarak \pm 50 m sudah mengalami kecacatan (tidak ada pigmentasi);

- b) Pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, yakni pada lokasi yang sudah ditentukan. Kegiatan pengambilan sampel pada ekosistem perairan tepatnya pada titik-titik atau lokasi-lokasi yang mewakili, yakni di lokasi yang belum ada pengaruh dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT (sebelah hulu sebelum masuk ke lingkungan TERGUGAT), di lokasi diduga kuat akan ada pengaruh terjadi pencampuran antara badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) yang mengalir dari hulu dengan air limbah yang berasal dari TERGUGAT. Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel di lokasi setelah menyatu dengan air yang berasal dari kegiatan-kegiatan lain di Sungai Getih. Untuk mendapatkan nilai yang akurat, analisis dilakukan secara triplo.
- c) Pengambilan sampel pada lokasi pencampuran antara badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) yang mengalir dari hulu dengan air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT.
- d) Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel air di badan air penerima/saluran air (*buffer zone*), parameter COD sebesar 143 mg/L, BOD sebesar 42 mg/L, Oil and grease sebesar 11 mg/L, Total fenol sebesar 0,054 mg/L dan Sulfida sebesar 0,288 mg/L telah melampaui baku mutu air yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air

Hal 22 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



dan Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan logam Iron (Fe) yang tidak mempunyai baku mutu terdeteksi di lokasi ini sebesar 0,658 mg/L. Konsentrasi COD, BOD, *oil and grease*, total fenol, dan sulfida yang melampaui baku mutu air, menunjukkan bahwa air limbah TERGUGAT yang akan dibuang ke lingkungan (ekosistem perairan), masih belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan, sehingga pembuangan air limbah tersebut mengakibatkan terjadinya **pencemaran**.

- e) Berdasarkan analisa hasil uji laboratorium terhadap sampel sedimen di lokasi badan air penerima/saluran air (*buffer zone*), dan *downstream* terdeteksi semua logam berat yaitu Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), dan Lead (Pb). Adanya logam berat pada sedimen tersebut, karena pada proses produksi menggunakan berbagai bahan kimia sintetis terutama untuk pewarna. Selain dari proses produksi logam berat juga berasal dari abu batu bara (*fly ash* dan *bottom ash*) yang berceceran dimana-mana dan abu batu bara yang tercecer saat terkena air hujan akan melimpas masuk ke dalam badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) yang melintas di dalam kawasan usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT.
- f) Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel cacing yang terdapat pada titik sampling badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) yang berjarak \pm 50 m di lingkungan usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT memperlihatkan bahwa tidak terjadi pigmentasi sehingga mirip dengan cacing albino dan kondisi tersebut merupakan kondisi terjadinya malformasi (kecacatan). Kecacatan ini terjadi karena adanya limbah B3 dari proses produksi baik yang berasal dari bahan-bahan sintetis yang digunakan oleh perusahaan, terutama dari proses pewarnaan, maupun yang berasal dari abu batu bara yang mengandung berbagai jenis logam berat dan radio aktif alam.
- g) Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel benthos di badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) yang berjarak \pm 50 m di lingkungan usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT memperlihatkan bahwa keanekaragaman hayati benthos sangat rendah, dan pada sampel tersebut hanya ditemukan cacing albino satu ekor. Kondisi

Hal 23 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



keanekaragaman hayati ini sangat kontras dengan kondisi pada *upstreamnya* yang masih memiliki berbagai jenis *makrozoobenthos* dan bahkan masih terdapat serangga air. Hal ini terjadi karena adanya limbah B3 dari proses produksi baik yang berasal dari bahan-bahan sintesis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT, terutama dari proses pewarnaan, maupun yang berasal dari abu batu bara yang mengandung berbagai jenis logam berat dan radio aktif alam yang akan mengganggu berbagai proses fisiologis yang terjadi di dalamnya dan akan mengganggu proses reproduksinya, sehingga yang dewasa akan mudah mati akibat digerogoti oleh penyakit degeneratif pada organ tubuhnya, sementara reproduksinya gagal akibat banyaknya limbah B3 tersebut, sehingga mengakibatkan hanya ditemukan cacing yang masih bertahan hidup, dan itupun mengalami kecacatan berupa terjadinya albino.

- h) Berdasarkan kajian literatur memperlihatkan bahwa ekosistem yang mempunyai keanekaragaman yang tinggi dan memiliki serangga air adalah ekosistem perairan yang kondisinya masih baik, sehingga rendahnya keanekaragaman hayati pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) yang melintasi dan berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT memperlihatkan bahwa kondisi ekosistem perairan dalam kondisi yang tidak baik.

33. Bahwa berdasarkan hasil analisis ahli Pencemaran dan Toksikologi tersebut pada angka 32 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Telah terjadi pencemaran air pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) akibat air limbah dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT.
- b) Pencemaran air pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) telah menimbulkan dampak negatif pada hewan benthos di lokasi yang berdekatan (dalam lingkungan usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT) yakni terjadinya malformasi (kecacatan pada biota benthos berupa hilangnya pigmentasi pada tubuhnya). Selain itu mengakibatkan sangat rendahnya keanekaragaman hayati bentos, dan hilangnya serangga air pada air badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) dalam usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT telah mengakibatkan tertekannya ekosistem perairan penerima limbahnya.
- c) Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa parameter COD, BOD, *Oil and grease*, dan total fenol telah melampaui baku mutu air yang



ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

34. Bahwa untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan dengan Pasal 22 angka 1 *jo.* angka 2 UU Cipta Kerja yang memuat perubahan Pasal 1 angka 14 *Jo.* Pasal 20 UUPPLH yang pada prinsipnya tidak mengubah satupun kata dan/atau kalimat, yang menyatakan sebagai berikut:

Pasal 1 angka 14 menyatakan sebagai berikut:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Pasal 20 ayat (1) yang menyatakan:

*“Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup **diukur melalui baku mutu** lingkungan hidup.”*

Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan:

*“**Baku mutu lingkungan hidup meliputi:***

- a. **baku mutu air;***
- b. **baku mutu air limbah;***
- c. **baku mutu air laut;***
- d. **baku mutu udara ambien;***
- e. **baku mutu emisi;***
- f. **baku mutu gangguan; dan***
- g. **baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”***

35. Berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (selanjutnya disingkat dengan **“PP 82/2001”**) sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan **“PP 22/2021”**), menyebutkan terkait kriteria baku mutu air sebagai berikut:



PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
FISIKA						
Temperatur	°C	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 5	Deviasi temperature dari keadaan alamiahnya
Residu terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu Tersuspensi	mg/L	50	50	400	400	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi ≤5000 mg/L
KIMIA ORGANIK						
pH	mg/L	6 - 9	6 - 9	6 - 9	5 - 9	Apabila secara alamiah diluar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total Fosfat sbg P	mg/L	0,2	0,2	1	5	
NO ₃ sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH ₃ +N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan, kandungan ammonia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
						bebas untuk ikan yang peka $\leq 0,02$ mg/L sebagai NH_3
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khrom (IV)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, $Cu \leq 1$ mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, $Fe \leq 5$ mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, $Pb \leq 0,1$ mg/L
FISIKA						
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, $Zn \leq 5$ mg/L
Khlorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	

Hal 27 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, $NO_2N \leq 1$ mg/L
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sebagai H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H ₂ S $\leq 0,1$ mg/L
Mikrobiologi						
-Fecal colifom	Jml/100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fecal Colifom ≤ 2000 jml/100ml dan Total Colifom ≤ 10000 jml/100ml
-Total colifom	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	
RADIOAKTIVITAS						
-GROSS A	ug/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
-Gross B	ug/L	1	1	1	1	
KIMIA ORGANIK						
Minyak dan Lemak	ug/L	1000	1000	1000	(-)	
Detergen	ug/L	200	200	200	(-)	

Hal 28 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
sebagai MBAS						
Senyawa Fenol	ug/L	1	1	1	(-)	
sebagai fenol						
BHC	ug/L	210	210	210	(-)	
Aldrin/Dieldrin	ug/L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	ug/L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	ug/L	2	2	2	2	

36. Bahwa berdasarkan dalil di atas, TERGUGAT telah menyebabkan pencemaran lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatannya membuang zat-zat ke media air yang melampaui baku mutu air kelas 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran PP 82/2001 sebagaimana telah diganti dengan PP 22/2021;

37. Bahwa selain tindakan pencemaran air, TERGUGAT juga beritikad buruk dalam menempatkan limbah B3 tanpa izin dalam usaha dan/atau kegiatannya. Hal ini telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor: **462/Pid.Sus/LH/2018/PN Bil tertanggal 08 Oktober 2018** yang amarnya sebagai berikut:

1. *"Menyatakan terdakwa DIDIK HARTONO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin";*
2. *Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIDIK HARTONO dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun ;*
3. *Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak akan dijalani, kecuali apabila dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) Tahun melakukan perbuatan yang dapat dipidana serta denda sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;*
4. *Menetapkan barang bukti berupa :*
""
5. *Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-*

Hal 29 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



(Lima ribu rupiah);”

Terhadap seluruh usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT yang tidak melakukan pengolahan air limbah dan limbah B3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga mengakibatkan terlampauinya baku mutu air limbah dan baku mutu air yang telah ditentukan serta terkontaminasinya media lingkungan akibat pembuangan limbah B3 dan/atau bahan B3, sehingga tidak ada kesimpulan lain bahwa TERGUGAT telah melakukan pencemaran lingkungan hidup. Oleh karenanya, sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

F. TERGUGAT Beritikad Buruk dengan Melakukan Pencemaran secara Berulang

38. Bahwa dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan telah melakukan Uji laboratorium terhadap air limbah usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT. Adapun hasil Uji Laboratorium yang didapatkan adalah **rata-rata tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu Air Limbah** sebagai berikut:

NO	PENGAMBILAN SAMPEL	LAPORAN HASIL UJI	KESIMPULAN
1	14 Januari 2016	14 Januari 2016 21.2/LHU/BLH/I/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
2	04 Februari 2016	29 Februari 2016 36.2/LHU/BLH/II/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD, COD, TSS dan Fenol
3	03 Maret 2016	04 April 2016 65.4/LHU/BLH/III/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PENGAMBILAN SAMPEL	LAPORAN HASIL UJI	KESIMPULAN
			No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
4	05 April 2016	03 Mei 2016 95.4/LHU/BLH/IV/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
5	02 Juni 2016	12 Juli 2016 152.2/LHU/BLH/VI/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD, COD, dan TSS
6	18 Juli 2016	16 Agustus 2016 178.4/LHU/BLH/VII/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
7	02 Agustus 2016	31 Agustus 2016 202.3/LHU/BLH/VIII/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
8	08 September 2016	10 Oktober 2016 234.2/LHU/BLH/IX/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD

Hal 31 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



NO	PENGAMBILAN SAMPEL	LAPORAN HASIL UJI	KESIMPULAN
			dan COD
9	18 Oktober 2016	22 November 2016 277.2/LHU/BLH/X/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD, COD, TSS, dan Sulfida
10	01 November 2016	28 November 2016 286.2/LHU/BLH/XI/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
11	01 Desember 2016	09 Januari 2017 316.3/LHU/BLH/XII/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
12	09 Desember 2016	19 Januari 2017 330/LHU/BLH/XII/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
13	15 Desember 2016	19 Januari 2017 335.3/LHU/BLH/XII/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
14	22 Desember	19 Januari 2017	Tidak memenuhi



NO	PENGAMBILAN SAMPEL	LAPORAN HASIL UJI	KESIMPULAN
	2016	339.1/LHU/BLH/XII/2016	(melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
15	29 Desember 2016	25 Januari 2017 342.2/LHU/DLH/XII/2016	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
16	13 Februari 2017	09 Maret 2017 47.3/LHU/DLH/II/2017	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
17	16 Maret 2017	13 April 2017 78.2/LHU/DLH/III/2017	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
18	18 April 2017	22 Mei 2017 107.2/LHU/DLH/IV/2017	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
19	02 Mei 2017	06 Juni 2017 122.2/LHU/DLH/V/2017	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan

Hal 33 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



NO	PENGAMBILAN SAMPEL	LAPORAN HASIL UJI	KESIMPULAN
			Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD, COD dan TSS
20	05 Juni 2017	20 Juli 2017 262.2/LHU/DLH/IX/2018	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
21	10 Juli 2017	22 Agustus 2017 188.2/LHU/DLH/VII/2017	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD
22	07 Agustus 2017	08 September 2017 233.2/LHU/DLH/VIII/2017	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
23	13 September 2017	10 Oktober 2017 274.2/LHU/DLH/IX/2017	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
24	09 Oktober 2017	07 November 2017 304.2/LHU/DLH/X/2017	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter



NO	PENGAMBILAN SAMPEL	LAPORAN HASIL UJI	KESIMPULAN
			Amoniak Total
25	06 November 2017	08 Desember 2017 337.2/LHU/DLH/XII/2017	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
26	11 Desember 2017	17 Januari 2018 372.2/LHU/DLH/XII/2017	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
27	08 Januari 2018	12 Februari 2018 11.2/LHU/DLH/I/2018	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
28	19 Februari 2018	29 Maret 2018 56.3/LHU/DLH/II/2018	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
29	08 Maret 2018	17 April 2018 74.1/LHU/DLH/III/2018	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter pH, BOD, dan COD
30	16 April 2018	22 Mei 2018	Tidak memenuhi



NO	PENGAMBILAN SAMPEL	LAPORAN HASIL UJI	KESIMPULAN
		117.1/LHU/DLH/IV/2018	(melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD, Amonia total dan COD
31	09 Agustus 2018	18 September 2018 230.1/LHU/DLH/VIII/2018	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
32	13 September 2018	10 Oktober 2018 262.2/LHU/DLH/IX/2018	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
33	10 Oktober 2018	16 November 2018 299.1/LHU/DLH/X/2018	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
34	14 November 2018	20 Desember 2018 344.6/LHU/DLH/XI/2018	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
35	10 Desember 2018	23 Januari 2019 373.5/LHU/DLH/XII/2018	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	PENGAMBILAN SAMPEL	LAPORAN HASIL UJI	KESIMPULAN
			Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
36	22 Januari 2019	04 Maret 2019 30.4/LHU/DLH/II/2019	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
37	18 Februari 2019	16 April 2019 56.4/LHU/DLH/III/2019	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
38	14 Maret 2019	20 Mei 2019 94.6/LHU/DLH/III/2019	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD
39	04 April 2019	26 Juni 2019 119.7/LHU/DLH/IV/2019	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD, COD, dan Sulfida
40	09 Mei 2019	21 Juni 2019 159.3/LHU/DLH/V/2019	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013,

Hal 37 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



NO	PENGAMBILAN SAMPEL	LAPORAN HASIL UJI	KESIMPULAN
			Yaitu Parameter BOD dan COD
41	20 Juni 2019	22 Juli 2019 203.1/LHU/DLH/VI/2019	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD
42	04 Juli 2019	20 Agustus 2019 222.4/LHU/DLH/VII/2019	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD, COD, dan Sulfida
43	08 Agustus 2019	14 Oktober 2019 269.3/LHU/DLH/VIII/2019	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD, COD, dan Sulfida
44	07 November 2019	18 Desember 2019 384.2/LHU/DLH/XI/2019	Tidak memenuhi (melampaui) Baku Mutu berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 72 Tahun 2013, Yaitu Parameter BOD dan COD

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa TERGUGAT dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya telah melakukan pencemaran lingkungan hidup secara berulang dikarenakan air limbah yang dibuang ke media lingkungan hidup melampaui baku mutu air limbah, sehingga TERGUGAT telah beritikad buruk dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Oleh karenanya sangat tepat dan beralasan apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT.

Hal 38 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



G. TERGUGAT Bertanggungjawab Mutlak (*strict liability*) Atas Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Dari Usaha dan/atau Kegiatan TERGUGAT

39. Bahwa Hukum Indonesia menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan Limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UUPPLH, yang menyatakan:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”

Dengan penjelasan:

*“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak PENGUGAT sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu.*

Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.”

40. Bahwa Perubahan Pasal 88 UUPPLH sebagaimana termuat dalam Pasal 22 angka 33 UU Cipta Kerja, tidak mengubah substansi dan pengertian dari Pasal 88 UUPPLH, bahkan lebih memperjelas dan mempertegas dengan menghilangkan frase **“tanpa pembuktian unsur kesalahan”** sehingga Pasal 22 angka 33 jo. Pasal 88 UU Cipta Kerja menyatakan sebagai berikut:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”.

Dengan penjelasan:

Hal 39 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab Mutlak” atau strict liability adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak PENGUGAT sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (lex specialis) dalam gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu”.

41. Bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) yang sebelumnya telah diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan “KKMA 36/2013”), diatur kembali dalam ketentuan Pasal 38 Perma 1/2023, yakni:

1. *“Dalam perkara TERGUGAT merupakan badan usaha atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun yang menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/ atau yang menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap TERGUGAT dengan menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti rugi dan/ atau memulihkan lingkungan hidup karena telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun tanpa unsur kesalahan.*
2. *Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberlakukan atau menerapkan tanggung jawab mutlak terhadap TERGUGAT dalam perkara TERGUGAT melaksanakan kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meskipun Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta pemberlakuan atau penerapan tanggung jawab mutlak terhadap TERGUGAT.*
3. *Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap TERGUGAT apabila Penggugat mampu membuktikan:*
 - a. *usaha dan/ atau kegiatan TERGUGAT merupakan usaha dan/ atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/ atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/ atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan;*
 - b. *adanya Kerugian Lingkungan Hidup, kebendaan, dan kesehatan*

Hal 40 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



sebagai akibat dari perbuatan aktif atau pasif TERGUGAT; dan

c. adanya kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari usaha dan/ atau kegiatan TERGUGAT yang berbahaya tersebut.

4. Dalam menentukan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Hakim Pemeriksa Perkara memedomani atau merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam menentukan tindakan, usaha, dan/ atau kegiatan TERGUGAT yang menimbulkan **ancaman serius** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan apakah kegiatan atau usaha TERGUGAT baik yang berizin maupun tidak berizin:

a. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak pencemaran dan/ atau kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang luas;

b. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dipulihkan kembali;

c. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dicegah;

d. telah menimbulkan akibat dampak atau memiliki potensi atau akibat dampak yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda; dan/atau

e. tidak memiliki kesesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan atau tempat kegiatan diselenggarakan.”

42. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 angka 1 UU Cipta Kerja menyebutkan terkait dengan definisi dari ancaman serius, yakni:

“Ancaman serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat”

43. Bahwa ancaman serius juga ditunjukkan dengan adanya pengaduan dari masyarakat yakni Karang Taruna Kecamatan Pandaan Kelurahan Jogosari kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan pada tahun 2015 yang pada pokoknya pengaduan masalah pencemaran limbah yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT. Kemudian Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menindaklanjutinya dengan memanggil TERGUGAT dan TERGUGAT



telah membuat surat pernyataan tertanggal 28 September 2015 yang pada pokoknya berkomitmen dalam menjaga lingkungan dan tidak membuang air limbah yang melampaui baku mutu yang telah ditetapkan serta segera melakukan pengurusan Ijin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) yang telah habis masa berlakunya. TERGUGAT juga siap menerima sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan apabila ditemukan pembuangan air limbah dari perusahaan melampaui baku mutu air limbah yang telah dipersyaratkan;

44. Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2015, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menerima pengaduan dari Karang Taruna LUKMAN HAKIM melalui surat Nomor: 002/KRLH/X/2015. Atas hal tersebut, Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan melayangkan surat kepada TERGUGAT Nomor: 660/495/424.078/2015 tanggal 12 Oktober 2015 Perihal Tindak Lanjut Pemanggilan Dinas, yang pada intinya pihak TERGUGAT diminta untuk membuat tanggapan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pasuruan terkait langkah-langkah dan progress yang akan dilakukan oleh TERGUGAT atas pengaduan dari Karang Taruna LUKMAN HAKIM;
45. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2015, Karang Taruna LUKMAN HAKIM telah melakukan pertemuan dengan pihak TERGUGAT bertempat di Kelurahan Petung Asri. Pada pertemuan tersebut TERGUGAT menyatakan sanggup mengolah air limbah pada IPAL dengan baik sesuai baku mutu dalam kurun waktu 6 (enam) bulan dan jika TERGUGAT tidak melakukannya, TERGUGAT sanggup menghentikan semua aktifitas produksi;
46. bahwa meskipun tergugat telah menyatakan kesanggupan mengolah air limbah pada ipal dengan baik sesuai baku mutu, namun tergugat tetap melakukan pencemaran dan beritikad buruk dalam tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pencemaran tersebut.
47. Bahwa selain menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3, TERGUGAT dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya juga menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dikarenakan mengakibatkan keresahan masyarakat yang dapat dibuktikan berdasarkan pengaduan-pengaduan dari masyarakat sebagaimana telah diuraikan diatas;
48. Berdasarkan analisa hukum dari uraian fakta tersebut di atas, terbukti bahwa usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT di bidang industri tekstil

Hal 42 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



pertunanan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* yang menggunakan B3 dan menghasilkan Limbah B3 serta menimbulkan ancaman serius sangat erat dengan timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Dengan demikian terhadap perbuatan melanggar hukum TERGUGAT dalam perkara *a quo* harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);

49. Bahwa Mahkamah Agung telah menerapkan penemuan hukum yang luas (*rechtsvinding*) dengan menerapkan **prinsip kehati-hatian** terhadap pelaku usaha yang memanfaatkan hutan dan/atau lahan untuk maksud melindungi lingkungan hidup sebagaimana dalam putusan Mandalawangi Nomor: 1794K/Pdt/2004, mohon putusan tersebut dijadikan bahan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini;

50. Bahwa asas kehati-hatian (*Precautionary Principle*) dalam memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup juga diatur didalam Pasal 47 Perma 1/2023 yang menyatakan:

"Pasal 47

1) Hakim Pemeriksa Perkara menerapkan Asas Kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup apabila terdapat ketidakpastian dalam pembuktian kausalitas dan dampak dalam perkara lingkungan hidup.

2) Dalam menerapkan Asas Kehati-hatian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. terdapat ancaman serius yang berpotensi tidak dapat dipulihkan, baik ancaman terhadap lingkungan maupun terhadap kesehatan manusia generasi saat ini dan generasi yang akan datang;
- b. terdapat ketidakpastian ilmiah dalam menentukan hubungan kausalitas antara kegiatan/usaha dan pengaruhnya pada lingkungan hidup; dan
- c. upaya pencegahan kerusakan lingkungan lebih diutamakan meskipun upaya pencegahan tersebut membutuhkan biaya yang lebih besar daripada biaya awal rencana kegiatan/usaha."

Hal 43 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa, dari uraian di atas secara tegas terlihat asas kehati-hatian (*precautionary principle*) sebagaimana diterapkan oleh Majelis Hakim dalam perkara Mandalawangi tidak lain dan tidak bukan dimaksudkan untuk mengubah tanggung jawab dari Perbuatan Melawan Hukum menjadi tanggung jawab mutlak (*strict liability*);
52. Bahwa, dalam gugatan *a quo*, dengan adanya prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*), sudah seharusnya Majelis Hakim Yang Terhormat, apabila dalam memeriksa mengalami keragu-raguan mengenai bukti, maka Majelis Hakim Yang Terhormat mengedepankan perlindungan lingkungan hidup dalam memberikan putusannya, sebagaimana dimaksud dalam “asas *In Dubio Pro Natura*”;
53. Bahwa penerapan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terkait usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3, telah diakomodir oleh pengadilan di Indonesia melalui beberapa putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, antara lain:
 - 53.1. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 249/Pdt.G/LH/2020/PN.Blb tertanggal 18 Mei 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 339/PK/Pdt/2022 tertanggal 18 Mei 2022 Perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Bina Usaha Cipta Prima;
 - 53.2. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 294/Pdt.G/LH/2020/PN Blb tertanggal 14 Desember 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 191/PDT.G-LH/2022/PT BDG tertanggal 12 Mei 2022 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4860 K/PDT/2022 tertanggal 9 Januari 2023 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 764 PK/PDT/2023 tertanggal 19 Oktober 2023 Perkara antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT Bintang Warna Mandiri;
 - 53.3. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 178/Pdt.G/LH/2019/PN Blb tertanggal 25 Februari 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 374/PDT/2020/PT BDG tertanggal 6 Agustus 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2245 K/PDT/2021 tertanggal 6

Hal 44 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor: 728 PK/PDT/2023 tertanggal 18 Oktober 2023 Perkara
antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan
PT Kamarga Kurnia Textile Industry.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, bahwa usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT bergerak di bidang industri tekstil pertenunan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* yang menggunakan B3 dan menghasilkan Limbah B3 serta menimbulkan ancaman serius, TERGUGAT harus bertanggungjawab mutlak (*strict liability*) terhadap pencemaran lingkungan hidup yang terjadi maupun kerugian lingkungan hidup yang telah ditimbulkannya. Karenanya mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk menyatakan TERGUGAT bertanggung jawab mutlak (*strict liability*).

H. Ganti Kerugian akibat Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Dari Usaha Dan/Atau Kegiatan TERGUGAT

54. Bahwa pencemaran air di Sungai Getih (ekosistem perairan) yang disebabkan oleh usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT yang bergerak di bidang industri tekstil pertenunan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* yang menggunakan B3 dan menghasilkan Limbah B3 serta menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup;
55. Bahwa berdasarkan Perma 1/2023, kerugian lingkungan hidup adalah kerugian yang timbul akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang bukan hak milik privat. Dalam hal ini Kerugian lingkungan hidup dimaksud merupakan hak milik publik atau negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara, dll).
56. Perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut "**PermenLH 7/2014**");
57. Dalam penghitungan kerugian lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT, Direktur Jenderal Penegakkan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK telah menunjuk Ahli Air Limbah dan Limbah

Hal 45 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



B3 yaitu Dr. Qomarudin Helmy, MT., untuk melakukan perhitungan kerugian lingkungan akibat pencemaran air limbah melalui Surat Penunjukan Ahli No: PT.3/PHLHK/PSLH/GKM.1/1/2020 tanggal 17 Januari 2020 dan menunjuk Ahli Pencemaran dan toksikologi yaitu Prof. Dr. Ir. Ety Riani untuk melakukan perhitungan kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran air dan sedimen dari limbah hasil usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT melalui Surat Penunjukan Ahli No: PT.5/PHLHK/PSLH/GKM.1/1/2020 tanggal 24 Januari 2020;

58. Berdasarkan penghitungan kerugian lingkungan hidup oleh ahli Air Limbah dan Limbah B3 (Dr. Ir. Qomarudin Helmy, M.T.) tertanggal 19 Maret 2021 didapatkan hasil sebagai berikut:

Terlampauinya nilai Baku Mutu Air Limbah (BMAL).

Diketahui:

Parameter yang melampaui BMAL adalah:

- a. COD, dimana konsentrasi outlet = 237 mg/L dengan BMAL = 150 mg/L
- b. Sulfida, dimana konsentrasi outlet = 1 mg/L dengan BMAL = 0,3 mg/L

Operasional pabrik yang menjadi dasar perhitungan = 919 hari

Debit limbah sebesar = 233,53 m³/hari

Nilai 1 unit pencemaran (UP) parameter COD = 50 kg

Nilai 1 unit pencemaran parameter Sulfida = 500 g (pendekatan ke nilai UP Kromium)

Beban Pencemaran Netto Tahunan

1. Untuk parameter COD:

$$\begin{aligned} &= (\text{Level Pencemaran Aktual} - \text{BMAL}) \times \text{Debit Efluen} \\ &= (237 - 150 \text{ mg/L}) \times 233.530 \text{ Liter/hari} \\ &= 20,32 \text{ kg/hari} \\ &= 18.671 \text{ kg/ 919 hari} \end{aligned}$$

Jumlah Unit Pencemaran (UP)

$$\begin{aligned} &= 18.671 \text{ kg} / 50 \text{ kg} \\ &= 373,43 \text{ UP 2)} \end{aligned}$$

1.2. Untuk parameter Sulfida:

$$\begin{aligned} &= (\text{Level Pencemaran Aktual} - \text{BMAL}) \times \text{Debit Efluen} \\ &= (1 - 0,3 \text{ mg/L}) \times 233.530 \text{ Liter/hari} \\ &= 0,163 \text{ kg/hari} \\ &= 150,23 \text{ kg/ 919 hari} \end{aligned}$$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Unit Pencemaran (UP)

= 150,23 kg / 500 g

= 300,46 UP

TOTAL UP, untuk 2 parameter COD dan Sulfida =

= 373,43 + 300,46 UP

= 673,89 UP

Basis Tarif per UP = Rp. 24.750

TOTAL Kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban air limbah =

= 673,89 x Rp. 24.750

= **Rp16.678.732 /919 hari**

Diketahui:

1. Konsentrasi Total Solid inlet adalah 4110 mg/L,
2. Debit air limbah adalah 233,53 m³/hari,
3. Durasi pencemaran adalah 919 hari.

Timbulan Lumpur secara kesetimbangan massa, adalah sebagai berikut:

= (Jumlah Padatan dalam air Limbah - BMAL) x debit tahunan

= (4110 mg/L – 50) x 233,53 m³/hari x 919 hari

= 871.333 kg Lumpur Kering/919 hari

Sludge IPAL setelah diolah melalui Alat Pengering (Belt Filter Press), masih mengandung kadar air sebesar 70%.

Maka, Sludge Basahnya adalah:

= (100/30) x Sludge Kering

= (100/30) x 871.333 kg

= 2.904.444 kg Sludge Basah/919 hari

Berdasarkan data manifest pengelolaan Lumpur Basah TERGUGAT selama 919 hari adalah sebesar **395.638 kg**.

Bila rata-rata biaya pengelolaan Sludge (Lumpur Basah) sebesar = Rp2.300.000,- /Ton, maka Biaya Pengelolaan Lumpur akumulatif selama 919 hari adalah sebesar:

= (2.904,44 – 395,64 ton) x Rp. 2.300.000

= Rp5.770.253.219/919 hari

Total biaya kerugian lingkungan berdasarkan **Perhitungan** adalah sebesar:

1. Rp16.678.732 /919 hari

(terlampauinya nilai BMAL), dan

Hal 47 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rp5.770.253.219/919 hari (biaya pengelolaan Lumpur IPAL)

Total 1+2 = Rp5.786.931.951,-

59. Adapun Perhitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Dan Terkontaminasinya Sedimen Dari limbah hasil usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT oleh Ahli Pencemaran dan Toksikologi (Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS) tanggal 19 Maret 2021 didapatkan hasil sebagai berikut: Beban pencemaran yang diterima oleh badan air penerima/saluran air (buffer zone) dalam periode 1 bulan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$BP = Qi \times Ci (1 \times 10^{-6} \times 30 \times 24 \times 3600)$$

Dimana,

BP = Beban pencemar yang berasal dari suatu sumber (ton/bulan)

Qi = Debit sungai (m3/detik)

Ci = Konsentrasi parameter ke-i (mg/l)

- 30 adalah jumlah hari dalam 1 bulan
- 24 adalah jumlah jam dalam 1 hari
- 3600 adalah jumlah detik dalam 1 jam

a. **Perhitungan kerugian untuk air**

Kerugian dari pencemaran air dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut:

$$BP_a = \frac{BP}{\text{unit pencemaran}} \times \text{harga per unit pencemaran}$$

Dimana,

BP_a = Kerugian dari pencemaran air

BP = Beban pencemar yang berasal dari suatu sumber (ton/bulan)

Unit pencemaran = nilai 1 unit pencemar dari suatu parameter

Harga per unit yaitu pencemaran = Basis tarif per unit pencemaran dalam rupiah Rp 24.750

b. **Perhitungan kerugian untuk sedimen**

Kerugian dari pencemaran sedimen dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut:

$$BP_s = \frac{C \times L_s \times D_s}{\text{unit pencemaran}} \times \text{harga per unit pencemaran}$$

Dimana,



BPs	= Kerugian dari pencemaran sedimen
C	= Konsentrasi bahan pencemar (ppm)
Ls	= Luas sedimen tercemar (m ²)
Ds	= Kedalaman sedimen tercemar (m)
Unit pencemaran	= nilai 1 unit pencemar dari suatu parameter
Harga per unit yaitu pencemaran	= Basis tarif per unit pencemaran dalam rupiah Rp 24.750

Jadi, untuk kasus pencemaran air yang terjadi pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) di lokasi usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, diperoleh data dari lapangan sebagai berikut:

Debit rata-rata = 5 liter/detik, dan jumlah hari kerja total 919 hari, dengan rincian jumlah hari kerja dan jam kerja adalah sebagai berikut:

Jumlah hari kerja	2016: 158 hari
	2017: 248 hari
	2018: 261 hari
	<u>2019: 252 hari</u>

Jumlah jam kerja:	2016: 14 jam/hari (2 shift)	= 2212 jam
	2017: 17,5 jam/hari (2,5 shift)	= 4340 jam
	2018: 17,5 jam/hari (2,5 shift)	= 4567,5 jam
	2019: 17,5 jam/hari (2,5 shift)	= 4410 jam

Konsentrasi pencemar yang melampaui baku mutu (BM) adalah:

COD	: 143 ppm (BM 50 ppm)
BOD	: 42 ppm (BM 6 ppm)
Oil & grease	: 11 ppm (BM 1 ppm)
Fenol	: 0,054 ppm (BM 0,001 ppm)

Beban Pencemaran

Seperti telah disampaikan diatas, beban pencemaran yang diterima oleh badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) dalam periode 1 bulan dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$BP = Qi \times Ci (1 \times 10^{-6} \times 30 \times 24 \times 3600)$$

Konsentrasi (Ci) yang digunakan pada perhitungan ini merupakan selisih antara konsentrasi bahan pencemar dengan baku mutu, di mana nilai konsentrasi bahan pencemar yang didapatkan dari analisis di laboratorium dikurangi dengan baku mutu yang ditetapkan untuk setiap parameter ($C_p - C_{BM}$). Berdasarkan rumus tersebut, maka beban



pencemaran yang diterima oleh badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) untuk setiap parameter adalah sebagai berikut:

- COD = 26.282,38 ton
- BOD = 10.147,12 ton
- Oil & grease = 2.817,31 ton
- Fenol = 14,92 ton

Selanjutnya, setelah diperoleh nilai beban pencemaran, maka dilihat unit pencemaran untuk masing-masing parameter. Adapun unit pencemaran untuk masing-masing parameter seperti berikut ini:

- COD = 50 kg
- BOD = 50 kg
- Oil & grease = 3 kg
- Fenol = 0,1kg

Setelah didapatkan unit pencemaran, maka selanjutnya melihat harga per unit pencemarannya, seperti yang tercantum pada PP No. 7 tahun 2014. Dalam PP 7-2014 tersebut dinyatakan bahwa besarnya harga ganti rugi untuk kerugian pencemaran per unit pencemarannya adalah Rp 24.750. Maka perhitungan kerugian pada air untuk masing-masing parameter adalah sebagai berikut:

- COD = Rp 13.009.779.585,-
- BOD = Rp 5.022.822.420,-
- Oil & grease = Rp 23.242.807.500,-
- Fenol = Rp 3.693.477.893,-

Nilai total kerugian lingkungan akibat pencemaran air sebesar Rp 44.968.887.398,-. Namun demikian, mengingat BOD mengindikasikan besarnya bahan organik mudah urai, dan COD mengindikasikan bahan organik baik yang mudah urai maupun yang sulit hingga sangat sulit urai, maka nilai BOD merupakan bagian dari nilai COD. Oleh karena itu maka nilai BOD dalam perhitungan kerugian lingkungan akibat terjadinya pencemaran air tidak dimasukkan dalam perhitungan, sehingga nilai total kerugian akibat pencemaran air sebesar Rp44.968.887.398,- dikurangi dengan nilai BOD sebesar

Rp5.022.822.420,-

Maka besarnya kerugian lingkungan akibat pencemaran air adalah

Rp39.946.064.978,-

Sedimen

Hal 50 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Untuk sedimen yang terkontaminasi, diperoleh data dari lapangan sebagai berikut:

Luas sedimen tercemar = 7 m²

Kedalaman sedimen = 15 cm

Sedangkan konsentrasi bahan pencemar yang didapatkan dari analisis laboratorium sebagai berikut:

Cadmium (Cd) : 0,2 ppm

Chromium (Cr) : 18,2 ppm

Copper (Cu) : 24,6 ppm

Lead (Pb) : 7,4 ppm

Perhitungan kerugian pada sedimen yang terkontaminasi dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$BPs = Vs \times K_{si}$$

Dimana

BPs : Beban pencemaran sedimen (kg)

V_s : Volume sedimen (m³)

K_{si} : Konsentrasi bahan pencemar sedimen ke-i (mg/kg)

Sehingga didapatkan nilai BPs untuk masing-masing bahan pencemar:

- Cadmium (Cd) = 210 kg
- Chromium (Cr) = 19.110 kg
- Copper (Cu) = 25.830 kg
- Lead (Pb) = 7.770 kg

Selanjutnya dilakukan perhitungan kerugian pada sedimen yang terkontaminasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Ganti rugi sedimen =

$$\frac{BPs}{\text{unit pencemaran}} \times \text{Harga per unit pencemaran}$$

Adapun besarnya unit pencemaran untuk masing-masing parameter adalah:

- Cadmium (Cd) = 0,01 kg
- Kromium (Cr) = 0,5 kg
- Copper (Cu) = 1 kg
- Lead (Pb) = 1 kg

Sehingga perhitungan kerugian adalah sebagai berikut:

- Cadmium (Cd) = Rp 519.750.000,-
- Kromium (Cr) = Rp 945.945.000,-
- Copper (Cu) = Rp 639.292.500,-



- Lead (Pb) = Rp 192.307.500,-

Berdasarkan hitungan tersebut, maka besarnya kerugian lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran air adalah sebesar Rp39.946.064.978,00 Sedangkan kerugian yang diakibatkan pencemaran sedimen sungai adalah sebesar Rp2.297.295.000,00 sehingga nilai kerugian total akibat pencemaran air dan sedimen pada ekosistem perairan adalah **Rp42.243.359.978,00** (*empat puluh dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*).

Sehingga, total penghitungan kerugian tersebut diperoleh nilai total kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT adalah sebesar Rp48.030.291.929,00 (*empat puluh delapan miliar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah*). Oleh karena itu, sangat beralasan apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya untuk menghukum TERGUGAT membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada PENGGUGAT senilai Rp48.030.291.929,00 (*empat puluh delapan miliar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah*).

I. PROVISI

60. Bahwa karena usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT bergerak di bidang industri tekstil pertununan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* yang memproduksi kain grey dan kain printing menggunakan B3 dan menghasilkan Limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius, sehingga untuk mencegah dampak lebih luas, kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup, dan untuk menjamin agar tidak terulangnya pencemaran yang terjadi di Sungai Getih mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memutus Putusan Provisi yakni memerintahkan TERGUGAT membongkar dan menutup seluruh saluran pembuangan limbah yang tidak melalui IPAL (*by pass*) di lokasi usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT;

J. BUNGA DENDA

61. Bahwa untuk memenuhi kewajiban TERGUGAT secara tepat waktu dan agar PENGGUGAT tidak dirugikan akibat perbuatan TERGUGAT yang mengulur-ulur waktu pembayaran apabila gugatan ini dikabulkan, layak dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri



Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian untuk setiap hari keterlambatan dalam pelaksanaan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas oleh TERGUGAT.

K. PUTUSAN INI DAPAT DIJALANKAN TERLEBIH DAHULU (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD)

62. Bahwa oleh karena gugatan ini didukung dan didasari oleh bukti-bukti yang sah dan kuat, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi oleh Para Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR yang menyebutkan:

Pasal 180 ayat (1) HIR yang menyatakan:

“Ketua pengadilan negeri dapat memerintahkan supaya keputusan itu dijalankan dahulu biarpun ada perlawanan atau bandingan, jika ada surat yang sah, suatu surat tulisan yang menurut aturan yang berlaku dapat diterima sebagai bukti atau jika ada hukuman lebih dahulu dengan keputusan yang sudah mendapat kekuasaan pasti, demikian juga jika dikabulkan tuntutan dahulu, lagi pula di dalam perselisihan tentang hak kepunyaan”

63. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, bahwa telah jelas dan terang usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh TERGUGAT telah mengakibatkan pencemaran lingkungan hidup serta menimbulkan kerugian lingkungan hidup. Maka sangat tepat dan beralasan apabila Yang Terhormat Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan yang PENGGUGAT ajukan;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, PENGGUGAT dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan untuk memutus:

DALAM PROVISI

Memerintahkan TERGUGAT untuk membongkar dan menutup seluruh saluran pembuangan limbah yang tidak melalui IPAL (*bypass*) di lokasi usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT;

DALAM POKOK PERKARA

Hal 53 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan TERGUGAT telah melakukan pencemaran lingkungan hidup;
3. Menyatakan TERGUGAT bertanggung jawab mutlak (*strict liability*);
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada PENGGUGAT sebesar Rp48.030.291.929,00 (*empat puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah*) secara tunai melalui Rekening Kas Negara;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas;
6. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, MOHON PUTUSAN YANG SEADIL-ADILNYA DEMI KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP (*EX AEQUO PRO NATURA*)

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Antyo Harry Susetyo, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 7 Maret 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan, namun ada perbaikan redaksional gugatan, yaitu pada

Hal 54 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



posita angka 62, Dimana sebelumnya tertulis Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjadi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 4 April 2024 sebagai berikut:

DALAM PROVISIONIL :

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf **I. PROVISI** angka 60, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Untuk itu, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak relevan, mengingat Penggugat dalam gugatannya pada intinya mempermasalahkan peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Sementara, dalam gugatannya Penggugat tidak memiliki hasil uji yang menyatakan **masih** terjadinya pencemaran dalam rentang waktu tahun 2019 hingga saat ini. Sehingga, permohonan provisi untuk membongkar dan menutup seluruh saluran pembuangan limbah yang tidak melalui IPAL di lokasi usaha Tergugat adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Mengingat, Tergugat telah berupaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, sehingga tidak ada saluran pembuangan air limbah yang tidak melalui IPAL.
- b. Sedangkan, permohonan provisi itu sendiri menurut Rakernas Mahkamah Agung Nomor : RAKERNAS/2005/II/PERDATA, menunjukkan adanya beberapa rumusan yakni antara lain sebagai berikut :
 1. Hukum Acara yang berlaku dalam gugatan provisionil tidak diatur dalam HIR, karena itu dalam praktek diambil sebagai pedoman ketentuan-ketentuan dalam Rv yaitu Pasal 53 s/d 57 dan Pasal 332 serta Pasal 351 RV;
 2. Putusan provisionil sifatnya serta merta maka pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan mengenai pelaksanaan putusan serta merta yang harus memenuhi SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001;
 - Pasal 54 Rv mengatur pada pokoknya terkabulnya suatu permohonan provisi jika **Pertama**, putusan didasarkan atas suatu alas hak otentik. **Kedua**, Putusan didasarkan atas surat bawah tangan yang diakui oleh

Hal 55 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



pihak terhadap siapa dapat dipakai sebagai dasar, atau diputus verstek. **Ketiga**, telah ada penghukuman oleh keputusan Pengadilan tanpa adanya upaya hukum.

- SEMA Nomor 3 Tahun 2000 *jo* SEMA Nomor 4 Tahun 2001, juga mengatur yaitu:

- (1) gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang mempunyai kekuatan bukti;
- (2) gugatan tentang utang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- (3) gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang, dan lain-lain;
- (4) pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan;
- (5) dikabulkannya gugatan provisionil;
- (6) gugatan berdasarkan putusan *inkracht*;
- (7) pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

- SEMA Nomor 4 Tahun 2001, mengatur pada pokoknya sebagai berikut:

"Berhubung dengan hal tersebut, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim yang memutus perkara serta merta hendaknya berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2000 tentang putusan Serta Merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) dan Provisionil terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan serta merta(Uitvoerbaar bij Voorraad) tersebut.

Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan:

"Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada

Hal 56 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama". Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

- Pendapat oleh Ny. Retnowulan Sutantio, SH. dan Iskandar Oeripkartawinata, SH. dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek di halaman 110 alenia 5 yang mengatakan :

"...Sedangkan Putusan provisional adalah putusan yang dijatuhkan sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dan sementara itu diadakan tindakan-tindakan pendahuluan untuk kefaedahan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Putusan semacam itu banyak dipergunakan dalam acara singkat dan dijatuhkan oleh karena segera harus diambil tindakan. Misalnya dalam hal atap rumah yang disewa oleh penggugat dirusak oleh tergugat sedangkan pada waktu itu musim hujan sehingga tergugat harus segera dihukum untuk memperbaiki atap tersebut,"

Dengan demikian berdasarkan uraian serta ketentuan - ketentuan tersebut di atas, menjadi jelas bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian huruf **I. PROVISI** angka 60 tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu, dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah beralasan untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM EKSEPSI :

I. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Hal 57 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Bahwa jika mengacu pada dalil gugatan Penggugat angka 38 dan angka 59 yang pada pokoknya mempermasalahkan pencemaran lingkungan hidup serta perhitungan kerugiannya yang terjadi **sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019**. Sedangkan sebaliknya, dalil gugatan Penggugat pada bagian huruf **G. TERGUGAT Bertanggungjawab Mutlak (*strict liability*) Atas Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Dari Usaha dan/atau Kegiatan TERGUGAT** pada angka 39 sampai dengan angka 52, justru Penggugat menyatakan dan mendasari gugatannya dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup** (seterusnya akan disebut Perma 1/2023). Padahal objek materiil yang dipermasalahkan (dalam hal ini adalah ganti rugi lingkungan atas pencemaran lingkungan hidup dalam rentang waktu **2016 sampai tahun 2019**). Sehingga antara dasar hukum yang digunakan (Perma 1/2023) dengan objek materiil Gugatan tidaklah tepat. Mengingat, Perma 1/2023 **tidak berlaku surut**. Hal tersebut selaras dan senada dengan ketentuan angka 155 dan angka 156 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan :

Angka 155

“Pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Perundang-undangan tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundungannya”

Angka 156

“Jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Perundang-undangan lebih awal daripada saat pengundungannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:

- a. *ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;*



- b. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
- c. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Perundang-undangan tersebut tercantum dalam Prolegnas, Prolegda, dan perencanaan rancangan Peraturan Perundang-undangan lainnya.”

Bahwa, hal tersebut di atas juga dipertegas dalam Bab VIII Ketentuan Penutup Pasal 81 huruf b Perma 1/2023, yang pada pokoknya menyatakan **saat Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku, KKMA 36/2013 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**. Pasal 82 Perma 1/2023 pun menyatakan “Peraturan Mahkamah Agung ini mulai **berlaku pada tanggal diundangkan**”, yakni 14 Juni 2023. Artinya, keseluruhan ketentuan yang terdapat didalam Perma 1/2023, hanya dapat diberlakukan terhadap peristiwa yang terjadi setelah diundangkan, sehingga sangatlah jelas Perma 13/2023 berlaku kedepan (*prospective*). Sehingga secara *argumentum a contrario*, Perma 1/2023 ini **tidak berlaku terhadap peristiwa yang terjadi sebelum peraturan tersebut diundangkan**.

Lebih lanjut, keberlakuan surut suatu peraturan perundang-undangan, haruslah dinyatakan secara tegas. Sebagai contoh, dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1954, berbunyi “**Peraturan ini berlaku surut mulai tanggal 19 Mei 1950**”. Sehingga, ketika Perma 1/2023 tidak menyatakan dirinya bersifat retroaktif, maka semakin jelas **tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum atas peristiwa yang terjadi sebelum peraturan tersebut diundangkan**.

Hal tersebut di atas, seirama dengan pendapat Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Dr. Soerjono Soekanto dalam bukunya berjudul “Perundang-Undangan dan Yurisprudensi”. Bahan PTHI, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, halaman 7, yang pada pokoknya arti dari asas *non-retroaktif* adalah **peraturan perundang-undangan hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undang-**

Hal 59 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



undang tersebut dan terjadi setelah undang-undang ini dinyatakan berlaku.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Perma 1/2023 tidak tepat bila digunakan sebagai dasar dalam mengajukan gugatan tanggungjawab mutlak (*Strict liability*) oleh Penggugat atas peristiwa pencemaran lingkungan dan ganti rugi lingkungan yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 59 huruf b. Sedangkan, dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2019, berlaku Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup (seterusnya disebut KKMA 36/2013).

Bahwa dalam KKMA 36/2013 pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan huruf A. Hak Gugat (*Legal Standing*) angka 3 huruf c, yang menyatakan sebagai berikut:

"Pembagian Kewenangan Antara Menteri, Instansi Lingkungan Hidup Provinsi, dan Instansi Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota

- 1) *Menteri bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:*
 - a. *lokasi dan dampaknya bersifat lintas provinsi;*
 - b. *penyelesaiannya tidak mampu atau tidak diselesaikan dan/atau diserahkan oleh Kepala instansi lingkungan hidup daerah kepada Menteri;*
 - c. *permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.*

- 2) *Kepala instansi lingkungan hidup provinsi bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang:*

Hal 60 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- a. lokasi dan dampaknya bersifat lintas kabupaten/kota;
- b. permohonan salah satu atau para pihak yang bersengketa.

3) Kepala instansi lingkungan hidup kabupaten/kota bertugas dan berwenang menyelesaikan sengketa lingkungan hidup yang :

- a. lokasi dan dampaknya berada di wilayah kabupaten/kota;
- b. dimohonkan salah satu atau para pihak yang bersengketa.”

Selanjutnya, dalam gugatan Penggugat sama sekali tidak menjelaskan sejauh mana dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dimaksud oleh Penggugat, apakah bersifat lintas provinsi, lintas kabupaten/kota atau berada di wilayah kabupaten/kota. Di sisi lain, dalil gugatan Penggugat angka 32 huruf a) menyatakan pada pokoknya Penggugat menjelaskan dampak pencemaran pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) berjarak kurang lebih 50 Meter, sehingga tidak menunjukkan adanya dampak yang bersifat lintas provinsi. Kemudian, dalam dalil Penggugat angka 38 pun telah menjelaskan bahwa instansi yang melakukan pengawasan kepada Tergugat dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2019 adalah Bupati Kab. Pasuruan Cq Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan. Sehingga, sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi jelas bahwa **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN**, oleh sebab itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar **menyatakan bahwa PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL**

Hal 61 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN. Oleh karenanya menurut hukum, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan Ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN SECARA RELATIF DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO.

Bahwa pada dasarnya, secara formil Tergugat membenarkan domisili Tergugat berada di Kota Surabaya yang masuk dalam kewenangan yurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya. Akan tetapi, jika memperhatikan dalil gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan pada intinya "... TERGUGAT baik secara hukum maupun secara faktual adalah subyek hukum berupa perseroan terbatas yang melakukan usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT menggunakan B3 dan menghasilkan Limbah B3 yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan...dst", adalah hal yang sangat berbeda. Mengingat, secara faktual pula, Tergugat dalam melakukan kegiatan usaha di bidang tekstil, beralamat di Jalan Raya Kluncing No 39 Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan. Hal tersebut secara tegas diakui oleh Penggugat, yakni sebagaimana:

- a) Dalil gugatan Penggugat angka 16, angka 18 sampai dengan angka 24 menunjukkan Dinas yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha Tergugat adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan bukan Badan Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Selain itu, penerbitan izin terhadap Tergugat seperti Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Badan Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan kepada Tergugat, sehingga jelas bila Penggugat **telah mengakui** bahwa domisili kegiatan usaha Tergugat berada Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan.
- b) Dalil gugatan Penggugat angka 59 huruf b. Perhitungan kerugian untuk sedimen, menyatakan pada pokoknya "...saluran air (*buffer zone*) di **lokasi usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT**, Kecamatan Pandaan **Kabupaten Pasuruan**, Provinsi Jawa Timur...dst".

Hal 62 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, berdasarkan dalil tersebut, Penggugat senyatanya telah menyadari dan mengakui bahwa alamat domisili kegiatan usaha Tergugat berada di Kabupaten Pasuruan.

- c) Dalil gugatan Penggugat angka 32 huruf b) yang pada intinya pengambilan sampel juga dilakukan di Sungai Getih. Mengingat, Sungai Getih yang dimaksud berada dalam wilayah Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan dan bukan berada di Kota Surabaya. Sehingga, sangatlah jelas kegiatan usaha Tergugat tidak dilakukan di Kota Surabaya.
- d) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada halaman 7 dan Pertimbangan Majelis Hakim halaman 31 dalam Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/LH/2018/PN.Bil, yang pada pokoknya menyatakan PT. Soedali Sejahtera (dalam perkara *a quo* adalah Tergugat) dalam melakukan kegiatan usahanya berdomisili pada Jalan Raya Kluncing No. 39 RT 01 RW 03 Desa Petung Asri Kec. Pandaan Kabupaten Pasuruan. Sehingga, sudah barang tentu masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil dan bukan pada Pengadilan Negeri Surabaya.
- e) Surat Izin Usaha Industri Nomor : 261 207/T/INDUSTRI/2008 yang memutus untuk memberikan Izin Usaha Industri kepada PT. SOEDALI SEJAHTERA yang beralamat Kantor Pusat : Jl. Raya Kluncing No.39, RT. 01 RW. 03, Petungsari Pandaan, Pasuruan. Sehingga sangat jelas domisili kantor pusat berada di wilayah Kabupaten Pasuruan dan hal tersebut sudah barang tentu menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangil.
- f) Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Kualitas Lingkungan (UPL) huruf A. Identitas Pemrakarsa dan B. Usaha dan atau Kegiatan, telah menunjukkan bahwa Lokasi usaha dan atau kegiatan Tergugat berada di Jl. Raya Kluncing No. 38, Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah jelas dan telah diakui oleh Penggugat bahwa **domisili kegiatan usaha Tergugat berada di Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan**, yang mana masuk dalam

Hal 63 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah yurisdiksi kewenangan kompetensi relatif **Pengadilan Negeri Bangil**.

Sehingga, berdasarkan ketentuan Pasal 118 ayat (3) HIR, berlaku asas *forum rei sitae* yang mana gugatan diajukan berdasarkan letak benda tidak bergerak. Menurut Prof. Subekti, S.H. dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cetakan ke XXXII, penerbit PT Intermedia, Jakarta, 2003, halaman 61-62, menjelaskan pada pokoknya yang dimaksud dengan benda tak bergerak adalah **pertama**, karena sifatnya adalah tanah termasuk segala sesuatu yang secara langsung maupun tidak langsung digabungkan secara erat menjadi satu dengan tanah (misalkan bangunan). **Kedua**, benda dinyatakan tidak bergerak karena tujuan pemakaiannya, ialah segala apa yang dibuat dan diperuntukan dalam waktu yang sangat lama, secara langsung maupun tidak langsung mengikuti tanahnya (sebagai contoh: pabrik beserta isinya).

Selain itu, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3310 K/Pdt/1987, tanggal 29 September 1989, mengandung kaidah hukum sebagai berikut :

"Bahwa karena Pasal 118 ayat 3 HIR, merupakan ketentuan hukum yang berdiri sendiri materinya sama dengan Pasal 99 (8) Rv, maka ketentuan ini harus ditafsirkan demikian: bahwa gugatan perdata dengan objek gugatan berupa "onroerend goed" secara formal adalah sah diajukan kepada Hakim di wilayah "benda tidak bergerak" tersebut terletak, dengan tidak tergantung kepada syarat bahwa "subjek tergugat" adalah tidak diketahui tempat tinggalnya. Dengan kata lain secara formal Gugatan adalah sah diajukan ke Pengadilan Negeri tempat mana "benda tak bergerak" tersebut terletak, sekalipun pihak tergugatnya diketahui tempat tinggalnya, di wilayah Pengadilan Negeri Lain".

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat menitikberatkan pada pencemaran lingkungan akibat dari kegiatan usaha Tergugat yang terletak dan beralamat di wilayah Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan dan **merupakan termasuk**

Hal 64 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Bangil. Maka, sangatlah beralasan hukum untuk dinyatakan Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*.

Dengan demikian berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi jelas bahwa **PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK MEMILIKI WEWENANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO (KOMPETENSI RELATIF)**, oleh sebab itu mohon kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan bahwa **PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN SECARA RELATIF DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**. Oleh karenanya menurut hukum, gugatan Penggugat haruslah dinyatakan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

III. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*).

Bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas, tidak berdasarkan hukum serta terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya. Hal ini dapat Tergugat uraikan sebagai berikut:

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 29 huruf c) yang pada pokoknya mengatakan:

Hal 65 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



“c) Terlampauinya baku mutu air limbah (parameter BOD, COD, Sulfida);”

Bahwa dalil tersebut bertentangan dengan dalil Penggugat pada angka 27 huruf a. mengenai Hasil uji sampel air limbah. Dimana pada tabel tersebut, Penggugat menyebutkan bahwasannya kandungan BOD tidak melebihi baku mutu air limbah sebagaimana *regulatory limit* mengatur.

Sehingga, berdasarkan dalil tersebut di atas jelas **jika terdapat kontradiksi antara posita yang satu dengan posita yang lain** dalam gugatan Penggugat. Sehingga menjadi jelas dan tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas.

2. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 32 huruf d) yang pada pokoknya mengatakan:

“Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap **sampel air** di badan air penerima/saluran air (*buffer zone*), parameter COD sebesar 143 mg/L, BOD sebesar 42 mg/L, Oil and grease sebesar 11 mg/L, Total fenol sebesar 0,054 mg/L dan Sulfida sebesar 0,288 mg/L telah melampaui baku mutu air yang ditetapkan...”

Sedangkan dalil Posita Penggugat pada angka 27 huruf b. mengenai **Hasil uji sampel air**, menunjukkan bahwa tidak terdapat hasil pengujian terhadap kandungan Sulfida, bahkan dalam PP No. 82 Tahun 2001 Lampiran I Kelas III pun tidak terdapat parameter baku mutu terkait kandungan sulfida dan Iron (Fe). Sehingga, dengan Penggugat menjadikan kandungan sulfida dan Iron (Fe) sebagai parameter ganti kerugian, menjadikan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas dan tidak berdasar.

Hal 66 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 32 huruf a) yang pada pokoknya mengatakan “...gangguan fisiologis, yang mengakibatkan rusaknya berbagai organ tubuh seperti ginjal, jantung, hati, otak, limpa, serta berbagai organ tubuh lainnya dari biota yang hidup didalamnya, terbukti hilangnya biota yang ditemukan di lokasi *upstream..dst*”, adalah dalil yang kabur dan tidak jelas. Mengingat, apabila mengacu pada dalil gugatan Penggugat angka 27 huruf a, huruf b dan huruf c, tidak ada satupun fakta yang menjelaskan adanya kegiatan pengambilan sampel pada air di lokasi *upstream*. Lebih lanjut, dalam gugatan Penggugat, tidak ada satu pun yang menjelaskan serta menampilkan data secara detail mengenai sample atau daftar biota yang ada di *upstream* baik dari sisi jenis dan jumlah biota dimaksud sebagai perbandingan antara jenis biota laut yang berada pada areal pengujian. Selanjutnya, tidak ada dalil Penggugat yang didasarkan pada bukti ilmiah atas gangguan organ tubuh serta gangguan fisiologis sebagaimana yang Penggugat dalilkan. Sehingga, dalil gugatan Penggugat tersebut sudah terang berisi kekaburan dan tidak jelas karena tidak memiliki data pembanding dalam hal pengujian pada areal *upstream*.
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada bagian huruf **E. Telah Terjadi Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Usaha dan/atau Kegiatan TERGUGAT** angka 32 huruf f) yang pada pokoknya menyatakan : “...kecacatan ini terjadi karena limbah B3 dari proses produksi.....yang berasal dari bahan-bahan sintesis yang digunakan oleh perusahaan, terutama dari proses pewarnaan, maupun berasal dari abu batu bara.” bahwa dalil tersebut merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, sebab antara limbah B3 yang berasal dari hasil pewarnaan adalah suatu hal yang berbeda dengan limbah yang berasal dari abu batu bara (*ash*) dari segi pembuangannya. Sehingga, dalil gugatan Penggugat tersebut, telah jelas merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*).
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 59 huruf b yang pada pokoknya mengatakan “*setelah didapatkan unit pencemaran, maka selanjutnya melihat harga per unit pencemarannya, seperti yang*

Hal 67 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



tercantum pada PP No. 7 tahun 2014...dst”, adalah dalil yang kabur dan tidak berdasarkan hukum. Mengingat, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014 adalah Peraturan Pemerintah mengenai Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Umum (Perum) Damri, sehingga sangat tidak tepat dan tidak relevan apabila PP No. 7 Tahun 2014 tersebut dijadikan sebagai dasar hukum dalam gugatan Penggugat atas perkara ganti rugi lingkungan akibat pencemaran lingkungan yang diajukan dalam gugatan Penggugat.

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 59 huruf b terkait perhitungan sedimen adalah dalil yang tidak jelas dan kabur. Mengingat dalil-dalil terkait adanya kandungan Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), Lead (Pb), Penggugat tidak menjelaskan terkait adanya parameter perhitungannya sebagaimana yang didasarkan pada ketentuan PP 82/2001 atau PP 22/2021. Sehingga dalil gugatan Penggugat terkait perhitungan ganti kerugian tersebut diragukan kebenarannya, karena mengandung ketidakjelasan dalam konteks perbandingan (*regulatory limit*) dan terdapat kekaburan hukum, sehingga tidak relevan untuk dipertimbangkan.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 62 yang pada pokoknya mengatakan “..meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi oleh Para Tergugat” merupakan dalil yang kabur dan tidak jelas, mengingat dalam perkara *a quo* pihak yang berperkara hanyalah antara Penggugat dan satu Tergugat. Sehingga dalil Penggugat tersebut adalah merupakan dalil yang kabur atau tidak jelas (*Obscuur libel*).

Dengan demikian, berdasarkan uraian-uraian di atas menjadi terbukti bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* terdapat **ketidakjelasan, kekaburan dan/atau terdapat pertentangan antara posita yang satu dengan posita yang lain**, sehingga terbukti bahwa **GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**.

Hal 68 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, menjadi jelas bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, terbukti **KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**. Sehingga menurut hukum gugatan yang demikian mempunyai/ mengandung ketidaksempurnaan formalitas gugatan, oleh karenanya menurut hukum, **gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya**, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 No. 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1975 No. 582 K/Sip/ 1973, pada pokoknya kaidah hukumnya menyebutkan bahwa "*gugatan yang tidak jelas dan tidak sempurna harus dinyatakan tidak dapat diterima*", **karenanya demi hukum, gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*niet ontvankelijke verklaard*)**.

Maka berdasarkan uraian-uraian pada bagian Dalam Eksepsi tersebut di atas, menjadi jelas terbukti bahwa **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN, PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK BERWENANG DALAM MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO SECARA RELATIF dan GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**. Sehingga menurut hukum, gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya. Dengan demikian **terdapat alasan yang cukup bagi yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk mengabulkan Eksepsi Tergugat dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya**.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon agar seluruh dalil-dalil pada bagian Dalam Eksepsi di atas dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara ini.

Hal 69 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban Pertamanya ini.
3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 5 seluruhnya. Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Tergugat pada bagian Dalam Eksepsi angka romawi I **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN** halaman 6 sampai dengan halaman 8 di atas seluruhnya.

Selain itu, Keputusan Ketua MA 36/2013 pada Bab IV Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan huruf A. Hak Gugat (*Legal Standing*) angka 3 huruf a, telah sangat jelas dalam mengatur mengenai adanya hal-hal berkaitan dengan hak gugat Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Selain Penggugat tidak menjelaskan lokasi dan dampak pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang bersifat lintas provinsi, maka secara nyata instansi yang melakukan pengawasan dalam pengelolaan Limbah B3 sejak 2016 sampai dengan 2019 terhadap Tergugat adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, hal tersebut telah dinyatakan oleh Penggugat pada dalil gugatannya angka 38. Maka seharusnya, sangat jelas instansi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan adalah pihak yang berkapasitas dan berhak mengajukan gugatan atau setidaknya terdapat adanya surat kuasa dari Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan guna mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Penggugat angka 1 sampai dengan angka 5 dalam gugatannya tersebut adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil-dalil Penggugat tersebut harus **dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

Hal 70 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



4. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 sampai dengan angka 8, Tergugat tetap berpegang teguh pada seluruh dalil-dalil Jawaban Pertamanya, pada bagian Dalam Eksepsi angka romawi **II PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN SECARA RELATIF DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO**, halaman 8 sampai dengan halaman 9 di atas yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*. Sehingga, sudah seharusnya dalil-dalil gugatan Penggugat angka 6 sampai dengan angka 8 tersebut harus **dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**
5. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 9 sampai dengan angka 17 tersebut mengacu pada Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Tergugat. Untuk itu, Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa Pedoman Pelaksanaan UKL-UPL PT. Soedali Sejahtera telah sejalan dengan dalil Tergugat dalam Jawaban Pertamanya ini pada bagian Dalam Eksepsi angka romawi **II PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN SECARA RELATIF DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO halaman 8 sampai dengan halaman 9.** Bahwasannya alamat kantor, lokasi usaha dan atau kegiatan usaha berada di Jl. Raya Kluncing No. 39 Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Sehingga berdasarkan dalil tersebut sudah jelas **bahwa Pengadilan Negeri Bangil adalah pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*.**
- Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan UKL-UPL yang mengatur tentang kualitas Air Badan (*Buffer Zone*) dan Air Sungai, menjelaskan juga terkait adanya hasil kandungan BOD pada *Upstream Outlet* PT. Soedali Sejahtera yang melampaui Baku Mutu Air Limbah. Sehingga, terhadap fakta tersebut dapat diartikan bahwasannya Penggugat

Hal 71 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



semestinya sudah mengetahui tentang adanya terlampauinya baku mutu kandungan BOD pada *Upstream* sejak terbitnya UKL-UPL.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas dalam UKL-UPL tersebut menunjukkan kebenaran dalil Tergugat pada Jawaban Pertamanya ini pada bagian Dalam Eksepsi angka romawi II **PENGADILAN NEGERI SURABAYA TIDAK MEMILIKI KEWENANGAN SECARA RELATIF DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS PERKARA A QUO** dan menunjukkan pula bahwa terlampaui baku mutu pada parameter BOD telah terjadi pada *Upstream*.

6. Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat angka 18 sampai dengan angka 38, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

A. Tergugat Telah Berupaya Untuk Melakukan Pembinaan dan Perbaikan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bahwa Tergugat telah berupaya untuk melakukan pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) secara bertahap. Tergugat telah menerima dan menginsyafi pemidanaan yang Tergugat pernah alami akibat pengelolaan LB3 yang tidak tepat. Akan tetapi, berbenah diri dan melakukan suatu perubahan tidaklah mudah dan instan. Untuk itu, terdapat hal-hal yang kiranya Tergugat perlu uraikan sebagai berikut:

Hal 72 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



1) Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/LH/2018/PN Bil, tertanggal 8 Oktober 2018, Tergugat telah menerima dan menginsyafi atas ketidacermatannya dalam melakukan pengelolaan Limbah B3. Hal tersebut telah terbukti dengan tidak adanya upaya hukum atas putusan tersebut dari pihak Tergugat (pada saat itu adalah Terdakwa). Di sisi lain, dalam putusan tersebut terdapat fakta-fakta dan pertimbangan Majelis Hakim Pemutus Perkara Pidana yang menurut Tergugat, sangatlah penting untuk diuraikan kembali, yaitu sebagai berikut:

➤ Keterangan saksi INDAH TRI RAHAYU, SP. dibawah sumpah memberikan keterangan di muka persidangan perkara pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/LH/2018/PN Bil, tanggal 8 Oktober 2018, sebagai berikut:

- Tanda baca strip (-) ke-9 pada halaman 10 yang menyatakan pada pokoknya “...limbah padat / B3 berupa **Sludge IPAL** sudah ada Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dan pengolahan limbahnya di lokasi lahan PT. Soedali Sejahtera dan sudah ada MOU dengan pihak ketiga sebagai transporter dari PT. ARA untuk pengambilan limbahnya”.
- Tanda baca strip (-) ke-10 pada halaman 10 sampai dengan halaman 11 pada pokoknya menyatakan “...sehingga saksi sambil mengurus ijinnya karena banyak pembenahan-pembenahan, sehingga yang mana pada saat itu saksi melakukan pengecoran semen dengan tingkat kemiringan 10 derajat supaya air bisa

Hal 73 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



mengalir ke depan dan pembuatan pembangunan drainase sehingga butuh waktu 6 bulan...dst".

- Tanda baca strip (-) ke-1 pada halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa sebelum memperoleh ijin cara yang dilakukan PT. Soedali Sejahtera untuk Tempat Penyimpanan Sementara (TPS) dari limbah-limbah B3 tersebut yaitu bekerja sama MOU dengan pihak ketiga yaitu PT. ARA yaitu untuk limbah Sludge IPAL diambil setiap tiga bulan sekali oleh PT. ARA...dst*".
- Tanda baca strip (-) ke-4 pada halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa sepengetahuan saksi selama bekerja di PT. Soedali Sejahtera yang menghasilkan limbah padat/B3 beracun berupa Sludge IPAL dan Fly Ash dan Bottom Ash tidak ada protes/demo dari lingkungan warga setempat...dst".*
- Tanda baca strip (-) ke-7 halaman 12 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa sebelum bulan Agustus 2018 tidak ada ijinnya, tapi kita sudah beberapa kali pengajuan cuma beberapa kali ada verifikasi pembenahan-pembenahan dari dinas lingkungan hidup ini harus dibenahi seperti ini dan hal tersebut yang menjadi kendala agak lama proses perijinan tersebut keluar*".

➤ Keterangan SUMIRANTO dibawah sumpah memberikan keterangan di muka persidangan perkara pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/LH/2018/PN Bil, tanggal 8 Oktober 2018, sebagai berikut:

- Tanda baca strip (-) ke-8 halaman 14 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa setiap sebulan sekali ada pemeriksaan rutin dan pengujian terhadap limbah B3*

Hal 74 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



tersebut dari Dinas Lingkungan Hidup setiap bulannya dan kita juga bekerja sama dengan pihak Konsultan untuk penanganan pengolahan limbah tersebut dilakukan seminggu 3 (tiga) kali datang untuk pemeriksaan air limbah".

- Tanda baca strip (-) ke-2 halaman 15 yang menyatakan "Bahwa untuk pembuatan tempat TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) limbah tersebut dibuat atas rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, dan ditempat tersebut alasnya dibuat di cor dengan beton dengan tingkat kemiringan 10 derajat supaya air bisa mengalir ke depan dan diberi semacam lidi atau istilahnya rembesan dikasih drainase yang selanjutnya kembali ke proses".
 - Tanda baca strip (-) ke-10 halaman 15 yang menyatakan "bahwa selama kegiatan proses produksi dari PT. Soedali Sejahtera tersebut berjalan tidak ada protes dan keluhan dari warga setempat".
 - Tanda baca strip (-) ke-3 halaman 16 yang menyatakan "Bahwa untuk pengolahan limbah B3, PT. Soedali Sejahtera punya konsultan tersendiri yang ditunjukan untuk penanganan limbah tersebut dan saksi selaku kordinator limbah selalu sharing seminggu 3 kali dengan mengikuti arahan dari pihak konsultan tersebut dan juga rekomendasi petugas dari Lingkungan Hidup yang sifatnya masalah infrastruktur bangunan tempat limbah saja untuk tempat pengolahan limbahnya".
- Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara pidana sebagaimana putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/LH/2018/PN Bil, tanggal 8 Oktober 2018, sebagai berikut :
- Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara pidana pada halaman 36 paragraf ke-3 yang menyatakan "Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, Majelis berpendapat, bahwa yang

Hal 75 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



menjadi pokok dakwaan adalah terdakwa tidak memiliki izin dalam melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup, bukan permasalahan apakah terdakwa telah melakukan pengelolaan pembuangan limbah dengan sesuai ketentuan atau tidak”.

- Pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara pidana pada halaman 40 paragraf ke-1, yang menyatakan pada pokoknya *“Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pidanaaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan pidanaaan, namun semata-mata sebagai usaha prefentif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa...dst”*

Berdasarkan seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan yaitu **Pertama**, meskipun belum sempurna, Tergugat telah berupaya melakukan perbaikan demi perbaikan agar pengelolaan Limbah B3 lebih baik. **Kedua**, Tergugat telah berupaya melakukan pengolahan LB3 dengan adanya kerja sama dengan pihak ketiga, baik konsultan maupun transportir. **Ketiga**, proses pembenahan dan pengurusan perizinan tidaklah mudah dan singkat, hal-hal tersebut membutuhkan tenaga, biaya dan khususnya memakan waktu yang cukup panjang. Tergugat pun dalam melakukan pembenahan, mengikuti arahan dan petunjuk dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan. **Keempat**, tidak ada keresahan atau bahkan konflik antara masyarakat dengan Tergugat akibat terjadinya pencemaran, sekalipun pernah terjadi di Tahun 2015 dan hal tersebut telah selesai secara damai. **Kelima**, pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Pidana menitikberatkan pada kesalahan Terdakwa akibat dumping sebagaimana dakwaan alternatif kedua, Pasal 104 jo Pasal 60 UU 32/2009, **bukan pencemaran lingkungan**

Hal 76 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



sebagaimana dakwaan alternatif pertama, Pasal 103 jo Pasal 59 UU 32/2009.

Dengan demikian, Tergugat bukanlah pihak yang dengan sadar dan menghendaki untuk melakukan pengabaian terhadap lingkungan hidup serta pencemaran lingkungan hidup melalui media saluran air, serta Tergugat bukanlah pihak yang tidak memiliki keinginan untuk belajar dan memperbaiki pengelolaan limbah B3, sekalipun pengelolaan Limbah B3 tersebut belum cukup sempurna. Sehingga Tergugat telah secara bertahap telah belajar agar dapat lebih baik dalam pengelolaan Limbah B3.

- 2) Bahwa salah satu bentuk upaya Tergugat agar dapat mengelola limbah B3 lebih baik yaitu melakukan pengadaan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu meliputi:

Pada tahun 2017:

- Satu unit mesin blower 11 KW.
- Tiga unit mesin blower 7,5 KW.
- Satu unit mesin blower 3,5 KW.
- Satu unit mesin beltprest.
- Satu unit Forklift.

Pada tahun 2018:

Hal 77 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Satu unit mesin beltprest.
- Satu unit conveyor beltprest.

Pada tahun 2019:

- Satu unit rotary burner.

Selain itu, Tergugat juga telah secara bertahap melakukan pengadaan dan pembenahan kolam IPAL sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, dengan rincian biaya pengadaan dan pembenahan sebagai berikut:

Jenis Kolam	Jumlah	Tahun Pembuatan	Keterangan
Bak IPAL 1 dan 2	2	2016	Renovasi ditinggikan 25 cm, sehingga menambah kapasitas
Membuat Bak IPAL 3	2	2016	Pembuatan kolam baru 10 m x 5 m x 4 m sebagai Bak Aerasi

Hal 78 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Bak nomor 6 clarifier	1	2016	Renovasi ditinggikan 130 cm dan menambah kapasitas
Bak nomor 7	1	2016	Renovasi ditinggikan 130 cm dan menambah kapasitas Bak biologi I
Bak nomor 8	1	2016	Renovasi ditinggikan 130 cm dan menambah kapasitas Bak biologi II
Bak nomor 9	1	2016	Pembuatan baru ukuran 5 m x 5 m x 4 m untuk bak clarifier biologi
Bak nomor 11	1	2017	Pembuatan baru ukuran 2 m x 3 m x 50 cm untuk fishpond
Bak nomor 12	2	2016	Renovasi dua bak ditinggikan 1,5 m untuk penambahan kapasitas
Bak nomor 12	1	2016	Pembangunan baru ukuran diameter 1 m kedalaman 3 m



			bak koagulasi
Bak nomor 13	1	2018	Pembuatan baru bak ukuran 2,5 m x 2,5 m x 2 m untuk bak filtrasi
Bak nomor 14	1	2017	Pembuatan baru bak ukuran 12 m x 6 m x 1,2 m untuk bak Ipal domestik
Bak nomor 15	1	2017	Pembuatan baru 2 m x 2,5 m untuk penampungan sludge

3) Bahwa Tergugat juga telah melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan baik, melalui adanya kerja sama dengan pihak-pihak lain, yakni sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Soedali Sejahtera dengan

Hal 80 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



PT. Cahaya Indah Mojokerto Nomor: 017/SPK/SS-CIM/IX-2019, yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2019. Perjanjian ini pada pokoknya PT. Soedali Sejahtera menunjuk PT. Cahaya Indah Mojokerto untuk Mengangkut Limbah B3 yang ada pada PT. Soedali Sejahtera berupa *Sludge IPAL*.

- Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT. Soedali Sejahtera dan PT. Cahaya Indah Mojokerto tentang Pengelolaan Limbah B3. Nomor (SMI): 0001452/PP.01.04/DP/50050477/2000/ 04.2020, Nomor (SS) : 015/SPK/SS-CIM/04.2020, Nomor (CIM): [024.NK/CIM/ 04.2020](#), tertanggal 14 April 2020. Pada pokoknya Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai landasan Para Pihak dalam pengelolaan Limbah B3 milik Pihak Kedua (dalam hal ini adalah PT. Soedali Sejahtera/Tergugat).
- Nota Kesepahaman Bersama (MoU) No : 12.22.3.06/PKS.LB3/ARA-SS-ARA/XII/2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), dibuat pada tanggal 13 Desember 2022 antara PT. Ardi Restu Arta dengan PT. Soedali Sejahtera. Pada pokoknya MoU tersebut mendasari pada kerja sama PT. Soedali Sejahtera sebagai pihak penghasil LB3 dengan PT. Ardi Restu Arta sebagai transportir berizin.
- Perjanjian Jasa *Co-Processing* Limbah B3 No: 140/AGMT/LCA-MFD/SBI/VI/2023, dibuat pada tanggal 21 Juni 2023, antara PT. Solusi Bangun Indonesia, PT. Soedali Sejahtera, dan PT. Kita Mandiri Abadi. Perjanjian ini pada pokoknya mengenai pengelolaan Limbah B3 PT. Soedali Sejahtera yang akan dikirim oleh PT. Kita Mandiri Abadi dan dikelola oleh PT. Solusi Bangun Indonesia.
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk, PT. Soedali Sejahtera, dan PT. Kita Mandiri Abadi, tentang Pengelolaan Limbah B3/ Non-B3, yang dibuat pada tanggal 26 Juni 2023. Pada pokoknya, dalam perjanjian

Hal 81 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



ini Para Pihak telah bersepakat untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha PT. Soedali Sejahtera.

- Perjanjian Jasa *Co-Processing* Limbah B3 No: 147/AGMT/LCA-MFD/SBI/VI/2023, dibuat pada tanggal 27 Juni 2023, antara PT. Solusi Bangun Indonesia, PT. Soedali Sejahtera dan PT. Ardi Restu Arta. Perjanjian ini pada pokoknya mengenai pengelolaan Limbah B3 PT. Soedali Sejahtera yang akan dikumpulkan dan dikirim oleh PT. Adi Restu Arta untuk diserahkan dan dikelola oleh PT. Solusi bangun Indonesia.

- 4) Bahwa Tergugat juga telah melakukan pemantauan air limbah secara mandiri melalui PT. Envilab Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Laboratorium Lingkungan (uji lingkungan, air, udara, emisi, padatan, higienitas industri). Berdasarkan data laporan ANALYTICAL REPORT, JOB NUMBER: ENV-2240591, DATE : March 18, 2024. Hasil pengujian tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengambilan Sampel Air Sungai pada Upstream:
 - BOD telah melampaui baku mutu.
 - COD telah melampaui baku mutu.
 - Ammonia telah melampaui baku mutu.
 - Sulfide tidak melampaui baku mutu.
 - Copper tidak melampaui baku mutu.
 - Lead tidak melampaui baku mutu.

Hal 82 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Oil and Grease tidak melampaui baku mutu.

b. Pengambilan Sampel Air Sungai pada Buffer Zone:

- BOD telah melampaui baku mutu.
- COD tidak melampaui baku mutu.
- Ammonia telah melampaui baku mutu.
- Cadmium tidak melampaui baku mutu.
- Copper tidak melampaui baku mutu.
- Lead tidak melampaui baku mutu
- Oil and Grease tidak melampaui baku mutu.

c. Pengambilan Sampel Air Sungai Ma'arif:

- COD tidak melampaui baku mutu.
- BOD telah melampaui baku mutu.
- Ammonia telah melampaui baku mutu.
- Oil and Grease tidak melampaui baku mutu.
- Lead tidak melampaui baku mutu.
- Copper tidak melampaui baku mutu.
- Cadmium tidak melampaui baku mutu.
- Sulfide tidak melampaui baku mutu.



d. Pengambilan Sampel Air Sungai pada jarak 1 Kilometer dari Pipa Pembuangan:

- BOD telah melampaui baku mutu.
- COD tidak melampaui baku mutu.
- Sulfide tidak melampaui baku mutu.
- Cadmium tidak melampaui baku mutu.
- Copper tidak melampaui baku mutu.
- Lead tidak melampaui baku mutu.
- Oil and Grease tidak melampaui baku mutu.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas Tergugat telah beritikad baik dan berupaya untuk melakukan pengelolaan limbah B3 secara bertahap. Untuk itu, kiranya yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *a quo* dapat mempertimbangkan **bahwa Tergugat telah beritikad baik** dalam melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pengelolaan limbah B3 secara bertahap dan berkelanjutan.

B. Dalil-dalil Gugatan Penggugat Tidak Benar dan Tidak Berdasarkan Hukum

Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, antara lain:



- 1) Dalil gugatan Penggugat angka 27 huruf b dan angka 32 seluruhnya adalah mengenai hasil uji sampel air, dimana pengambilan sampel berada di *buffer zone* dengan parameter batasan mengacu pada Lampiran I Kelas III Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Kualitas Air (seterusnya disebut PP 82/2001), adalah tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Mengingat, berdasarkan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan Pasal 9 PP 82/2001 mengisyaratkan pada pokoknya yakni **pertama**, pengambilan air di wilayah *buffer zone* tersebut wilayah selokan air yang berasal dari sisa pembuangan irigasi, sehingga air tersebut tidak diperuntukkan pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian sebagaimana Pasal 8 ayat (1) huruf c. **Kedua**, berdasarkan Pasal 9 PP 82/2001 pada pokoknya mengisyaratkan penetapan kelas air harus ditentukan berdasarkan sumber air yang berada dalam dua atau lebih wilayah provinsi/kabupaten/kota dan harus didasarkan pada Penetapan baik di level Keputusan Presiden, Perda tingkat Provinsi atau Perda Kab/kota. Selain itu, penentuan kelas air harus didasarkan pada pengkajian yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kab/Kota. **Terhadap syarat kedua tersebut tidak dijelaskan dan dijabarkan dalam gugatan Penggugat.**

Oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 32 seluruhnya mengacu pada dalil angka 27 huruf b, dimana hasil uji sampel air **tidak menentukan hasil** sampel air pada areal industri Tergugat, tergolong dalam kualifikasi kelas III sebagaimana dalam Lampiran I PP 82/2001 tersebut, sehingga dalil Penggugat tersebut menjadi tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana telah Tergugat uraikan di atas. Maka menjadi sangat beralasan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut **ditolak**

Hal 85 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



dan atau dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

- 2) Dalil gugatan Penggugat angka 32 huruf d yang menyatakan pada pokoknya menyebutkan "...sampel air di badan air penerima/saluran air (buffer zone), parameter COD sebesar 143 mg/L, BOD sebesar 42 mg/L, Oil & Grease sebesar 11 mg/L, Total Fenol sebesar 0,054 mg/L dan sulfida sebesar 0,288 mg/L...dst" adalah dalil yang tidak tepat dan tidak jelas. Mengingat, pada dalil gugatan Penggugat angka 27 huruf b, tidak ada keterangan satupun mengenai Sulfida 0,288 mg/L.

Selanjutnya, oleh karena dalil gugatan Penggugat angka 27 huruf b dan angka 32 tersebut di atas adalah dalil-dalil yang tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum, sehingga sudah barang tentu dalil gugatan Penggugat angka 33 yang bertalian dengan angka 32 tersebut juga tidak dapat dibenarkan secara hukum dan sangat beralasan untuk dikesampingkan karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

Selain itu, dalil gugatan Penggugat angka 33 huruf b sangatlah tidak jelas dan tidak berdasarkan hukum. Sebagaimana dalil Tergugat pada Jawaban Pertama ini pada bagian Dalam Eksepsi angka romawi III **GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)** angka 6 halaman 10 sampai dengan halaman 11, pada pokoknya Penggugat tidak pernah melakukan pengambilan sampel pada air di lokasi *upstream*. Di sisi lain, dalam gugatan Penggugat, tidak ada satu pun yang menjelaskan serta menampilkan data secara detail mengenai biota yang hidup di air khususnya pada lokasi *upstream* dalam rentang waktu 2016 sampai dengan 2019 serta tidak ada dalil

Hal 86 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



yang didasarkan pada bukti ilmiah atas gangguan pada benthos atau keanekaragaman hayati lainnya. Oleh karena itu, terhadap dalil-dalil Penggugat angka 34 sampai dengan angka 36, Tergugat tidak perluanggapi.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil Penggugat tersebut **ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

- 3) Bahwa dalil Penggugat angka 36 yang menyebutkan “...kegiatannya membuang zat-zat ke media air yang melampaui baku mutu air kelas 3 sebagaimana tercantum dalam lampiran PP 82/2001...” adalah dalil yang tidak benar dan kabur. Karena berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air mengatur bahwa Kelas tiga, merupakan air yang peruntukannya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanian, dan atau peruntukan lain yang mempersyaratkan mutu air yang sama dengan kegunaan tersebut. Dimana dalam gugatannya, Penggugat tanpa adanya penjelasan parameter yang menyebutkan bahwa *outlet* dari pabrik tempat usaha Tergugat merupakan klasifikasi air kelas 3, Penggugat dalam dalilnya hanya menampilkan tabel tanpa ada penjelasan lanjut terhadapnya. Selain itu dalam *outlet, upstream*, maupun *downstream* hingga *bufferzone* sama sekali tidak ada kegiatan yang memperlihatkan adanya pemenuhan dari syarat suatu air dikategorikan sebagai kategori kelas 3.



Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil Penggugat tersebut ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

- 4) Bahwa dalil Penggugat angka 37 yang menyebutkan “...*TERGUGAT juga beritikad buruk dalam menempatkan limbah B3 tanpa izin dalam usaha dan/atau kegiatannya*”, adalah dalil yang tidak tepat. Terhadap dalil tersebut, Tergugat tetap berpegang teguh pada uraian dalil-dalil Tergugat pada Jawaban Pertama ini, pada bagian Dalam Pokok perkara angka 6 huruf **A. Tergugat Telah Berupaya Untuk Melakukan Pembenahan dan Perbaikan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun** halaman 12 sampai dengan halaman 17 di atas. Dalam dalil-dalil Tergugat tersebut, Tergugat telah menunjukkan itikad baik bagaimana Tergugat telah berupaya dalam melakukan pengelolaan limbah B3 agar lebih baik.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil Penggugat tersebut **ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

- 5) Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 38, Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Hal 88 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- a) Dalam tabelnya, Penggugat menggunakan laporan hasil uji yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Pasuruan seperti Laporan Hasil Uji Nomor 337.2/LHU/BLH/XI/2017 dan Laporan Hasil Uji Nomor 344.6/LHU/DLH/XI/2018 yang tidak memenuhi ketentuan SNI ISO/IEC nomor 17025:2017 tentang Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi (selanjutnya disebut ISO 2017), pada halaman 91 point d) dalam BAB 6.3 tentang pengambilan contoh dijelaskan yaitu:

“...Program pengambilan sampel, cara pengambilan sampel dan perekaman sampling harus mencakup:

*d) kondisi lingkungan selama proses sampling seperti cuaca, intensitas, **debit**, dan arah angin harus direkam dalam log book sampling...dst”*

Dalam Laporan Hasil Uji yang dikeluarkan oleh UPTD Pasuruan tersebut tidak terdapat pengukuran lapangan mengenai debit air limbah.

- b) Pada ketentuan ISO 2017 halaman 110 menyebutkan bahwa:

*“Oleh karena itu laporan pengujian atau kalibrasi harus dikemas dan disajikan sedemikian rupa sehingga semua informasi yang diperlukan pelanggan dan pemangku kepentingan lain tercakup, **data hasil pengujian atau kalibrasi disajikan secara akurat, objektif, jelas, dan tidak membingungkan**. Untuk memenuhi hal tersebut, suatu*

Hal 89 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



laporan hasil pengujian atau kalibrasi harus memuat tapi tidak terbatas pada hal berikut:

- a. ...
- b. ...
- c. ...
- d. **Lokasi sampling atau pengujian atau kalibrasi, waktu penerimaan, dan waktu pelaksanaan sampling atau pengujian atau kalibrasi dilaksanakan;**

Dalam Laporan Hasil Uji yang dikeluarkan oleh UPTD Pasuruan sejak tanggal 14 Januari 2016 sampai dengan tanggal 07 November 2019 **sama sekali tidak terdapat informasi mengenai waktu pelaksanaan pengujian sehingga Laporan Hasil Uji Tersebut tidak disajikan secara jelas dan akurat.**

Karena Laporan Hasil Uji tersebut tidak menerapkan ISO 2017 maka Laporan Hasil Uji yang dikeluarkan oleh UPTD Pasuruan tersebut, tidak memenuhi standard atau ketentuan dari ISO 2017 sebagaimana dalam BAB 1.2 halaman 12 ISO 2017, yang menyebutkan:

“ISO/IEC 17025 merupakan sebuah standar yang sangat populer di kalangan laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi dalam penerapan sistem manajemen laboratorium. Adapun manfaat penerapan ISO/IEC 17025:2017, antara lain:



1. **memberikan acuan untuk mendapatkan pengakuan formal (akreditasi) sebagai laboratorium pengujian dan laboratorium kalibrasi yang kompeten** sehingga meningkatkan reputasi dan citra laboratorium;
2. ...
3. ...
4. **menjadi dasar untuk saling pengakuan terhadap validitas data hasil pengujian dan kalibrasi baik dari dalam maupun luar negeri;**

Sama halnya juga diatur pada ISO 2017 BAB 6.2.8 tentang Persyaratan Umum Laporan (Pengujian, Kalibrasi atau Pengambilan Sampel) halaman 112 point i) yang menyebutkan bahwa :

“Laporan harus memuat informasi berikut, (kecuali ada alasan tidak melakukannya):

- a)...
- b)...
- i) **tanggal pelaksanaan kegiatan laboratorium;**

Dalam Ketentuan ISO 2017 tersebut persyaratan umum Laporan harus memuat informasi tersebut, namun Laporan Hasil Uji UPTD Pasuruan tidak mencantumkan persyaratan umumnya dan tidak memenuhi standard sebagaimana dimaksud diatas.



Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil Penggugat tersebut **ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.**

7. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat angka 39 sampai dengan 53 karena tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa terhadap dasar hukum atas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat angka 39 sampai dengan angka 53, Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban Pertama ini pada bagian Dalam Eksepsi angka romawi I **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN** halaman 6 sampai dengan halaman 8 mengenai asas *non retroaktif*. Sehingga, dalil-dalil Penggugat yang didasarkan pada ketentuan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maupun Perma 1/2023, tidak dapat digunakan untuk peristiwa yang terjadi sebelum adanya aturan tersebut. Untuk itu, dalil-dalil gugatan Penggugat angka 39 sampai dengan angka 53 tersebut sangatlah beralasan untuk ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.
- b) Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 39 sampai dengan angka 42 serta angka 47 dan angka 48, Tergugat membantah berdasarkan uraian-uraian sebagai berikut:

Hal 92 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Berdasarkan ketentuan Pasal 88 UU 32/2009 yang mengatur mengenai tanggung jawab mutlak, mengisyaratkan adanya “ancaman serius”. Sementara, dalam Pasal 1 angka 34 UU 32/2009 mendefinisikan dan mengisyaratkan apa yang dimaksud dan bagaimana terpenuhinya unsur ancaman serius, yakni pada pokoknya **ancaman yang berdampak luas** terhadap lingkungan hidup **dan menimbulkan keresahan masyarakat**. Sehingga, sangatlah jelas bahwa unsur-unsur dalam kedua syarat tersebut mengharuskan terpenuhi seluruhnya.
- Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan “berdampak luas” dan seluas mana dampak yang timbul akibat Limbah B3 hasil dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh di pabrik Tergugat yang beralamat di Jalan Raya Kluncing No. 39 Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Oleh karena Perma 1/2023 tidak berlaku surut, maka jika mengacu kepada KKMA 36/2013 pada Bab IV tentang Pedoman Penanganan Perkara Perdata Lingkungan pada huruf D. Pembuktian menyatakan bahwa:

“2) Yang dimaksud ancaman serius adanya terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dampaknya berpotensi tidak dapat dipulihkan kembali dan/atau komponen-komponen lingkungan hidup yang terkena dampak sangat luas, seperti kesehatan manusia, air permukaan, air bawah tanah, tanah, udara, tumbuhan, dan hewan.”

Sehingga syarat adanya “ancaman serius” tersebut tidak sepatutnya dimaknai terbatas pada adanya pengaduan

Hal 93 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



masyarakat yang berujung pada mediasi dan pembayaran sejumlah uang serta pembelian sebagian barang, bukan pengaduan yang berujung pada tuntutan pemulihan lingkungan. Sehingga sangatlah jelas dalil-dalil gugatan Penggugat angka 39 sampai dengan angka 42 serta angka 47 dan angka 48 beralasan hukum untuk ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

- c) Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 43 sampai dengan angka 45, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Mengingat faktanya Tergugat juga telah berupaya berpartisipasi aktif untuk memenuhi dan mengakomodir kebutuhan masyarakat. Mengingat pada tanggal 02 Januari 2015 Tergugat membuat dan melakukan kesepakatan bersama dengan Ajib (selaku Ketua RT 4 Macanan) dan Pramono SH (Lurah Petungasri), khususnya mengenai CSR (*Company Social Responsibility*) Tergugat kepada masyarakat berupa memfasilitasi air bersih kepada masyarakat macanan dan masyarakat Lingkungan Kluncing, serta menjalin hubungan kerjasama yang kondusif antara Tergugat dan masyarakat sekitar.

Bahwa sekalipun hal tersebut di atas bukanlah sesuatu hal yang besar, namun Tergugat dengan itikad baik selalu berbenah diri dan hal tersebut tidaklah instan. Di sisi lain, masyarakat sekitar tersebut telah menyadari dan menghendaki untuk bersepakat serta menerima CSR dari pihak Tergugat. Sehingga terhadap “keresahan masyarakat” yang dimaksud, Tergugat tidak tutup mata dan tidak membiarkan saja.

Selain itu, Tergugat telah melakukan Kesepakatan Bersama memberikan CSR dengan Abdullah selaku Ketua Karang Taruna



Jogonalan yang beralamat di Jl. **Lukman Hakim**, Kelurahan Jogonalan, Kecamatan Pandaan, pada tanggal 20 Juni 2016. Hasil dari kesepakatan bersama tersebut menghasilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Tergugat membelikan Satu set mesin Digital Printing lengkap dengan komputer untuk operasional usaha Digital Printing yang akan dikelola oleh Karang Taruna Jogonalan.
- Tergugat telah memberikan modal awal sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk sewa tempat usaha dan modal awal usaha Digital Printing yang dikelola karang taruna.

Artinya, Karang Taruna LUKMAN HAKIM sebagaimana dimaksud dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 44 sama sekali tidak meminta agar Tergugat melakukan pemulihan sungai atau kegiatan pemulihan lingkungan lainnya. Sebaliknya, Karang Taruna LUKMAN HAKIM telah Tergugat akomodir untuk menciptakan potensi lapangan kerja baru, melalui kegiatan usaha mandiri dengan pembelian Digital Printing dan biaya sewa dan masyarakat juga tidak menuntut untuk Tergugat melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan pemulihan lingkungan.

- d) Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka 46 yang pada pokoknya menyatakan Tergugat beritikad buruk dalam tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pencemaran tersebut, adalah dalil yang tidak benar. Terhadap dalil Penggugat tersebut, maka Tergugat tetap berpegang teguh pada dalil-dalil Tergugat pada bagian Dalam Pokok Perkara angka 6 huruf **A. Tergugat Telah Berupaya Untuk Melakukan Pembenahan dan Perbaikan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun** halaman 12 sampai dengan halaman 17 di atas, yang pada intinya banyak hal yang Tergugat

Hal 95 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



telah upayakan dalam memperbaiki pengelolaan limbah B3, dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan.

- e) Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan negosiasi mengenai nominal pembayaran akibat pencemaran lingkungan sebesar Rp. 5.786.931.951 (Lima Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah), terhitung sejak tanggal 30 Mei 2016 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2019. Namun pada saat itu, Tergugat sangat keberatan, mengingat hal tersebut terjadi pada masa pandemi covid-19 dan menjadi *notoir feiten* pandemi menerpa seluruh sektor ekonomi termasuk Tergugat.
- f) Bahwa Tergugat tidak perlu menanggapi dalil-dalil gugatan Penggugat angka 49 sampai dengan angka 53, karena dalil-dalil tersebut hanya merupakan uraian dasar hukum. Sementara fakta-fakta terkait dan memiliki relevansi dengan dasar hukum tersebut, Tergugat telah menanggapinya sebagaimana tersebut di atas.

Berdasarkan dalil-dalil Tergugat tersebut di atas, telah membuktikan ketidakbenaran dalil-dalil gugatan Penggugat angka 39 sampai dengan angka 53. Maka terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah beralasan untuk ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum.

8. Bahwa Terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat angka 54 sampai dengan angka 59, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

- a) Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 59 bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat angka 56 yang menyatakan pada intinya perhitungan ganti kerugian mengacu dan berpedoman pada PermenLH 7/2014. Akan tetapi beberapa rumus perhitungan ganti

Hal 96 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



kerugian tidak diatur dalam peraturan yang dimaksud, yakni sebagai berikut:

(rumus beban pencemar yang berasal dari suatu sumber)

$$BP = Qi \times Ci (1 \times 10^{-6} \times 30 \times 24 \times 3600)$$

(rumus perhitungan kerugian untuk air)

$$a = \frac{BP}{2 \text{ unit pencemaran}} \times \text{harga per unit pencemaran}$$

(rumus perhitungan kerugian untuk sedimen)

$$BPs = \frac{C \times Ls \times Ds}{\text{unit pencemaran}} \times \text{harga per unit pencemaran}$$

(rumus beban pencemaran)

$$BP = Qi \times Ci (1 \times 10^{-6} \times 30 \times 24 \times 3600)$$

Rumus-rumus tersebut merupakan cara perhitungan yang digunakan oleh Penggugat, mengingat dalil Penggugat angka 56 yang pada pokoknya mengatakan:

“Perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014...”

Bahwa **terhadap rumusan-rumusan tersebut di atas tidak ditemukan dalam PermenLH 7/2014**. Sedangkan, ketentuan Pasal 2 Permen LH 7/2014 mengatur sebagai berikut:

“Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan/atau Instansi Lingkungan



Hidup Daerah dalam: a. menentukan kerugian lingkungan hidup; dan b. melakukan penghitungan besarnya Kerugian Lingkungan Hidup”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan agar dalil-dalil gugatan Penggugat angka 59 tersebut ditolak dan atau dikesampingkan, karena dasar perhitungannya tidak terdapat dalam Permen LH 7/2014.

- a) Bahwa dalil Penggugat angka 59 point b. mengenai perhitungan ganti kerugian untuk sedimen yang pada pokoknya mengatakan:

“Konsentrasi pencemar yang melampaui baku mutu (BM) adalah :

COD : 143 ppm (BM 50 ppm)

BOD : 42 ppm (BM 6 ppm)

Oil & Grease : 11 ppm (BM 1 ppm)

Fenol : 0.054 ppm (BM 0,001 ppm)”

Dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, mengingat Oil & Grease sama sekali tidak pernah melampaui baku mutu sejak 2016 sampai dengan 2019 sebagaimana hasil uji laboratorium yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat angka 38. Sehingga, sangatlah tidak tepat jika Oil & Grease tersebut dijadikan salah satu perhitungan ganti kerugian lingkungan.

- b) Bahwa dalil Penggugat pada angka 59 mengenai Sedimen yang pada pokoknya menyatakan:

“Sehingga perhitungan kerugian adalah sebagai berikut:

Cadmium (Cd) = Rp 519.750.000,-

Kromium (Cr) = Rp 945.945.000,-

Copper (Cu) = Rp 639.292.500,-



Lead (Pb) = Rp 192.307.500,-"

Penggugat menjadikan sedimen sebagai objek perhitungan ganti kerugian, padahal sudah diatur pada Pergub 72/2013 mengenai baku mutu air limbah untuk industri tekstil, dalam Pergub 72/2013 tidak terdapat parameter kandungan Cadmium, Copper dan Lead. Sehingga sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum apabila kandungan tersebut dijadikan sebagai parameter ganti kerugian oleh Penggugat, selain hal tersebut juga tidak ada dasar hukum yang menunjukkan bagaimana rumus dari penghitungan ganti kerugian yang mendetail terkait sedimen tersebut.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan agar dalil-dalil gugatan Penggugat angka 54 sampai dengan angka 59 ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada bagian huruf **I. PROVISI** angka 60, maka Tergugat tetap berpegang teguh pada Jawaban Pertama ini pada bagian **DALAM PROVISIONIL** halaman 4 sampai dengan halaman 6 di atas untuk seluruhnya.
10. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf **J. BUNGA DENDA** angka 61, karena dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat pada huruf **J. BUNGA DENDA** angka 61, pada pokoknya mengharuskan Tergugat untuk membayarkan denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai kerugian untuk setiap hari keterlambatan adalah dalil yang bertentangan dengan konsep pembayaran bunga pada hukum perdata. Dimana pada Pasal 1234 KUHPerdata mengatur bahwa:

"Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap

Hal 99 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



melalaikannya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.”

Dimana dalam pasal tersebut sudah jelas mengatur bahwa **penggantian bunga hanya dapat dikenakan apabila adanya hutang piutang dalam suatu perikatan dan salah satu pihaknya telah dianggap lalai untuk memenuhi perikatan tersebut**. Dalam perkara *a quo*, Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki hubungan perikatan yang menimbulkan adanya utang piutang diantaranya. Selain itu, kutipan pendapat J.Satrio dalam bukunya yang berjudul “*hukum perikatan*” menjelaskan bahwa bunga dibagi menjadi 3 jenis, yaitu:

- Bunga Moratoire, merupakan bunga yang terhutang karena debitur terlambat memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang;
- Bunga Konvensional, merupakan bunga yang disepakati para pihak;
- Bunga Kompensatoire, yaitu bunga diluar bunga diperjanjikan (Bunga sebagai akibat yang harus dibayarkan apabila tidak terpenuhinya perikatan).

Disamping itu juga, dalam Putusan Mahkamah Agung No.1321 K/Sip/1973 tanggal 13 Mei 1975 yang memiliki kaidah hukum yaitu pada pokoknya, **suatu tuntutan terhadap bunga yang tidak diperjanjikan tidak dapat dikabulkan**. Dimana dari kaidah hukum tersebut mengisyaratkan untuk suatu petitum permohonan pembayaran bunga, harus diperjanjikan sebelumnya oleh kedua belah pihak dalam suatu perikatan hutang piutang. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 1234 BW, maka menjadi tidak relevan dan tidak berdasarkan hukum apabila permintaan pembayaran bunga sebesar 6% sebagaimana dalil Penggugat pada huruf J. Provisi angka 61 untuk dimohonkan dan dikabulkan dalam perkara *a quo*.

Berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya dalil Penggugat tersebut **ditolak dan atau dikesampingkan, karena tidak berdasarkan hukum untuk dipertimbangkan**.

11. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada huruf K.
PUTUSAN INI DAPAT DIJADIKAN TERLEBIH DAHULU (*Uitvoerbaar*)



Bij Voorraad) angka 62, karena dalil tersebut tidak berdasarkan hukum. Terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menanggapi sebagai berikut:

Bahwa dalil Penggugat yang pada pokoknya menyatakan untuk putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena telah diatur dalam angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 bahwa:

"7. Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama."

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 mengisyaratkan tentang penjaminan hak dari Tergugat, yaitu Penggugat dibebankan kewajiban memberikan jaminan seharga nilai eksekusi. Hal tersebut digunakan untuk menjamin pihak tereksekusi apabila adanya pembatalan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Dimana pada faktanya, permintaan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* oleh Penggugat tidak menyertakan jaminan kepada Pengadilan sebagaimana diisyaratkan angka 7 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tersebut.

Lebih lanjut, Angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 mengisyaratkan bahwasannya permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* harus didasari 7 perihal yang mana salah satunya ialah pada huruf f yaitu Gugatan harus berdasarkan Putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan. Dimana faktanya, sampai sekarang belum ada putusan yang menyatakan bahwa Tergugat telah dibebankan untuk melakukan pembayaran ganti kerugian atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga tidak terpenuhi unsur permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorraad* dan terjadi kekeliruan prosedur serta menjadikan tidak

Hal 101 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



berdasar hukum untuk permohonan Penggugat terhadap *Uitvoerbaar Bij Vooraad* dikabulkan dalam perkara *a quo*.

12. Bahwa oleh karena **dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak terbukti kebenarannya dan nyata sekali tidak berdasarkan hukum**, juga terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat **secara keseluruhan telah dapat dipatahkan** oleh dalil-dalil Tergugat sebagaimana tersebut di atas, karenanya semua permintaan Penggugat sebagaimana Petitum gugatannya mohon ditolak seluruhnya. Dengan demikian cukup **beralasan menurut hukum apabila gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya**.

Maka berdasarkan segala uraian dan alasan-alasan hukum sebagaimana tersebut di atas menjadi jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat tidak benar serta tidak berdasarkan hukum, karenanya dengan hormat, Tergugat mohon ke hadapan yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapatnya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :_

DALAM PROVISIONIL

- **Menolak Permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.**

DALAM EKSEPSI :

- **Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.**
- **Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.**

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya.**
- **Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.**

Atau apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, dengan hormat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi dalam Replik tertanggal 18 April 2024, dan sebaliknya atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah menanggapi dalam Duplik tertanggal 02 Mei 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa oleh karena diajukan eksepsi kewenangan mengadili secara Relatif, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 136 HIR, sebelum pemeriksaan lebih lanjut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela atas eksepsi tersebut pada tanggal 16 Mei 2024 yang pada amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Nomor S.518/BPPHLHKII/TU.PSLH/07/2023 tertanggal 11 Juli 2023 perihal Permohonan Data AHU PT Soedali Sejahtera Tekstil, diberi tanda **P-1A**;
2. Fotokopi Surat Nomor AHU.2.UM.01.01-3662 tertanggal 28 Agustus 2023 perihal Pemberian Informasi dan Data PT Soedali Sejahtera dan Profil Perusahaan PT Soedali Sejahtera yang diterbitkan oleh Ditjen AHU, diberi tanda **P-1B**;
3. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nomor 660.31/028/424.076/2010 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) ke Air Badan Air Untuk Kegiatan Industri PT Soedali Sejahtera Tekstil di Kabupaten Pasuruan, Diberi tanda **P-2**;
4. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 261/207/T/INDUSTRI/2008 tentang Izin Usaha Industri, Diberi tanda **P-3**;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh Nomor 12/PDT.G/2012/PN.Mbo tertanggal 08 Januari 2014, Diberi tanda **P-4A**;
6. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 50/PDT/2014/PT.BNA tertanggal 15 Agustus 2014. Diberi tanda **P-4B**;

Hal 103 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 651 K/PDT/2015 tertanggal 28 Agustus 2015, Diberi tanda **P-4C**;
8. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 PK/Pdt/2017 tertanggal 18 April 2017, Diberi tanda **P-4D**;
9. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 735/Pdt.G-LH/2018/PN.Jkt.Utr tertanggal 26 Februari 2020, Diberi tanda **P-5**;
10. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 249/Pdt.G/LH/2020/PN.Blb tertanggal 18 Mei 2021, Diberi tanda **P-6A**;
11. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 339/PK/Pdt/2022 tertanggal 18 Mei 2022, Diberi tanda **P-6B**;
12. Fotokopi Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat "**UKL-UPL**") usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT yang pengesahannya ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2014, Diberi tanda **P-7**;
13. Fotokopi Surat Pernyataan TERGUGAT tertanggal 23 Mei 2016, Diberi tanda **P-8**;
14. Fotokopi Surat Perintah Tugas Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nomor 094/1729/424.078/2015 tertanggal 03 Desember 2015, Diberi tanda **P-9A**;
15. Fotokopi Berita Acara Pengawasan/ Monitoring Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tertanggal 03 Desember 2015, Diberi tanda **P-9B**;
16. Fotokopi Surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nomor 660/1842/424.078/2015 perihal PERINGATAN tertanggal 23 Desember 2015, Diberi tanda **P-10**;
17. Fotokopi Berita Acara Pemantauan Lapangan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tertanggal 17 Mei 2016, Diberi tanda **P-11**;
18. Fotokopi Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nomor 660.3/788/424.078/2016 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan Pemerintah Kepada PT. Soedali Sejahtera Tekstil tertanggal 30 Mei 2016, Diberi tanda **P-12**;
19. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tertanggal 23 Juni 2016, Diberi tanda **P-13**;
20. Fotokopi Surat Nomor 660/1075/424.078/2016 tertanggal 08 Agustus 2016 perihal Pemberitahuan, Diberi tanda **P-14A**;

Hal 104 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat Perintah Tugas Nomor 094/1101/424.078/2016 tertanggal 10 Agustus 2016, Diberi tanda **P-14B**;
22. Fotokopi Berita Acara Pengawasan Penataan Pelaksanaan Sanksi Administratif Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tertanggal 10 Agustus 2016, Diberi tanda **P-15**;
23. Fotokopi Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nomor 660/620.1/424.081/2018 Perihal Permohonan Bantuan Penyelesaian Sengketa Lingkungan tertanggal 29 Maret 2018, Diberi tanda **P-16**;
24. Fotokopi Surat Tugas Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Nomor ST-339/PSLH/PSLIPJ/GKM.1/08/2019 tertanggal 06 Agustus 2019, Diberi tanda **P-17**;
25. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Sengketa Lingkungan Hidup tertanggal 09 Agustus 2019, Diberi tanda **P-18**;
26. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Contoh tertanggal 09 Agustus 2019, Diberi tanda **P-19**;
27. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Contoh Ke Laboratorium tertanggal 09 Agustus 2019, Diberi tanda **P-20**;
28. Fotokopi Sertifikat Akreditasi UPT Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nomor LP-715-IDN tertanggal 8 November 2021, Diberi tanda **P-21A**;
29. Fotokopi Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium No. LP-715-IDN-SNI ISO/IEC 17025:2017, Diberi tanda **P-21B**;
30. Fotokopi Sertifikat Akreditasi PT Intertek Utama Service Nomor LP-237-IDN tertanggal 25 Oktober 2021, Diberi tanda **P-22A**;
31. Fotokopi Lampiran Sertifikat Akreditasi Laboratorium No. LP-237-IDN-SNI ISO/IEC 17025:2017, Diberi tanda **P-22B**;
32. Fotokopi *Environmental Test Report* PT Intertek Utama Services tertanggal 09 September 2019, Diberi tanda **P-23**;
33. Fotokopi Surat Penunjukan Ahli Dr. Qomarudin Helmy dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Nomor PT.3/PHLHK/PSLH/GKM.1/1/2020 tertanggal 17 Januari 2020, Diberi tanda **P-24**;
34. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Oleh PT. Soedali Sejahtera oleh Dr. Qomarudin Helmy, MT tertanggal 19 Maret 2021, Diberi tanda **P-25**;

Hal 105 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. Fotokopi Penghitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah PT. Soedali Sejahtera oleh Dr. Qomarudin Helmy, MT, tertanggal 19 Maret 2021, Diberi tanda **P-26**;
36. Fotokopi Surat Penunjukan Ahli Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor PT.5/PHLHK/PSLH/GKM.1/1/2020 tertanggal 24 Januari 2020, Diberi tanda **P-27**;
37. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Pencemaran dan Toksikologi oleh Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS tertanggal 19 Maret 2021, Diberi tanda **P-28**;
38. Fotokopi Penghitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Dari Limbah Pabrik Tekstil PT. Soedali Sejahtera, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Maret 2021 oleh Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS, Diberi tanda **P-29**;
39. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/LH/2018/PN Bil tertanggal 08 Oktober 2018, Diberi tanda **P-30**;
40. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 21.2/LHU/BLH/I/2016 tertanggal 14 Januari 2016, Diberi tanda **P-31A**;
41. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 36.2/LHU/BLH/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016, Diberi tanda **P-31B**;
42. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 65.4/LHU/BLH/III/2016 tertanggal 04 April 2016, Diberi tanda **P-31C**;
43. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 95.4/LHU/BLH/IV/2016 tertanggal 03 Mei 2016, Diberi tanda **P-31D**;
44. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 152.2/LHU/BLH/VI/2016 tertanggal 12 Juli 2016, Diberi tanda **P-31E**;
45. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 178.4/LHU/BLH/VII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, Diberi tanda **P-31F**;
46. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 202.3/LHU/BLH/VIII/2016 tertanggal 31 Agustus 2016, Diberi tanda **P-31G**;

Hal 106 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 234.2/LHU/BLH/IX/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, Diberi tanda **P-31H**;
48. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 277.2/LHU/BLH/X/2016 tertanggal 22 November 2016, Diberi tanda **P-31I**;
49. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 286.2/LHU/BLH/XI/2016 tertanggal 28 November 2016, Bukti yang diberi tanda, **P-31J**;
50. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 316.3/LHU/BLH/XII/2016 tanggal 09 Januari 2017, Diberi tanda **P-32A**;
51. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 330/LHU/BLH/XII/2016 tertanggal 19 Januari 2017, Diberi tanda **P-32B**;
52. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 335.3/LHU/BLH/XII/2016 tertanggal 19 Januari 2017, Diberi tanda **P-32C**;
53. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 339.1/LHU/BLH/XII/2016 tertanggal 19 Januari 2017, Diberi tanda **P-32D**;
54. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 342.2/LHU/DLH/XII/2016 tertanggal 25 Januari 2017, Diberi tanda **P-32E**;
55. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 47.3/LHU/DLH/II/2017 tertanggal 09 Maret 2017, Diberi tanda **P-32F**;
56. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 78.2/LHU/DLH/III/2017 tertanggal 13 April 2017, Diberi tanda **P-32G**;
57. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 107.2/LHU/DLH/IV/2017 tertanggal 22 Mei 2017, Diberi tanda **P-32H**;
58. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 122.2/LHU/DLH/V/2017 tertanggal 06 Juni 2017, Diberi tanda **P-32I**;

Hal 107 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 188.2/LHU/DLH/VII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017, Diberi tanda **P-32J**;
60. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 233.2/LHU/DLH/VIII/2017 tertanggal 08 September 2017, Diberi tanda **P-32K**;
61. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 274.2/LHU/DLH/IX/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, Diberi tanda **P-32L**;
62. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 304.2/LHU/DLH/X/2017 tertanggal 07 November 2017, Diberi tanda **P-32M**;
63. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 337.2/LHU/DLH/XI/2017 tertanggal 08 Desember 2017, Diberi tanda **P-32N**;
64. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 372.2/LHU/DLH/XII/2017 tertanggal 17 Januari 2018, Diberi tanda **P-33A**;
65. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 11.2/LHU/DLH/I/2018 tertanggal 12 Februari 2018, Diberi tanda **P-33B**;
66. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 56.3/LHU/DLH/II/2018 tertanggal 29 Maret 2018, Diberi tanda **P-33C**;
67. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 74.1/LHU/DLH/III/2018 tertanggal 17 April 2018, Diberi tanda **P-33D**;
68. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 117.1/LHU/DLH/IV/2018 tertanggal 22 Mei 2018, Diberi tanda **P-33E**;
69. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 230.1/LHU/DLH/VIII/2018 tertanggal 18 September 2018, Diberi tanda **P-33F**;
70. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 262.2/LHU/DLH/IX/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, Diberi tanda **P-33G**;

Hal 108 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 299.1/LHU/DLH/X/2018 tertanggal 16 November 2018, Diberi tanda **P-33H**;
72. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 344.6/LHU/DLH/XI/2018 tertanggal 20 Desember 2018, Diberi tanda **P-33I**;
73. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 262.2/LHU/DLH/IX/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, Diberi tanda **P-33J**;
74. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 373.5/LHU/DLH/XII/2018 tertanggal 23 Januari 2019, Diberi tanda **P-34A**;
75. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 30.4/LHU/DLH/I/2019 tertanggal 04 Maret 2019, Diberi tanda **P-34B**;
76. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 56.4/LHU/DLH/II/2019 tertanggal 16 April 2019, Diberi tanda **P-34C**;
77. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 94.6/LHU/DLH/III/2019 tertanggal 20 Mei 2019, Diberi tanda **P-34D**;
78. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 119.7/LHU/DLH/IV/2019 tertanggal 26 Juni 2019, Diberi tanda **P-34E**;
79. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 159.3/LHU/DLH/V/2019 tertanggal 21 Juni 2019, Diberi tanda **P-34F**;
80. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 203.1/LHU/DLH/VI/2019 tertanggal 22 Juli 2019, Diberi tanda **P-34G**;
81. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 222.4/LHU/DLH/VII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019, Diberi tanda **P-34H**;
82. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 269.3/LHU/DLH/VIII/2019 tertanggal 14 Oktober 2019, Diberi tanda **P-34I**;

Hal 109 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Fotokopi Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 384.2/LHU/DLH/XI/2019 tertanggal 18 Desember 2019, Diberi tanda **P-34J**;
84. Fotokopi Surat dari Sekretariat Karang Taruna Kecamatan Pandaan, Kelurahan Jogosari, Diberi tanda **P-35**;
85. Fotokopi Surat Nomor 002/KRLH/X/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 perihal Pengaduan Masalah Pencemaran Limbah Industri, Diberi tanda **P-36**;
86. Fotokopi Surat Pernyataan Didik Hartono selaku Direktur PT Soedali Sejahtera tertanggal 28 September 2015, Diberi tanda **P-37**;
87. Fotokopi Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nomor: 660/1495/424.078/2015 tertanggal 12 Oktober 2015. Perihal Tindak Lanjut Pemanggilan Dinas, Diberi tanda **P-38**;
88. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara manajemen PT Soedali Sejahtera dan Karang Taruna Lukman Hakim serta disaksikan oleh Muspika Kecamatan Pandaan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tertanggal 19 Oktober 2015, Diberi tanda **P-39**;
89. Fotokopi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Diberi tanda **P-40**;
90. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, Diberi tanda **P-41**;
91. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Diberi tanda **P-42**;
92. Fotokopi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, Diberi tanda **P-43**;
93. Fotokopi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Diberi tanda **P-44**;
94. Fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Diberi tanda **P-45**;
95. Fotokopi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Diberi tanda **P-46**;

Hal 110 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

96. Fotokopi Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup, Diberi tanda **P-47**;
97. Fotokopi Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya, Diberi tanda **P-48**;
98. Fotokopi Putusan Mandalawangi Nomor 1794K/Pdt/2004, Diberi tanda **P-49**;
99. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 294/Pdt.G/LH/2020/PN Blb tertanggal 14 Desember 2021, Diberi tanda **P-50A**;
100. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 191/PDT.G-LH/2022/PT BDG tertanggal 12 Mei 2022, Diberi tanda **P-50B**;
101. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 4860 K/PDT/2022 tertanggal 9 Januari 2023, Diberi tanda **P-50C**;
102. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor: 178/Pdt.G/LH/2019/PN Blb tertanggal 25 Februari 2020, Diberi tanda **P-51A**;
103. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 374/PDT/2020/PT BDG tertanggal 6 Agustus 2020, Diberi tanda **P-51B**;
104. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2245 K/PDT/2021 tertanggal 6 Oktober 2021, Diberi tanda **P-51C**;
105. Fotokopi Lampiran Surat Nomor 660/1842/424.078.2015 tertanggal 23 Desember 2015 perihal Peringatan, diberi tanda **P-52**;
106. Fotokopi List bahan kimia pembantu proses produksi dan pengolahan air limbah dan *sludge* PT Soedali Sejahtera, diberi tanda **P-53**;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, kecuali bukti bertanda P-3, P-7, P-30, P-31 A sampai dengan P-31 J, P-32 A sampai dengan P-32 E, P-33 J, P-39, P-53 tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya berupa fotokopi dari fotokopi dan juga bukti bertanda P-4 A sampai dengan P-4 D, P-5, P-6 A, P-6 B, P-21 A, P-21 B, P-22 A, P-22 B, P-23, P-40, P-41, P-42, P-43, P-44, P-45, P-46, P-47, P-48, P-49, P-50 A, P-50 B, P-50 C, P-51 A, P-51 B, P-51 C berupa hasil dari printout yang difotokopi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Hal 111 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Andrian Pratama Putra Sudali, dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 357826310860003, beralamat di Villa Kalijudan Indah Blok K 10, Diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Salinan Akta Nomor 18, tertanggal 13 Nopember 2023, Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Soedali Sejahtera, yang dibuat dihadapan Elvareta Bayu Naktika, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bangkalan, Diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Bangil Nomor 462/Pid.Sus/LH/2018/PN Bil, tanggal 8 Oktober 2018, Diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Informasi Kualitas Sumber Daya Air pada Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) PT. Soedali Sejahtera Textil Industri Textil Pertenunan Dyeing dan Printing, halaman 12, tertanggal 23 Juli 2014, Diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT Soedali Sejahtera dan Warga Lingkungan Macanan tertanggal 02 Januari 2015, Diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT Soedali Sejahtera dan Warga Lingkungan Kluncing tertanggal 02 Januari 2015, Diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Nota Kesepakatan Bersama CSR PT Soedali Sejahtera antara perwakilan PT Soedali Sejahtera dan Karang Taruna Jogonalan tertanggal 20 Juni 2016, Diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi Kesepakatan Bersama antara PT Soedali Sejahtera dan Warga Jogonalan tertanggal 21 Januari 2019, Diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Tertanggal 22 Pebruari 2019 yang ditujukan kepada PT Soedali Sejahtera tentang perubahan tanggal penerimaan dana CSR Masyarakat Karang Taruna, Diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara PT Soedali Sejahtera dan Karang Taruna Petungasri Tertanggal 01 Juli 2019, Diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Ardi Restu Arta dengan PT. Soedali Sejahtera, No.: 36/PKS/Mkt ARA-SS/LB3/XI/2017, tertanggal 6 Nopember 2017, Diberi tanda **T-11**;

Hal 112 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengangkutan dan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Wahyu Sejati Tujuh dengan PT. Soedali Sejahtera No. 001/WS7-SS/B3/1/2019 tertanggal 4 Januari 2019, Diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Soedali Sejahtera dengan PT. Cahaya Indah Mojokerto NO: 017/SPK/SS-CIM/IX-2019 tertanggal 28 Oktober 2019, Diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum Of Understanding) Nomor: 006/ARA-SS/II/20, tentang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Ardi Restu Arta dengan PT. Soedali Sejahtera, tertanggal 28 Februari 2020, Diberi tanda Bukti **T-14**;
15. Fotokopi Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. dan PT Soedali Sejahtera dan PT. Cahaya Indah Mojokerto tentang Pengelolaan Limbah B3, Nomor [SMII: 0001452/PP.01.04/DP/50050477/2000/04.2020, Nomor [SS] : 017/SPK/SS-CIM/04.2020, Nomor [CIM]: 024.NK/CIM/04.2020 tertanggal 14 April 2020, Diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. dan PT Soedali Sejahtera dan PT Sarana Kiat Muat tentang Pengelolaan Limbah B3 Fly Ash & Bottom Ash, Nomor [SMI]: 0002257/PP.01.04/DP/50050477/2000/08.2020, Nomor [SS] : B/61/HR/SS/IX/2020, Nomor [CIM]: 003/SS-SKM-SI/VIII / 2020 tertanggal 20 Agustus 2020, Diberi tanda **T-16**;
17. Fotokopi Nota Kesepahaman (MoU) No: 12.22.3.06/PKS.LB3/ARA-SS-ARA/XII/2022 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) antara PT. Ardi Restu Arta dengan PT. Soedali Sejahtera tertanggal 13 Desember 2022, Diberi tanda **T-17**;
18. Fotokopi Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 NO: 140/AGMT/LCA-MFD/SBI/VI/2023 antara PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan PT Soedali Sejahtera dan PT Kita Mandiri Abadi tertanggal 21 Juni 2023, Diberi tanda **T-18**;
19. Fotokopi Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Soedali Sejahtera dan PT Kita Mandiri Abadi tentang Pengelolaan Limbah B3 / Limbah Non B3 Nomor [SIG] :

Hal 113 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

018126/PP.01.04/DP/50062707/2000/06.2023, Nomor [SS]
B/009/HRD/SS/VI/2023, Nomor [KMA] 23.06.3.5/PKS.LB3/SI-KMA-
SS/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023, Diberi tanda **T-19**;

20. Fotokopi Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 NO: 147/AGMT/LCA-MFD/SBI/VI/2023 antara PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan PT Soedali Sejahtera dan PT Ardi Restu Arta tertanggal 27 Juni 2023, Diberi tanda **T-20**;
21. Fotokopi *Analytical Report Job Number: ENV-2240591R Date: March 18, 2024, Customer: PT. SOEDALI SEJAHTERA* oleh PT. ENVILAB Indonesia, Diberi tanda **T-21**;
22. Fotokopi Surat Dinas Sumber Daya Air, Cipa Karya Dan Tata Ruang Pemerintah Kabupaten Pasuruan Nomor: 500.10.29.15/664/424.074/2024, Hal: Informasi Saluran Irigasi PT.Soedali Sejahtera, Tertanggal : 30 April 2024 yang ditujukan kepada Direktur PT. Soedali Sejahtera, Diberi tanda **T-22**;
23. Fotokopi Print Out Implementasi SNI ISO/IBC/ 17025:2017, Persyaratan Umum Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Laboratorium Kalibrasi oleh Badan Standardisasi Nasional, Tahun 2018, Diberi tanda **T-23**;
24. Fotokopi Laporan Hasil Uji PT. Soedali Sejahtera tanggal 08 Juni 2016 No.: 122.2/ LHU / BLH / V / 2016 oleh UPT Laboratorium Lingkungan BLH Kabupaten Pasuruan, yang diambil pada 03 Mei 2016, Diberi tanda **T-24**;
25. Fotokopi Laporan Hasil Uji PT. Soedali Sejahtera tanggal 08 Juni 2016 No.: 217/LHU/BLH/VII/2016 oleh UPT Laboratorium Lingkungan BLH Kabupaten Pasuruan, yang diambil pada 03 Mei 2006, Diberi tanda **T-25**;
26. Fotokopi *Analytical Report Job Number: JOB GQA: 18188791 Prepared For: PT. Soedali Sejahtera, Dated: July 31, 2018* oleh PT. GLOBAL QUALITY ANALITICAL, Diberi tanda **T-26**;
27. Fotokopi Tanda Terima Berkas Permohonan Izin IPLC 5/3-38/IV/2018, dengan Pemohon PT. Soedali Sejahtera oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupater Pasuruan, tanggal 19 April 2018, Diberi tanda **T-27**;
28. Fotokopi Tanda Terima Berkas Permohonan TPS B3 B3 4/3-39/IV/2018, dengan Pemohon PT. Soedali Sejahtera oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Pemerintah Kabupaten Pasuruan, tanggal 19 April 2018, Diberi tanda **T-28**;

Hal 114 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Nomor: 660.33/023/424.086/2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diberikan kepada PT. Soedali Sejahtera, tertanggal 15 Agustus 2018, Diberi tanda **T-29**;
30. Fotokopi Surat Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dinas Lingkungan Hidup, Nomor: 660.33/1475/424.081/2018, tertanggal 15 Agustus 2018, Perihal: Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Diberi tanda **T-30**;
31. Fotokopi Surat dari PT. Soedali Sejahtera Nomor: B/054/HRD/SS/VII/2019, tertanggal 11 Juli 2019, Perihal: Laporan Progres Hasil Verifikasi IPLC, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Diberi tanda **T-31**;
32. Fotokopi *Analytical Report Job Number: ENV-22200490 Date: February 27, 2020, Customer: PT Soedali Sejahtera* oleh PT ENVILAB Indonesia, Diberi tanda **T-32**;
33. Fotokopi *Analytical Report Job Number: ENV-2241175R Date: May 16, 2024, Customer: PT Soedali Sejahtera* oleh PT ENVILAB Indonesia, Diberi tanda **T-33**;
34. Fotokopi *Process Blok Diagram Wastewater Treatment Plant* PT Soedali Sejahtera, Diberi tanda **T-34**;
35. Fotokopi Surat Nomor: B/028/HRD/SS/VI/2024, tanggal 28 Mei 2024, Perihal: SURAT PERMOHONAN dari PT. Soedali Sejahtera kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, Diberi tanda **T-35.a**;
36. Fotokopi tanda terima Nomor: B/028/HRD/SS/VI/2024 Jenis: Surat Permohonan Penyempurnaan dan Perbaikan IPAL, tanggal 30 - 5 - 2024, dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan kepada PT. Soedali Sejahtera, Diberi tanda **T-35.b**;
37. Fotokopi Surat Nomor: 600.4.14/693/424.081/2024 tertanggal 12 Februari 2024 perihal Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 PT Soedali Sejahtera dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, Diberi tanda **T-36**;
38. Fotokopi Berita Acara Verifikasi Lapangan Pengolahan Air Limbah PT Soedali Sejahtera tertanggal 05 Juni 2024 yang dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan, Diberi tanda **T-37**;

Hal 115 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



39. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor YU 0047269, tertanggal 07 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Putra Restu Ibu Abadi sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dan perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-38**;
40. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor YU 0123810, tertanggal 26 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Putra Restu Ibu Abadi sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dan perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-39.a**;
41. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor YU 0123811, tertanggal 26 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Putra Restu Ibu Abadi sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dan perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-39.b**;
42. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor AJS 0131000, tertanggal 27 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Tenang Jaya Sejahtera sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3, PT Putra Restu Ibu Abadi perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-39.c**;
43. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor AJS 0131001, tertanggal 27 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Tenang Jaya Sejahtera sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3, PT Putra Restu Ibu Abadi perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-39.d**;
44. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0001709, tertanggal 12 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.a;**

45. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0001752, tertanggal 15 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.b;**

46. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0001754, tertanggal 15 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.c;**

47. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002102, tertanggal 11 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.d;**

48. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002103, tertanggal 11 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.e;**

49. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0000163, tertanggal 18 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.f;**

50. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0000164, tertanggal 18 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai

Hal 117 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.g**;

51. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0000165, tertanggal 19 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.h**;

52. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002616, tertanggal 28 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.i**;

53. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002361, tertanggal 04 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.j**;

54. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002719, tertanggal 09 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.k**;

55. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002720, tertanggal 09 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.l**;

56. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002851, tertanggal 24 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera



sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.m**;

57. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002861, tertanggal 25 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.n**;
58. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002852, tertanggal 25 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.n**;
59. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003033, tertanggal 15 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.p**;
60. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003034, tertanggal 15 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.q**;
61. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003301, tertanggal 20 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.r**;
62. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003303, tertanggal 20 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera



sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.s;**

63. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003576, tertanggal 10 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.t;**

64. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003804, tertanggal 30 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.u;**

65. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003856, tertanggal 05 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.v;**

66. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003577, tertanggal 05 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.w;**

67. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004195, tertanggal 17 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.x;**

68. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004243, tertanggal 21 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.y**;
69. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004271, tertanggal 24 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.z**;
70. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004273, tertanggal 24 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.aa**;
71. Fotokopi Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004272, tertanggal 24 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, Diberi tanda **T-40.ab**;
72. Fotokopi *Proforma Invoice, Triple Orang (Zhang Jia Gang) Trading Co., Ltd. B1006, Huadong International Building, N02,Binhe, RD.Zhangjiagang.China.0086-512-58996667, To: PT Soedali Sejahtera, Invoice No: 20240425-SS*, tertanggal 25 April 2024, Diberi tanda **T-41**;
73. Fotokopi *Proforma Invoice, Triple Orang (Zhang Jia Gang) Trading Co., Ltd. B1006, Huadong International Building, N02,Binhe, RD.Zhangjiagang.China.0086-512-58996667, To: PT Soedali Sejahtera, Invoice No: 20240604-SS*, tertanggal 04 Juni 2024, Diberi tanda **T-42**;
74. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU.7.AH-01-1613 tertanggal 25 April 2024, hal Jawaban Atas Permohonan Pemblokiran Akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Perseroan Terbatas PT Soedali Sejahtera, Diberi tanda **T-43**;
75. Fotokopi *Analytical Report Job Number: ENV-2241557 Date: June 14, 2024, Customer: PT Soedali Sejahtera* yang diterbitkan oleh PT ENVILAB Indonesia, Diberi tanda **T-44.a**;

Hal 121 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



76. Fotokopi *Analytical Report Job Number: ENV-2241557 Date: June 14, 2024, Customer: PT Soedali Sejahtera* yang diterbitkan oleh PT ENVILAB Indonesia, Diberi tanda **T-44.b**;
77. Fotokopi Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 Bidang Usaha dan/atau Kegiatan Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung/Goni) dan Industri Penyempurnaan Kain PT Soedali Sejahtera, Diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Pasuruan, diberi tanda **T-45**;
78. Fotokopi Alur Proses Produksi Tekstil PT Soedali Sejahtera, diterbitkan oleh PT Soedali Sejahtera, diberi tanda **T-46**;

Bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan bukti-bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata cocok dan sesuai, kecuali bukti bertanda T-45 berupa fotokopi dari legalisir;_

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat selain mengajukan bukti surat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sri Rahmaniah, ST** :

- Saksi menerangkan bahwa saat ini menjabat sebagai pengawas lingkungan hidup. Tugas saksi adalah melakukan pengawasan terhadap pelaku usaha, memastikan ketaatan pelaku usaha terhadap peraturan perundang-undangan dan perizinan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan terbagi menjadi 2 (dua) yaitu pengawasan yang terjadwal dan insidental karena pengaduan. Pengawasan dilakukan dengan cara turun ke lapangan Bersama dengan tim berdasarkan surat tugas dan setelah itu fakta dilapangan dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan;
- Saksi menerangkan bahwa TERGUGAT bergerak dibidang tekstil yang alamatnya berada di Kelurahan Petungasri, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur;
- Saksi menerangkan bahwa pernah diberi tugas untuk melakukan pengawasan 4 kali, yang pertama pada Bulan Desember tahun 2015 yang dilakukan karena adanya pengaduan;
- Saksi menerangkan bahwa awal mula pengawasan terhadap TERGUGAT didasari dari adanya surat pengaduan dari karang taruna lukman hakim Kecamatan Pandaan yang pada pokoknya mengadukan

Hal 122 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



bahwa telah terjadi pencemaran yg dilakukan oleh TERGUGAT di Sungai Getih;

- Saksi menerangkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menindaklanjuti pengaduan tersebut dengan melakukan pemantauan secara visual pada tanggal 11 Oktober 2015. Kemudian terdapat tindak lanjut pemanggilan terhadap TERGUGAT. Selanjutnya terbit surat dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan yang menerangkan bahwa limbah yang dibuang oleh TERGUGAT sudah hitam dan keruh;
- Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan pemantauan secara visual pada tanggal 11 Oktober 2015, Pimpinan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menugaskan saksi untuk melakukan pengawasan pada Bulan Desember 2015;
- Saksi menerangkan bahwa, saksi melakukan pengawasan pada Bulan Desember 2015 dengan mengawasi semua aspek baik potensi pengendalian pencemaran air, udara dan limbah B3. Dari fakta dilapangan saat pengawasan, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh TERGUGAT terutama terkait pengendalian pencemaran air. Tim Pengawas menemukan air limbah yang tidak diolah di IPAL dan langsung dibuang ke saluran drainase. Selanjutnya banyak temuan lain dan menyampaikan hasil pengawasan ke Pimpinan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
- Saksi menerangkan bahwa dari hasil pengawasan yang dilakukan pada Bulan Desember 2015, terbit surat peringatan yang ditujukan kepada TERGUGAT yang pada pokoknya meminta kepada TERGUGAT untuk melakukan perbaikan, dan apabila tidak ada perbaikan maka akan diberikan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah;
- Saksi menerangkan bahwa pada Bulan Mei 2016, terdapat pengaduan lagi terkait dumping limbah B3 yang dilakukan oleh TERGUGAT di lahan warga. Pengaduan tersebut dilakukan via telepon ke Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan;
- Saksi menerangkan bahwa setelah melakukan pemantauan terhadap pengaduan dumping limbah B3 tersebut, Tim melakukan klarifikasi ke warga di Desa Bulukandang Kecamatan Prigen dan temuannya adalah terdapat dumping limbah B3 yang dilakukan oleh TERGUGAT;

Hal 123 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Saksi menerangkan bahwa Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan menerbitkan sanksi administratif berupa paksaan pemerintah pada bulan Mei 2016;
- Saksi menerangkan bahwa setelah diterbitkannya sanksi administratif pada Bulan Mei 2016, dilaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan sanksi pada tanggal 23 juni 2016. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, 17 (tujuh belas) kewajiban yang harus dilakukan dalam sanksi administratif, seluruhnya belum dilaksanakan oleh TERGUGAT. Pada saat pengawasan tersebut, Tim Pengawas menemukan saluran air limbah *bypass* dari proses *dyeing* (pewarnaan) yang dibuang langsung menuju ke saluran sungai. Akibat temuan tersebut, Tim Pengawas memerintahkan secara lisan untuk menutup saluran *bypass* tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa pengawasan terhadap sanksi yang kedua dilakukan pada tanggal 10 agustus 2016. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, dari 17 (tujuh belas) kewajiban yang harus dilakukan, terdapat 2 (dua) kewajiban yang sudah dilaksanakan dan 15 (lima belas) kewajiban belum dilaksanakan;
- Saksi menerangkan bahwa pengawasan terhadap sanksi yang ketiga dilakukan pada tanggal 9 mei 2017. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, dari 17 (tujuh belas) kewajiban yang harus dilakukan, terdapat 3 (tiga) kewajiban yang sudah dilaksanakan dan 14 (empat belas) kewajiban belum dilaksanakan;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan kegiatan pengawasan-pengawasan terhadap sanksi administratif tersebut, pada tanggal 29 Maret 2018, pimpinan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan melimpahkan kasus ini ke PENGGUGAT untuk penanganan lebih lanjut. Bahwa alasan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan melimpahkan kasus ini kepada PENGGUGAT adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan sudah secara rutin melakukan pengawasan, menerbitkan sanksi administratif dan dari sanksi administratif tersebut TERGUGAT masih belum melakukan kewajibannya;
- Saksi menerangkan bahwa telah beberapa kali dilaksanakan proses mediasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. Inti dari mediasi adalah agar TERGUGAT melakukan ganti kerugian lingkungan hidup

Hal 124 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akibat pencemaran kepada PENGGUGAT, tetapi tidak ada kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

- Saksi menerangkan bahwa PENGGUGAT telah melakukan verifikasi pada tahun 2018 dan tahun 2019 terhadap TERGUGAT. Pada saat verifikasi tersebut, juga dilakukan pengambilan sampel pada air limbah dan air Sungai di Lokasi kegiatan dan/usaha TERGUGAT oleh Tim Ahli dan Tim Sampling. Pengambilan sampling tersebut bertujuan untuk membuktikan terjadi pencemaran atau tidak;
- Saksi menerangkan bahwa sungai yang diduga dicemari adalah kali getih, Sungai tersebut digunakan oleh warga untuk MCK, tapi setelah ada pembuangan air limbah dari kegiatan tekstil yang dilakukan oleh TERGUGAT, sungai tersebut tidak bisa dimanfaatkan kembali karena menimbulkan gatal-gatal;
- Saksi menerangkan bahwa dasar hukum terjadinya pencemaran lingkungan hidup diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menyebutkan bahwa penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat melakukan pengawasan pada tahun 2016 dan 2017, saksi didampingi oleh TERGUGAT dan Berita Acara Pengawasan tersebut di tandatangi oleh TERGUGAT;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat kesepakatan bersama antara TERGUGAT dengan karang taruna yang pada pokoknya menyatakan TERGUGAT sanggup untuk mengolah air limbah (IPAL) dan memenuhi baku mutu selama 6 bulan. Bahwa terhadap kesepakatan bersama tersebut, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya dan masih membuang limbah melebihi baku mutu;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat pengawasan, saksi meminta data-data hasil laboratorium pada Bulan Januari 2015 sampai Bulan Oktober 2015. Berdasarkan hasil analisis laboratorium tersebut, banyak parameter yang melebihi baku mutu. Pada Bulan Januari 2015 parameter yang melebihi baku mutu adalah TSS (*Total Suspended Solid*). Pada Bulan Februari 2015 parameter yang melebihi baku mutu adalah TSS (*Total Suspended Solid*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*). Pada Bulan Maret 2015 sampai dengan Bulan Agustus 2015 parameter yang melebihi baku mutu adalah TSS (*Total Suspended*

Hal 125 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Solid), COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan BOD (*Biological Oxygen Demand*). Pada Bulan September 2015 parameter yang melebihi baku mutu adalah TSS (*Total Suspended Solid*). Pada Bulan Oktober 2015 parameter yang melebihi baku mutu adalah TSS (*Total Suspended Solid*), COD (*Chemical Oxygen Demand*) dan BOD (*Biological Oxygen Demand*);

- Saksi menerangkan bahwa didekat IPAL dari TERGUGAT, ada semacam saluran irigasi dan saluran irigasi tersebut langsung menuju sungai getih. Posisi dari saluran tersebut ada di dalam perusahaan dan saluran tersebut yang mengarah ke sungai getih;
- Saksi menerangkan bahwa sepanjang tahun 2016, 2017 dan 2018 dilakukan pemantauan terhadap outlet IPAL TERGUGAT yang di analisis oleh laboratorium UPT. Berdasarkan Kesimpulan hasil analisis laboratorium tersebut, trennya parameter BOD (*Biological Oxygen Demand*) dan COD (*Chemical Oxygen Demand*) melebihi baku mutu;
- Saksi menerangkan bahwa pada Bulan Agustus 2019, PENGGUGAT melakukan verifikasi dan ikut mendampingi bersama dengan ahli yaitu Prof. Dr. Ir. Etty Riani dan Dr. Qomarudin Helmi, M.Si. Berdasarkan hasil verifikasi tersebut, temuannya adalah hampir semua bagian bawah bak-bak pengolah limbah dioperasikan dengan pompa tenteng, clarifier biologi dan clarifier kimia tidak berfungsi sebagaimana mestinya dan masih terdapat beberapa kewajiban yang belum dilaksanakan;
- Saksi menerangkan bahwa Berita Acara Verifikasi Sengketa, Berita Acara Pengambilan Contoh Uji dan Berita Acara Penyerahan Contoh ditandatangani oleh TERGUGAT;
- Saksi menerangkan bahwa pada tahun 2016 ketika melakukan pengawasan, surat tugas berbunyi melakukan perjalanan dinas dalam rangka pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan di lokasi kegiatan dan/atau usaha TERGUGAT;
- Saksi menerangkan bahwa menemukan *bypass* yang masuk menuju saluran irigasi dan menuju Sungai pada saat melakukan pengawasan sanksi administratif. Dari saluran *bypass* tersebut saksi melihat cairan berwarna kemerahan yang keluar dari outlet;
- Saksi mengetahui bahwa TERGUGAT juga melakukan uji sampling dan hasil analisis uji laboratoriumnya masih melebihi baku mutu;

2. Saksi **Alda Indriyani, S.Si** :

Hal 126 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa pernah melakukan verifikasi ke kantor TERGUGAT sehingga mengetahui persis Lokasi PT TERGUGAT;
- Saksi menerangkan bahwa pada saat ini Saksi menjabat sebagai Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda pada Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup pada Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Saksi menerangkan bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mengumpulkan dan mengolah data untuk dilaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa lingkungan yang meliputi tahapan verifikasi, klarifikasi, penghitungan kerugian, negosiasi, dan fasilitasi antara para pihak yang bersengketa;
- Saksi menerangkan bahwa atas sengketa yang terjadi, saksi mengetahui PENGGUGAT melayangkan gugatan terhadap TERGUGAT karena diduga telah melakukan pencemaran lingkungan hidup;
- Saksi menerangkan bahwa kasus ini bermula ketika Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup mendapat surat dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Pasuruan berupa Surat Permohonan Bantuan Penyelesaian Sengketa pada 28 Maret 2018 yang pada pokoknya berisikan DLH Pasuruan meminta bantuan kepada Direktorat untuk menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dengan TERGUGAT;
- Saksi menerangkan bahwa surat tersebut meminta Direktorat PSLH untuk menindaklanjuti verifikasi lapangan terhadap TERGUGAT dari surat yang dikirimkan DLH Pasuruan;
- Saksi menerangkan bahwa atas permasalahan yang terjadi, DLH Pasuruan telah memberikan sanksi administrasi kepada TERGUGAT serta telah dilakukan pengawasan sebanyak 2 (dua) kali, akan tetapi masih belum terselesaikan sehingga meminta bantuan pada Direktorat PSLH;
- Saksi menerangkan bahwa sebagai tanggapan atas surat tersebut, dilaksanakan koordinasi dengan Balai Gakum yang berada di Surabaya, DLH Pasuruan, dan DLH Provinsi, kemudian dilaksanakan proses verifikasi terhadap TERGUGAT tanggal 09 Agustus 2019 dengan mengirimkan tim berisi kurang lebih 10 (sepuluh) orang dengan komponen 2 (dua) orang ahli, 2 (dua) orang tenaga sampling,

Hal 127 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perwakilan dari DLH Kabupaten Pasuruan, DLH Provinsi, dan saksi salah satunya sebagai anggota tim;

- Saksi menerangkan bahwa pada tahap verifikasi, tim verifikasi mendatangi Lokasi perusahaan, melaksanakan wawancara dengan pihak perusahaan yang ketika itu diwakili oleh Bu Ida yang menjabat sebagai Manajer HRD dan Sumiranto selaku Kepala Bagian *Utiliy*. Wawancara terkait dokumen kelengkapan perizinan lingkungan, proses pengolahan IPAL, kegiatan perusahaan tersebut, izin pengelolaan dan penyimpanan limbah B3, dan remisi udara. Verifikasi dilanjutkan dengan pengecekan Lokasi pengolahan IPAL, tempat pembuangan sampah, pembuangan limbah, cerobong remisi, bagian pengolahan IPAL (*Belt Press*). Kemudian dilanjutkan pengambilan sampel air limbah melalui bak pengolahan IPAL, yaitu bak equalisasi, bak airasi, clarifier biologi, clarifier kimia, outlet atau bagian akhir pengolahan;
- Saksi menerangkan bahwa setelah memperoleh data, hasil yang diperoleh bak equalisasi berwarna merah pekat dan ada endapan, bak airasi terdapat alat yang tidak berfungsi, alat dalam clarifier biologi dan clarifier kimia tidak berfungsi, Belt Press tidak berfungsi;
- Saksi menerangkan bahwa berdasarkan hasil laboratorium ditemukan bahwa outlet atau bagian akhir pengolahan berada diatas baku mutu berdasarkan parameter sulfida dan *Chemical Oxygen Demand (COD)*;
- Saksi menerangkan bahwa ikut terlibat dalam proses Klarifikasi yaitu pertemuan dengan pihak TERGUGAT dengan diwakili oleh 2 (dua) orang di Jakarta yang pada pokoknya membahas mengenai hasil temuan di lapangan, meminta tanggapan terhadap hasil verifikasi yang pada akhirnya hasil temuan tersebut diakui dan diterima oleh TERGUGAT;
- Saksi menerangkan bahwa dalam proses klarifikasi ditawarkan kepada TERGUGAT untuk menempuh penyelesaian melalui pengadilan atau di luar pengadilan yang disepakati oleh TERGUGAT untuk menempuh penyelesaian di luar pengadilan;
- Saksi menerangkan bahwa oleh karena terbukti adanya tindakan pencemaran dan berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 04 tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup sehingga setelah proses klarifikasi, perlu dilaksanakan tahap penghitungan nilai kerugian oleh ahli;

Hal 128 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Saksi menerangkan bahwa setelah diperoleh nilai kerugian oleh ahli kemudian dilaksanakan pertemuan dengan perusahaan untuk memberikan tanggapan atas nilai kerugian yang kemudian dilanjutkan dengan tahap negosiasi yang turut memberikan kesempatan mencari data-data untuk mengurangi besaran nilai kerugian, tetapi tidak dapat dipenuhi oleh perusahaan sehingga pada akhirnya tidak ditemukan kesepakatan terkait nilai kerugian dengan TERGUGAT;
- Saksi menerangkan bahwa pada proses verifikasi pada tanggal 09 Agustus 2019, pihak DLH Pasuruan diwakili oleh Bu Riri;
- Saksi menerangkan bahwa ketika melaksanakan kunjungan ke Lokasi perusahaan, saksi menyaksikan bahwa beberapa alat tidak bergerak atau berfungsi;
- Saksi menerangkan bahwa clarifier yang sepatutnya memiliki fungsi untuk memisahkan antara air dengan padatnya yang mana ketika dilaksanakan pengecekan clarifier tidak berfungsi sehingga air tidak berpisah dengan endapannya;
- Saksi menerangkan bahwa ketika dilaksanakan verifikasi di lapangan, sampel diambil langsung oleh petugas sampling dari laboratorium PT. Intertek setelah sebelumnya diarahkan oleh ahli;
- Saksi menerangkan bahwa pengambilan sampel tidak hanya dilakukan dalam tempat-tempat proses IPAL, tetapi juga pada aliran drainase (*buffer zone*) yang masih terletak di dalam lokasi perusahaan;
- Saksi menerangkan bahwa aliran drainase mengarah ke Sungai Getik setelah sebelumnya tenaga sampling dan ahli mengambil titik sampel di 3 (tiga) titik, yaitu 50 meter sebelum Lokasi perusahaan, *buffer zone*, dan di dekat Sungai Getik yang diketahui saksi melalui berita acara;
- Saksi menerangkan bahwa pada Lokasi *buffer zone* terdapat 4 parameter yang melebihi baku mutu, yaitu COD, BOD, total fenol, dan *oil and burst*;
- Saksi menerangkan bahwa pada proses verifikasi diikuti oleh 2 (dua) orang ahli, yaitu Bapak Dr. Qomarudin Helmi selaku Ahli Air Limbah dan Limbah B3 beserta Profesor Eti Riyani sebagai Ahli Ekotoksikologi dan Pecemaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa sebelum dilaksanakan verifikasi, terlebih dahulu ditentukan laboratorium yang akan digunakan dan dipastikan telah mendapat sertifikasi dari Komite Akreditasi Internasional (KAN);
- Saksi menerangkan bahwa setelah tidak dicapainya kesepakatan melalui proses negosiasi, Direktorat PSLH memberikan rekomendasi untuk ditindaklanjuti melalui proses pengadilan;
- Saksi menerangkan bahwa keterangan saksi yang menyatakan beberapa alat ditemukan tidak berfungsi atau tidak beroperasi selama dilaksanakannya proses verifikasi, diperoleh dari keterangan perusahaan serta dari keterangan ahli yang dihadirkan lalu kemudian pernyataan tersebut dituangkan dalam berita acara yang dibenarkan oleh pihak Perusahaan;
- Saksi menerangkan bahwa selama proses verifikasi, keterangan mengenai tidak berfungsinya alat diperoleh saksi dari ahli oleh karena saksi turut mendampingi ahli selama proses verifikasi lapangan;
- Saksi menerangkan bahwa pengambilan sampel dalam aliran drainase pada titik 50 meter sebelum perusahaan ditentukan berdasarkan arahan ahli yang berwenang;
- Saksi menerangkan bahwa ahli yang ditunjuk untuk ikut dalam proses verifikasi lapangan adalah ahli yang telah memiliki sertifikasi dalam bidangnya dan sebelumnya telah diseleksi dan memenuhi persyaratan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- Saksi menerangkan bahwa tindak lanjut dari hasil penelitian yang ditemukan selama proses verifikasi lapangan adalah memanggil perusahaan untuk melaksanakan klatrifikasi dengan disampaikannya hasil penemuan bahwa adanya parameter yang melewati kelebihan baku mutu sudah terkategori sebagai tindakan pencemaran;
- Saksi menerangkan bahwa Direktorat PSLH bergerak sebagai bentuk tindak lanjut dari permintaan DLH Pasuruan setelah sebelumnya DLH Pasuruan telah terlebih dahulu memberikan sanksi administrasi dan pengawasan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap PT Soedali, akan tetapi pihak perusahaan belum juga memenuhi persyaratan yang ada di dalam sanksi administrasi sehingga dibutuhkan bantuan dari KLHK untuk melakukan tindakan penegakan hukum;
- Saksi menerangkan bahwa penghitungan nilai kerugian dilakukan oleh 2 (dua) orang ahli yang melakukan verifikasi lapangan oleh karena ahli tersebut yang mengetahui fakta di lapangan;

Hal 130 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan bahwa dalam menghitung nilai kerugian, ahli menggunakan panduan untuk menghitung nilai kerugian yang dibuat oleh KLHK di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup;
- Saksi menerangkan bahwa sanksi administrasi yang diberikan DLH Pasuruan kepada PT Soedali dilakukan karena perusahaan belum melakukan pengolahan IPAL dengan maksimal dan masih di atas baku mutu sehingga dapat dikatakan melakukan pencemaran;
- Saksi menerangkan bahwa selain pengolahan IPAL, perusahaan juga belum memiliki izin untuk tempat pembuangan sementara limbah B3;
- Saksi menerangkan bahwa ketika dilaksanakan proses verifikasi lapangan tidak dilakukan wawancara ataupun dihadiri dengan masyarakat sekitar yang kemungkinan terdampak, tetapi ditemukan spanduk-spanduk yang dipasang berisikan keluhan masyarakat terhadap pencemaran yang dilakukan Perusahaan;
- Saksi menerangkan bahwa temuan Sulfida dan COD diperoleh dari hasil laboratorium setelah dilaksanakan verifikasi dan pengambilan sampel;
- Saksi menerangkan bahwa tindakan yang dilaksanakan Direktorat PSLH sudah sampai di tahap penegakan hukum sehingga tidak lagi diberikan kelonggaran atau kesempatan kepada perusahaan untuk memperbaiki kelayakan karena itu dilaksanakan pada tahap sanksi administrasi;
- Saksi menerangkan bahwa pengambilan sampel *upstream* dan *downstream* didampingi oleh ahli selama proses verifikasi lapangan;
- Saksi menerangkan bahwa dalam proses verifikasi lapangan dan pengambilan sampel saksi hanya mengetahui berdasarkan pengamatan secara langsung, sedangkan mengenai pencemaran tetap dibutuhkan uji laboratorium;
- Saksi menerangkan bahwa dalam pengambilan sampel terdapat standar operasional prosedur yang dilakukan oleh tenaga sampling yang juga telah terakreditasi dan tersertifikasi;
- Saksi menerangkan bahwa setelah dilaksanakan verifikasi pada tanggal 09 Agustus 2019 tidak ada lagi dilaksanakan verifikasi atau pengambilan sampel lanjutan oleh KLHK;

Hal 131 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Saksi menerangkan bahwa mengetahui dan pernah membaca UKL-UPL, tetapi hanya membaca pada bagian profil dan penanggung jawab perusahaan;
- Saksi menerangkan bahwa dalam proses verifikasi lapangan pada tahap wawancara terhadap perusahaan telah ditanyakan mengenai jumlah pekerja dan pembagian shift;
- Saksi menerangkan bahwa hasil penelitian terhadap bak equalisasi ditemukan berwarna merah pekat dan ditemukan adanya endapan dilihat secara langsung oleh saksi bersama-sama dengan ahli;
- Saksi menerangkan bahwa dalam bak equalisasi terdapat endapan lumpur yang ditemukan dengan diambil pada bagian bawah bak;
- Saksi menerangkan bahwa proses verifikasi lapangan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan PT. Intertek untuk uji laboratorium untuk menjaga independensi dan netralitas sehingga mengambil perusahaan dari luar lingkup KLHK;
- Saksi menerangkan bahwa dalam proses negosiasi dilaksanakan secara hybrid, melalui daring dan luring karena di tengah pandemi COVID-19;
- Saksi menerangkan bahwa penghitungan nilai kerugian yang dihitung oleh ahli dan pada akhirnya tidak diterima oleh perusahaan berada pada kisaran 5 (lima) miliar;
- Saksi menerangkan bahwa nilai yang disampaikan dari hasil penghitungan nilai kerugian oleh ahli masih dapat berganti berdasarkan Peraturan Menteri Kementrian Lingkungan Hidup Nomor 07 tahun 2014 pada pasal 6 yang berbunyi:
 - (1) Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup oleh ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
 - (2) Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dihitung oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan dalam proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan;
 - (3) Perubahan besarnya Kerugian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipengaruhi oleh faktor teknis dan nonteknis;
 - (4) Faktor teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :

Hal 132 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- a. durasi waktu atau lama terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- c. parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
- d. luasan lahan dan sebaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
- e. status lahan yang rusak.

(5) Faktor nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:

- a. inflasi; dan/atau
- b. kebijakan pemerintah.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga mengajukan 5 (lima) orang Ahli yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Abdul Wahid Oscar, S.H., M.H.** :

- Ahli menerangkan bahwa karakteristik perkara lingkungan hidup secara perdata yang membedakan dengan perkara-perkara perdata lainnya mencakup: pertama, perkara lingkungan hidup berkaitan dengan hak asasi sebagaimana yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28A yang bunyinya: "setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya";
- Ahli menerangkan bahwa sehingga apabila ditemukan sentuhan atau gesekan tentang lingkungan berarti juga berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM). Hal ini berbeda dengan perkara perdata lain yang tidak berkaitan langsung dengan HAM, melainkan hanya berkaitan dengan hak-hak subjektif saja. Kedua, perkara lingkungan membahas mengenai sengketa struktural, di mana pihak yang memiliki akses lebih mengenai perkara lingkungan hidup, berhadapan dengan pihak yang memiliki akses lebih terbatas dengan lingkungan hidup, atau dalam prakteknya, pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan akses besar terhadap lingkungan hidup dihadapkan dengan subjek hukum atau badan hukum yang lebih bersifat keperdataan dengan keterbatasan akses yang dimilikinya. Dengan kata lain, secara struktural, dalam perkara lingkungan hidup, warga negara berhadapan dengan pemerintah

Hal 133 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



sehingga ada persepsi yang timbul bahwa bergesekan dengan perkara tata usaha negara. Ketiga, perkara lingkungan hidup, majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara harus turut mempertimbangkan aspek peristiwa yang terjadi saat ini dan peristiwa pada masa yang akan datang. Hal ini berarti, amar putusan majelis hakim selain untuk kepentingan lingkungan hidup di masa sekarang, juga harus turut mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan pada masa yang akan datang. Keempat, penanganan penegakan hukum lingkungan hidup tidak mengenal asas ultimum remedium. Hal ini berarti penanganan permasalahan lingkungan hidup dapat dilakukan melalui perdata, pidana, tata usaha negara, atau ketiganya secara bersamaan;

- Ahli menerangkan bahwa mengenai para pihak, pemerintah sebagaimana yang disepakati, lingkungan hidup dianggap sebagai makhluk hidup tidak bertubuh, sedangkan sebagaimana diakui bahwa makhluk hidup adalah subjek hukum oleh karena sebagaimana di Indonesia dan sebagaimana diatur dalam undang-undang bahwa masyarakat berhak mendapat lingkungan hidup yang baik. Disisi lain, yang dapat memberikan lingkungan hidup yang baik adalah lingkungan hidup itu sendiri. Dengan demikian, dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan, bahwa masyarakat hidup mempunyai hak disatu sisi dan lingkungan hidup mempunyai kewajiban di sisi yang lain. Sebagaimana yang diketahui secara umum, bahwa di dalam hukum, ciri dari subjek hukum adalah memiliki hak dan kewajiban, barangsiapa memiliki hak dan kewajiban dianggap sebagai subjek hukum. Berdasarkan analisa tersebut dapat disepakati bahwa lingkungan hidup dapat dianggap sebagai subjek hukum sekalipun lingkungan hidup tidak dapat bergerak. Dengan demikian, timbul kesepakatan bahwa oleh karena lingkungan hidup berada dalam suatu negara, maka menyangkut lingkungan hidup menjadi tanggung jawab negara. Di sisi lain, negara tetap membutuhkan suatu lembaga yang secara fisik dapat melakukan tindakan nyata untuk melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak atas lingkungan hidup dengan mengatasnamakan negara, yaitu melalui organ negara atau aparatur negara yang diwakili oleh pemerintah. Berdasarkan kenyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang mewakili lingkungan hidup adalah pemerintah;

Hal 134 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa dari tiga lingkungan peradilan, baik perdata, pidana, maupun tata usaha negara dapat berjalan beriringan bergantung pada subjek hukum dan persoalan yang dihadapi. Apabila permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kinerja pemerintah secara aktif, terkhusus dalam menerbitkan atau mengeluarkan penetapan (beschikking), seperti penerbitan surat dan perizinan, maka akan berkaitan dengan aspek tata usaha negara. Di sisi lain, dalam aspek perdata, maka dikhususkan dalam permasalahan Perbuatan Melawan Hukum, oleh karena mengenai sengketa lingkungan hidup erat kaitannya dengan kerugian lingkungan. Sedangkan dalam lingkup pidana, pembahasan akan terfokus pada pelaku yang melakukan tindakan merusak lingkungan hidup;
- Ahli menerangkan bahwa rezim dari hukum lingkungan merupakan sub-sistem dari hukum perdata. Mengenai perdata berkaitan erat dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPer) mengenai Perbuatan Melawan Hukum (selanjutnya disebut PMH). Di dalam PMH menitikberatkan pada adanya kerugian yang muncul apabila adanya perbuatan yang memenuhi 4 (empat) kriteria, adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kerugian, adanya kesalahan, dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian sehingga kerugian yang dimaksud adalah kerugian dari unsur-unsur Pasal 1365 mengenai PMH;
- Ahli menerangkan bahwa oleh karena hukum lingkungan hidup merupakan sub-sistem daripada lapangan hukum perdata, maka asas-asas hukum perdata turut berlaku dalam hukum lingkungan hidup, termasuk asas-asas yang mengatur dalam Pasal 1365 KUHPer, salah satunya yang menyatakan barangsiapa yang menyebabkan kerugian, maka ia harus bertanggung jawab. Dengan demikian, dalam lingkup perdata mengenai permasalahan lingkungan hidup, harus ditemukan siapa yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Apabila dikaitkan dengan lingkungan hidup, maka pasal yang berlaku adalah Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU PPLH), yang menyebutkan Setiap kegiatan usaha yang melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup wajib

Hal 135 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayarkan ganti kerugian yang menjadi formal pokok dari PMH dalam permasalahan lingkungan hidup;

- Ahli menerangkan bahwa terkait pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*), merupakan ketentuan khusus yang menghadirkan tiga pendapat: pendapat pertama mengatakan pertanggungjawaban mutlak sebagai rezim tersendiri, lepas dari PMH, sehingga unsur-unsur PMH tidaklah berlaku dalam penerapan pertanggungjawaban mutlak. Pendapat kedua mengatakan bahwa *Strict Liability* sebagai *Lex Specialis* dari PMH, maka asas-asas yang berlaku pada PMH turut berlaku dalam pertanggungjawaban mutlak. Pendapat ketiga mengatakan *Strict Liability* hanya sebagai sistem ketika pihak PENGUGAT tidak perlu membuktikan letak kesalahan dari TERGUGAT. Titik letak perbedaan antara PMH dengan *Strict Liability* adalah keberadaan unsur kesalahan yang terdapat pada PMH, sedangkan pada *Strict Liability* tidak perlu dibutuhkan unsur kesalahan, melainkan hanya perlu dibuktikan adanya perbuatan yang dilarang serta timbulnya kerugian. Sedangkan pada lingkup pidana sangat berkaitan dengan kesalahan yang timbul karena kesengajaan atau kelalaian. Kesalahan yang timbul akibat kesengajaan, dapat terlihat dari munculnya akibat yang telah dikehendaki lebih dulu, sedangkan kelalaian diartikan ketika seperangkat kewajiban dilanggar tanpa disadari yang kemudian menghadirkan akibat. Apabila dikaitkan dengan lingkup hukum keperdataan, khususnya unsur kesalahan dalam PMH, kelalaian timbul seperti pada peristiwa ketika suatu lahan yang diketahui bahwa lahan tersebut rentan api, tetapi seorang terdapatnya tidak menghiraukan dan tetap membakar rokok atau sampah sehingga menimbulkan kebakaran. Sejatinya, seseorang tersebut tidak menghendaki terjadinya kebakaran tersebut, tetapi oleh karena lalainya seorang tersebut untuk melaksanakan kewajibannya sehingga terjadi kebakaran. Apabila dikaitkan dengan permasalahan lingkungan hidup, pengusaha yang kegiatan usahanya berkaitan dengan lahan memiliki banyak kewajiban sehingga perlu diperhitungkan mengenai sebab akibat perbuatan karena apabila tidak diikuti, yang kemudian memunculkan istilah Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), setiap pelanggaran yang muncul dari AMDAL sudah dapat dipastikan sebagai kelalaian atau kesengajaan.

Hal 136 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Dengan demikian terkait *Strict Liability* tidak lagi perlu dibuktikan apakah karena lalai atau kesengajaan;

- Ahli menerangkan bahwa ketika suatu tindakan digolongkan pertanggungjawaban mutlak, hanya perlu dibuktikan ada tindakan dari pelaku usaha yang berakibat merugikan. Selayaknya dalam tindakan pelaku usaha yang melakukan pembakaran terhadap lahan pribadinya untuk pembukaan lahan, tindakan tersebut jelas sangat menimbulkan kerugian. Oleh karena ketika hutan terbakar, menimbulkan kerugian tidak hanya bagi pemilik lahan, tetapi turut menimbulkan kerugian bagi lingkungan hidup karena menimbulkan kerusakan lingkungan secara sempit, bahkan menimbulkan kerugian bagi negara-negara tetangga secara meluas. Pertanggungjawaban dibebankan kepada pemilik lahan oleh karena lahan yang terbakar merupakan lahan yang berada di bawah kekuasaan pemilik lahan dengan dikuatkan oleh adanya administrasi perizinan di mana didalamnya juga memuat kewajiban dari pemilik lahan itu sendiri. Dalam perspektif AMDAL, setiap usaha yang berkaitan dengan Perkebunan harus memiliki early warning ditambah dengan outdoor management, sehingga apabila muncul api, alat akan berbunyi sehingga dapat langsung dipadamkan sebelum api semakin menyebar luas. Akan tetapi, oleh karena kelalaiannya api menyebar luas dan membakar banyak lahan, kecuali apabila ternyata lalai tersebut dilakukan secara disengaja, maka tergolong dalam kesengajaan;
- Ahli menerangkan bahwa melalui foto lahan yang terbakar, bisa terlihat, apabila api menjalar lurus, atau menjalar hanya pada bagian tertentu, seperti diberikan batas-batas, oleh karena sejatinya api menjalar kemana saja tanpa dapat diatur arah penyebarannya bergantung pada arah angin, biasanya pada batas-batas diberikan potongan kayu sehingga api dapat diarahkan, sehingga dapat disimpulkan adanya kesengajaan;
- Ahli menerangkan bahwa *Strict Liability* dibebankan kepada pemilik lahan oleh karena lahan tersebut berada di bawah kekuasaannya dan salah satu syarat *Strict Liability* adalah daerah tersebut berada di bawah kontrol penuh dari penanggung jawab;
- Ahli menerangkan bahwa terkait pencemaran, dapat terlihat semisal pada badan air ditemukan banyak ikan yang mati. Hal tersebut menimbulkan prasangka bahwa ada sesuatu yang terjadi pada kualitas

Hal 137 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



air sehingga air akan diambil untuk diteliti serta dimintakan pendapat ahli. Secara singkat, mekanisme untuk mengetahui ada tidaknya tindakan pencemaran, berawal dari suatu persangkaan, kemudian dilaksanakan penelitian dengan mengambil sampel untuk diteliti menggunakan teknologi, dan lalu diserahkan kepada ahli untuk dilakukan analisa dan diberikan pendapat ahli yang kemudian akan menghasilkan *Scientific Evidence*. Hal ini karena persangkaan merupakan salah satu alat bukti dalam lingkup hukum perdata.

- Ahli menerangkan bahwa *Scientific Evidence* merupakan hasil kajian dari analisa ahli yang dilakukan dengan berdasarkan pada kaidah-kaidah keilmuan lalu ditambahkan pendapat dari ahli untuk kemudian dijadikan sebuah laporan secara sistematis, metodis, dan filosofis. Dapat dikatakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum oleh karena hasil penelitian tersebut dibawa dihadapan pengadilan untuk kemudian dinyatakan dalam sumpah oleh ahli yang membuat sehingga berkekuatan hukum dan dapat dijadikan alat bukti menurut HIR;
- Ahli menerangkan bahwa terkait *Strict Liability* sebagaimana dalam Pasal 88 UU PPLH, sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja), disebutkan secara jelas bahwa *Strict Liability* tidak membutuhkan pembuktian kesalahan dari TERGUGAT, sedangkan setelah diterbitkan UU Cipta Kerja menjadi dihilangkan, tetapi disebutkan dalam penjelasannya bahwa *Strict Liability* tidak perlu pembuktian kesalahan dari TERGUGAT. Akibat hukumnya PENGGUGAT hanya perlu melakukan penunjukan terhadap siapa yang melakukan perbuatan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, terkhusus dalam permasalahan lingkungan hidup, dilakukan dengan merujuk kepada AMDAL, apabila melanggar AMDAL, sudah melawan hukum oleh karena adanya kerugian dan tidak perlu lagi dibuktikan kesalahan. Oleh karena kesalahan tidak menjadi unsur yang perlu untuk dibuktikan dalam *Strict Liability*, sekalipun TERGUGAT dapat membuktikan Tidak bersalah, TERGUGAT tetap harus bertanggung jawab oleh karena penekannya ada pada kerusakan lingkungan yang terjadi berada di wilayah yang ada di bawah kekuasaan TERGUGAT selaku pemilik lahan;

Hal 138 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Ahli menerangkan bahwa Pasal 87 UU PPLH dapat dielevasikan ke dalam Pasal 1365 KUH Perdata sehingga unsur-unsurnya PMH sebagaimana dalam Pasal 1365, dapat diberlakukan, mengenai adanya perbuatan yang melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian. Secara teori, PMH memiliki 4 kriteria, bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan asas kesusilaan, dan bertentangan dengan kepatutan dan keadilan. Untuk menentukan keadilan sangat terbuka dan sangat luas sehingga butuh kearifan untuk menentukannya;
- Ahli menerangkan bahwa dalam *Strict Liability* tidak terbatas dalam jenis perbuatan yang dilakukan, bahwa apapun perbuatan yang dilakukan selama itu menimbulkan kerugian, dapat dibebankan pertanggungjawaban. Perbuatan tersebut dikatakan melanggar, dapat dilihat dari adanya norma, dalam kasus lingkungan hidup, cukup dengan mengacu pada AMDAL, oleh karena di dalam AMDAL memuat setiap perbuatan yang dapat dinyatakan melanggar;
- Ahli menerangkan bahwa ancaman serius terhadap lingkungan hidup sebagaimana disebutkan dalam Pasal 88 UU PPLH, pengukurannya dilakukan dengan penalaran, pertimbangan otak manusia, apakah suatu perbuatan berbahaya atau tidak, atau apakah dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau tidak. Oleh karena itu dibutuhkan pula penghitungan-penghitungan untuk menghadapi atau mengantisipasi ancaman serius yang ada tersebut. Ahli menilai bukti selayaknya *Scientific Evidence* tidak menjadi faktor penentu utama, sekalipun diperlukan. Hukum itu adalah logika (*Law is Logic*) sehingga jangan berbicara mengenai hukum apa bila tidak ada logika;
- Ahli menerangkan bahwa terkait keresahan masyarakat, sekalipun dalam praktiknya sering ditemukan pro dan kontra di dalam masyarakat terkait tindakan yang meresahkan atau tidak, hal tersebut dapat dirasakan dan dilakukan dengan penalaran. Apabila keterangan masyarakat yang pro atau kontra di rasa tidak masuk akal, tidak perlu digunakan. Namun apabila keterangan masyarakat dirasa masuk di akal dan berkesusaian dapat dimintakan pendapat ahli untuk kemudian dilakukan analisa sehingga dapat dihasilkan sebagai *Scientific Evidence*. Selanjutnya penilaian akan diserahkan kepada majelis hakim;

Hal 139 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Ahli menerangkan bahwa pada dasarnya asas *In dubio Pro Natura* yang menyatakan ketika hakim yang mengadili persoalan lingkungan hidup, berpihaklah terhadap lingkungan hidup, serupa dengan asas *In dubio Pro Reo* dalam penanganan perkara pidana. Realisasinya, ketika hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup, ditemukan kekurangan bukti atau munculnya keraguan, hakim harus selalu menggali, baik hukum maupun teori yang bertujuan untuk membela kepentingan hidup dengan mengedepankan upaya-upaya pelestarian lingkungan hidup. Dengan kata lain, hakim harus memihak lingkungan hidup dengan prinsip kehati-hatian, hakim harus mengkaji apakah perusahaan turut menerapkan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usaha dan sejauh mana perusahaan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam mencegah timbulnya kerusakan lingkungan. Pengkajian terutama yang dilakukan dalam ilmu hukum, yang kemudian disebut *Judicial Activisme*, sebuah istilah dari *Black Law Dictionary*. Di Indonesia, hal tersebut selaras dengan penemuan hukum. Apabila dikaitkan, *Judicial Activisme* merupakan penggalan terhadap unsur kehati-hatian yang dilanggar untuk sampai kepada kewajiban yang mengedepankan perlindungan lingkungan hidup (*In dubio Pro Natura*);
- Ahli menerangkan bahwa sebagaimana yang turut tertuang dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan (selanjutnya disebut PERMA Nomor 1 tahun 2016), apa yang sudah disepakati dalam proses mediasi tidak dapat dijadikan acuan dalam proses pengadilan. Hal ini berarti bukti yang diajukan dalam mediasi, apabila mediasi dinyatakan batal, tidak dapat diajukan sebagai bukti dalam persidangan untuk perkara yang sama. Sekalipun berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 menyebutkan mengenai mediasi yang dilakukan di pengadilan, hal yang sama juga berlaku terhadap mediasi yang dilakukan di luar pengadilan. Oleh karena penekanan bukan pada jenis prosesnya, tetapi terhadap hal-hal yang disepakati diluar persidangan tidak dapat dibawa ke dalam persidangan. Hal ini didasari ketika terjadinya kesepakatan dalam proses mediasi, kemudian diajukan gugatan dengan klausula yang berbeda, maka dapat disimpulkan pihak yang menggugat sudah tidak lagi sepakat dengan hasil mediasi. Dengan kata lain gugatan tersebut

Hal 140 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



dianggap sebagai upaya hukum untuk membatasi hasil kesepakatan yang timbul sebelumnya;

- Ahli menerangkan bahwa apabila seseorang tidak sepakat dengan hasil kesepakatan yang sudah timbul sebelumnya, tidak memerlukan suatu peristiwa atau fakta baru untuk sampai pada kesepakatan yang selanjutnya. Akan tetapi hal yang perlu diingat, ketika mengajukan gugatan, keputusan tetap berada dalam pertimbangan majelis hakim untuk memilih menyetujui kesepakatan sebelumnya atau hasil yang baru diajukan dalam gugatan. Hal ini karena majelis hakim dalam memeriksa tidak terikat pada isi materi gugatan, gugatan hanya dijadikan acuan dalam melakukan pemeriksaan. Hal yang menentukan putusan tetap dibebankan terhadap pembuktian;
- Ahli menerangkan bahwa persangkaan adalah bentuk pembuktian tidak langsung atau suatu kesimpulan yang ditarik terhadap sesuatu yang tidak nyata atau tidak dengan berdasarkan pada peristiwa yang nyata untuk kemudian diterapkan pada suatu peristiwa yang nyata. Dalam permasalahan lingkungan hidup, permasalahan pada umumnya diperoleh melalui kenampakan satelit yang dapat menunjukkan selayaknya titik merah (hotspot) yang menjadi sumber dari fire spot dan dapat dijadikan dugaan adanya kebakaran lahan, untuk kemudian dilakukan verifikasi ke lapangan. Melalui hal tersebut, persangkaan yang diperoleh tanpa harus mendapat penilaian dari ahli atau hakim terlebih dahulu untuk kemudian dilakukan penelitian yang keseluruhan dilakukan di luar persidangan. Teori persangkaan membedakan persangkaan berdasarkan kenyataan dan persangkaan berdasarkan undang-undang. Persangkaan berdasarkan undang-undang dapat diartikan bahwa undang-undang juga turut menentukan persangkaan apa yang dapat dijadikan bukti, sebagai contoh dalam pembayaran periodik, apabila debitur dapat menunjukkan bukti pembayaran tiga bulan terakhir, maka oleh undang-undang dipersangkakan pembayaran untuk bulan sebelumnya juga turut telah terbayarkan;
- Ahli menerangkan bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 88 UU PPLH, penggunaan B3 tetap harus dibuktikan, ancaman serius harus dibuktikan. Oleh karena ancaman serius bukanlah suatu objek atau benda melainkan pendapat, sehingga tidak dapat didatangkan, tetapi dapat dianalogikan oleh karena ancaman serius, harus dapat dibuktikan apakah berdampak secara meluas atau berdampak dalam

Hal 141 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



menimbulkan kerusakan. Sedangkan untuk hubungan kausal, tentu harus dapat dibuktikan. Selayaknya bahwa kegiatan usaha yang dilakukan dapat menimbulkan dampak gangguan kesehatan bagi masyarakat oleh karena salah satu ciri ancaman serius adalah menimbulkan dampak bagi masyarakat secara meluas. Hal ini juga harus didukung dengan fakta yang ditemukan di lapangan, seperti banyaknya asap yang timbul dan kemudian dibuktikan wilayah persebaran dari asap dan kandungan dalam asap tersebut;

- Ahli menerangkan bahwa 3 (tiga) kriteria ancaman serius sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 angka 34 UU PPLH bersifat alternatif, bukan kumulatif sehingga terpenuhi satu saja sudah cukup untuk membuktikan tindakan sebagai suatu ancaman serius;
- Ahli menerangkan bahwa kualifikasi ancaman serius sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 UU PPLH tidak spesifik diatur apakah harus diukur berdasarkan luasannya atau berdasarkan akibat yang ditimbulkannya. Definisi ancaman serius hanya terfokus pada dampak luas yang ditimbulkan sehingga barometer luasnya, mengenai seberapa jauh bergantung pada penafsiran yang nantinya bergantung pada pembuktian. Predikat menjadi hak untuk ditentukan, kebenarannya tetap menjadi kewenangan penilaian majelis hakim;
- Ahli menerangkan bahwa apabila ditemukan prasangka terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran pada suatu wilayah, terhadap prasangka tersebut pihak yang menyangkakan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan persangkaan yang sama terhadap perusahaan lain sekalipun berada dalam wilayah yang sama. Oleh karena setelah dilakukan penelitian, pencemaran terjadi hanya pada lingkungan yang berada di kewenangan perusahaan tersebut sehingga tidak timbul kewajiban untuk menyelidiki. Kewenangan untuk menyelidiki perusahaan lain itu menjadi kewenangan penyidik dan mengenai perdata tidak berkaitan dengan penyidikan;
- Ahli menerangkan bahwa dalam suatu perkara harus dibuktikan akibat dari terjadinya tindakan pencemaran terhadap lingkungan atau sumber daya alam hasil dari sebuah aktivitas usaha. Barang siapa yang mendalilkan, tetap harus membuktikan, baik dengan menghadirkan saksi ataupun ahli. Oleh karena setiap klausula dalam undang-undang pada akhirnya akan berakhir dalam pembuktian di persidangan;

Hal 142 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Ahli menerangkan bahwa segala aspek yang dihadirkan dalam persidangan menjadi kewenangan majelis hakim apakah akan dijadikan bahan pertimbangan atau tidak, tidak terkecuali mengenai aspek pencemaran yang dilakukan di masa kini apabila diiringi dengan perencanaan pelesatarian lingkungan sebagai aspek pada masa yang akan datang;
- Ahli menerangkan bahwa terkait hubungan kausal yang berada dalam unsur-unsur Pasal 1365 dengan kausal yang berada dalam permasalahan lingkungan hidup letak pembedaannya terdapat pada dalam pasal 1365 berbicara mengenai kesalahan dengan kerugian. Pengambilan kausal pada umumnya dilakukan dengan menarik penyebab terdekat dengan timbulnya akibat. Sedangkan pada permasalahan lingkungan hidup, perbuatan yang dilakukan perusahaan apakah berhubungan dengan kerusakan atau pencemaran yang terjadi pada lingkungan hidup;
- Bahwa Ahli menerangkan terkait ancaman serius, ancaman serius tidak harus sudah terjadi.

2. Ahli **Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.** :

- Ahli menerangkan bahwa terkait perizinan dalam bidang lingkungan hidup dan dirujukan dengan konteks normatif sebagaimana pengertian lingkungan hidup yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 UU PPLH sehingga dapat disimpulkan apabila berbicara tentang lingkungan hidup unsur pembentuknya makhluk hidup, benda mati, dan perilaku manusia. Apabila dikaitkan dengan perizinan, maka hal-hal yang berkaitan dengan unsur lingkungan hidup masuk dalam konteks perizinan. Pertama, perizinan harus dibuat dimulai dari hulu sampai hilir. Berawal dari pembentukan usaha dibutuhkan izin prinsip, yaitu izin untuk memulai usaha. Izin prinsip dibutuhkan untuk menunjukkan apakah kegiatan usaha tersebut diperbolehkan untuk dilakukan di Indonesia. Izin prinsip merujuk pada daftar negative investasi sehingga ketika investasi dibuka di Indonesia, maka akan mendapatkan Izin prinsip. Sedangkan untuk kegiatan yang tidak membuka investasi, maka tidak akan mendapat izin prinsip. Selain itu, izin prinsip dapat menjadi rujukan untuk pemberian fasilitas penanaman modal. Setiap pengusaha ketika mendapat izin prinsip untuk memulai usaha, akan mendapatkan fasilitas tertentu, salah satunya pajak. Berbicara mengenai kegiatan usaha, selanjutnya akan berbicara mengenai

Hal 143 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



lokasi kegiatan usaha yang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang sehingga dibutuhkan Izin Lokasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (selanjutnya disebut UU Penataan Ruang). Perihal Izin Lokasi merujuk pada perencanaan umum tata ruang, yang mencakup rencana umum dan rencana detail atau rencana rigit. Izin Lokasi adalah izin untuk menentukan dimana kegiatan usaha akan dilakukan sehingga dapat digunakan untuk pembebasan tanah, pengalihan hak atas tanah, dan penggunaan tanah. Setelah mendapatkan izin lokasi, permasalahan berikutnya adalah apa kegiatan tersebut aman bagi lingkungan sehingga dibutuhkan untuk diterbitkan izin berikutnya, yaitu Izin Lingkungan yang diatur dalam UU PPLH. Izin Lingkungan sebelum diberikan didahului dengan kajian lingkungan hidup yang disajikan dalam AMDAL untuk kegiatan yang berdampak penting bagi lingkungan hidup, UKL dan UPL untuk yang tidak berdampak penting pada lingkungan hidup, sedangkan untuk yang berupa kegiatan mikro hanya membutuhkan surat pernyataan. Setelah mendapat izin lingkungan, kegiatan usaha yang ingin mendirikan Gedung harus mendapatkan Izin Membangun Bangunan (IMB) terlebih dahulu yang kini menjadi Persetujuan Bangunan Gedung dengan tujuan untuk tidak melanggar Amplop Ruang, yaitu ketentuan mengenai tata ruang yang ada di dalam persil dari yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (UU Bangunan Gedung). Dengan demikian harus disesuaikan dengan izin perencanaan detail dari pengelolaan tata ruang. Setelah IMB didapatkan oleh pelaku usaha, kemudian perlu untuk didapatkan Sertifikat Layak Uji yang dilanjutkan dengan Izin Operasional yang menaungi banyak sektor sebagai izin yang berada dalam konteks lingkungan;

- Ahli menerangkan bahwa mengenai kegiatan yang aman bagi lingkungan dengan merujuk pada UU PPLH dan peraturan pelaksanaan disebut sebagai layak lingkungan. Sebelumnya mengenai Izin Lingkungan apabila merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (selanjutnya disebut PP Izin Lingkungan) terdapat izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dengan diubahnya UU Cipta Kerja memunculkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021

Hal 144 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut PP Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) diubah menjadi persetujuan lingkungan. Sehingga dapat disimpulkan diberikannya persetujuan lingkungan atau izin lingkungan ketika kegiatan dikatakan layak lingkungan yang mencakup 10 (sepuluh) penilaian indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2013 Tentang Tata Laksana Penilaian Dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan. Kegiatan usaha dapat dikatakan layak lingkungan melalui kajian lingkungan sebagaimana dimuat dalam AMDAL, sebagai sebuah proses yang menyuguhkan kajian lingkungan dalam beberapa dokumen diantaranya kerangka acuan AMDAL, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemalsuan lingkungan. Izin Lingkungan akan diberikan dengan mengakomodasi upaya litigasi dari dampak yang ada di dalam RKL terhadap pengelolaan lingkungan dan pemalsuan lingkungan menjadi persyaratan izin lingkungan. Apabila dikonstruksikan, kegiatan usaha apabila sudah memiliki izin lingkungan maka dapat dinyatakan telah layak lingkungan sehingga dapat dinyatakan aman bagi lingkungan;

- Ahli menerangkan bahwa di dalam AMDAL kajian mencakup secara luas, mulai dari prakonstruksi, konstruksi, operasi, sampai pasca operasi. Dapat dikatakan aman bagi lingkungan oleh karena sejak masa prakonstruksi sudah dilakukan pengkajian mengenai dampak yang mungkin ditimbulkan bagi lingkungan dan bagaimana cara untuk menanggulangi dari dampak yang ditimbulkan begitu juga dengan proses selanjutnya. Hasil dari pengkajian kemudian dihubungkan lingkungan, biologi, geologi, fisika, ekonomi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Dengan demikian adanya rona lingkungan dan adanya kegiatan yang ketika dipertemukan dan bertubtrukan akan diperkirakan mengenai dampak yang ditimbulkan dan apabila dampak yang ditimbulkan positif maka akan dikembangkan, sedangkan apabila berdampak negatif akan ditentang sebagaimana pula prinsip dalam AMDAL. Hasilnya akan dimasukkan ke dalam RKL dan akan dibahas mengenai perluasan terkait dampaknya, kemudian masuk juga ke dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan untuk memantau mengenai indikasi dampaknya yang seluruhnya akan dimasukkan ke dalam Izin

Hal 145 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Lingkungan. Berbicara mengenai perizinan sejatinya dibuat sebagai upaya pemerintah untuk memastikan bahwa terhadap kegiatan yang diberikan izin akan dilakukan dengan memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana sudah diatur oleh pemerintah;

- Ahli menerangkan bahwa berkaitan dengan izin sejatinya hadir sebagai salah satu instrument pemerintah untuk menyatakan pemerintah berkenan terhadap suatu kegiatan usaha yang sebetulnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan oleh karena larangan sejatinya tidak bersifat mutlak sehingga ketika seseorang memperoleh izin, maka larangan tidak lagi berlaku bagi dirinya. Izin berbeda dengan dispensasi oleh karena dispensasi hanya diperkenankan dalam kondisi dan situasi tertentu dan pada dispensasi, larangan masih tetap melekat pada dirinya. Larangan yang sudah tidak melekat pada seseorang oleh karena telah diberikan izin, diperoleh dengan mengikuti persyaratan yang bermacam-macam dengan tujuan sebagai sarana pemerintah untuk memastikan bahwa kegiatan yang diperbolehkan dilakukan dengan menurut syarat. Pemberian izin juga pada ujungnya akan dilaksanakan dengan tetap adanya pengawasan sebagaimana juga tertuang dalam Pasal 71, Pasal 73, Pasal 75 UU PPLH. Ketaatan pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatannya meliputi ketaatan pada peraturan perundang-undangan dan ketaatan pada izin-izin yang berlaku;
- Ahli menerangkan bahwa instrumen penegakan hukum administratif lingkungan mencangkup dua hal, yaitu pengawasan yang diadakan untuk memastikan ketaatan pelaku usaha kepada peraturan perundang-undangan dan/atau persyaratan perizinan. Apabila dalam pengawasan ketaatan ditemukan pelanggaran, selanjutnya akan diberikan sanksi administrative yang dikenakan oleh pejabat administrative tanpa melewati proses pengadilan yang bersifat publik, yaitu hubungan atas bawah antara pemerintah sebagai penguasa dan pelaku usaha atau masyarakat sebagai pemegang izin dan pihak yang diawasi. Bentuk pemberian sanksi administratif sangat beragam, dimulai dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pencabutan izin, pembekuan izin, denda administratif, denda terhadap keterlambatan pelaksanaan pemerintah, dan masih banyak lagi. Berbicara mengenai sanksi administratif secara umum maka berbicara mengenai penarikan

Hal 146 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



kembali keputusan yang mengizinkan, pencabutan izin dengan paksaan pemerintah dengan beragam bentuk macam-macam sanksi;

- Ahli menerangkan bahwa bentuk pengawasan adalah konsekuensi logis dari pemberian izin, ketika dilakukan pengawasan ditemukan pelaku kegiatan usaha tetap taat berdasarkan persyaratan yang diberikan dalam izin, maka akan dilakukan pembinaan untuk memastikan keberlanjutan dari ketaatan. Namun apabila dalam pengawasan ditemukan adanya pelanggaran, maka akan diberikan tindak lanjut dengan dikenakannya sanksi. Ada atau tidaknya pelanggaran tidak menghilangkan dilaksanakannya tindakan pengawasan oleh karena sebagaimana diatur dalam UU PPLH pengawasan bersifat wajib dan jika tidak dilakukan sementara menimbulkan korban akan menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat pengawas;
- Ahli menerangkan bahwa berbicara mengenai sanksi administratif secara umum diberikan dengan tujuan untuk memulihkan keadaan, tetapi ada satu jenis sanksi dalam hukum administratif yang bersifat untuk memberikan hukuman menjadikan sanksi semakin lebih berat, yaitu melalui pemberian denda. Pemberian sanksi administratif seperti pembekuan izin atau pencabutan izin dilakukan untuk mengembalikan keadaan yang semula tercemar serta untuk menghentikan pencemaran, sedangkan denda diberikan untuk memperberat sanksi serta memberikan efek jera kepada pelaku pencemaran;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai batasan waktu dalam pelaksanaan sanksi administratif adalah hal yang menjadi ranah diskresi bagi pejabat administratif, apabila dikenakan sanksi maka ditemukan adanya pelanggaran yang melanggar sanksi administratif dan norma sehingga pelanggaran akan dikenakan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggarannya. Sanksi administratif dapat dikenakan secara bertahap, dapat dimulai dari pemberian sanksi ringan, sedang, sampai dengan sanksi berat, maupun dapat juga diberikan secara bebas apabila ditemukan pelanggaran yang berat maka secara langsung diberikan sanksi berat. Hal ini bergantung pada peraturan dasar yang dijadikan rujukan pengenaan sanksi, apabila tidak terdapat peraturan yang mengatur maka menjadi wilayah diskresi bagi pemerintah untuk dapat menerapkan sanksi sesuai dengan kebermanfaatan lingkungan;

Hal 147 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Ahli menerangkan bahwa mengenai perbaikan kualitas lingkungan hadir sebagai paksaan pemerintah yang berdasarkan UU PPLH bermacam-macam bentuknya, mulai dari penutupan usaha, penutupan saluran limbah, pembongkaran, pembekuan izin, denda administratif, dan denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 81 UU PPLH;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai batas waktu pelaksanaan sanksi administratif yang diberikan disesuaikan dengan kemampuan dari pemilik usaha oleh karena berbicara mengenai sanksi berkaitan dengan kewajiban yang harus dilakukan sehingga tidak ada gunanya apabila sanksi diberikan tetapi tidak dapat dilaksanakan, baik dalam konteks waktu atau kemampuan yang bersangkutan sehingga harus diperhitungkan. Akan tetapi apabila jelas ditentukan mengenai batas waktu di dalam peraturan maka harus dipatuhi, apabila belum ditentukan mengenai batas waktu menjadi wilayah diskresi pemerintah. Oleh karena itu, mengenai waktu sudah sepatutnya ditentukan pada sanksi sebelumnya, baik waktu mengenai penentuan berdasarkan hari kalender maupun hari kerja, atau waktu mengenai kegiatan yang diwajibkan. Urgensi dari penentuan waktu dalam pengenaan sanksi berguna bagi penerapan sanksi pada masa yang akan datang, apabila tidak ada waktu maka tidak dapat ditentukan pengenaan sanksi berikutnya, kecuali dalam pelaksanaan sanksi sebelumnya, telah dilaksanakan dengan baik atau dianggap seluruh kewajiban telah dilaksanakan dengan sempurna maka tidak perlu dikenakan sanksi kembali dan sanksi sebelumnya dinyatakan dicabut dan izin tidak lagi bermasalah. Akan tetapi, apabila ditemukan pelanggaran kembali, terhitung satu hari sejak hari terakhir dari sanksi sebelumnya, akan diberikan sanksi kembali yang lebih berat;
- Ahli menerangkan bahwa sanksi administratif diberikan dalam bentuk kewajiban atau larangan tertentu, penentuan mengenai ketaatan terhadap tindakan dari pelaku usaha dibutuhkan aktivitas pengawasan terkait ketaatan yang bersangkutan terhadap sanksi administratif. Hasil pengawasan tersebut yang akan menentukan ketaatan pelaku usaha terhadap sanksi administratif. Pengawasan dapat dilakukan dalam rentang waktu pengenaan sanksi atau pada waktu terakhir pemberian sanksi. Oleh karena ketika pemberian sanksi berakhir, berdasarkan pemberian sanksi sebelumnya dibutuhkan tindak lanjut terkait apakah

Hal 148 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



sanksi tersebut akan diperpanjang untuk melanjutkan suatu kewajiban ataukah perlu dikenakan sanksi lebih berat daripada sanksi sebelumnya;

- Ahli menerangkan bahwa apabila sanksi administratif diberikan berupa kewajiban untuk memperbaiki IPAL dalam kurun waktu 2 (dua) bulan atau 60 (enam puluh) hari, maka pada hari ke 61 (enam puluh satu) dilakukan pengawasan dan ditemukan bahwa IPAL belum kunjung diperbaiki maka pada hari tersebut dapat dinyatakan bahwa pelaku usaha tidak mentaati sanksi administratif;
- Ahli menerangkan bahwa apabila diberikan sanksi administratif perbaikan terhadap IPAL oleh karena IPAL tidak berfungsi dengan baik, mengenai apakah diperbolehkan untuk menggunakan IPAL dalam jangka waktu perbaikan dikembalikan kepada kompleksitas kasus yang terjadi di lapangan. Terdapat kemungkinan bahwa IPAL masih dapat digunakan pada kondisi tertentu atau dengan volume tertentu apabila ditemukan kerusakannya mikro. Apabila ditemukan kerusakan pada IPAL bersifat makro, maka apabila tetap digunakan akan tetap menimbulkan pencemaran. Pada intinya bergantung pada pemeriksaan teknis, tetapi dalam hukumnya yang perlu dipastikan bahwa dalam prosesnya pelanggaran tidak terus terjadi oleh karena yang diupayakan adalah upaya melindungi lingkungan;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai gugatan lingkungan hidup tidak menjadi hak bagi eksekutif saja, pada prinsipnya sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU PPLH, setiap tindakan pencemaran yang menimbulkan kerugian, maka gugatan dapat dilayangkan, terlepas dari tindakannya. Apabila semisal dalam proses IPAL bekerja dengan baik, tetapi tetap menimbulkan pencemaran, maka bisa saja diajukan gugatan. Nantinya akan dibuktikan dalam persidangan apakah pencemaran ditimbulkan dari limbah pabrik yang bersangkutan atau disebabkan oleh hal hal lain. Menurut hemat ahli, ketika tindakan yang mengakibatkan pencemaran, kerugian, dan kerusakan, dari situ gugatan dapat diajukan;
- Ahli menerangkan bahwa gugatan adalah instrument privat, sedangkan sanksi administratif adalah instrument publik. Secara teoritis terdapat dua instrumen penting dalam perlindungan lingkungan hidup, yaitu instrumen hukum publik dan instrumen hukum privat. Instrumen hukum publik adalah instrument yang dimiliki dan dapat

Hal 149 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



digunakan hanya oleh pemerintah, mulai dari perencanaan, baku mutu lingkungan, sampai dengan penerapan hukum. Instrumen hukum privat di sisi lain berupa gugatan terhadap kerusakan atau pencemaran terhadap lingkungan dalam memberikan fungsi lingkungan hidup yang menjadi kewenangan pemerintah dan masyarakat sehingga ketika pemerintah menggugat maka pemerintah sedang menggunakan instrumen hukum privat dengan kapasitasnya sebagai badan hukum publik;

- Ahli menerangkan bahwa terkait Pasal 87 UU PPLH, rumusannya bersifat alternatif sehingga apabila ada kaitannya dengan B3, baik menggunakan, menghasilkan atau mengolah limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan dapat dikenakan *Strict Liability*. Ancaman serius apabila mengacu pada pengertian yang tercantum dalam UU PPLH, maka yang dimaksud ancaman serius adalah yang menimbulkan ancaman bagi lingkungan yang sifatnya meluas dan mengakibatkan keresahan pada masyarakat. Penafsiran tersebut yang kemudian juga digunakan dalam PP Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa meresahkan yang dimaksud adalah ketika adanya laporan terhadap tindakan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup. Apabila merujuk pada undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut UU Pengelolaan Lingkungan Hidup) terdapat penambahan terhadap penafsiran ancaman serius, yaitu yang menimbulkan dampak besar dan penting yang mana dalam konteks tersebut pada masa itu adalah kegiatan yang wajib AMDAL. Akan tetapi rumusan tersebut diubah dalam UU PPLH sehingga terpenuhi satu saja dapat dikategorikan *Strict Liability*;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai unsur meluas dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat pada rumusan Pasal 87 UU PPLH, yang perlu dilihat hasil akhirnya apakah menganut paham lingkungan atau tidak sehingga untuk menilai unsur tersebut menjadi kewenangan Majelis Hakim. Hal hal seperti itu menjadi pertanyaan bagi Majelis Hakim untuk menemukan apakah ancaman serius tersebut nyata adanya dengan merujuk pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Perma Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup) oleh karena melalui aturan tersebut

Hal 150 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



dinyatakan bahwa ancaman serius tidak hanya mengenai kegiatan faktual, tetapi juga pada kegiatan potensial;

- Ahli menerangkan bahwa ketika izin sudah diajukan, tetapi tidak kunjung diterbitkan, harus dilihat dari rezim peraturan yang digunakan. Pada pokoknya, apabila izin belum dikeluarkan, tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan usaha apapun. Oleh karena izin diberikan bergantung pada permohonan dan respon pemerintah. Apabila permohonan yang diajukan belum lengkap, tetapi tidak kunjung dilengkapi makai izin tidak akan dikeluarkan. Apabila terjadi sebaliknya, permohonan telah dinyatakan lengkap, tetapi pemerintah tidak kunjung merespon maka perlu diperhatikan waktu ketika pemerintah tidak memberikan respon. Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), tindakan pemerintah tidak merespon maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah menolak pengajuan tersebut. sedangkan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Administrasi Pemerintahan), tidak meresponnya pemerintah terhadap suatu pengajuan maka pemerintah dianggap menyetujui permohonan tersebut. Dengan demikian, pada UU PTUN berlaku asas fiktif positif, fiktif mengacu pada tidak adanya putusan, sedangkan negatif merujuk pada penolakan dan berakhir pada tidak terciptanya hubungan hukum;
- Ahli menerangkan bahwa sekalipun tindakan usaha dilakukan sejak sebelum diterbitkannya peraturan perundang-undangan terkait perizinan, tindakan usaha tetap dapat dikatakan melanggar hukum apabila tidak dilakukan pengurusan terhadap perizinan oleh karena pada prinsipnya apabila tidak diperoleh izin, jangan dilakukan. Apabila ingin mendapatkan izin dapat dilakukan melalui gugatan terhadap tindakan fiktif positif sehingga diperoleh izin dengan merujuk pada UU Administrasi Pemerintahan;
- Ahli menerangkan bahwa apabila ditemukan pelanggaran terhadap kemampuan kapasitas IPAL sehingga dibutuhkan waktu 2 (dua) bulan perbaikan, maka terhadap tindakan produksi bergantung pada jenis sanksi administratif yang diberikan oleh karena ketika terjadi pelanggaran maka harus diberikan sanksi administratif dengan tujuan agar pelanggar melakukan kewajiban atau memenuhi larangan yang

Hal 151 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



ada di dalam sanksi administratif tersebut. Pada proses pelaksanaan sanksi administratif harus dipastikan bahwa tidak terjadi pencemaran atau kerusakan lingkungan yang kembali terjadi. Oleh karena tidak mungkin sanksi diberikan untuk menghentikan pelanggaran, tetapi menimbulkan pelanggaran yang baru;

- Ahli menerangkan bahwa terkait pelanggaran baku mutu, apakah proses produksi harus diberhentikan atau dapat dilakukan dengan intensitas yang berbeda, bergantung pada keputusan pejabat yang berwenang memberikan sanksi oleh karena sudah terbukti adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Akan tetapi sudah semestinya ketika pelaksanaan sanksi tetap melahirkan pencemaran lingkungan, tindakan yang terbukti menyebabkan pencemaran harus dihentikan. Selayaknya apabila usaha tetap dijalankan menimbulkan atau berpotensi menghadirkan pencemaran baru maka kegiatan harus dihentikan, tetapi apabila tindakan dilaksanakan dan tidak menyebabkan pencemaran atau dapat menekan angka pencemaran maka bukan tidak mungkin kegiatan dapat dilakukan;
- Ahli menerangkan bahwa apabila tindakan pengelolaan limbah dinyatakan tidak efektif dan setelah diberikan sanksi administratif ternyata ditemukan adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan sudah sepatutnya diberikan sanksi administratif yang bersifat lebih berat oleh karena sanksi diberikan untuk pengembalian keadaan lingkungan;
- Ahli menerangkan bahwa pada intinya sumber pencemaran harus dihentikan, sebagaimana termuat dalam PP Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, ketika pencemaran mulai terjadi dan menimbulkan dampak serius kegiatan yang menimbulkan dampak tersebut harus dihentikan. Apabila kegiatan tersebut tetap dilaksanakan maka telah terjadi pelanggaran;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai *Strict Liability* ditempuh oleh karena ditemukannya kegiatan yang mengancam keselamatan lingkungan hidup. Pada konsepnya, gugatan didasarkan pada 1365 sehingga harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum, melalui adanya unsur kesalahan, kerugian, perbuatan yang melawan hukum, kerugian, dan hubungan kausalitas. Sedangkan pada konsep hukum lingkungan hidup, dimungkinkan adanya kegiatan yang mana oleh karena terjadinya kegiatan tersebut menimbulkan resiko yang

Hal 152 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



terlalu besar terhadap lingkungan, maka diterapkan *Strict Liability* yang tidak mempersoalkan kesalahan. Ketika diterapkan *Strict Liability* sehingga letak kesalahan tidak perlu lagi untuk dibuktikan, tetapi yang perlu dibuktikan adalah kegiatan yang memenuhi untuk dilakukan *Strict Liability*, adanya fakta terjadinya kerusakan lingkungan hidup, dan hubungan kausal antara fakta kerusakan dengan kegiatan;

- Ahli menerangkan bahwa membicarakan mengenai baku mutu apabila merujuk pada UU PPLH, terdapat 2 (dua) jenis baku mutu, yaitu baku mutu ambien (lingkungan) dan baku mutu effluent (limbah). Apabila suatu tindakan melanggar atau melampaui baku mutu effluent maka tindakan dinyatakan telah melanggar administratif. Namun apabila limbah yang melanggar baku mutu keluar tetapi tidak menimbulkan pencemaran maka disitu membicarakan mengenai baku mutu lingkungan. Membicarakan baku mutu limbah, maka lingkungan yang tercemar, seperti contohnya air, maka air akan diambil untuk dijadikan sampel lalu kemudian diteliti untuk menentukan apakah melampaui baku mutu limbah. Apabila air tersebut mengalir ke Sungai dan seterusnya, maka akan diambil sampel dari air Sungai untuk diperiksa konteks baku mutu dari air tersebut dan apabila melampaui baku mutu maka dikatakan menimbulkan pencemaran. Dengan demikian, apabila limbah dikatakan melampaui baku mutu limbah belum dapat dibuktikan terjadinya pencemaran, tetapi berpotensi untuk menimbulkan pencemaran. Dapat dikatakan melakukan pencemaran apabila limbah telah keluar dan masuk ke badan air dan dari badan air ditemukan melampaui baku mutu limbah;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai sumber pencemaran adalah limbah atau sesuatu yang berasal dari luar lingkungan hidup sehingga didefinisikan sebagai makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan ke dalam lingkungan hidup. Lingkungan dengan karakteristik didalamnya yang bervariasi, diluarnya terdapat zat lain yang masuk ke dalamnya dan seluruhnya dilingkupi oleh baku mutu sehingga disebut ukuran batas atau komponen yang ada atau keadaan makhluk hidup saat penyelidikan atau komponen yang harus ada atau unsur pencemaran yang ditenggang berada. Tidak akan ada pencemaran apabila zat di luar masuk ke dalam lingkungan tetapi tidak melampaui baku mutu;

Hal 153 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Ahli menerangkan bahwa suatu perusahaan atau tindakan usaha dapat dikatakan sebagai sumber pencemaran bergantung pada hasil penelitian laboratorium, apabila terdapat hubungan antara zat yang masuk dan melampaui baku mutu dengan zat yang dihasilkan oleh perusahaan dari kegiatan usaha maka sudah terjadi pencemaran dan perusahaan menjadi sumber pencemaran. Apabila perusahaan atau kegiatan usaha melampaui baku mutu maka sudah dapat dikatakan sebagai pencemaran. Selain itu, di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru tidak menyoalkan mengenai apakah suatu kegiatan yang melampaui baku mutu tergolong melanggar hukum atau tidak, melainkan semua kegiatan apabila melampaui baku mutu tergolong sebagai kegiatan pencemaran tidak mempersoalkan melanggar hukum atau tidak;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai pihak yang berwenang untuk menghitung besaran kerugian lingkungan dan dikaitkan dengan Pasal 87 UU PPLH mengenai *Strict Liability*, terlebih dahulu mengenai penyelesaiannya berdasarkan Pasal 84 UU PPLH dapat dilakukan dengan mekanisme melalui pengadilan atau di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Permen Kerugian Lingkungan Hidup) maka yang berhak menghitung besarnya kerugian lingkungan adalah ahli dan penghitungan tersebut menjadi penghitungan awal sehingga masih dapat berubah bergantung pada hasil kesepakatan dari mereka yang bersengketa dalam mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Sedangkan dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme pengadilan besaran ganti kerugian bergantung pada keputusan hakim dengan merujuk pada penghitungan ahli. Akan tetapi perlu diingat bahwa berdasarkan permen, penghitungan ahli bersifat tidak mengikat oleh karena itu hanya menjadi penghitungan awal;
- Ahli menerangkan bahwa besaran ganti kerugian kerusakan lingkungan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor teknis yang mengacu pada lamanya terjadi pencemaran, parameter luasnya pencemaran, intensitas pencemaran. Sedangkan untuk faktor non teknis berkaitan dengan pembicaraan pemerintah. Pada prinsipnya



dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, besaran ganti kerugian bergantung pada kesepakatan para pihak;

- Ahli menerangkan bahwa mengenai hukum lingkungan adalah disiplin ilmu hukum yang muncul belakangan dengan masuk pada kaidah hukum fungsional karena didalamnya terdapat aspek administratif, perdata, pidana, dan internasional, dan aspek lain yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Pendapat ini sejalan dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukum lingkungan adalah instrumen yuridis untuk mengelola lingkungan maka setiap pengaturan hukum yang berkaitan dengan lingkungan dalam arti luas termasuk dalam hukum lingkungan. Ruang lingkup hukum lingkungan mencakup pengelolaan lingkungan. Dalam konteks normatif dapat diketahui melalui Pasal 1 angka 2 UU PPLH. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mencakup 6 (enam) tahapan sehingga semua pengaturan yang mengatur tercakup dalam hukum lingkungan. Pemerintah memiliki peran besar dalam mengelola lingkungan hidup sehingga sebagai aparat yang pekerjaannya diatur dalam hukum administrasi sehingga mengenai lingkungan hidup mencakup hukum administrasi, dimulai dari perencanaan sampai dengan penegakan hukum. Dengan demikian, Ahli menerangkan kompetensinya mencakup ranah hukum administrasi dan hukum lingkungan;
- Ahli menerangkan bahwa terkait Pasal 81 UU PPLH, apabila tidak melaksanakan paksaan pemerintah dikenakan sanksi denda atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintah. Dengan demikian, membicarakan terkait pihak yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah dikenakan denda sesuai dengan keterlambatannya. Apabila dikaitkan secara teknis, secara teoritis lebih tepat apabila dikenakan sebagai uang paksa atau *dwangsom*, tetapi secara normatif dikatakan sebagai denda;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai sanksi administratif merentang dari sanksi administratif ringan sampai dengan sanksi administratif berat dengan bergantung pada peraturan perundang-undangan yang mendasarinya. Secara teoritik, pengenaan sanksi administratif dapat dilakukan dengan dua mekanisme, yaitu pengenaan sanksi administratif secara bertahap, dalam artian sanksi administratif diberikan mulai dari tingkatan ringan, sedang, dan berat yang

Hal 155 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



pengenaannya akan terus dikenakan apabila pelanggaran terus-menerus terjadi. Akan tetapi, sanksi juga dapat diberikan secara langsung tanpa melalui tahapan-tahapan apabila pelanggaran yang ditemukan sangat berat oleh karena pemberian sanksi administratif berbanding lurus dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan;

- Ahli menerangkan bahwa merujuk pada pasal 114 UU PPLH mengenal sanksi administratif dan sanksi pidana yang berada dalam ranah hukum publik dengan letak perbedaannya berada dalam pengenaannya. Apabila sanksi administratif dikenakan dan dilakukan oleh pejabat publik disertai dengan adanya pengawasan, tanpa melalui pengadilan. Apabila dikenakan dengan sanksi pidana maka suatu tindakan harus dinyatakan sebagai perbuatan pidana terlebih dahulu yang telah melalui proses *criminal justiced system* dengan putusan berada dalam kewenangan hakim melalui persidangan;
- Ahli menerangkan bahwa perbuatan pidana memang harus dibuktikan mengenai kebenaran materilnya sehingga untuk menjatuhkan hukuman, berupa pidana atau denda dibutuhkan pembuktian melalui persidangan untuk menentukan perbuatan pelanggaran sebagai suatu tindak pidana;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai batas waktu pelaksanaan paksa pemerintah penentuannya ditentukan oleh ketentuan sanksi sebelumnya yang biasanya di dalam sanksi sebelumnya ditentukan batas waktu apabila sanksi dikenakan secara bertahap. Setelah batas waktu yang ditentukan dalam ketentuan sanksi sebelumnya terlampaui, maka akan dikenakan sanksi yang lebih berat. Sedangkan untuk menentukan batas waktu dalam ketentuan sanksi dapat mengacu pada peraturan yang menjadi dasar pengenaan sanksi. Dengan demikian, mengenai penentuan batas waktu tidak dapat ditentukan secara pasti karena bergantung pada kompleksitas masalah pelanggaran lingkungan yang terjadi;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai PMH dan *Strict Liability* adalah membicarakan mengenai dua hal yang berbeda. Dalam pengajuan gugatan perdata, gugatan dapat diajukan dengan alasan terjadinya PMH atau wanprestasi. Sedangkan *Strict Liability*, Gugatan Perwakilan, dan legal standing adalah membahas mengenai model-model gugatan;

Hal 156 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Ahli menerangkan bahwa mengenai *Strict Liability* mengisyaratkan pada tindakan yang dilakukan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan atau dikenal dengan istilah *ultra hazardous activity*. Oleh karena pencemaran yang dilakukan atau tindakan yang dilakukan menimbulkan kerusakan yang terlalu tinggi maka perlu dikenakan dengan *Strict Liability*. Sedangkan apabila diperlukan penelusuran mengenai kesalahan melalui mekanisme biasa, penyebarannya akan terlalu meluas dan belum tentu dapat terbukti sampai dengan jenjang pengadilan yang lebih tinggi. Di dalam *civil law* dikenal dengan faktor resiko;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai keresahan masyarakat itu bergantung pada perspektif atau sudut pandang dalam menilai apakah keresahan masyarakat tersebut berkorelasi dengan pencemaran lingkungan yang menjadi kewenangan majelis hakim untuk memutuskan apakah pengaduan dan keresahan masyarakat adalah benar dan terbukti berkorelasi dengan pencemaran lingkungan. Akan tetapi, pengaduan atas keresahan masyarakat tetap perlu untuk disampaikan sebagai fakta dari pihak PENGGUGAT maupun TERGUGAT;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai pengenaan *Strict Liability*, berkaitan dengan tindakan yang bersifat *ultra hazardous activity* tetap mengacu pada Pasal 88 UU PPLH, bahwa setiap tindakan yang menghasilkan limbah B3, mengolah limbah B3, atau kegiatan yang menimbulkan ancaman serius dapat dikenakan beban pertanggungjawaban *Strict Liability* oleh karena dampak kerusakan yang ditimbulkan terlalu besar dengan ancaman yang serius serta untuk menghindari pembuktian yang berbelit-belit dengan mengutamakan resiko yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan asas yang digunakan dalam hukum lingkungan hidup, yaitu *in dubio pro natura*. Apabila mengenai media lingkungan yang menjadi objek pencemaran apakah digunakan secara langsung atau tidak dalam aktivitas manusia, dapat merujuk pada Pasal 87 UU PPLH, bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang berupa pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan kerugian pada manusia dan/atau lingkungan. Melalui rumusan tersebut, sekalipun tidak ada manusia yang terdampak, tetapi masih ada lingkungan yang terkena dampak atas terjadinya tindakan pencemaran maka dalam konteks

Hal 157 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



gugatan hal tersebut tetap dapat digugat atas tindakan pencemaran.

Hal ini yang kemudian melahirkan konsep legal standing, oleh karena tidak ada orang yang secara langsung dirugikan, maka dibebankan kepada orang yang dianggap secara hukum untuk merasakan kerugian untuk mewakili, salah satunya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) oleh karena berkaitan dengan visi misi yang dimiliki dan pemerintah oleh karena pemerintah dianggap mewakili kepentingan publik;

- Ahli menerangkan bahwa apabila menyangkut badan air pengambilan sampel akan dilakukan pada banyak titik oleh karena badan air mengalir dari hulu ke hilir, dan apabila limbah ditemukan di badan air yang terletak dekat tempat usaha maka terjadi pencemaran, sedangkan apabila sampel yang tercemar ditemukan sebelum tempat usaha maka bisa jadi tidak dilakukan pencemaran oleh badan usaha tersebut. Dengan demikian, terdapat kemungkinan pencemaran dapat berasal dari banyak sumber atau salah satu perusahaan melakukan banyak pencemaran oleh karena air mengalir mengikuti arus sehingga dimungkinkan *multi source pollution*. Mengenai pertanggungjawaban akan dibebankan kepada siapa bergantung pada sejauh mana pembuktian di persidangan dapat mengungkap fakta mengenai siapa yang melakukan pencemaran dan sejauh mana kontribusi pencemaran yang dilakukan. Pada prinsipnya, hukum hanya mengatur apabila pelaku usaha mengakibatkan pencemaran melalui dilampauinya baku mutu dengan mengeluarkan zat-zat terhadap lingkungan terhadap seseorang itu dibebankan pertanggungjawaban;
- Ahli menerangkan bahwa didalam penghitungan besaran ganti kerugian terhadap terjadinya pencemaran lingkungan hidup, ahli sudah seharusnya dalam hitung mengacu PermenLH Kerugian Lingkungan Hidup;
- Ahli menerangkan bahwa biaya ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku usaha sejatinya akan diprioritaskan untuk digunakan dalam pemulihan lingkungan hidup. Akan tetapi, masih terdapat beberapa peraturan yang tidak mengacu kesana sebagaimana di dalam PP Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2023 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Sosial (selanjutnya disebut PP PNBP) mengatur bahwa biaya ganti

Hal 158 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



kerugian akan dimasukkan ke dalam PNBPN yang nantinya akan masuk dalam skema APBN. Sebagaimana UU Nomor 17 tahun 2003 dan UU Nomor 1 tahun 2004 tidak ada yang tergolong dana non-budgeter sehingga semua dana akan masuk ke dalam APBN yang mana alokasi dana APBN tidak seluruhnya dikerahkan untuk lingkungan hidup;

- Ahli menerangkan bahwa para pihak dapat membuat perencanaan mengenai pemulihan lingkungan hidup, mulai dari sumber dana sampai dengan alokasi dana untuk kemudian dinilai oleh majelis hakim dan diperiksa dalam proses persidangan. Gugatan mengenai pemulihan seharusnya disertai dengan proposal atau perencanaan pemulihan untuk kemudian dinilai oleh majelis hakim;

3. Ahli Ir. Agus Taufiq, M. Sc. :

- Ahli menerangkan bahwa saat ini menjabat sebagai ketua prodi rekayasa tekstil UII;
- Ahli menerangkan bahwa proses produksi tekstil diawali dengan proses weaving (Pertenenan). Proses weaving adalah proses pembuatan kain mentah (kain Grey/kain blacu) atau merupakan proses pembentukan anyaman antara benang lusi (benang yang ke arah memanjang) dan benang pakan (benang yang ke arah lebar). Benang lusi sebelum diproses weaving telah mengalami penganjian untuk tujuan menambah kekuatan karena akan mengalami tarikan, mengurugi putus benang saat proses weaving berlangsung, menambah licin dan meningkatkan tahan gesekan walaupun mesin dgn RPM tinggi;
- Ahli menerangkan bahwa setelah proses weaving (pertenunan) akan mengalami proses singeing (pembakaran bulu pada permukaan kain). Proses ini dilakukan pada kain grey agar bulu-bulu yang muncul di permukaan kain hilang dan kain menjadi lebih rata permukaannya. Pada proses Singeing ini tidak digunakan zat-zat kimia, kain hanya dilewatkan pada nyala api dengan pengaturan tertentu sehingga hanya membakar bulu-bulu yang berdiri;
- Ahli menerangkan bahwa setelah proses singeing akan dilanjutkan dengan proses penghilangan kanji (*desizing*). Proses desizing dilakukan dengan cara perendaman dalam air dan diikuti pemerasan (*impregnasi*), atau menggunakan enzim (misal *enzym emilase*). Proses desizing bertujuan untuk menambah daya serap kain pada proses lanjutan terhadap kain grey tersebut;

Hal 159 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ahli menerangkan bahwa setelah proses desizing, akan dilanjutkan dengan proses *Scouring* (pemasakan kain grey pasca *desizing*), Proses ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran pada kain yang berasal dari serat dan kotoran akibat proses *weaving*. Proses *scouring* dilakukan dengan cara perendaman dalam larutan caustic soda (NaOH) dan zat penolong seperti pembasah (misal TRO). Setelah perendaman dalam larutan NaOH selanjutnya dilakukan pencucian;
- Ahli menerangkan bahwa setelah proses *scouring*, akan dilanjutkan dengan proses *bleaching* (pengelantangan). Proses ini dilakukan untuk memperoleh kain yang putih. Proses *bleaching* dilakukan dengan perendaman dalam larutan pemutih seperti Kaporit (*kalsium hipoklorit - CaOCl₂*) atau bisa juga dengan H₂O₂ (*hidrogen peroksida*) serta zat bantu seperti pembasah; Adakalanya untuk meningkatkan putih nya kain juga dilakukan proses pemutihan optik menggunakan zat pemutih optik (*optical whitening Agent*);
- Ahli menerangkan bahwa setelah proses *bleaching*, biasanya apabila ingin meningkatkan kualitas kain, akan dilanjutkan dengan proses *Mercerizing* (*merserisasi*). Proses ini dilakukan untuk memperoleh efek kilau dari kain putih, juga untuk peningkatan daya serap kain putih, dan memberikan efek pegangan yang lembut (*soft*). Proses *mercerizing* dilakukan dengan cara perendaman larutan NaOH, zat bantu pembasah dan pelembut. Proses merserisasi ini dilakukan untuk memperoleh grade kain mori yang bagus;
- Ahli menerangkan bahwa dari seluruh proses yang telah dijelaskan diatas, termasuk pada penggolongan peroses persiapan penyempurnaan;
- Ahli menerangkan bahwa terdapat 2 (dua) proses penyempurnaan yaitu penyempurnaan umum (pewarnaan) contohnya pencelupan dan printing serta penyempurnaan khusus contohnya tahan api, tahan air dan sebagainya;
- Ahli menerangkan bahwa pada proses printing, komponennya terdiri dari pengental, emulsi (pelarut minyak), zat warna, zat pembasah, zat bantu lain seperti dispersol (untuk zat warna dispersi). Oleh karena proses ini menggunakan komponen-komponen yang dapat mengakibatkan pencemaran, maka harus dilakukan pengolahan limbah yang baik sehingga tidak mengganggu lingkungan dan kesehatan manusia;

Hal 160 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Ahli menerangkan bahwa proses *dyeing* (pencelupan) lebih simple daripada proses *printing*. Proses *dyeing* (pencelupan) dilakukan untuk memperoleh kain berwarna dari kain putih, yang dilakukan dengan metode celup. Proses *dyeing* ini dilakukan dengan larutan celup yang terdiri dari zat warna, zat pembasah, zat-bantu lain untuk perata dan pendorong molekul zat warna ke dalam serat, serta zat-zat fiksasi untuk membangkitkan warna yang sebenarnya;
- Ahli menerangkan bahwa proses pewarnaan menggunakan zat warna dispersi. zat warna dispersi ini adalah zat warna sintetik dan tidak berikatan langsung dengan kain sehingga untuk membantu terserapnya zat warna diperlukan bantuan zat dispersol. Dispersol ini akan membuka pori-pori serat sehingga molekul zat warna dapat masuk ke serat. Penggunaan zat warna dispersi ini prosesnya membutuhkan suhu tinggi. Zat wardispersi yang merupakan zat warna sintetik yang rata-rata mengandung polutan diantaranya logam-logam berat seperti Cu (*copper*), Co (*cobalt*), Ni (*Nikel*), Cr (*chrome*) dan Hg (*hidrargirum*). Logam-logam berat ini cukup membahayakan bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Sehingga membutuhkan pengolahan limbah yang baik;
- Ahli menerangkan bahwa IPAL yang bagus adalah IPAL yang limbahnya diolah dengan baik dan limbah tersebut sudah aman bagi lingkungan;
- Ahli menerangkan bahwa pada proses produksi, limbahnya sebagian besar adalah berupa kanji, apabila digunakan dalam jumlah besar dan apabila limbahnya tidak diolah dengan baik maka akan menimbulkan masalah lingkungan;
- Ahli menerangkan bahwa pada proses penyempurnaan menggunakan kosmik soda/*sodium hidroxida* (NaOH) sangat berbahaya bagi lingkungan dan manusia;
- Ahli menerangkan bahwa pembasah berfungsi untuk membasahi bagian permukaan kain, pembasah rata-rata akan menimbulkan warna merah dan air limbahnya akan keluar warna merah. Penggunaannya harus lah dalam dosis yang sangat kecil, karna fungsinya hanya untuk membasahkan, apabila digunakan dalam jumlah besar akan menimbulkan masalah juga bagi lingkungan;
- Ahli menerangkan bahwa sifat kimia dari kaporit bisa merusak permukaan kain, memutihkan, dan apabila ada sisa maka itu akan

Hal 161 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- berbahaya bagi manusia dan lingkungan, maka dari itu proses IPAL harus baik. Kemudian *hidrogen peroxida*, semua *peroxida* itu berbahaya, harus digunakan secara hati-hati dan kadar yang kecil;
- Ahli menerangkan bahwa pengental itu ada dari alam seperti tapioka dan maizena serta pengental sintetis seperti *acrylix* termasuk berbahaya apabila dibuang tanpa diolah;
 - Ahli menerangkan bahwa teknologi pengelolaan limbah membutuhkan biaya yang tidak kecil, sehingga biasanya pabrik itu meniadakan tanpa berfikir mengenai efek samping terhadap lingkungan, masyarakat bahkan karyawan pabrik sendiri;
 - Ahli menerangkan bahwa pewarna sintetik terdapat kandungan logam berat. Pada setiap zat warna, kandungan logam berat bisa lebih dari satu;
 - Ahli menerangkan bahwa setiap proses ketika endingnya pencucian, maka sisa-sisa dari bahan yang tidak terserap akan terbuang ke saluran limbah seperti logam berat dan zat adiktif;
 - Ahli menerangkan bahwa limbah bisa berbentuk cair dan *sludge* (limbah padat) dan apabila IPAL nya tidak bagus maka bahan-bahan tadi tidak larut dan tidak ikut terbuang, sehingga akan mengendap dan inilah yg disebut *sludge*;
 - Ahli menerangkan bahwa unsur logam yg terdapat dalam sisa proses dan dibuang ke aliran air (media lingkungan), sudah jelas sangat berbahaya bagi lingkungan dan Kesehatan;
 - Ahli menerangkan bahwa proses IPAL yang tidak bagus dan terjadi pembiaran, maka pembuangannya belum sempurna. Biasanya di perusahaan yang menggunakan B3, proses pengelolaan limbahnya sangat ketat dan bertahap;
 - Ahli menerangkan bahwa kunci dari produksi tekstil adalah pengelolaan limbah (IPAL). Apabila seluruh kewajiban dilakukan oleh pengusaha, maka limbah yang dibuang akan aman bagi lingkungan dan manusia;
 - Ahli menerangkan bahwa seharusnya perusahaan mempunyai unit tersendiri yang khusus untuk mengelola IPAL dan memiliki ahli dibidangnya agar IPAL menjadi baik.

4. Ahli Prof. Dr. Ir. Ety Riani, M.S. :

- Ahli menerangkan bahwa mengenai Bukti P-29, yaitu Penghitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air dan Sedimen dari

Hal 162 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Limbah Pabrik Tekstik PT. Soedali Sejahtera, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, dasar penghitungan ahli pada akibat pencemaran mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Permen LH Nomor 7 tahun 2014);

- Ahli menerangkan bahwa formula penghitungan beban pencemaran yang diterima oleh badan air, yang dimaksud dengan badan air adalah ekosistem perairan yang tidak lain dari saluran irigasi yang melewati wilayah pelaku usaha. Sejak awal sudah ada aliran dan berada dibawah lokasi usaha untuk selanjutnya mengalir sampai ke luar dari wilayah lokasi usaha;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Penghitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air dan Sedimen dari Limbah Pabrik Tekstik PT. Soedali Sejahtera, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, beban pencemaran adalah teori umum sehingga dalam Permen Nomor 7 tidak dijelaskan. BP adalah beban pencemar yang berasal dari satu sumber dengan satuannya adalah ton perbulan. Debit Sungai yang dihitung dengan menggunakan laboratorium dengan symbol Q1, dengan satuan m^3/s (meter kubik perdetik). Ci merujuk pada konsentrasi parameter yang melebihi baku mutu, semisal COD atau BOD dengan menggunakan satuan mg/l (milligram per liter). Penambahan rumus 10^6 dipergunakan untuk mengkonversikan satuan milligram/liter ke satuan ton. Pengkalian dengan 30 (tiga puluh) pada rumus mencari beban pencemaran mewakili penghitungan 30 (tiga puluh) dalam 1 (satu) bulan dikarenakan satuan beban pencemaran adalah per bulan. Hasil penghitungan kemudian dikalikan dengan 24 (dua puluh empat) untuk mewakili 24 jam dalam satu hari, lalu terakhir dikalikan dengan 3600 (tiga ribu enam ratus) yang merepresentasikan jumlah detik dalam 1 (satu) jam;
- Ahli menerangkan bahwa pada penghitungan kerugian untuk air, penelitian dilakukan terhadap badan air yang menerima aliran limbah air tercemar dengan terlebih dahulu dikurangi dengan batasan yang diperbolehkan dalam baku mutu agar tidak merugikan. Akan tetapi, apabila ditemukan pada badan air sebelum terkena pelimpahan dari kegiatan produksi telah melampaui baku mutu maka penghitungan

Hal 163 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



akan dikurangi. Jika pada lapisan atas tidak terdeteksi, tetapi terdapat baku mutu, maka akan dikurangi dengan baku mutu. Namun apabila melebihi dari baku mutu, maka akan dikurangi dengan konsentrasi yang berada di atasnya. Konsentrasi yang berada pada ekosistem (*Buffer zone*) akan dikurangi dengan konsentrasi yang berada di atasnya apabila lebih besar, sedangkan apabila lebih kecil akan dikurangi dengan baku mutu;

- Ahli menerangkan bahwa baku mutu yang digunakan mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air (Selanjutnya disebut PP Nomor 82 tahun 2001) sebelum berlakunya Permen LH Nomor 7 tahun 2014, dengan menggunakan kelas mutu yang ketiga. Seharusnya menggunakan kelas mutu yang kedua karena untuk Sungai yang oleh daerah belum ditentukan kelas mutunya, maka akan menggunakan kelas mutu yang kedua;
- Ahli menerangkan bahwa IPLC digunakan sebagai standar dalam menentukan kelas mutu sekalipun pada saat dilakukan Verifikasi Lapangan ditemukan kondisi bahwa IPLC sudah tidak berlaku dan telah dicabut;
- Ahli menerangkan bahwa mengetahui dan mengenali bukti surat P-2, yaitu Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nomor: 660.31/023/424.076/2010 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) Ke Air Badan Air Untuk Kegiatan Industri PT. Soedali Sejahtera Tekstil Di Kabupaten Pasuran, P-27, yaitu Surat Penunjukan Ahli, P-28, yaitu Surat Keterangan Ahli Pencemaran dan Toksikologi yang ditunjukkan;
- Ahli menerangkan bahwa harga per unit pencemaran merujuk pada harga yang sudah diatur terlebih dahulu melalui Permen LH Nomor 7 tahun 2014, sedangkan mengenai besaran unit dari masing-masing pencemaran itu berbeda-beda. Sebagai contoh untuk BOD dan COD satu unit ditentukan parameter sebesar 50 (lima puluh) kilogram yang maknanya apabila kegiatan usaha melaksanakan produksi yang menghasilkan COD sebanyak 50 (lima puluh) kilogram dari hasil penghitungan beban pencemaran ditemukan 1 (satu) unit pencemaran sehingga dikenakan harga Rp24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

Hal 164 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Ahli menerangkan bahwa penghitungan kerugian untuk sedimen, beban pencemaran air dihitung berdasarkan debit aliran air perdetiknya, sedangkan untuk sedimen dihitung berdasarkan ketebalan dari sedimen. Oleh karena air dalam debit alirannya mengandung banyak komponen didalamnya, akan menimbulkan pengendapan yang ketika terendap, endapan tersebut yang akan dihitung. Pengambilan sedimen dilakukan menggunakan alat dengan ukuran 30 (tiga puluh) centimeter, tetapi yang digunakan oleh Ahli hanya setengah dari pengukuran alat tersebut sehingga ketebalan dari sedimen hanya diukur sebesar 15 (lima belas) centimeter karena tidak terlalu penuh. Dari hasil sedimen yang ada akan dianalisis terhadap bahan berbahaya dan beracun yang terdapat didalamnya, yaitu kandungan logam-logam berat. Terhadap sedimen dilakukan penghitungan kepada luasan sedimen, terhitung dari jarak titik mula lokasi usaha sampai pada limbah akan bermuara ke badan air, tetapi tidak secara menyeluruh;
- Ahli menerangkan bahwa parameter yang dilakukan penghitungan kerugian air atau pencemaran air hanya dilakukan terhadap parameter yang melebihi baku mutu dan melebihi *Upstream*;
- Ahli menerangkan bahwa *Upstream* adalah wilayah badan air, baik Sungai maupun saluran, yang berada sebelum titik lokasi usaha kegiatan produksi;
- Ahli menerangkan bahwa parameter yang melebihi baku mutu yang ditemukan Ahli pada kegiatan usaha adalah COD, BOD, *Oil and grease*, dan Fenol. Parameter COD sebagaimana ditentukan adalah sebesar 50 (lima puluh) kilo gram sementara konsentrasi pencemaran yang ditemukan 143 (seratus empat puluh tiga) ppm, Parameter BOD yang ditentukan sebesar 50 (lima puluh) kilo gram atau 6 (enam) ppm dengan konsentrasi pencemar yang ditemukan sebesar 42 (empat puluh dua) ppm, *Oil and grease* dengan parameter yang ditentukan sebesar 3 (tiga) kilogram atau 1 (satu) ppm ditemukan konsentrasi pencemar sebesar 11 (sebelas) ppm, dan Fenol dengan besaran parameter 0,1 (nol koma satu) kilogram atau 0,001 (nol koma nol nol satu) ppm ditemukan konsentrasi pencemar sebanyak 0,0054 (nol koma nol nol lima empat) ppm;
- Ahli menerangkan bahwa Ahli menemukan *Bypass* sehingga limbah air langsung keluar, tidak masuk ke dalam IPAL yang menimbulkan

Hal 165 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



dugaan parameter seperti BOD, *Oil and grease*, dan Fenol yang tidak ditemukan pada outlet ditemukan pada saluran *Bypass*;

- Ahli menerangkan bahwa terhadap badan air ditetapkan parameter baku mutu oleh karena badan air memiliki kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri dan kapasitas asimilatif. Akan tetapi, apabila kapasitas asimilatif dari badan air telah terlampaui, maka kemampuan air untuk membersihkan dirinya menjadi hilang yang mengakibatkan pencemaran. Sekalipun limbah secara utuh tidak melewati baku mutu, apabila memasuki badan air dapat melewati baku mutu sehingga menimbulkan pencemaran;
- Ahli menerangkan bahwa hasil *Upstream* yang ditemukan menunjukkan hasil yang baik oleh karena dalam luas 1 (satu) meter ditemukan kehidupan 5 (lima) ekor keong yang memanjang dan 3 (tiga) ekor serangga air. Apabila pada ekosistem air ditemukan adanya kehidupan serangga air dapat disimpulkan bahwa kondisi ekosistem air masih dalam keadaan baik;
- Ahli menerangkan bahwa serangga air yang ditemukan adalah anggang-anggang yang hidup mengambang di atas air;
- Ahli menerangkan bahwa pada *Buffer zone* tidak ditemukan jenis biota dasar (benthos) apapun didalamnya. Akan tetapi di dalam *Buffer zone* ditemukan cacing yang telah mengalami perubahan warna. Ketika sepatutnya cacing berwarna coklat kemerahan, tetapi yang ditemukan berwarna transparan seperti albino sdan ketika pengambilan disaksikan oleh perwakilan dari TERGUGAT. Keberadaan cacing menandakan adanya bahan B3 yang berbahaya dan beracun telah masuk sehingga mengakibatkan kecacatan pada embrio serangga sehingga mengalami perubahan warna;
- Ahli menerangkan bahwa di lokasi TERGUGAT banyak ditemukan ceceran abu batu bara (FABA) yang ikut masuk ke dalam saluran air atau drainase oleh karena tidak tertutup secara sempurna yang ditemukan dalam sedimen pada badan air penerima (*buffer zone*);
- Ahli menerangkan bahwa penghitungan terhadap logam, kesalahan dari laboratorium yang hanya menghitung kandungan logam pada sedimen dan tidak pada badan air, Pabrik tekstil milik TERGUGAT melakukan kegiatan produksi dengan menggunakan zat pewarna dengan banyak macam warna yang merupakan bahan kimia berbahaya dasar logam berat. Data yang diperoleh Ahli dari TERGUGAT bahwa

Hal 166 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



untuk kegiatan produksi, TERGUGAT menggunakan lebih dari 100 (seratus) jenis bahan pewarna.

- Ahli menerangkan bahwa *Bottom Ash* atau abu tinggal yang mana sampai dengan hari ini pada pabrik tekstil belum di delisting sehingga masih sebagai limbah B3 karena didalamnya mengandung banyak jenis logam berat;
- Ahli menerangkan bahwa logam yang dilakukan analisis sebagai parameter di dalam sedimen mencakup Cadmium (CD), Chromium (CR), Copper (CU), Lead (Pb);
- Ahli menerangkan bahwa nilai kerugian yang terjadi pada badan air berdasarkan penghitungan Ahli diperoleh hasil Rp39.946.064.978,- (tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus empat puluh enam juta enam puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah). Nilai kerugian atas pencemaran sedimen berdasarkan penghitungan Ahli diperoleh hasil Rp2.297.295.000,- (dua milyar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Dengan demikian diperoleh nilai total kerugian akibat pencemaran air dan sedimen pada ekosistem perairan adalah sebesar Rp42.243.359.978,- (empat puluh dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah);
- Ahli menerangkan bahwa zat *Copper* yang ditemukan Ahli dapat berasal dari FABA dan zat pewarna. Sedangkan *Chromium* dan *Cadmium* paling banyak dihasilkan oleh pewarna tekstil;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai sedimen sampai saat ini di Indonesia belum diatur mengenai baku mutunya sehingga Ahli dimintakan oleh p3klh untuk membuat perencanaan baku mutu terkait sedimen, tetapi belum dapat disahkan karena perlu melewati banyak pembahasan dalam rapat dan perlu persetujuan DPR. Akan tetapi, sekalipun belum diatur mengenai baku mutu sedimen, nilai nominal kerugian harus tetap dihitung karena keberadaan sedimen tetap mencemarkan dan menimbulkan kerusakan pada lingkungan yang membahayakan kehidupan;
- Ahli menerangkan bahwa tembaga adalah mineral yang dibutuhkan, akan tetapi apabila dalam jumlah yang banyak akan menimbulkan kerusakan. Tanaman apabila dimasukan unsur tembaga akan mengakibatkan tanaman kehilangan kemampuan untuk menghasilkan klorofil sehingga tanaman tidak mampu untuk berfotosintesa dan

Hal 167 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



menyebabkan tanaman itu mati. Begitu pula dengan hewan apabila pada organ hati, ginjal, jantung, usus memuat unsur tembaga akan mengakibatkan kerusakan;

- Ahli menerangkan bahwa timbal berasal dari FABA oleh karena FABA berisi material abu maka akan terbawa oleh angin dan jatuh ke badan air atau jatuh ke tanah ketika ada hujan dan ditambah dengan adanya abu tinggal (*bottom ash*) yang tidak dikelola dengan baik oleh TERGUGAT sehingga masuk ke dalam sedimen;
- Ahli menerangkan bahwa selain *Cadmium* (Cd), *Chromium* (Cr), *Copper* (Cu), dan *Lead* (Pb), masih banyak ditemukan kandungan logam berat dan logam ringan dengan berbagai macam jenis salah satunya dari ceceran batu bara (FABA) serta zat radio aktif yang sangat bahaya karena mampu memancarkan sinar Alpha, Beta, dan Gama. Sinar Alpha tidak dapat menembus apabila ditutup menggunakan kertas, sedangkan sinar Beta dapat menembus sekalipun ditutup dengan menggunakan kertas, terlebih-lebih pada sinar Gama;
- Ahli menerangkan bahwa justifikasi ahli pada parameter sedimen hanya menghitung dengan parameter kandungan Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), dan Lead (Pb) dipilih karena kandungan tersebut memiliki presentase terbesar pada FABA dan pewarna tekstil;
- Ahli menerangkan bahwa efek tunda, logam yang terdapat dalam ekosistem, dikhususkan pada 4 (empat) parameter yang diperhitungkan oleh Ahli bukanlah logam yang memiliki sifat langsung mematikan sehingga menjadi efek tunda, yaitu efek yang ditimbulkan tidak langsung melainkan akumulasi dan berkelanjutan untuk dapat dirasakan dampaknya bagi kesehatan. Kandungan logam apabila masuk ke dalam tubuh akan terakumulasi disebabkan adanya asam amino di dalam tubuh yang salah satu kandungan didalamnya akan mengikat logam tersebut sehingga tidak dapat lepas kembali dan hanya dapat dikurangi melalui konsumsi serat kasar yang menyerap logam berat tersebut. Berbeda dengan apabila logam berat sudah masuk ke dalam organ, logam berat tersebut sudah tidak dapat keluar dan untuk jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan;
- Ahli menerangkan bahwa efek timbal apabila masuk ke dalam tubuh akan mengganggu pembentukan eritrosit sehingga pembentukan yang seharusnya membutuhkan waktu 3 (tiga) bulan, akan rusak dalam 1

Hal 168 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



(satu) bulan apabila terdampak dengan timbal yang menyebabkan seseorang mengalami anemia. Timbal memiliki sifat yang mirip dengan kalsium sehingga dapat merusak gerak jantung menjadi tidak normal dan melemahkan fungsi jantung. Kemiripan timbal dengan kalsium akan masuk ke dalam tulang menggantikan kalsium sehingga mengakibatkan osteoporosis. Untuk anak-anak dapat menimbulkan kelemahan dalam kecerdasan sedangkan pada orang dewasa dapat menyebabkan seseorang mudah emosi;

- Ahli menerangkan bahwa apabila pencemaran terhadap air terus terjadi dan dibiarkan bukan tidak mungkin dapat mengakibatkan munculnya *Minamata Disease*;
- Ahli menerangkan bahwa pada Bukti P-29 Penghitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air dan Sedimen dari Limbah Pabrik Tekstil PT. Soedali Sejahtera, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, nilai BOD dalam penghitungan kerugian lingkungan akibat terjadinya pencemaran air tidak dimasukkan ke dalam penghitungan oleh karena BOD merupakan bagian dari nilai COD. BOD dan COD adalah kebutuhan oksigen untuk menguraikan bahan organik. Karakteristik bahan organik terbagi menjadi 2 (dua), yaitu bahan organik yang mudah terurai dan bahan organik yang sulit terurai. BOD atau *Biological Oxygen Demand* merupakan bahan organik yang diuraikan oleh mikro organisme. Sedangkan COD diuraikan menggunakan permanganat, yaitu senyawa kimia yang mampu menguraikan bahan organik yang mudah, sulit, bahkan sangat sulit untuk terurai. Dengan demikian apabila BOD dihitung terpisah dengan COD akan sangat merugikan dan menimbulkan penghitungan ganda karena BOD ikut terurai di dalam COD;
- Ahli menerangkan bahwa *Oil and grease* oleh karena di dalam pabrik tekstil terdapat bahan baku pewarna sintesis seperti lilin yang mirip dengan *Oil and Grease* sehingga masuk dalam penghitungan menggunakan parameter *Oil and Grease*. Sedangkan untuk Fenol dilakukan penelitian untuk masuk ke dalam penghitungan kerugian karena pabrik tekstil menggunakan bahan pengawet yang mengandung Fenol sehingga kain yang dihasilkan tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme;
- Ahli menerangkan bahwa untuk menentukan suatu Sungai terjadi pencemaran hal yang pertama harus dilakukan adalah menganalisis

Hal 169 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



parameter-parameter kuantitas air yang berada pada Sungai. Apabila dari parameter yang diperoleh melampaui baku mutu, maka sudah dapat dikatakan tercemar. Keberadaan baku mutu untuk memberikan batasan karena baku mutu adalah jumlah dari bahan kimia yang diperbolehkan untuk masuk ke dalam badan air karena tidak akan menimbulkan masalah;

- Ahli menerangkan bahwa rona awal dari ekosistem sebelum adanya kegiatan bisa diperlukan untuk dijadikan pertimbangan dalam membandingkan, tetapi bisa juga tidak. Rona awal ekosistem diperlukan apabila dalam penghitungan, Ahli tidak menemukan atau memperoleh konsentrasi *Upstream*. Oleh karena *Upstream* sudah menunjukkan kegiatan di atasnya atau kondisi awal ketika belum tercemar;
- Ahli menerangkan bahwa pada *Upstream* tidak dipersoalkan siapa yang menyebabkan apabila ditemukan parameter yang melebihi baku mutu, tetapi berapa konsentrasi yang terdapat didalamnya untuk menentukan sumbangan parameter atau kandungan yang berasal dari *Upstream* sebelum masuk ke wilayah produksi;
- Ahli menerangkan bahwa penentuan siapa yang menyebabkan pencemaran dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga hal yang ditentukan oleh Ahli bergantung pada kasus yang terjadi;
- Ahli menerangkan bahwa menentukan parameter adanya status lahan yang rusak pada media badan air atau Sungai dengan adanya pencemaran. Menentukan status lahan yang rusak berdasarkan konsentrasi yang ditemukan dalam badan air. Apabila status lahan masih bagus, dalam hal ini badan air Sungai yang memiliki kemampuan asimilatif, yaitu kemampuan untuk membersihkan dirinya sendiri sehingga apabila terdapat limbah yang masuk tidak mengakibatkan adanya konsentrasi yang melebihi baku mutu. Akan tetapi, apabila badan air sudah tidak memiliki kemampuan asimilatif atau melampaui daya tampungnya, maka ketika limbah masuk akan terjadi pencemaran;
- Ahli menerangkan bahwa dalam menghitung kerugian lingkungan dilakukan dengan menganalisis kualitas air kemudian meneliti dari bahan baku yang digunakan dalam proses produksi, dalam hal ini industri tekstil, serta limbah yang mungkin dihasilkan. Dari hasil keseluruhan konsentrasi yang diperoleh, dibatasi pada parameter yang

Hal 170 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



paling umum ditemukan dan parameter tersebut yang menimbulkan kerusakan lingkungan;

- Ahli menerangkan bahwa aliran irigasi atau badan air pada suatu wilayah tidak ditemukan adanya kesalahan atau kerusakan sesuai dengan baku mutu, tetapi setelah dilihat pada wilayah sesaat sebelum masuk wilayah pabrik ditemukan parameter dengan jumlah tertentu setelah memasuki wilayah pabrik, parameter menjadi bertambah jumlahnya atau naik konsentrasinya. Untuk memperoleh tingkat pencemaran hasil yang diperoleh pada wilayah pabrik kemudian dikurangi dengan jumlah yang ditemukan pada wilayah sebelum memasuki wilayah pabrik;
- Ahli menerangkan bahwa *Bottom Ash* dapat masuk karena air hujan, tetapi ahli tidak melakukan penghitungan kepada debit air hujan karena yang ditemukan kesalahan perusahaan dalam menyimpan gundukan batu bara (FABA) yang sudah seharusnya disimpan dalam ruangan agar tidak tergerus oleh air hujan;
- Ahli menerangkan bahwa Pasal 59 Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengembalikan fungsi lingkungan hidup. Fungsi lingkungan hidup, fungsi badan air sebagai tempat hidup bagi makhluk hidup lain harus dapat menyediakan tempat hidup yang layak sehingga makhluk hidup yang tinggal dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik. Akan tetapi ketika badan air terkontaminasi oleh sedimen seperti FABA yang oleh pemerintah juga dianggap sebagai limbah B3 karena tergolong sebagai bahan yang berbahaya dan beracun sehingga badan air kehilangan fungsinya dan makhluk hidup yang ada didalamnya tidak dapat hidup. Keberadaan timbal yang mengganggu proses reproduksi karena menggantikan keberadaan kalsium yang berpengaruh dalam pergerakan sperma dan kualitas hidup sperma untuk membuahi sel telur;
- Ahli menerangkan bahwa terhadap limbah B3 berupa FABA yang ditemukan tidak dilaksanakan pengujian karakteristik karena sudah jelas maka oleh pemerintah dikatakan sebagai limbah B3. Uji karakteristik hanya diperlukan ketika KLHK menentukan suatu limbah B3, kecuali apabila tujuan dilaksanakan Verifikasi untuk menemukan Limbah B3, maka sampel akan diambil untuk diuji karakteristik B3 dari limbah tersebut. Oleh karena tujuan awal adalah untuk menemukan

Hal 171 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



pencemaran pada kerusakan badan air, maka cukup dilakukan pengujian dengan berdasarkan peraturan yang ada;

- Bahwa Ahli menerangkan *Oil and Grease* meningkat 10 (sepuluh) kali lipat pada *Buffer zone* dibanding pada Outlet diduga karena ada masukan dari *Bypass*, *Oil and Grease* menyatu dengan air karena tidak mengendap di dalam air dan berapa di permukaan air;
- Ahli menerangkan bahwa bahan sintesis seperti lilin yang serupa dengan *Oil and Grease* tidak digunakan dalam proses pengolahan IPAL karena pada pokoknya IPAL berperan untuk menangkap konsentrasi di dalam limbah;
- Ahli menerangkan bahwa di dalam Permen LH Nomor 7 tahun 2014 tidak menyebutkan dengan rumus penghitungan beban pencemaran air atau pencemaran sedimen sebagaimana digunakan ahli dalam Bukti P-29, yaitu Penghitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air dan Sedimen dari Limbah Pabrik Tekstik PT. Soedali Sejahtera, Kecamatan Pandaan, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Akan tetapi di dalam Permen LH Nomor 7 tahun 2014 menyebutkan beban pencemar dikurangi dengan baku mutu;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai kredibilitas laboratorium, apabila tanpa melihat dari segi kebijakan, selama teknik sampling yang dilakukan benar, penyimpanan, dan pengerjaannya benar sesuai dengan SOP yang benar, maka hasil analisisnya akan benar. Akan tetapi, untuk kepentingan negara, oleh karena secara khusus telah diatur harus menggunakan SNI atau telah terakreditasi untuk menunjukkan profesionalitas dari pekerjaan yang dilakukan oleh laboratorium. Selain itu harus terdaftar atau diakui oleh KLHK bahwa laboratorium memang bergerak dalam bidang lingkungan;
- Ahli menerangkan bahwa rentang waktu maksimal, pengerjaan sampel diberikan waktu maksimal sampai dengan 3 (tiga) bulan dan tidak boleh lebih. Apabila lewat dari 3 (tiga) bulan sampel air sudah tidak dapat digunakan karena sampel air mudah rusak. Untuk hasil lab, ketika sampel datang akan masuk dalam *refrigator* dan harus dikerjakan dalam waktu kurang dari 1 (satu) minggu yang apabila melebihi batas waktu dapat mempengaruhi akreditasi. Sedangkan untuk laporan membutuhkan waktu lebih dari itu, yang paling umum, sekurang-kurangnya 2 (dua) minggu;

Hal 172 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Ahli menerangkan bahwa apabila pengerjaan sampel lewat dari batas waktu akan mempengaruhi hasil. Seperti contoh analisis terhadap BOD tidak boleh melebihi 5 (lima) hari, apabila melebihi akan mengakibatkan penurunan pada hasil;
- Ahli menerangkan bahwa limbah FABA yang tidak tergolong sebagai limbah B3 adalah limbah FABA yang berasal dari PLT karena pada limbah FABA yang berasal dari PLT telah melewati proses pembakaran dengan suhu lebih dari 1000 (seribu) derajat celcius, sementara limbah FABA yang berasal dari proses pabrik masih tergolong sebagai Limbah B3;
- Ahli menerangkan bahwa parameter yang ditemukan ahli pada pencemaran sedimen, sekalipun belum diatur mengenai baku mutunya, Ahli menggunakan pengurangan terhadap kandungan yang berada pada lapisan *Upstream* yang masih tetap berdasarkan Permen LH Nomor 7 tahun 2014. Penghitungan tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman Ahli;

5. Ahli **Dr. Qomarudin Helmy, M.T.:**

- Ahli menerangkan bahwa mengampu mata kuliah terkait pengelolaan limbah, rekayasa limbah, biomassa lingkungan. Pendidikan S3 Teknik ITB;
- Ahli menerangkan bahwa pada saat Ahli diminta untuk melakukan Verifikasi Lapangan ke PT. Soedali, Ahli diminta untuk melihat proses pengolahan limbah cair pada perusahaan tersebut seperti apa. Sesuai dengan keahlian Ahli, pada proses Verifikasi Lapangan, ahli melihat sejak limbah air tersebut muncul, kemudian limbah tersebut diolah, sampai dengan limbah tersebut keluar dari perusahaan menuju badan air;
- Ahli menerangkan bahwa sistem IPAL, sesuatu yang dikeluarkan dan kemudian disebut sebagai limbah adalah sesuatu yang kotor, kemudian sesuatu yang kotor akan diolah sedemikian rupa sehingga setelah selesai diolah kemudian dikeluarkan, limbah menjadi lebih bersih. Indikator kebersihan dari limbah bergantung pada standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan parameter-parameter lingkungan untuk kemudian disesuaikan dengan sektor-sektor dari industri itu sendiri. Mengenai indikator nantinya akan memuat jenis atau kondisi seperti apa dari limbah yang dapat dibuang dan berapa banyak yang dapat dibuang. Terkait pengolahan kepada

Hal 173 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



bahan limbah yang dihasilkan dari proses industri terkhusus pada industri tekstil, akan menghasilkan limbah yang telah bersih, baik yang menguap lewat udara, atau mengendap sebagai lumpur. Hal tersebut yang kemudian disebut sebagai neraca massa atau neraca balance terkait proses pengolahan limbah;

- Ahli menerangkan bahwa tahapan yang baik dalam pengolahan limbah terbagi menjadi tiga proses, yaitu proses secara fisika, kimia, dan biologi. Tiga proses tersebut dapat dilakukan secara keseluruhan dalam proses pengolahan instansi terhadap limbah, hanya dilakukan dua proses, atau hanya satu proses bergantung pada parameter baku mutu mana yang terlampaui dari limbah yang dihasilkan. Proses fisika adalah proses penguraian limbah yang menggunakan proses alami gravitasi, berupa limbah dibiarkan hingga lama-lama mengendap. Apabila setelah melalui proses fisika, limbah masih belum memenuhi parameter baku mutu, limbah akan diproses menggunakan proses kimia dengan penambahan zat-zat tertentu ke dalam limbah sehingga limbah dapat menguap melalui udara atau dapat mengendap ke bawah. Sedangkan untuk proses biologi, adalah proses dengan menggunakan bahan-bahan biologi yang dapat berupa mikroorganisme atau bakteri pengurai limbah sehingga bakteri dapat memakan limbah dan menghasilkan limbah yang lebih bersih;
- Ahli menerangkan bahwa ketiga proses pengolahan limbah merupakan proses yang berkesinambungan dalam usaha menghilangkan, mengendapkan, menguapkan, merubah limbah yang semula kotor sehingga menjadi bersih dan dapat dikeluarkan ke lingkungan. Apabila salah satu, kedua, atau keseluruhan prosesnya tidak berfungsi dengan baik atau tidak berfungsi sama sekali, dimungkinkan limbah yang seharusnya diproses sehingga limbah yang dihasilkan dengan konsentrasi tinggi dan kotor tidak dapat terurai dengan baik atau tidak terurai sama sekali menjadi limbah yang bersih dan ketika dikeluarkan ke lingkungan tidak memenuhi parameter baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Ahli menerangkan bahwa dalam penghitungan kerugian terhadap potensi kerusakan lingkungan hidup akibat tidak dijalankannya fungsi pengolahan limbah dengan baik diatur dalam Permen LH Nomor 7 tahun 2014 disebutkan untuk menghitung potensi kerugian adalah dengan menghitung beban pencemaran yang terjadi. Pada pokoknya,

Hal 174 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



perusahaan diperbolehkan untuk membuang limbah, tetapi ada parameter baku mutu yang harus dipenuhi, yang apabila parameter tersebut dilampaui maka sudah termasuk ke dalam pencemaran. Melalui baku mutu yang ada diperoleh penghitungan dengan mengukur volume dari limbah yang dibuang atau beban pencemaran total kemudian dikurangi dengan volume limbah yang diperbolehkan untuk dibuang atau standar baku mutu kemudian dikali dengan keseluruhan limbah atau debit limbah yang keluar dalam kurun waktu persangkaan. Penghitungan kerugian diperoleh dari besaran limbah yang keluar di luar dari besaran limbah yang diperbolehkan;

- Ahli menerangkan bahwa metode yang diperkenankan dalam Permen LH Nomor 7 tahun 2014 didasarkan pada hasil penghitungan ahli dengan didasarkan pada pedoman-pedoman yang telah ditentukan. Penghitungan dapat diperoleh dengan menghitung metode akumulasi unit pencemaran dengan menghitung pencemaran yang melampaui baku mutu meliputi apa saja, jumlah yang melampaui, dan parameter yang terlampaui. Akumulasi penghitungan tersebut akan menghasilkan kerugian lingkungan hidup akibat terlampauinya baku mutu. Penghitungan berikutnya yang dilakukan oleh ahli adalah dengan metode penghitungan biaya operasional, dimisalkan suatu IPAL apabila berfungsi dengan baik akan membutuhkan besaran nominal untuk dapat mengoperasikannya. Apabila IPAL tidak berfungsi, biaya pengelolaan dapat dihitung dengan metode penghitungan biaya operasional sehingga kerugian diperoleh dari biaya operasional yang seharusnya dikeluarkan apabila alat tersebut berfungsi dengan baik. Penghitungan ketiga yang dapat dilakukan oleh ahli adalah penghitungan dengan menggunakan prinsip biaya penuh, pemerintah membangun IPAL dengan biaya penuh dari pemerintah terhitung sejak Pembangunan sampai pada IPAL dapat beroperasi, seluruh biaya tersebut kemudian akan dimintakan untuk ditanggung oleh perusahaan tersebut. Ketiga metode tersebut dapat digunakan oleh ahli disesuaikan dengan data yang diperoleh;
- Ahli menerangkan bahwa dalam penghitungan kerugian terhadap potensi pencemaran lingkungan hidup akibat tidak dijalankannya fungsi pengolahan limbah dengan baik terhadap TERGUGAT, ahli menggunakan metode akumulasi unit pencemaran dan metode penghitungan biaya operasional. Hasil analisa yang diperoleh ahli dari

Hal 175 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



hasil penelitian terhadap pengolahan limbah TERGUGAT, Ahli memperoleh 2 (dua) kriteria yang melampaui baku mutu. Sedangkan untuk metode penghitungan biaya operasional diperoleh dari ditemukannya hasil limbah yang telah diolah dengan adanya pengakuan TERGUGAT bahwa air limbah hasil pengolahan telah baik, kemudian ditelusuri alur pengolahan limbah tersebut apakah diolah kemudian menguap atau diolah untuk kemudian mengendap. Dari hasil penelusuran, ditemukan limbah yang diolah kemudian ditemukan adanya sedikit pengendapan sehingga penghitungan dilakukan kepada biaya operasional yang seharusnya dikeluarkan untuk pengolahan limbah secara baik;

- Ahli menerangkan bahwa 2 (dua) kriteria yang diperoleh ahli dari hasil metode akumulasi unit pencemaran adalah ditemukannya Sulfida dan COD atau senyawa organik yang masih melampaui baku mutu;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan penghitungan neraca massa diperoleh penyebab yang mengakibatkan kekeruhan pada air atau lumpur (*Sludge*), yaitu padatan yang terlarut dengan menghitung volume padatan yang masuk ke dalam IPAL dikurangi dengan padatan yang keluar menuju lingkungan menghasilkan volume padatan yang berpotensi menjadi lumpur. Hasil keseluruhannya akan dihitung untuk memperoleh jumlah potensi lumpur yang terbentuk kemudian dikurangi dengan volume lumpur yang dihasilkan oleh perusahaan industri sehingga menghasilkan biaya operasional yang seharusnya dikeluarkan untuk pengolahan limbah yang baik;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai Bukti P-26, yaitu Penghitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah PT. Soedali Sejahtera, terdapat penghitungan poin a besaran 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) milligram per liter menunjukkan konsentrasi COD yang berada pada outlet yang terbuang ke lingkungan. Hasil tersebut kemudian dikurangi dengan baku mutu nasional dengan mengacu pada Permen LH Nomor 5 tahun 2014 mengenai besaran limbah yang masih diperbolehkan untuk dibuang oleh pemerintah, yaitu 150 (seratus lima puluh) milligram per liter. Debit limbah yang diperoleh sebesar 233,3 (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga) meter kubik adalah data yang diperoleh dari perusahaan. Penghitungan 919 (sembilan ratus sembilan belas) hari adalah jangka waktu yang ditetapkan

Hal 176 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



sebagai durasi waktu pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan sebagai dasar pengajuan gugatan;

- Ahli menerangkan bahwa unit pencemaran adalah besaran nilai pencemaran dari tiap-tiap parameter lingkungan yang ditetapkan oleh Para Ahli berdasarkan faktor resiko dan tingkat bahaya apabila dilepaskan ke lingkungan. Terkait parameter mengenai besaran COD diatur secara khusus dalam Permen LH Nomor 7 tahun 2014. Besaran penghitungan unit pencemaran dapat berbeda-beda bergantung pada kadar bahaya dari parameter-parameter yang digunakan;
- Ahli menerangkan bahwa dari hasil penghitungan pada Bukti P-26 diperoleh satu unit pencemaran COD sebesar 50 (lima puluh) kilogram dan satu unit pencemaran Sulfida sebesar 500 (lima ratus) gram sehingga ketika kedua unit pencemaran ini dilepaskan ke lingkungan, tingkat bahaya dari unit Sulfida lebih bahaya ketimbang COD;
- Ahli menerangkan bahwa untuk menghitung pencemaran akibat dilampauinya baku mutu perlu dilihat parameter yang melampaui baku mutu, dalam kasus ini parameter yang dilampaui adalah Sulfida dan COD. Untuk COD, diperoleh volume pencemaran aktual diperoleh hasil 237 (dua ratus tiga puluh tujuh) milligram per liter, kemudian selanjutnya dikurangi dengan baku mutu yang diperbolehkan sebesar 150 (seratus lima puluh) milligram per liter, lalu dikalikan dengan volume debit limbah yang dikeluarkan, yaitu sebesar 233,3 (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga) meter kubik perhari. Sehingga diperoleh hasil 20,32 kilogram (dua puluh koma tiga dua) perhari dan apabila dikalikan dengan durasi jangka waktu pencemaran selama 919 (sembilan ratus sembilan belas) hari maka diperoleh 18.671 (delapan belas ribu enam ratus tujuh puluh satu) kilogram. Hasil yang diperoleh kemudian dibagi dengan besaran unit pencemaran, yaitu sebesar 50 (lima puluh) kilogram sehingga total unit pencemaran untuk parameter COD diperoleh sebanyak 373,43 (tiga ratus tujuh puluh tiga koma empat tiga) unit pencemaran;
- Ahli menerangkan bahwa setelah diperoleh hasil penghitungan unit pencemaran, berdasarkan ketentuan Permen LH Nomor 7 tahun 2014 kemudian dihitung basis tarif potensi kerugian lingkungan hidup akibat dilampauinya baku per satu unit adalah sebesar Rp24.750 (dua puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dikalikan dengan jumlah unit

Hal 177 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



pencemaran untuk memperoleh besaran ganti kerugian atas potensi kerusakan lingkungan hidup dari dilampauinya baku mutu;

- Ahli menerangkan bahwa prinsip neraca massa, massa tidak bisa hilang begitu saja. Apabila dikatakan limbah keluar dalam keadaan baik, maka sudah seharusnya ada massa yang berpindah, baik berpindah menjadi lumpur atau menjadi gas. Sehingga apabila limbah yang keluar dikatakan baik akan ada massa yang tertinggal, yaitu lumpur. Berdasarkan dari data dengan parameter yang diperoleh dari hasil penghitungan melalui laboratorium terakreditasi, dengan volume debit limbah yang dikeluarkan, yaitu sebesar 233,3 (dua ratus tiga puluh tiga koma tiga) meter kubik perhari dikalikan dengan durasi jangka waktu pencemaran selama 919 (sembilan ratus sembilan belas) hari maka potensi lumpur yang diperoleh atau lumpur yang harus dikelola berdasarkan neraca massa melalui penghitungan besaran padatan limbah dikurangi dengan baku mutu dikalikan dengan debit tahunan diperoleh hasil 871.333 (delapan ratus tujuh puluh satu tiga ratus tiga puluh tiga) kilogram lumpur. Dengan demikian, sudah sepatutnya dalam 919(sembilan ratus sembilan belas) hari massa produksi, terdapat 871.333 kilogram lumpur yang harus dikelola oleh perusahaan;
- Ahli menerangkan bahwa angka yang diperoleh sebesar 4.110 (empat ribu seratus sepuluh) milligram perliter menunjukkan angka padatan yang masuk ke dalam IPAL dikurangi 50 (lima puluh) milligram perliter angka baku mutu yang boleh dikeluarkan oleh pemerintah kemudian dikali dengan debit volume total dan lama durasi waktu sehingga diperoleh hasil 871.333 (delapan ratus tujuh puluh satu tiga ratus tiga puluh tiga) kilogram lumpur. penghitungan dengan anggapan lumpur yang dihasilkan adalah lumpur kering, sedangkan lumpur yang ditemukan masih mengandung air serta dengan alat yang terdapat pada IPAL TERGUGAT lumpur yang ditemukan masih terdapat kadar air sebesar 70% (tujuh puluh persen). Dengan demikian total penghitungan lumpur yang basah adalah sebesar 2.904.444 (dua juta sembilan ratus empat ribu empat ratus empat puluh empat) kilogram;
- Ahli menerangkan bahwa angka pengelolaan lumpur oleh TERGUGAT adalah Rp2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) per ton apabila ingin membebankan pengelolaan lumpur terhadap pihak ketiga. Angka yang diperoleh juga merupakan angka terendah dari rata-rata biaya

Hal 178 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



pengelolaan limbah yang diperoleh dari hasil survei terhadap perusahaan pengolah limbah;

- Ahli menerangkan bahwa angka dari potensi lumpur yang terbentuk dikurangi dengan lumpur yang selama ini sudah dikelola perusahaan sehingga tidak serta-merta dibebankan kepada volume lumpur keseluruhan. Hasil pengurangan yang diperoleh kemudian dikalikan dengan biaya pengelolaan. Hal ini sebagai penghitungan dengan metode penghitungan biaya operasional;
- Ahli menerangkan bahwa tidak semua jenis kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan atau industri harus mengakomodir ketiga tahap proses pengolahan limbah, baik fisika, kimia, atau biologi oleh karena bergantung pada parameternya masing-masing;
- Ahli menerangkan bahwa mengenai industri tekstil oleh karena berkaitan erat dengan bahan baku yang massive, terutama dalam proses pewarnaan sehingga sepatutnya menggunakan ketiga tahapan proses pengolahan limbah untuk memastikan limbah yang keluar seluruhnya memenuhi parameter baku mutu limbah yang ditetapkan pemerintah;
- Ahli menerangkan bahwa pengolahan limbah tidak sama sekalipun untuk sektor industri yang sama, semisal pada industri tekstil. Oleh karena industri tekstil memiliki jenis yang bermacam-macam, ada yang hanya meliputi proses penjahitan sehingga tidak menghasilkan banyak limbah cair, tetapi ada yang meliputi proses pencelupan dan pewarnaan tentunya menghasilkan limbah yang berbeda karena membutuhkan zat-zat pewarna dengan macam dan konsentrasi yang berbeda;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan hasil analisa laboratorium, dapat dihitung hasil efisiensi dari setiap unit dalam melakukan pengolahan limbah. Penghitungan ideal sejatinya dibuat setinggi mungkin dengan ukurang setinggi-tingginya sekitar 80% (delapan puluh persen), tetapi yang perlu diperhitungkan adalah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan oleh pemerintah;
- Ahli menerangkan bahwa dalam prinsip pengolahan IPAL yang baik dan benar pada pokoknya keseluruhan harus dapat terukur, apabila dalam pelaksanaannya ditemukan alat yang tidak dapat beroperasi dengan baik atau tidak dapat beroperasi sama sekali tentunya ditemukan upaya alternatif sebagai langkah darurat. Sehingga

Hal 179 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



penggunaan alat tambahan seperti pompa tentang apabila diperlukan tidak akan menjadi masalah;

- Ahli menerangkan bahwa penemuan kadar minyak dan lemak pada proses verifikasi yang ditemukan pada perusahaan TERGUGAT dapat ditemukan karena pada proses produksi tekstil terdapat salah satu proses yang dinamakan oiling process sehingga dimungkinkan munculnya kadar minyak dan lemak dari proses tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa polutan organik adalah senyawa yang mengandung bahan organik, dalam hal ini adalah C, H, dan O;
- Ahli menerangkan bahwa *oil and grease* dapat dihasilkan dari proses kegiatan rumah tangga berupa limbah dapur yang apabila tidak diolah dengan baik dapat ikut menyumbangkan limbah terhadap badan air;
- Ahli menerangkan bahwa proses masuknya air limbah atau proses awal yang disebut dengan inlet atau influent, tempat keluarnya air atau limbah yang sudah dioleh pada IPAL disebut dengan outlet atau effluent;
- Ahli menerangkan bahwa dalam hal air limbah industri tekstil, parameter yang diuji oleh laboratorium adalah parameter yang tercantum dalam baku mutu yang berada pada Permen LH dan sulfida termasuk didalamnya. Sedangkan untuk parameter yang tidak tercantum, tidak diwajibkan untuk diukur;
- Ahli menerangkan bahwa hasil uji sedimen menyebutkan mengenai 4 (empat) parameter, yaitu *natrium*, *kromium*, *copper*, dan *lead*. *Kromium* memang diatur sebagai salah satu parameter yang harus diukur dalam proses pengolahan air limbah industri tekstil. Sedangkan untuk parameter lain tidak ikut diatur. Akan tetapi, oleh karena membicarakan mengenai sedimen, maka mencakup semua proses tidak hanya mengacu pada proses pengolahan air limbah saja sehingga tidak hanya mengacu pada parameter yang berada pada parameter pengolahan air limbah;
- Ahli menerangkan bahwa apabila ditemukan dalam satu kawasan kegiatan, semua parameter yang ada disana disebabkan oleh semua kegiatan yang ada pada kawasan tersebut;
- Ahli menerangkan bahwa menemukan kadar air 70% (tujuh puluh persen), dalam pengelolaan lumpur, terkhusus untuk IPAL. Diumpamakan air yang kotor apabila setelah diberikan bahan kimia akan mengalami pengendapan, bahan yang mengendap tersebut yang

Hal 180 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



kemudian disebut sebagai *Sludge*. Oleh karena hasil pengendapan, lumpur (*sludge*) masih mengandung kadar air yang banyak sehingga membutuhkan mesin tersendiri untuk memeras kandungan air di dalam lumpur. Kemampuan alat untuk mengeluarkan kadar air memiliki batasan salah satunya ada pada angka 70% (tujuh puluh persen). Sehingga kadar air 70% diperoleh dengan pengukuran melalui alat.

- Ahli menerangkan bahwa efek tunda adalah efek yang tidak langsung dapat dirasakan ketika terpapar dengan pencemaran yang terjadi dalam jangka waktu periode bulan atau tahun sehingga efek tidak dapat langsung terlihat;
- Ahli menerangkan bahwa faktor teknis dalam penghitungan kerugian, berdasarkan Permen LH Nomor 7 tahun 2014 menyebutkan bahwa ahli akan menghitung berdasarkan data-data yang ada, kemudian akan dilakukan penawaran dengan pihak perusahaan membawa data untuk dapat meringankan hasil penghitungan ahli. Perbandingan terhadap data yang disajikan oleh ahli dengan data yang ditawarkan oleh perusahaan dapat menghadirkan penghitungan ulang sehingga menimbulkan adanya perbedaan penghitungan;
- Ahli menerangkan bahwa parameter dalam penghitungan kerugian lingkungan dilakukan penghitungan apabila ditemukan data terhadap parameter tersebut. Penghitungan dilakukan berlandaskan data dan asumsi yang disesuaikan dengan keahlian yang dimiliki oleh Ahli, baik menggunakan dasar peraturan atau literatur yang ditemukan ahli;
- Ahli menerangkan bahwa berdasarkan pengetahuan Ahli, Ahli tidak pernah mendengar adanya badan yang mengeluarkan sertifikasi bagi auditor terkait lingkungan hidup dan ahli tidak memiliki sertifikasi tersebut, tetapi memiliki sertifikasi Insinyur Profesional Madya yang sudah diakui oleh PII dan nasional;
- Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan penghitungan kerugian potensi kerusakan lingkungan menggunakan Laboratorium yang telah terakreditasi, yaitu PT Intertek Utama Services yang sudah mendapat pengakuan Komite Akreditasi Nasional dan tercatat dalam daftar KLHK;
- Ahli menerangkan bahwa baku mutu yang diterapkan pemerintah terhadap industri tekstil sudah memuat dengan jelas mengenai parameter-parameter yang harus dipenuhi dan terkait unsur pencemaran yang terdapat pada usaha yang dilaksanakan

Hal 181 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



TERGUGAT berdasarkan parameter yang telah ditetapkan pemerintah ditemukan zat-zat Sulfida dan COD dengan jumlah yang melampaui baku mutu;

- Ahli menerangkan bahwa tidak melakukan pengujian terhadap karakteristik dari sulfida dan COD;
- Ahli menerangkan bahwa kerusakan lingkungan adalah sebagai satu rangkaian proses, rusaknya ekosistem adalah proses yang terjadi secara terus menerus dengan pencemaran yang masuk ke dalam lingkungan, dalam hal ini badan air, yang terjadi secara berkelanjutan sampai berakibat pada lingkungan tidak mampu untuk menampung dari pencemaran yang masuk maka terjadilah pencemaran ekosistem. Lingkungan seperti badan air yang tidak mampu menanggung pencemaran maka parameter pencemaran menjadi lebih tinggi dari yang diperbolehkan;
- Ahli menerangkan bahwa masuknya zat-zat berupa COD dapat dihitung dampaknya terhadap lingkungan hidup, masuknya senyawa organik ke dalam lingkungan nantinya senyawa tersebut akan terurai oleh lingkungan. Akan tetapi, apabila dimasukkan dalam jumlah yang besar, maka lingkungan seperti badan air dan semua aspek lingkungan di sekitarnya akan berusaha keras untuk dapat menguraikan senyawa organik tersebut dan berdampak terjadinya degradasi pada lingkungan, seperti badan air akan menjadi kotor dan bau. Hal tersebut dapat dihitung dampaknya dengan menghitung kerugian yang timbul atau keuntungan yang seharusnya didapatkan apabila badan air atau lingkungan tidak mengalami degradasi (kerugian sosial);
- Ahli menerangkan bahwa kandungan senyawa organik COD yang berlebih pada badan air menimbulkan anaerob dan mengakibatkan air mengeluarkan bau yang tidak sedap, sedangkan kelebihan Sulfida akan mengakibatkan Sulfida terurai menjadi Hidrogen Sulfida mengakibatkan timbulnya bau busuk pada badan air seperti selokan atau Sungai yang dapat menimbulkan keracunan;
- Ahli menerangkan bahwa tidak teregistrasi dalam KLHK, terdapat perbedaan antara teregistrasi di dalam KLHK dengan terakreditasikan oleh Komite Akreditasi Nasional (selanjutnya disebut KAN). Terhadap penggunaan laboratorium, hal yang diwajibkan adalah harus

Hal 182 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



terakreditasi oleh KAN sehingga semua tindakan laboratorium diakui keabsahannya, diakui ketelitiannya secara nasional oleh KAN;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa parameter pengujian tidak menggunakan standar SNI terbaru tidak terdapat masalah selama acuan yang digunakan masih pada acuan yang diakui oleh KAN sehingga hasil analisisnya akan diakui secara nasional oleh karena SNI bukan satu satunya rujukan;
- Ahli menerangkan bahwa kandungan zat-zat yang keluar dari outlet ditemukan peningkatan maka ada kemungkinan masuknya zat-zat melalui sumber lain, sedangkan apabila ditemukan penurunan kandungan zat setelah keluar dari outlet maka kemungkinan ditemukan pelarut yang masuk dan berasal dari sumber lain;
- Ahli menerangkan bahwa *Upstream* sebagai referensi oleh karena keberadaannya masih berada di atas dan belum ikut mengalir ke dalam daerah yang dipermasalahkan sehingga hanya dijadikan acuan dalam pengujian;
- Ahli menerangkan bahwa hasil penelitian terhadap kandungan zat-zat yang terdapat di dalam *Buffer zone* dipengaruhi oleh limpahan zat-zat dari *Upstream* dan Outlet oleh karena penghitungan akan dihitung dari tiap-tiap sektor kegiatan sehingga akan mempengaruhi;
- Ahli menerangkan bahwa metode dari Permen LH Nomor 7 tahun 2014 sifatnya saling mendukung, sehingga apabila pada praktek di lapangan tidak dapat ditemukan data-data dengan menggunakan salah satu metode yang ada, maka dapat dilengkapi dengan metode yang lain. Secara prinsip kelestarian lingkungan, untuk menghitung kerugian yang diakibatkan oleh dilampaui baku mutu tidak dapat dihitung melalui satu metode saja sehingga ketiga metode tersebut bersifat akumulatif dan berkesinambungan;
- Ahli menerangkan bahwa limbah air yang kotor ketika dialirkan yang dipersoalkan adalah tempat tujuan kemana limbah air tersebut dialirkan. Apabila perusahaan mengatakan air limbah yang dialirkan sudah bersih maka kotoran yang sebelumnya mengendap pada air akan mengendap pada sistem, baik akan menguap sebagai gas, atau mengendap sebagai lumpur sehingga apabila hanya menggunakan satu metode seperti metode akumulasi unit pencemaran akan hanya memperhitungkan airnya saja. Dengan demikian dibutuhkan metode lain untuk menghitung mengenai pengendapan yang sebelumnya

Hal 183 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



menyatu dengan air. Oleh karena sejatinya perusahaan seperti pada TERGUGAT juga melakukan pengolahan terhadap lumpur yang dihasilkan, meskipun tidak sebanyak dengan data dari lumpur yang dikeluarkan;

- Ahli menerangkan bahwa penghitungan kerugian terhadap perusahaan lingkungan yang dilakukan terhadap usaha TERGUGAT adalah akibat tidak dikelolanya dengan baik limbah dan parameter yang terlampaui, diantaranya adalah lumpur. Sementara kerusakan yang terjadi adalah kerusakan ekosistem sebagaimana yang tertuang dalam Permen LH Nomor 7 tahun 2014 akibat tidak dilakukan pengelolaan dengan baik;
- Ahli menerangkan bahwa pada prinsipnya biaya ganti kerugian yang dibebankan kepada perusahaan apabila telah dibayarkan akan digunakan untuk menanggulangi kerusakan lingkungan dan pencemaran yang terjadi;
- Ahli menerangkan bahwa prosedur penanggulangan lingkungan, biaya yang dibayarkan akan masuk ke kas negara dari sana, dana akan dialokasikan kepada kementerian terkait, dalam hal ini KLHK, dari sana akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperbaiki lingkungan;
- Ahli menerangkan bahwa pada prinsipnya atau sudah sepatutnya uang yang dibayarkan pelaku usaha atas ganti kerugian dalam perkara lingkungan akan digunakan untuk memperbaiki kondisi lingkungan yang ada di sekitar kegiatan usaha;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Sumiranto** :

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Soedali Sejahtera sejak tahun 2006 yang kemudian sejak tahun 2017 berkonsentrasi sebagai kepala *utility* yang bertugas di bagian infrastruktur IPAL dan boiler.
- Bahwa setahu Saksi PT. Soedali Sejahtera bergerak di bidang pertenunan atau tekstil dari benang mentah hingga jadi dan dijual.



- Bahwa setahu Saksi PT. Soedali Sejahtera di bagian pertenunan sudah berdiri sejak tahun 1994, lalu di bagian finishing (printing kain batik) dari tahun 2010/2011 hingga saat ini.
- Bahwa setahu Saksi proses produksi di PT. Soedali Sejahtera dimulai dari pengolahan benang menjadi kain, pencucian, printing, washing, steamer untuk memperkuat warna, stentering, dan finishing serta packing kemudian dipasarkan.
- Bahwa setahu Saksi limbah yang dihasilkan dari proses produksi tersebut diantaranya yaitu limbah cair yang dihasilkan dari proses pewarnaan kain batik, limbah padat berupa lampu PR dan majun, serta sludge IPAL.
- Bahwa setahu Saksi dari proses produksi tersebut juga menghasilkan limbah B3 padat seperti sludge IPAL dan batubara dari boiler, lalu limbah B3 cair seperti air blow down yang merupakan air buangan dari boiler.
- Bahwa setahu Saksi saat ini terdapat sekitar 300 tenaga kerja yang bekerja di PT. Soedali Sejahtera.
- Bahwa Saksi mengetahui ada pengujian sampling dari Dinas Lingkungan Hidup sejak 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui pengujian sampling secara rutin dilakukan satu bulan sekali oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi petugas sampling dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan kurang lebih terdapat 2-3 orang.
- Bahwa Saksi mendampingi petugas Dinas Lingkungan Hidup ketika melakukan pengujian sampling.
- Bahwa Saksi menyatakan petugas Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan ketika mendatangi PT Soedali Sejahtera menunjukkan surat tugas dan form pengisian pengambilan sampling.
- Bahwa Saksi tidak ingat form pengisian pengambilan sampling tersebut berasal dari laboratorium apa.
- Bahwa Saksi menyatakan untuk pengambilan sampling dari petugas membawa beberapa botol/jerigen kecil dan mengambil dari hasil proses pengolahan limbah menggunakan gayung yang berpegangan panjang.



- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah dijelaskan terkait sertifikasi dari petugas DLH yang mengambil sampling.
- Bahwa Saksi menyatakan PT. Soedali Sejahtera memiliki bak ekualisasi sebagai langkah pertama pengolahan limbah hasil produksi.
- Bahwa Saksi menyatakan fungsi dari bak ekualisasi untuk homogenisasi sehingga warna limbah yang baru masuk nantinya akan sesuai dengan pewarna yang digunakan, ketika sudah ditampung di bak ekualisasi dan dilakukan homogenisasi maka warna limbah akan menjadi netral kecoklatan.
- Bahwa Saksi pernah mendengar PT. Soedali Sejahtera dikenakan sanksi administrasi terkait pencemaran pada tahun 2017.
- Bahwa Saksi mengetahui dalam sanksi administrasi terdapat saluran *bypass* ke sungai.
- Bahwa Saksi menyatakan saluran yang disebut dalam sanksi administrasi adalah instalasi lama yang sudah tidak digunakan lagi namun belum ditutup permanen.
- Bahwa Saksi menyatakan peruntukan dari instalasi lama tersebut sebagai jalur saluran limbah yang mengikuti arahan dari konsultan yang ada.
- Bahwa setahu Saksi saluran *bypass* berasal dari saluran pembuangan air hujan.
- Bahwa PT. Soedali Sejahtera menutup saluran yang diindikasikan saluran *by pass* setelah mendapat teguran dari Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa Saksi mengetahui ada pihak dari KLHK datang ke PT. Soedali Sejahtera pada Agustus 2019 untuk verifikasi lapangan.
- Bahwa Saksi menyatakan pihak dari KLHK datang untuk mengetahui sistem pengolahan limbah di PT. Soedali Sejahtera.
- Bahwa Saksi mengetahui pihak KLHK melakukan pengambilan sampling dan Saksi mengikuti sebagian kecil proses pengambilan sampling.
- Bahwa Saksi menyatakan pada saat KLHK datang, PT. Soedali Sejahtera sedang melakukan kegiatan produksi dengan menggunakan

Hal 186 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- setengah dari mesin produksi yang ada dikarenakan menurunnya pesanan.
- Bahwa Saksi menyatakan ketika dilakukan pemeriksaan mesin-mesin IPAL masih beroperasi karena produksi juga masih berjalan.
 - Bahwa Saksi menyatakan KLHK mengambil sampling di titik hasil proses, bak ekualisasi, dan buffer zone.
 - Bahwa seingat Saksi pengambilan sampling dilakukan mulai pukul 16.00 WIB hingga menjelang maghrib.
 - Bahwa Saksi mengikuti pengambilan sampling di buffer zone.
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung adanya cacing putih di buffer zone.
 - Bahwa Saksi tidak mengingat apakah KLHK melakukan pengambilan sampling lagi setelah bulan Agustus 2019.
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal dengan jarak 1 km dari PT. Soedali Sejahtera sejak tahun 2009.
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, dahulu sungai hanya digunakan sebagai irigasi sawah, namun untuk saat ini sudah jarang terdapat persawahan (dalam radius 20 m).
 - Bahwa sepengetahuan Saksi sungai tidak digunakan untuk kehidupan sehari-hari seperti minum, mandi, dan lain sebagainya.
 - Bahwa pernah ada pengaduan masyarakat dari lingkungan Macanan dan lingkungan Jogonalan terhadap PT. Soedali Sejahtera terkait pencemaran atau pengelolaan limbah yang kurang baik pada tahun 2018.
 - Bahwa setelah terdapat pengaduan tersebut PT. Soedali Sejahtera berlaku responsif dengan mengajak bermusyawarah/mediasi.
 - Bahwa berdasarkan musyawarah tersebut warga meminta kompensasi termasuk CSR.
 - Bahwa musyawarah/mediasi dengan masyarakat tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali.
 - Bahwa Saksi mengikuti mediasi antara PT Soedali Sejahtera dan masyarakat.
 - Bahwa pihak yang mengikuti mediasi diantaranya masyarakat, pihak perusahaan, dan pihak keamanan.



- Bahwa ujung dari musyawarah ini adalah permintaan CSR masyarakat sebagai bentuk kompensasi.
- Bahwa kompensasi berbentuk CSR berupa nominal uang dan air bersih.
- Bahwa permintaan air bersih bukan karena terjadi pencemaran melainkan karena sulitnya mendapatkan air bersih di lingkungan tersebut.
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui atau melihat adanya korban atau masyarakat yang sakit karena pencemaran sungai tersebut.
- Bahwa setelah diberikan sanksi administrasi, PT Soedali Sejahtera melakukan pembenahan dengan pengelolaan IPAL nya seperti penambahan volume bak.
- Bahwa dalam rangka optimalisasi pengolahan limbah hasil produksi, sehingga dilakukan pembelian alat-alat untuk pengelolaan limbah seperti mesin blower, mesin beltprest, dan mesin rotary burner.
- Bahwa instalasi alat pengelola limbah tidak membutuhkan waktu yang lama, namun permasalahan pembangunan bak membutuhkan waktu yang lama.
- Bahwa PT Soedali Sejahtera bekerjasama dengan PT Adi Restu Arta dan PT Kita Mandiri Abadi sebagai transportir sludge IPAL.
- Bahwa PT Soedali Sejahtera tidak pernah membuang sendiri sludge IPAL nya.
- Bahwa Saksi menyatakan PT Soedali Sejahtera bekerjasama dengan konsultan dalam pengelolaan limbah, untuk saat ini bekerjasama dengan PT. Teknotama Lingkungan Internusa dan dahulu dengan Bangkit Maju Jaya.
- Bahwa seingat Saksi kerjasama dengan Bangkit Maju Jaya dilakukan sejak 2016/2017.
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak pernah ada banner atau spanduk dari masyarakat yang menunjukkan protes kepada PT Soedali Sejahtera.
- Bahwa tidak pernah ada keluhan dari masyarakat terkait pencemaran atau limbah perusahaan PT Soedali Sejahtera.
- Bahwa hasil dari proses bak ekualisasi akan menjadi bening.



- Bahwa protes masyarakat tidak dilakukan secara demo melainkan hanya secara lisan.
- Bahwa masyarakat mengeluhkan air kali keruh.
- Bahwa inti pembahasan mediasi antara masyarakat dengan PT Soedali Sejahtera adalah membahas kompensasi.
- Bahwa setelah KLHK melakukan sampling pada 2019, KLHK tidak memberikan perintah pembenahan.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pihak yang datang memberikan sanksi administratif pada PT Soedali Sejahtera.
- Bahwa Saksi bertanggung jawab mengenai permasalahan IPAL PT Soedali Sejahtera.
- Bahwa Saksi mengetahui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup namun tidak sepenuhnya.
- Bahwa secara struktur di PT Soedali Sejahtera, penanggung jawab IPAL secara proses diserahkan pada konsultan PT. Teknotama Lingkungan Internusa.
- Bahwa Saksi belum memiliki sertifikat pengolahan air limbah.
- Bahwa terdapat tenaga kerja lain yang memiliki sertifikat pengolahan air limbah.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan PT. Soedali Sejahtera dikenai sanksi administrasi.
- Bahwa fasilitas IPAL selalu berjalan dalam arti tetap ada proses pengelolaan air limbah berbarengan dengan dilakukannya proses produksi.
- Bahwa setiap hari terdapat perwakilan konsultan dari PT. Teknotama Lingkungan Internusa yang berjaga di PT Soedali Sejahtera untuk melakukan pengawasan dan monitoring untuk mencapai hasil pengolahan yang maksimal.
- Bahwa Saksi menyatakan dilakukan penambahan volume karena mengacu pada arahan konsultan.
- Bahwa saran penambahan volume sudah diberikan sejak tahun 2017.
- Bahwa terdapat bak cadangan di fasilitas IPAL, namun sudah tidak terpakai karena bekas instalasi yang lama.

Hal 189 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Bahwa saat adanya penambahan volume, air limbah dipindah pada bak lainnya yang tidak terpakai.
- Bahwa penambahan volume pada bak dilakukan secara step by step, sehingga penyimpanan air limbah dapat disesuaikan, misalnya saat akan diperbaiki dicari tahu terlebih dahulu fungsi dari bak tersebut, jika bak tersebut hanya sebagai penampungan saja sehingga sementara dipindah dahulu pada bak lain/bak cadangan yang sedang tidak dipakai, tersedia 3 bak kosong yang tidak digunakan.
- Bahwa PT. Soedali Sejahtera memiliki tempat penyimpanan sementara untuk limbah B3 sebelum dibuang.
- Bahwa untuk sludge IPAL akan disimpan selama 3 bulan sebelum diangkut.
- Bahwa untuk mengetahui kualitas air limbah sejauh ini hanya melihat dari visual saja yang kemudian untuk hasilnya mengacu pada lab mini perusahaan ataupun lab dari Dinas Lingkungan Hidup.
- Bahwa proses awal dari influent, kemudian bak equalisasi, bak pH adjustment tank, setelah itu menuju pada proses koagulasi flokuasi yang kemudian akan masuk pada bak clarifier primer lalu air limbah akan menjadi bening.
- Bahwa Saksi mengetahui adanya lumpur di bak ekualisasi.
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara verifikasi sengketa lingkungan namun tidak menyaksikan langsung adanya cacing putih (P-18).
- Bahwa Saksi menandatangani berita acara pengambilan contoh (P-19).
- Bahwa pada 10 Agustus 2019 Saksi mendampingi pihak KLHK mengambil sample bersama HRD, Ibu Indah Tri Rahayu.
- Bahwa saat proses verifikasi sengketa lingkungan hidup, Saksi menyaksikan proses koagulasi fluktuasi yang mendapatkan tanggapan hasil dari Dr. Qomarudin Helmi bahwa proses flokuasi pada PT Soedali Sejahtera sudah baik dan ada indikasi by pass yang disarankan untuk segera ditutup.
- Bahwa Saksi mendampingi tim verifikasi dalam melakukan pengecekan IPAL.
- Bahwa pada saat proses verifikasi ditemukan terdapat kekurangan pada clarifier kimia yaitu scraper yang berfungsi untuk menggerakkan sludge

Hal 190 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



yang mengendap sedang tidak berjalan, namun untuk proses pengendapannya tetap berfungsi.

- Bahwa pada sludge pada bak ekualisasi memang tidak harus diangkat.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa PT. Soedali Sejahtera tidak memiliki Izin Pengolahan Limbah Cair (IPLC) sejak tahun 2013 hingga 2018.
- Bahwa setahu saksi KLHK mengambil sample pada 3 titik yaitu equal (titik awal IPAL), hasil proses (titik akhir IPAL), dan buffer zone.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sanksi administrasi sudah dicabut atau belum.
- Bahwa Saksi pertama kali menemukan by pass saat terdapat kunjungan dari KLHK pada tahun 2019.
- Bahwa penutupan bypass telah dilakukan segera setelah diberikan saran oleh KLHK dalam kurun waktu 1 minggu.
- Bahwa penyewaan konsultan bertujuan untuk memperbaiki hasil proses bukan untuk memenuhi sanksi administrasi.
- Bahwa Saksi kurang memahami antara bahan baku produksi perusahaan dengan limbah yang dihasilkan.
- Bahwa logbook adalah alat pencatatan atau form pencatatan untuk monitoring limbah yang masuk dan keluar (inlet dan outlet) yang dilakukan per shift.
- Bahwa dalam PT. Soedali Sejahtera terdapat penggunaan kembali (reuse) hasil olahan cair.
- Bahwa sludge IPAL yang dikumpulkan akan disimpan pada karung beras 25 kg yang kemudian ditempatkan pada TPS (Tempat Penyimpanan Sementara) lalu dikeringkan sebelum diangkat.
- Bahwa sebelum adanya mesin pengering, pihak ketiga sebagai transportir pernah sesekali mengangkut sludge yang masih basah, sejak ada mesin pengering antara 2020/2021 sludge diangkat dalam keadaan kering.
- Bahwa limbah cair PT Soedali Sejahtera ada yang dimanfaatkan untuk shower dan ada juga yang dikeluarkan ke sungai.



- Bahwa sebelum dibuang ke sungai dilakukan *sampling* internal terlebih dahulu dari PT Soedali Sejahtera yang dilakukan untuk mengecek PH dan temperatur.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Soedali Sejahtera tidak pernah membuang limbah yang melebihi PH ke sungai.
- Bahwa sepengetahuan Saksi di dalam IPAL terdapat bak ekualisasi, bak PH asesmen/*assessment* atau biasa disebut juga pH *adjustment tank*, bak proses koagulasi, fluktuasi, bak *clarifier* kimia/*clarifier* primer, bak aerasi, bak sekunder *clarifier*, bak kontrol dan *effluent*. Dari bak sekunder *clarifier* dapat diolah pula pada *sludge holding*, setelah itu diproses pada belt press hingga keluar *sludge* hasil proses.
- Bahwa dalam memindahkan antar bak tersebut dalam proses siklus menggunakan pompa permanen.
- Bahwa setahu Saksi IPLC tidak terbit karena dokumen dan lampirannya belum lengkap.
- Bahwa Saksi tidak memahami dokumen dan lampiran yang dibutuhkan tersebut karena yang mengurus adalah HRD perusahaan.
- Bahwa air hasil proses pengolahan limbah sebagian dikeluarkan ke sungai, dan sebagian digunakan untuk shower yang dipakai untuk membersihkan belt press (mesin yang digunakan untuk memeras *sludge* IPAL yang masih basah), kemudian hasil dari proses pembersihan tersebut dimasukkan lagi pada bak ekualisasi untuk diproses lagi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika setiap air limbah yang dimanfaatkan harus memiliki izin.

2. Saksi Pramono :

- Bahwa Saksi mengetahui PT. Soedali Sejahtera.
- Bahwa Saksi bertempat tinggal berdekatan dengan PT. Soedali Sejahtera.
- Bahwa setahu Saksi PT. Soedali Sejahtera sudah berdiri dari perkiraan tahun 1995.



- Bahwa Saksi mengetahui PT. Soedali Sejahtera adalah pabrik tekstil yang memproduksi benang yang diolah menjadi kain.
- Bahwa Saksi pernah menjadi Lurah Petungasri pada tahun 2010-2016.
- Bahwa tidak ada pengaduan tetapi masyarakat memberi usulan terkait air bersih.
- Bahwa sekitar tahun 2014 Saksi menyatakan pernah ada pengaduan yang berisi permintaan dari karang taruna lingkungan Kluncing yang pada saat itu diketuai oleh Mas Yanto terkait jatah air bersih dan CSR perusahaan kepada PT. Soedali Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung surat pengaduan dari karang taruna lingkungan Kluncing namun mengetahui karang taruna tersebut mengirimkan surat pada PT. Soedali Sejahtera terkait permintaan CSR dan air bersih.
- Bahwa di dalam surat pengaduan karang taruna lingkungan Kluncing tersebut terdapat keluhan pencemaran.
- Bahwa ketika ada pengaduan, Saksi langsung mendatangi perusahaan untuk mendiskusikan apa yang diminta oleh warga dan apa yang diinginkan oleh perusahaan yang pada intinya warga meminta air bersih dan CSR perusahaan.
- Bahwa Saksi menerima pengaduan dari warga bahwa terjadi pencemaran di sungai.
- Bahwa pada 2 Januari 2015 Saksi memfasilitasi pertemuan antara karang taruna dengan pengusaha untuk membuat kesepakatan di antara keduanya (T-6).
- Bahwa warga meminta air bersih karena di lingkungan tersebut mengalami kesulitan untuk mendapat air bersih bukan karena terjadi pencemaran sungai.
- Bahwa sejak dahulu hingga saat ini sungai tersebut tidak digunakan untuk kehidupan sehari-hari dan hanya digunakan untuk pembuangan air hujan dan air setelah menggarap sawah karena sulitnya akses menuju sungai tersebut.
- Bahwa PT. Soedali Sejahtera memfasilitasi air bersih warga Desa Kluncing dan Macanan hingga saat ini.

Hal 193 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Bahwa Saksi menyatakan karang taruna Kluncing juga meminta CSR perusahaan berupa *avalan* seperti bekas karton.
- Bahwa Saksi tidak pernah atau mencium aroma tidak sedap dari sungai.
- Bahwa setahu Saksi jarak PT. Soedali Sejahtera dengan Daerah Jogonalan sejauh 2 km.
- Bahwa setahu Saksi Daerah Jogonalan juga tidak menggunakan sungai tersebut untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Saksi mengetahui ada 5 perusahaan yang ada di sepanjang bantaran sungai diantaranya pabrik PT. Soedali Sejahtera, pabrik mie, pabrik rotan, pabrik plastik, dan pabrik rokok.
- Bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sangat dekat dengan PT. Soedali dan menggunakan aliran sungai yang sama.
- Bahwa Saksi mengetahui kelima perusahaan tersebut aktif melakukan produksi.
- Bahwa banyak warga Petungasri yang bekerja di PT. Soedali Sejahtera.
- Bahwa Saksi mengetahui dalam Kelurahan Petungasri terdapat 10 perusahaan.
- Bahwa Saksi mengetahui perusahaan yang terbesar di sekitar Kelurahan Petungasri adalah anak perusahaan Gudang Garam yang tutup sekitar tahun 2015.
- Bahwa untuk saat ini PT. Soedali merupakan perusahaan yang terbesar di sekitar Kelurahan Petungasri.
- Bahwa Saksi mengetahui sudah ada permintaan air bersih sejak tahun 2010.
- Bahwa sebelum difasilitasi oleh PT Soedali Sejahtera, selama ini kebutuhan air bersih didapatkan dari PDAM dan sumur pribadi warga.
- Bahwa ketika PT. Soedali Sejahtera berdiri, karang taruna mewakili warga untuk meminta air bersih karena air sumur susah dicapai.
- Bahwa fasilitas air bersih tersebut disediakan oleh PT Soedali Sejahtera.
- Bahwa perusahaan yang dimintai air bersih hanya PT Soedali Sejahtera.
- Bahwa perusahaan-perusahaan lain di sekitar Kelurahan Petungasri tidak dimintai air bersih.



- Bahwa Saksi mengetahui tidak ada perubahan yang terjadi pada sumber air sebelum dan sesudah adanya PT. Soedali Sejahtera.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya surat pengaduan masalah pencemaran limbah industri dari Karang Taruna Lukman Hakim Kelurahan Jogosari Kecamatan Pandaan tertanggal 1 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh Wahyu Ibrahim (ketua) dan Ahmad Arif (sekretaris) (P-36).
- Bahwa Saksi mengetahui ada IPAL pada PT. Soedali Sejahtera namun tidak mengetahui tentang kelayakannya.
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2015 terdapat surat yang berisi tuntutan air bersih dan tuntutan memperbaiki pengelolaan IPAL.
- Bahwa PT. Soedali pernah memberi CSR berupa uang sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada warga Kluncing per lingkungan/RW.
- Bahwa dana CSR saat ini mencapai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan untuk 1 lingkungan/RW.
- Bahwa Saksi mengatakan sejak PT Soedali Sejahtera memenuhi permintaan warga sesuai kesepakatan, sudah tidak ada lagi pengaduan.
- Bahwa penandatanganan kesepakatan dilakukan di perusahaan karena jaraknya lebih dekat jika dibandingkan dengan kelurahan.
- Bahwa pembuatan kesepakatan dihadiri oleh Saksi, perwakilan karang taruna dan perwakilan PT. Soedali Sejahtera.
- Bahwa tujuan dibuatkan kesepakatan adalah sebagai bukti tertulis agar PT. Soedali Sejahtera tidak melakukan wanprestasi.
- Bahwa tidak ada pencemaran karena tidak terlihat adanya perubahan pada lingkungan.
- Bahwa Karang Taruna Lukman Hakim berada di lingkungan Kelurahan Jogosari.
- Bahwa setahu Saksi jarak antara Karang Taruna Lukman Hakim dengan PT. Soedali Sejahtera sekitar antara 1,5 km – 2 km.
- Bahwa Sungai Getih tidak melewati PT. Soedali Sejahtera dan Karang Taruna Lukman Hakim.



- Bahwa setahu Saksi jarak antara Karang Taruna Lukman Hakim dengan Sungai Getih terpaut agak jauh sekitar 0,5 km.

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang Ahli yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. Eko Prasetyo Kuncoro, S.T., DEA :**

- Bahwa Ahli merupakan Dosen teknik lingkungan Universitas Airlangga Surabaya.
- Bahwa definisi pencemaran lingkungan dapat dilihat dari definisi hukum dan definisi-definisi lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan. Definisi secara hukum berdasarkan peraturan-peraturan yang ada, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya zat materi energi ke dalam lingkungan sehingga terjadi perubahan kualitas lingkungan dan terdapat perubahan fungsi peruntukan (fungsi lingkungan). Berdasarkan definisi lain, pencemaran lingkungan adalah ketika di dalam media lingkungan, terdapat *impurity* atau pengotor sehingga menyebabkan media lingkungan tidak murni lagi dan berdasarkan perspektif kesehatan lingkungan, karena adanya ketidakmurnian tersebut menyebabkan efek negatif terhadap manusia.
- Bahwa pencemaran limbah B3 adalah pencemaran yang disebabkan oleh limbah B3.
- Bahwa limbah B3 merupakan sisa dari hasil suatu kegiatan usaha apapun itu yang mampu menghasilkan suatu limbah yang dikategorikan limbah B3.
- Bahwa limbah B3 memiliki kriteria-kriteria tertentu yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan yang berlaku, seperti sifat mudah meledak dan korosif.
- Bahwa contoh yang terkait dengan pencemaran limbah B3, pada tahun 1900-an terdapat perusahaan di Jepang yang membuang limbah tanpa dilakukannya pengolahan dan menimbulkan dampak terhadap penduduk sekitar yang memanfaatkan produk-produk laut yang dikonsumsi. Selain itu, sekitar tahun 1975 pada Love Kanal di Amerika

Hal 196 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Serikat, tempat tersebut dijadikan tempat penimbunan bahan (bahan kimia) sisa dari suatu kegiatan, yang kemudian pada saat hujan terdapat pelepasan yang kemudian menimbulkan efek negatif terhadap kesehatan anak-anak.

- Bahwa COD, BOD, *Oil and Grease* merupakan contoh parameter-parameter lingkungan yang berada di sistem akuatik (sistem yang terdapat airnya).
- Bahwa parameter terbagi menjadi parameter kimia, fisika dan biologi.
- Bahwa COD, BOD, *Oil and Grease* termasuk dalam parameter kimia.
- Bahwa BOD (*biological oxygen demand*) adalah jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup untuk mendegradasikan suatu limbah dalam suatu sistem akuatik. Contohnya terdapat danau yang memiliki pembuangan kotoran atau limbah dari rumah tangga kemudian diambil *sample* untuk dilihat BOD nya, nilai BOD yang terukur tersebut dikurangi dari oksigen yang dibutuhkan untuk mendegradasikan limbah tersebut secara biologi.
- Bahwa COD (*Chemical Oxygen Demand*) yaitu jumlah oksigen yang dibutuhkan secara kimia untuk mendegradasikan suatu limbah.
- Bahwa *Oil and Grease* adalah kandungan dari minyak dan lemak.
- Bahwa baku mutu sangat tergantung satu dengan yang lain diantaranya bergantung pada air limbah industri, baku mutu yang ada di dalam lingkungan, dan lainnya.
- Bahwa Ahli menggambarkan jika nilai BOD atau COD, dengan jumlah *Oil and Grease* yang tinggi dapat mengakibatkan penurunan jumlah oksigen yang berbahaya bagi makhluk hidup.
- Bahwa *Oil and Grease* yang ditemukan di sungai dapat bersumber dari kegiatan rumah tangga (pencucian serta bahan-bahan makanan yang mengandung minyak dan lemak), kegiatan bengkel (oli), dan kegiatan industri tertentu yg menggunakan minyak. *Oil and Grease* dapat bersumber dari kegiatan-kegiatan tersebut jika limbah tidak diolah kemudian limbah tersebut dapat terlepas dalam saluran pembuangan yang pada akhirnya dibuang menuju sungai.
- Bahwa secara teoritis dalam teknik lingkungan dalam pengambilan *sample* sangat dimungkinkan terjadi penurunan pencemaran, misalnya jika ditemukan BOD pada *outlet* adalah 200 kemudian pada *bufferzone*

Hal 197 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan hanya 150. Hal tersebut sangat dimungkinkan terjadi karena ketika limbah terlepas dari badan air dapat terjadi perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan ini dalam ilmu lingkungan dikenal dengan *self purification* yaitu kemampuan dari alam untuk memulihkan dirinya sendiri sehingga pencemaran tersebut dapat berkurang.

- Bahwa contoh dari *self purification* adalah pengaruh sinar matahari yang mungkin membantu mikroorganisme (dengan proses fotosintesis) untuk mendegradasikan limbah-limbah.
- Bahwa berbicara mengenai nilai pencemaran pada *outlet* yang kemudian pada *bufferzone* ditemukan penurunan pencemaran, hal tersebut bersangkutan dengan IPAL, jika instalasi pengolahan air limbah bekerja dengan baik maka akan menghasilkan luaran yang baik atau minimal terdapat penurunan.
- Bahwa penurunan pencemaran menunjukkan adanya kinerja dari instalasi pengolahan air limbah bekerja.
- Bahwa menurut ilmu lingkungan atau teori teknik lingkungan tidak dimungkinkan jika terdapat peningkatan secara drastis terhadap hasil uji *sample Oil and Grease* di *outlet* dan di *bufferzone*. Contohnya jika pada pengambilan *sample* di *outlet* ditemukan terhadap *Oil and Grease* bernilai 1 dan tidak melampaui baku mutu, namun hasil pengambilan uji *sample* air pada *bufferzone* meningkat 10 kali lipat menjadi 11. Hal ini dikarenakan melihat pada *bufferzone* terdapat aliran, karena aliran tersebut membuat hal ini tidak dimungkinkan peningkatan yang signifikan.
- Bahwa peningkatan yang signifikan dari *outlet* ke *bufferzone* dapat terjadi jika aliran tersebut dibendung atau jika pengujian tersebut dilakukan dengan tidak sesuai.
- Bahwa logam berat adalah logam-logam yang diklasifikasikan secara khusus dan mempunyai efek yang negatif terhadap lingkungan (manusia dan sekitarnya) serta memiliki karakteristik dan satuan yang berbeda tiap jenisnya. Logam berat ini wujudnya bermacam-macam, dapat berbentuk air dan gas.
- Bahwa pada limbah yang terindikasi mengandung logam berat, maka larutannya akan menjadi sedimen.

Hal 198 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jika dalam air limbah terkandung logam berat berarti diduga dalam proses produksi tersebut menggunakan bahan mengandung logam berat.
- Bahwa jika terdapat suatu kegiatan yang menghasilkan limbah dan mengandung logam berat, kemudian limbah tersebut terlepas dari lingkungan, maka di lingkungan tersebut logam-logam ini dapat didistribusi pada aliran sungai.
- Bahwa sedimen memiliki kemampuan untuk mengikat zat logam berat.
- Bahwa sedimen yang mengandung kandungan logam di dalamnya bisa memiliki unsur logam yang berbeda tergantung limbah yang diproduksi oleh tiap industri.
- Bahwa berdasarkan penelitian ahli pada industri batik di Sidoarjo, ditemukan kandungan Pb yang berasal dari berbagai macam zat pewarna yang ternyata memanfaatkan logam berat.
- Bahwa dalam pengujian *sample* harus dilakukan pada laboratorium yang dikategorikan laboratorium lingkungan yang terakreditasi dan teregistrasi. Dalam tata kelola laboratorium lingkungan tersebut disyaratkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk menggunakan acuan-acuan yang termutakhir.
- Bahwa laboratorium lingkungan adalah laboratorium yang terakreditasi dan teregistrasi oleh otoritas yang berwenang untuk keperluan-keperluan yang bersifat administrasi resmi, yang mana otoritas yang berwenang adalah KLHK.
- Bahwa laboratorium pengujian biasa adalah laboratorium yang dapat tidak terakreditasi atau tidak teregistrasi, contohnya laboratorium pada sekolah (SMP atau SMA).
- Bahwa dalam hal pengambilan dan pengujian *sampling* untuk menentukan *sample* melampaui baku mutu atau tidak, harus dilakukan oleh laboratorium lingkungan yang diakui untuk kepentingan administratif yang bersifat resmi.
- Bahwa kata termutakhir dimaknai terbaru. Dalam hal ini acuan termutakhir tersebut merupakan SNI. Merujuk pada *website* Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, dinyatakan bahwa SNI selalu diperbaiki, karena terdapat SNI yang



masih berlaku namun terdapat batas waktu tertentu dan bahkan terdapat SNI yang sudah dicabut.

- Bahwa dalam perspektif teknik lingkungan, dalam menentukan perhitungan kerugian terhadap lingkungan akibat tidak pemenuhan baku mutu mengacu pada Permen LH 7/2014. Terdapat 3 jenis metode perhitungan yaitu diantaranya metode akumulasi dari pencemaran, metode perhitungan biaya operasional, dan metode biaya penuh. Ketiga metode perhitungan tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing dan dalam penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
- Bahwa sepengetahuan Ahli, dasar dari perhitungan kerugian terhadap lingkungan yang terbaru adalah PermenLH 7/2014.
- Bahwa Ahli pernah menemukan rumusan ganti rugi lingkungan yang tidak diatur atau diluar dari PermenLH 7/2014, namun dalam praktiknya tidak pernah ditemukan.
- Bahwa sepengetahuan Ahli, logam berat atau sedimen belum terdapat aturan baku mutunya.
- Bahwa terhadap perhitungan ganti rugi lingkungan berbasis pencemaran pada sedimen atau logam berat secara lingkungan masih memungkinkan untuk dihitung, tetapi karena tidak ada dasar aturannya maka tidak dapat dipraktikkan.
- Bahwa definisi kontaminasi adalah suatu keadaan lingkungan dimana terdapat *impurity*/pengotor yang mengakibatkan ketidakmurnian suatu lingkungan.
- Bahwa dalam perspektif kesehatan lingkungan, pencemaran adalah adanya kontaminasi yang kemudian memberikan efek negatif terhadap kesehatan manusia, sedangkan kontaminasi dapat saja tidak memberikan efek negatif bagi sekitar, contohnya dalam hal sungai yang berwarna coklat karena terkena tanah namun kekeruhan sungai tersebut tidak memberikan dampak/efek negatif bagi kesehatan manusia.
- Bahwa jika dalam suatu analisis lingkungan untuk menyatakan kualitas lingkungan dilakukan pengambilan *sample* dengan analisa yang tidak komprehensif, maka kesimpulan tetap ada namun terdapat

Hal 200 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan hasil tersebut tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi.

- Bahwa terdapat perbedaan antara pengujian limbah biasa dengan limbah B3, perbedaan tersebut dapat terlihat dari karakteristik dari limbah B3 yang sudah lebih spesifik seperti bersifat korosif, mudah meledak, mudah terbakar, *toxic*, infeksius, yang kemudian untuk pengujiannya akan menyesuaikan dengan parameter-parameter yang diuji merujuk pada SNI yang berlaku.
- Bahwa tidak bisa menentukan adanya pencemaran limbah B3 tanpa melakukan pengujian. Hal ini karena di dalam teknik lingkungan, spesifiknya pada teknik akan berkaitan dengan angka, pengukuran, dan hal yang pasti. Jika tidak dilakukan maka tidak sesuai aspek teknik.
- Bahwa dalam pengujian *sample*, sesegera mungkin *sample* tersebut dianalisis maka akan memberikan hasil yang semakin sesuai dengan apa yang terjadi, apabila semakin lama *sample* tersebut dilakukan pengujian dan pengujian dilakukan tidak sesuai dengan kaidah/teori teknis yang ada maka akan menyebabkan perubahan-perubahan seperti menguap, tidak dapat didegradasi secara biologi, dan berubah karena pengaruh cahaya. Oleh karena itu, dalam pengambilan *sample* ditempatkan pada wadah yang kedap udara dan tidak tembus oleh cahaya.
- Bahwa definisi tercemar adalah terdapat penurunan kualitas lingkungan. Misalnya suhu air yang awalnya 25 kemudian setelah menerima air limbah menjadi 35, contoh tersebut termasuk dalam penurunan kualitas lingkungan.
- Bahwa dalam menentukan pencemaran lingkungan akan merujuk pada baku mutu yang mengikuti parameter biologi, fisika, dan kimia.
- Bahwa sepengetahuan Ahli, *Oil and Grease* termasuk dalam baku mutu air limbah kegiatan industri.
- Bahwa apabila limbah dari suatu kegiatan diolah maka pasti akan terdapat penurunan, tetapi jika tidak diolah maka akan sama dengan apa yang dihasilkan dan tidak mungkin lebih.

Hal 201 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Bahwa Ahli hanya pernah melihat, mendengar, dan membaca berita mengenai *bypass* (saluran pembuangan langsung tanpa melalui IPAL), namun tidak pernah melihat atau meneliti *bypass* secara langsung.
- Bahwa dengan saluran pembuangan langsung tanpa melalui IPAL dapat memungkinkan hasil *inlet* dengan *outlet* akan sama.
- Bahwa jika meneliti limbah maka akan merujuk pada baku mutu limbah, tetapi jika terhadap lingkungan maka akan merujuk pada baku mutu lingkungan.
- Bahwa suatu sungai dapat dikatakan tercemar jika sudah tidak sesuai dengan kaidah baku mutu.
- Bahwa sungai dikatakan tercemar juga dapat dilihat dari efek terhadap makhluk hidup atau manusia.
- Bahwa sistem dari instalasi pengolahan air limbah dimulai pada bagian *inlet* yaitu bagian awal dari suatu instalasi pengolahan air limbah dan berlaku sebagai penerima pertama air limbah, kemudian hasil dari instalasi pengolahan air limbah disebut dengan *outlet*, dan kemudian dilepaskan/pembuangan ke lingkungan akan diterima di *bufferzone* atau *downstream*.
- Bahwa dalam menganalisis kinerja instalasi pengolahan air limbah perlu dilakukan pencatatan data air limbah yang masuk pertama kali pada *inlet* (baik jumlah, kadar, dan lain sebagainya).
- Bahwa terdapat 2 kemungkinan, yang pertama air limbah telah memenuhi baku mutu maka aman untuk dikeluarkan ke media lingkungan. Kedua, jika mengeluarkan hasil olahan air limbah yang belum memenuhi baku mutu maka boleh dilakukan tetapi melanggar.
- Bahwa terhadap hasil olahan air limbah yang belum memenuhi baku mutu idealnya air limbah tersebut harus di resirkulasi kembali sebelum dilakukan pembuangan ke lingkungan.
- Bahwa terhadap kontrol atau pengendalian dalam kegiatan industri yang menghasilkan limbah B3 terdapat produk hukum berupa persetujuan teknis terkait pengelolaan limbah industri terhadap emisi-emisi udara maupun air yang diatur oleh Kementerian dengan melalui Peraturan Menteri yang dijadikan acuan oleh DLH ataupun KLHK.
- Bahwa dalam konteks pengendalian atau pengawasan mengarah secara teknis dengan berupaya pada pengelolaan limbah dan baku

Hal 202 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



mutu. Kemudian dari baku mutu tersebut sudah pasti diperhitungkan mengenai pH air, kegiatan, dampak, alat yang digunakan, faktor manajemen, dan pembiayaan.

- Bahwa terhadap pencemaran lingkungan terdapat bahan-bahan tertentu yang memberikan dampak yang bersifat *threshold* dan *non threshold*. *Threshold* merupakan ambang batas dimana berapapun nilai yang melewati ambang batas maka dapat dikategorikan sebagai pencemaran.
- Bahwa dalam perspektif kesehatan lingkungan dapat dianggap pencemaran jika memberikan dampak pada manusia.
- Bahwa termasuk pelanggaran jika terdapat salah satu unsur yang melewati parameter baku mutu, bukan bersifat akumulasi dari parameter-parameter tersebut.
- Bahwa laboratorium pengujian harus terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) dan teregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa laboratorium yang telah terakreditasi oleh KAN dapat melakukan uji *sampling* dan menghasilkan suatu hasil uji laboratorium terkait badan lingkungan, tetapi tetap harus dikategorikan sebagai laboratorium lingkungan.
- Bahwa *personal judgement* sangat dipengaruhi oleh pihak yang mengungkapkan sehingga sah atau diperbolehkan jika seorang ahli menyatakan suatu limbah dianggap sebagai sumber pencemaran, namun perlu diingat bahwa pendapat para ahli belum tentu sama, sehingga harus disepakati bersama dan diserahkan pada pihak otoritas yang berwenang.
- Bahwa dari perspektif teknik lingkungan, tujuan dari *bypass* adalah untuk mempercepat transfer atau perpindahan, dapat juga untuk mempercepat pembuangan, dalam konteks pengolahan air limbah melalui *bypass* harus dilihat apakah limbah tersebut dimungkinkan untuk dibuang dan dipastikan tanpa melampaui baku mutu.
- Bahwa proses pengambilan *sampling* harus melihat terlebih dahulu tujuan pengambilan *sampling* tersebut karena berbeda tujuan maka akan berbeda proses pula.

Hal 203 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Bahwa dalam operasional proses *sampling* terdapat suatu perencanaan, persiapan, pelaksanaan, bagaimana menangani *sample*, hingga pengujian. Proses tersebut dilakukan demi mendapatkan hasil uji yang valid. Pihak yang melakukan pengambilan *sample* diharuskan memiliki kompetensi atau sertifikasi terkait.
- Bahwa dalam pengambilan *sample* hingga pengujiannya harus berdasarkan pada SNI, terdapat SNI terkait pengambilan air limbah, SNI terkait air tanah, SNI terkait alat-alat yang digunakan, dan lain sebagainya.
- Bahwa pengaturan mengenai pengambilan *sample* di Indonesia hingga saat ini merujuk pada SNI saja, kecuali kementerian mengeluarkan suatu aturan lainnya.
- Bahwa terhadap *sample* yang telah diambil harus dilakukan analisis sesegera mungkin agar menghindari terjadinya perubahan-perubahan. Mengenai batas lamanya penyimpanan *sample* tergantung pada parameter-parameternya, berbeda parameter maka akan memberikan batas waktu yang berbeda pula. Secara rata-rata batas penyimpanan *sample* adalah satu minggu, namun terdapat pula *sample* yang masa penyimpanannya kurang dari 1 minggu. Batas penyimpanan ini diberlakukan demi meminimalisir adanya *error* pada saat pembacaan hasil uji dikarenakan perubahan yang terjadi.
- Bahwa kekekalan massa terkait dengan B3 adalah B3 apapun yang digunakan maka jumlahnya akan tetap walaupun bentuknya dapat berubah. Contohnya A berjumlah 100 kemudian menjadi B dan C yang jika di jumlah tetap bernilai 100, tetapi bentuknya bisa berubah.
- Bahwa kekekalan massa selalu berlaku di dalam kaidah keilmuan yang disepakati bersama hingga saat ini.
- Bahwa semua limbah B3 memang pada dasarnya berbahaya, tetapi beberapa jenis limbah B3 ada yang bisa dimanfaatkan kembali untuk kepentingan masyarakat.
- Bahwa apabila IPAL berfungsi dengan baik, limbah B3 dapat menjadi kurang berbahaya.



- Bahwa *impurities* dapat terjadi di lingkungan karena bersifat alami sejalan dengan kehidupan sehingga pasti akan ada dan terlepas ke lingkungan.

2. Ahli **Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.** :

- Bahwa Ahli merupakan Dosen Universitas Airlangga Fakultas Hukum dan Sekolah Pascasarjana.
- Bahwa Ahli pernah mengikuti pelatihan pada bidang hukum lingkungan diantaranya IATP (*Indonesian Australian Training Project*) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung, Kursus AMDAL A dan AMDAL B di ITS Surabaya, pernah terlibat Proyek BEJIS (*BAPEDAL East Java Institutional Strengthening Project*).
- Bahwa frasa “melestarikan fungsi lingkungan” dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 (UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup/UU PPLH) memiliki arti dalam konteks lingkungan, yang menjadi titik fokusnya adalah bagaimana lingkungan tersebut tetap berfungsi sesuai dengan konteksnya, misalnya fungsi berkaitan dengan udara, tanah, dan air.
- Bahwa untuk menentukan lingkungan tersebut lestari didasarkan pada fungsinya.
- Bahwa lingkungan memiliki konteks yang luas, konteks kepentingan lingkungan tersebut tidak hanya untuk manusia tetapi termasuk juga untuk lingkungan itu sendiri. Dalam konteks tersebut masyarakat bisa saja tidak dirugikan atas suatu dugaan pencemaran terhadap sungai yang memang secara fungsi tidak digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia, tetapi kepentingan lain dari lingkungan itu bisa jadi mengalami ketergangguan fungsi yang kemudian harus dibuktikan dalam proses *scientific* dan juga biologis.
- Bahwa mengenai tetap berfungsinya lingkungan dalam konteks kelestarian lingkungan harus diukur dari banyak parameter, parameter ini dikaitkan dengan berbagai standarisasi misalnya standarisasi baku mutu, standarisasi badan air, dan lain sebagainya. Sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai suatu faktor tunggal mengenai suatu hal atau suatu

Hal 205 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



peristiwa maupun suatu fakta yang kemudian secara keseluruhan dianggap tidak terjadi atau dianggap gagal fungsi lingkungan dalam konteks pelestarian.

- Bahwa terhadap suatu fakta gagal tumbuh kembangnya hewan/serangga secara normal pada lingkungan sungai tersebut tidak dapat disimpulkan semata-mata fungsi lingkungan tersebut tidak lestari, melainkan harus dinilai secara keseluruhan masih berfungsi atau tidaknya lingkungan itu.
- Bahwa dalam konteks hukum lingkungan terdapat dua frasa, pertama frasa dampak penting, kedua frasa ancaman serius. Kedua frasa tersebut bukanlah frasa yang memiliki indikator tunggal. Indikator ini dalam pandangan Ahli haruslah dibuktikan satu persatu. Misalnya terhadap hewan atau serangga yang gagal bertumbuh secara normal sebenarnya mewakili yang mana diantara kriteria tentang konsepsi yang disebut sebagai dampak penting dan/atau ancaman serius.
- Bahwa dalam konteks suatu perkara lingkungan terdapat 2 hal, pertama yaitu AMDAL (kegiatan usaha yang berdampak penting), lalu dalam konteks pertanggungjawaban tidak berdasarkan kesalahan terdapat konsepsi ancaman serius di dalam lingkungan yang masing-masing memiliki kriteria yang berbeda namun terdapat gradasi diantaranya. Gradasi yang agak rendah adalah gradasi konsepsi dampak penting, gradasi yang lebih tinggi adalah ancaman serius. Hal ini dapat ditemukan dalam Pasal 22 UU PPLH mengenai dampak penting. Adapun ancaman serius dalam pembuktian di Pasal 38 ayat 5 Perma Nomor 1 Tahun 2023 terdapat 5 kriteria ancaman serius. Sehingga terhadap suatu fakta tidak dapat dilihat sebagai suatu hal yang dikualifikasikan begitu saja lalu lingkungan dianggap tidak berfungsi atau kehilangan fungsinya secara keseluruhan.
- Bahwa terdapat 2 konteks yang perlu diperhatikan, konteks pertama yaitu UKL UPL bagaimana mengelola suatu kegiatan usaha yang sesuai dengan standarisasi, perizinan, dan SOP yang untuk memastikan bahwa tidak terjadi pelanggaran atas ketentuan di bidang lingkungan. Di sisi lain terdapat suatu konsepsi yang bernama AMDAL yang dahulunya digunakan sebagai model perencanaan. Adapun ancaman serius adalah sesuatu yang timbul kemudian. Terlepas apakah pelaku usaha wajib

Hal 206 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



AMDAL pengganti UKL UPL tetapi jika memenuhi atau tidak memenuhi konsepsi tentang ancaman serius maka standarisasinya sama. Misalnya terdapat pelaku usaha yang menggunakan dan menghasilkan B3 meskipun tidak ada AMDAL, namun bisa jadi mempunyai kriteria yang dikualifikasikan sebagai ancaman serius, tetapi hal ini harus dibuktikan satu persatu mengenai kriterianya.

- Bahwa baik UKL UPL maupun AMDAL memiliki standarisasi yang sama jika diduga melakukan pencemaran, terutama dalam konteks akibat.
- Bahwa konsepsi ancaman serius dalam Perma Nomor 1 Tahun 2023 tersebut adalah bukan konsepsi potensi. Meskipun namanya ancaman tetapi pertimbangan Majelis dalam Pasal 38 ayat 5 tersebut, Majelis pemeriksa mempertimbangkan sesuatu yang 'telah'. Frasa yang digunakan berupa 'telah' bukan 'berpotensi'.
- Bahwa Pasal 54 ayat 1 huruf b UU PPLH berbicara mengenai pemulihan lingkungan dan tahapan dalam pemulihan lingkungan.
- Bahwa remediasi upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan.
- Bahwa dalam Pasal 54 ayat 2 yang berisi tahapan pemulihan lingkungan, pada tahap awal menggunakan pendekatan dari sumber, jadi harus ada upaya untuk mengurangi dengan mencegah terjadinya pencemaran atau meminimalkan pencemaran dari sumbernya.
- Bahwa terhadap usaha memperbaiki pencemaran dalam bentuk bekerja sama dengan pihak ketiga, konsultan limbah B3, transportir berizin, membeli beberapa peralatan yang dianggap penting dalam pengembangan IPAL agar pengelolaan IPAL lebih baik, usaha-usaha tersebut termasuk dalam bentuk tahapan awal pemulihan lingkungan (Pasal 54 ayat 2 UU PPLH) yaitu untuk mengurangi, mencegah, atau mengakhiri sumber pencemaran.
- Bahwa remediasi adalah pemulihan yang membutuhkan suatu *treatment*.
- Bahwa sepengetahuan Ahli, standar permohonan provisi diajukan yang pertama tentu akan kembali pada Majelis Hakim Yang Mulia, tetapi melihat urgensi dari provisi di dalam konteks kasus lingkungan adalah untuk segera mengakhiri suatu peristiwa yang merugikan atau berdampak pada pencemaran lingkungan.

Hal 207 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



- Bahwa apabila dalam gugatan dicantumkan provisi yang pada faktanya hal yang dimohonkan tersebut telah dijalankan maka akan kembali pada Majelis Hakim Yang Mulia, dengan melihat urgensi dari provisi, serta harus dapat dibuktikan bahwa hal yang dimohonkan dalam provisi tersebut betul-betul telah dijalankan.
- Bahwa rencana pemulihan dalam pendekatan sistematika Pasal 53 Perma Nomor 1 Tahun 2023 tidak didahului suatu konsepsi tentang apa yang disebut dengan proposal rencana pemulihan. Terdapat beberapa hal yang tercantum dalam Pasal 53 ini, pertama yaitu gugatan keperdataan bisa untuk ganti rugi saja atau ganti rugi dengan tuntutan upaya pemulihan. Ketikauntutannya berupa ganti rugi, maka dapat dipertimbangkan untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup. Apabila dalam gugatan terdapat tuntutan atau petitumnya pemulihan lingkungan, maka harus terdapat proposal perencanaan pemulihan lingkungan yang harus dinilai kelayakannya.
- Bahwa dalam Pasal 53 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2023 menggunakan frasa 'dan/atau' yang berarti baik tuntutan ganti rugi lingkungan maupun pemulihan Majelis pemeriksa dapat mempertimbangkan penggunaannya, meskipun gugatan tersebut dalam konteks ganti rugi tidak pernah menyatakan secara eksplisit untuk apa. Majelis Yang Mulia memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan penggunaannya demi lingkungan hidup.
- Bahwa mengenai gugatan ganti rugi lingkungan tersebut apabila hak gugat-nya masyarakat/orang yang terkena dampak kerugian kebendaan maka ganti rugi atas konteks pemulihan lingkungan yang diduga tercemar atau kerusakan. Adapun apabila hak gugat pada pemerintah, karena pemerintah berangkat dari asas tanggung jawab negara meskipun hal tersebut tidak dieksplicitkan seharusnya dalam konteks lingkungan.
- Bahwa secara eksplisit dalam PermenLH nomor 7 tahun 2014 mengenai ganti kerugian kasus pencemaran lingkungan memang disebutkan bahwa ganti rugi atas penetapan putusan pengadilan atau karena kesepakatan para pihak adalah termasuk PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Perlakuan PNB pada Permen tersebut tidak ada yang memberikan batasan tujuan/untuk apa, maka penggunaannya

Hal 208 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikembalikan ke uang negara. Jadi pada penerimaan tersebut terdapat pajak, PNBPN, penerimaan kekayaan negara yang dipisahkan serta dua fungsi lainnya. Pada dasarnya pemerintah diberikan kebebasan untuk dapat menentukan penggunaannya. Dalam konteks lingkungan jika hal tersebut masuk dalam PNBPN maka dapat digunakan untuk memperbaiki lokasi manapun karena tidak ada aturannya yang mengatur, sehingga dalam penggunaan PNBPN harus mengikuti ketentuan yang ada.

- Bahwa *Judicial Activism* atau dalam bahasa Indonesia disebut aktivisme yudisial yang mana meletakkan suatu kerangka berpikir hakim dan kerangka putusan hakim yang mencoba 'keluar' untuk atas nama otonomi kemerdekaan hakim untuk keluar dari pakem-pakem yang mungkin dirasa peraturannya masih abu-abu, bahkan mungkin menerjemahkan atau menafsirkan lebih luas terhadap peraturan perundang-undangan yang diaplikasikan untuk perkara ini.
- Bahwa aktivisme yudisial adalah lawan dari *judicial prudence*, *judicial prudence* memiliki kecenderungan tekstual.
- Bahwa tidak ada kategori batasan dalam konteks peraturan perundang-undangan, tetapi tentunya terdapat koridor-koridor namun sudah tentu Majelis-lah yang dapat menentukannya seperti memperluas atau mempersempit pandangannya, namun tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa antara *judicial activism* dengan *in dubio pro natura* (kepentingan terbaik hukum lingkungan dalam menegakkan hukum) bukanlah sesuatu hal yang bertentangan, tetapi dalam konteks lingkungan terdapat asas-asas yang bisa dipertimbangkan yang juga mencakup asas keseimbangan (tidak hanya memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya, tetapi juga pada asas keadilan, asas tanggung jawab negara, dan seterusnya). Jadi, dinamika ada pada penerapan asas-asas di dalam hukum lingkungan. Apabila dalam perdebatan ideologisnya bisa jadi ada yang gagasannya adalah gagasan *ecominding* yang berarti kepentingan lain apapun tidak boleh ada kecuali lingkungan itu, tetapi mungkin ada cara pandang yang lain, bahkan cara pandang utilitarian dan seterusnya kembali pada pertimbangan Majelis.
- Bahwa dalam Pasal 38 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya menyebutkan bahwa "Hakim Pemeriksa Perkara berwenang

Hal 209 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan/ atau memulihkan lingkungan hidup karena telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun tanpa unsur kesalahan.” Sehingga titik tekannya adalah tidak perlu dibuktikan adanya unsur kesalahan di dalam konteks *strict liability*.

- Bahwa terdapat gradasi antara dampak penting dengan ancaman serius. Pada Pasal 22 UU Lingkungan dan Pasal 38 ayat 5 Perma 1 Tahun 2023. Terdapat 5 hal yang menjadi indikator untuk menentukan tindakan kegiatan Tergugat yang menimbulkan ancaman serius.
- Bahwa mengenai Pasal 38 ayat 5 huruf d Perma 1 Tahun 2023 mengenai akibat dampak atau memiliki potensi atau akibat dampak yang sangat membahayakan, contohnya adalah pada kasus *strict liability* mandalawangi yang menghukum perhutani akibat tanah longsor di Gunung Mandalawangi, Kabupaten Garut. Longsor tersebut dapat dikatakan sangat membahayakan dan berpotensi dapat seketika mengakibatkan korban jiwa. Contoh lainnya di Jawa Timur terhadap *sludge* aluminium di Kabupaten Jombang yang diambil dari perusahaan-perusahaan besar lalu kemudian dijadikan panci dan sebagainya, yang kemudian dilihat dari penelitian-penelitian hal tersebut juga mengakibatkan bahaya kesehatan yang luar biasa yang dibuktikan dari tidak tumbuhnya anak-anak secara wajar, ditemukan beberapa anak tumbuh menjadi idiot. Kasus-kasus tersebut untuk menggambarkan bahaya dari keselamatan dan kesehatan, sehingga dapat dipahami bahwa hal seperti ini merupakan kontekstual dan faktual yang harus dibuktikan misalnya dalam konteks ini apakah terdapat laporan yang menunjukkan orang sakit dalam waktu yang sama, banyak orang, berkepanjangan, turun temurun, dan seterusnya.
- Bahwa mengenai Pasal 38 ayat 5 huruf a Perma 1 Tahun 2023 mengenai dampak atau memiliki potensi dampak pencemaran dan/ atau kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang luas, keluasan ini ukurannya dapat diartikan sejauh apa kepentingan terhadap lingkungan itu dirugikan misalnya terhadap area persawahan, seberapa banyak orang yang sawahnya rusak, seberapa banyak orang yang tidak bisa mengambil air yang semula dapat diambil, berapa

Hal 210 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



banyak biota-biota yang mati, dan seterusnya. Sehingga konsepsinya berdasarkan standarisasi yang tinggi. Kemudian terhadap potensi dampak pencemaran yang luas ini sulit dipulihkan kembali.

- Bahwa terdapat beberapa pandangan dalam Pasal 38 ayat 5 mengenai sifat pasal ini baik alternatif maupun kumulatif, namun pada intinya dari poin a hingga e bersifat tidak alternatif. Pandangan yang pertama, a sampai d bersifat kumulatif. Dalam PermenLH dapat dilihat terdapat sifat alternatif yang tidak diakhiri dengan tanda titik koma (;). Bagi Ahli Pasal 38 ayat 5 ini bersifat kumulatif yang mana satu persatu poin tersebut harus dielaborasi apakah konsepsi 'telah' muncul dan dapat dibuktikan.
- Bahwa Pasal 38 ayat 3 huruf c dalam konteks pembuktian *strict liability* yang tidak perlu membuktikan unsur kesalahan namun beban Penggugat yang mendalilkan tanggung jawab mutlak tetap ada.
- Bahwa kepentingan atas lingkungan tidak bersifat tunggal, melainkan mencakup manusia, masyarakat, hewan, air, udara, dan lain sebagainya. Apabila terjadi suatu dugaan pencemaran sungai yang tidak dapat dibuktikan bahwa adanya orang yang merasa dirugikan baik secara ekonomi maupun secara kesehatan akibat pencemaran itu sendiri, maka dalam konteks ini jika orang tidak mempermasalahkan hal ini (dalam arti menggugat dan lain sebagainya), maka hal ini kembali lagi pada orang tersebut karena mungkin saja orang tersebut tidak mempunyai kepentingan yang dirugikan, tetapi di sisi lain sepanjang dapat dibuktikan kepentingan lingkungan, maka boleh saja meskipun bukan orang atau manusia yang mempermasalahkannya.
- Bahwa pada Pasal 38 ayat 5 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2023 harus secara spesifik membuktikan atau setidaknya menunjukkan bahwa secara layak banyak orang yang terdampak terlepas dari dalilnya mengenai kepentingan lingkungan karena kembali lagi pada norma di huruf d yang menggunakan frasa 'banyak orang'. Contohnya pada kasus Way Seputih Lampung yang mengakibatkan ikan mati sehingga banyak petani Krambang merugi, yang mana kasus ini dapat dikualifikasi tentang 'banyak orang'.
- Bahwa keresahan merupakan pintu masuk suatu pengaduan lingkungan, kemudian dari keresahan tersebut memiliki beberapa

Hal 211 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



manifestasi, pertama yaitu manifestasi gugatan individu (jika menempuh upaya hukum), dan gugatan kelompok (jika ternyata banyak orang yang mengalami kerugian yang sama). Tetapi dalam konteks manifestasi yang kemudian dijadikan alasan pemerintah untuk menggunakan hak gugat dengan *strict liability*, menurut Ahli hal tersebut tidak cukup untuk dinyatakan sebagai indikator suatu aduan. Hal tersebut dikarenakan pada Pasal 38 ayat 5 huruf d Perma Nomor 1 Tahun 2023 mengenai indikasi 'banyak orang', arti frasa 'banyak orang' dalam hal ini bukan untuk meminta ganti rugi, melainkan dalam konteks keselamatan dan kesehatan.

- Bahwa keresahan masyarakat tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan pengaduan masyarakat karena frasa yang digunakan dalam Pasal 38 ayat 5 Perma Nomor 1 Tahun 2023 adalah 'telah' yang mana seharusnya sudah terdapat buktinya.
- Bahwa dalam konteks menentukan ganti rugi pada perkara lingkungan harus terdapat bukti-bukti yang layak yang kemudian ganti rugi tersebut harus mengikuti pedoman ganti rugi yang ditetapkan di Peraturan Menteri. Ketika pembuktian tersebut membutuhkan pemeriksaan *sample* atau apapun maka harus mengikuti ketentuan dalam Permen Laboratorium Lingkungan.
- Bahwa dalam konteks pengambilan dan pengujian *sampling*, merujuk pada Permen LH Nomor 23 Tahun 2020 yang mana terdapat hal fundamental yang perlu diketahui yaitu fungsi/untuk apa laboratorium tersebut. Laboratorium diadakan dalam konteks laboratorium lingkungan adalah untuk akuntabilitas. Karena laboratorium tersebut memiliki nilai hukum, maka parameter kualitas lingkungan akan punya dampak pada akuntabilitas terhadap ISO. Pada peraturan ini mencantumkan kata "ISO termutakhir" yang bermakna bahwa pengukuran, parameter, dan seterusnya pasti memiliki dinamika seperti dinamika teknologi dan lain sebagainya yang harus diikuti. Apabila tidak menggunakan standar yang dipersyaratkan dalam peraturan ini, maka dapat dinyatakan secara yuridis adalah tidak valid karena jika suatu hal tidak diikuti standarisasinya maka secara proses hasilnya akan tidak sesuai dengan

Hal 212 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



validitas yang diinginkan karena dilewati, disimpangi, atau tidak dijalani salah satu prosedurnya.

- Bahwa Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan menjadi acuan atau pedoman satu-satunya terhadap hal yang berkaitan dengan kerugian lingkungan termasuk tentang tata cara perhitungan. Dalam Pasal 2 Permen ini menyebutkan bahwa peraturan ini memberikan pedoman bagi instansi lingkungan, bukan pedoman bagi swasta. Tetapi Permen ini adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang diwajibkan untuk dirinya sendiri sebagai pedoman untuk menentukan kerugian lingkungan dan melakukan penghitungan besaran kerugian.
- Bahwa Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 terdapat 2 hal yang diatur mengenai perhitungan kerugian lingkungan. Pertama, terkait seseorang yang menghitung yakni ahli. Kedua, terkait tata cara perhitungan yang ada pada lampiran. Dalam Pasal 5 secara tegas disebutkan bahwa '*Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*' Dalam hal ini normanya adalah ahli sesuai dengan pedoman, oleh karena itu seorang ahli yang ditetapkan kemudian ditunjuk untuk melakukan perhitungan harus mengacu pada pedoman yaitu PermenLH Nomor 7 Tahun 2014.
- Bahwa apabila terdapat seorang ahli yang melakukan perhitungan yang tidak mengacu pada pedoman Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 dan berdasar pada *professional judgement*, maka hasilnya harus dianggap secara yuridis tidak valid karena tidak mengacu pada pedoman.
- Bahwa *professional judgement/expert judgement* dapat mengeluarkan hasil yang berbeda antara ahli yang satu dengan ahli lainnya tergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan seterusnya. Tetapi dalam hal kepastian haruslah mengikuti ketentuan yang ada demi mencapai kepastian hukum.
- Bahwa setiap konteks standarisasi lingkungan memiliki pengalaman atau peristiwa-peristiwa tertentu.

Hal 213 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap kasus Minamata di Jepang terkait dengan pembuangan logam-logam mulia yang tidak disadari dan tidak langsung memberikan dampak pada saat itu juga, tidak dapat serta merta dijadikan sebagai dasar perhitungan terhadap perkara ini, karena harus dilihat terlebih dahulu terhadap karakteristik industri masing-masing, dalam konteks teknis lingkungan ketika zat yang digunakan berbeda kemudian karakteristik usaha juga berbeda maka akan mempunyai dampak yang berbeda (bisa jadi dampak serta merta, dampak jangka panjang, dan seterusnya).
- Bahwa *professional judgement/expert judgement* tidak dimungkinkan jika sudah terdapat aturannya, walaupun tidak terdapat aturannya maka *professional judgement/expert judgement* hanya bersifat komplementer.
- Bahwa lingkungan memiliki banyak kepentingannya, sehingga pada asas-asas dalam hukum lingkungan disebut antara lain keseimbangan.
- Bahwa semua siklus kehidupan dalam ruang lingkup lingkungan itu, semua makhluk hidup (manusia, hewan, dan lain sebagainya) memiliki hak yang sama terhadap lingkungan tersebut.
- Bahwa sepanjang dapat dibuktikan terjadi pencemaran dan kerusakan, maka dapat dikatakan pencemaran dan kerusakan walaupun tidak terdapat protes atau aduan dari masyarakat.
- Bahwa salah satu bukti yang dapat membuktikan terjadinya pencemaran dan kerusakan dalam lingkungan adalah merujuk pada baku mutu.
- Bahwa dalam Pasal 6 PermenLH Nomor 7 Tahun 2014 yang berbunyi "*Hasil penghitungan ganti kerugian Lingkungan Hidup yang dihitung oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengalami perubahan ...*" yang dimaksud perubahan berarti jika tidak diatur lebih lanjut di dalam PermenLH Nomor 7 Tahun 2014 maka dapat merujuk pada *professional judgment* untuk melakukan perhitungan ganti kerugian dengan memenuhi syarat-syarat sebagaimana Pasal 6 PermenLH Nomor 7/2014.

Menimbang, bahwa selanjutnya diakhir pemeriksaan perkara, Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terurai dalam berita acara;

Hal 214 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang bahwa Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengeluarkan putusan sela, untuk memerintahkan Tergugat untuk membongkar dan menutup seluruh saluran pembuangan limbah yang tidak melalui IPAL (*bypass*) di lokasi usaha dan/atau kegiatan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan provisi tersebut, Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya adalah:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut tidak benar dan tidak relevan, mengingat Penggugat dalam gugatannya pada intinya mempermasalahkan peristiwa yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Sementara, dalam gugatannya Penggugat tidak memiliki hasil uji yang menyatakan **masih** terjadinya pencemaran dalam rentang waktu tahun 2019 hingga saat ini. Sehingga, permohonan provisi untuk membongkar dan menutup seluruh saluran pembuangan limbah yang tidak melalui IPAL di lokasi usaha Tergugat adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum. Mengingat, Tergugat telah berupaya untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan sebagaimana dimaksud oleh Penggugat, sehingga tidak ada saluran pembuangan air limbah yang tidak melalui IPAL;

Menimbang bahwa untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi, maka tuntutan provisi tersebut harus memenuhi syarat formil, yaitu:

1. Harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya;
 2. Mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan;
 3. Gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara;
- Apabila syarat formil tidak dipenuhi maka gugatan/tuntutan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, MARI, 2009,

Hal 215 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Hal.88, disebutkan bahwa Hakim wajib mempertimbangkan gugatan provisi dengan seksama, apakah memang perlu dilakukan suatu tindakan yang sangat mendesak untuk melindungi hak Penggugat, yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang besar;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 58 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat "**Perma 1/2023**") menyebutkan:

*"Hakim Pemeriksa Perkara dapat mengabulkan **permohonan provisi** berupa penghentian tindakan, usaha, dan/atau kegiatan sementara dalam hal kegiatan Tergugat mengelola bahan berbahaya dan beracun dan/ atau limbah bahan berbahaya dan beracun atau adanya ancaman serius yang dikhawatirkan menimbulkan kerugian yang lebih besar dan/atau dapat menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan yang sulit diperbaiki."*;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan tuntutan provisi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara objektif dan realistis tuntutan provisi yang diajukan Penggugat berkaitan erat dengan materi pokok perkara dimana dalam hal ini Tergugat harus membuktikan tidak ada lagi saluran pembuangan limbah yang tidak melalui IPAL (*by pass*) di lokasi usaha dan/atau kegiatan Tergugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat. Dengan demikian menurut Majelis Hakim hal tersebut harus dipertimbangkan terlebih dahulu bersama-sama pokok perkara sehingga dengan demikian maka tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat formil sehingga tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan tanggung jawab mutlak (*strict liability*) ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif), yang telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, dengan amar:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara ini;

Hal 216 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya juga telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING DALAM MENGAJUKAN GUGATAN

Bahwa jika mengacu pada dalil gugatan Penggugat angka 38 dan angka 59 yang pada pokoknya mempermasalahkan pencemaran lingkungan hidup serta perhitungan kerugiannya yang terjadi **sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019**. Sedangkan sebaliknya, dalil gugatan Penggugat pada bagian huruf **G. TERGUGAT Bertanggungjawab Mutlak (*strict liability*) Atas Terjadinya Pencemaran Lingkungan Hidup Akibat Dari Usaha dan/atau Kegiatan TERGUGAT** pada angka 39 sampai dengan angka 52, justru Penggugat menyatakan dan mendasari gugatannya dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) pada **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup** (seterusnya akan disebut Perma 1/2023). Padahal objek materil yang dipermasalahkan (dalam hal ini adalah ganti rugi lingkungan atas pencemaran lingkungan hidup dalam rentang waktu **2016 sampai tahun 2019**). Sehingga antara dasar hukum yang digunakan (Perma 1/2023) dengan objek materil Gugatan tidaklah tepat. Mengingat, Perma 1/2023 **tidak berlaku surut**;

Kemudian, dalam dalil Penggugat angka 38 pun telah menjelaskan bahwa instansi yang melakukan pengawasan kepada Tergugat dalam **rentang waktu 2016 sampai dengan 2019 adalah Bupati Kab. Pasuruan Cq Dinas Lingkungan Hidup Kab. Pasuruan**. Sehingga, sangatlah jelas bahwa Penggugat tidak memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan gugatan *a quo*.



B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR ATAU TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL).

Bahwa dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut kabur atau tidak jelas, tidak berdasarkan hukum serta terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil lainnya;

Menimbang bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya telah mengajukan bantahan sebagai berikut : Penggugat menolak dalil Eksepsi Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut di atas satu persatu;

Menimbang bahwa mengenai eksepsi point A, Penggugat tidak memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disebutkan:

"Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

Menimbang bahwa terkait dengan perkara perdata Lingkungan Hidup, mengenai Gugatan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah sebagaimana ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, disebutkan bahwa:

- (1) Instansi pemerintah pusat dan instansi pemerintah daerah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat mengajukan



gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu, baik secara sendiri maupun bersama-sama;

- (2) Gugatan yang hanya diajukan oleh instansi pemerintah pusat atau instansi pemerintah daerah tidak menjadikan gugatan kurang pihak;
- (3) Instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu apabila:

- a. Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; atau
- b. Menimbulkan Kerugian Lingkungan Hidup, yang bukan merupakan hak milik privat;

- (4) Gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu yang diajukan oleh instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah tidak perlu didahului oleh penjatuhan sanksi administratif;
- (5) Pengajuan gugatan oleh instansi pemerintah pusat dan/atau instansi pemerintah daerah tidak menghilangkan hak gugat orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum dan Organisasi Lingkungan Hidup yang berkepentingan;

Menimbang bahwa instansi pemerintah pusat adalah Menteri Negara Lingkungan Hidup, olehkarenanya maka Penggugat dapat mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu apabila:

1. Terjadi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Lingkungan hidup merupakan hak milik publik atau milik negara (misalnya pencemaran laut, pencemaran sungai, perusakan hutan lindung, pencemaran udara dll);
3. Tidak berlaku asas "ultimum remidium (tidak perlu diberikan sanksi administrasi terlebih dahulu untuk bisa diajukan gugatan ganti rugi dan/atau tindakan tertentu oleh instansi pemerintah dan/atau instansi pemerintah daerah.

Hal 219 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara *Juncto* Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara *Juncto* Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, diatur tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan berada di bawah KLHK, sehingga KLHK adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan diberi wewenang untuk mengajukan gugatan atas nama Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) UUPPLH jo Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka dalam perkara *a quo* Penggugat adalah Kementerian Lingkungan Hidup, instansi pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup oleh undang-undang diberi kewenangan untuk mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian lingkungan hidup;

Menimbang bahwa dengan demikian maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*) sebagai berikut:

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (3) Rv, isi surat gugatan atau syarat materiil surat gugatan, pada pokoknya harus memuat:

- a. Identitas para pihak, yaitu ciri-ciri dan keterangan yang lengkap dari para pihak yang berperkara yaitu nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan dan tempat tinggal. Jika perlu agama, umur, status dan kewarganegaraan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukannya apakah sebagai Penggugat atau Tergugat;
- b. Dasar Gugatan atau *Fundamentum Petendi* atau Posita, berisi dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar-dasar dan

Hal 220 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



alasan-alasan dari gugatan. Posita terdiri dari dua bagian, yaitu 1) bagian yang menguraikan kejadian atau peristiwanya (*feitelijke gronden*); dan 2) bagian yang menguraikan tentang dasar hukumnya (*rechts gronden*) sebagai uraian tentang adanya hak atau hubungan hukum yang menjadi dasar yuridis gugatan;

c. Petitum atau Tuntutan, berisi apa yang diminta atau tuntutan supaya diputuskan oleh pengadilan, dimana petitum akan dijawab dalam *dictum* atau amar putusan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka uraian posita dan petitum telah jelas dan saling berkaitan satu sama lain, dengan demikian maka eksepsi Tergugat mengenai hal tersebut tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum sehingga harus ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat dengan dalil gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan serta perizinan yang dimiliki Tergugat, diketahui usaha dan/atau kegiatan Tergugat bergerak di bidang industri tekstil pertenunan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* yang memproduksi kain *grey* dan kain *printing*;
- Bahwa proses produksi kain *grey* yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui tahapan penyiapan bahan baku (benang), *klosing*, pencucukan, *warping*, *sizing*, pertenunan, *inspection*, *calendering*, dan *packing* yang menghasilkan **Limbah Padat, Limbah Cair, Debu, Bising dan Suhu udara panas**;
- Bahwa Dalam dokumen UKL-UPL milik TERGUGAT, diketahui TERGUGAT juga telah secara tegas mengakui bahwa bahan baku dan penolong yang digunakan oleh Tergugat dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya adalah benang, kain *grey*, tinta (zat pewarna),

Hal 221 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



kanji, pemutih, karton dan plastic *packing* merupakan **B3**, selanjutnya sisa dari hasil produksi **menghasilkan air limbah dan limbah B3** berupa endapan lumpur/*sludge* Instalasi Pengolahan Air Limbah (selanjutnya disingkat "IPAL") yang sifatnya berbahaya dan mengandung logam berat;

- Bahwa limbah padat yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan industri tekstil termasuk limbah B3 sebagaimana tercantum dalam tabel 3 lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disingkat dengan "**PP 101/2014**") sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan baku dan bahan penolong yang digunakan oleh Tergugat dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;
- Bahwa telah terjadi pencemaran air pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) akibat air limbah dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat;
- Bahwa Pencemaran air pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) telah menimbulkan dampak negatif pada hewan benthos di lokasi yang berdekatan (dalam lingkungan usaha dan/atau kegiatan Tergugat) yakni terjadinya malformasi (kecacatan pada biota benthos berupa hilangnya pigmentasi pada tubuhnya). Selain itu mengakibatkan sangat rendahnya keanekaragaman hayati bentos, dan menghilangnya serangga air pada air badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) dalam usaha dan/atau kegiatan Tergugat telah mengakibatkan tertekannya ekosistem perairan penerima limbahnya;
- Bahwa Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa parameter COD, BOD, *Oil and grease*, dan total fenol telah melampaui baku mutu air yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- bahwa meskipun tergugat telah menyatakan kesanggupan mengolah air limbah pada ipal dengan baik sesuai baku mutu, namun tergugat tetap melakukan pencemaran dan beritkad buruk dalam tanggung jawabnya untuk menyelesaikan pencemaran tersebut;
- Bahwa selain menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3, Tergugat dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya juga menimbulkan

Hal 222 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



ancaman serius terhadap lingkungan dikarenakan mengakibatkan keresahan masyarakat yang dapat dibuktikan berdasarkan pengaduan-pengaduan dari masyarakat sebagaimana telah diuraikan diatas;

- Berdasarkan analisa hukum dari uraian fakta tersebut di atas, terbukti bahwa usaha dan/atau kegiatan Tergugat di bidang industri tekstil pertenunan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* yang menggunakan B3 dan menghasilkan Limbah B3 serta menimbulkan ancaman serius sangat erat dengan timbulnya pencemaran lingkungan hidup. Dengan demikian **terhadap perbuatan melanggar hukum Tergugat dalam perkara a quo harus diterapkan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*);**

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan bantahannya, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban Pertamanya ini;
- Bahwa salah satu bentuk upaya Tergugat agar dapat mengelola limbah B3 lebih baik yaitu melakukan pengadaan alat-alat yang dibutuhkan, yaitu meliputi :

Pada tahun 2017 :

- Satu unit mesin blower 11 KW;
- Tiga unit mesin blower 7,5 KW;
- Satu unit mesin blower 3,5 KW;
- Satu unit mesin beltprest.
- Satu unit Forklift.

Pada tahun 2018 :

- Satu unit mesin beltprest.
- Satu unit conveyor beltprest.



Pada tahun 2019 :

- Satu unit rotary burner.

- Bahwa selain itu, Tergugat juga telah secara bertahap melakukan pengadaan dan pembenahan kolam IPAL sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;

- Bahwa Tergugat juga telah melakukan pengelolaan Limbah B3 dengan baik, melalui adanya kerja sama dengan pihak-pihak lain, yakni sebagai berikut :

- Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) PT. Soedali Sejahtera dengan PT. Cahaya Indah Mojokerto Nomor: 017/SPK/SS-CIM/IX-2019, yang dibuat pada tanggal 28 Oktober 2019. Perjanjian ini pada pokoknya PT. Soedali Sejahtera menunjuk PT. Cahaya Indah Mojokerto untuk Mengangkut Limbah B3 yang ada pada PT. Soedali Sejahtera berupa *Sludge IPAL*.;
- Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, PT. Soedali Sejahtera dan PT. Cahaya Indah Mojokerto tentang Pengelolaan Limbah B3. Nomor (SMI): 0001452/PP.01.04/DP/50050477/2000/04.2020, Nomor (SS) : 015/SPK/SS-CIM/04.2020, Nomor (CIM): [024.NK/CIM/04.2020](#), tertanggal 14 April 2020. Pada pokoknya Nota Kesepahaman ini dibuat sebagai landasan Para Pihak dalam pengelolaan Limbah B3 milik Pihak Kedua (dalam hal ini adalah PT. Soedali Sejahtera/Tergugat). ;
- Nota Kesepahaman Bersama (MoU) No : 12.22.3.06/PKS.LB3/ARA-SS-ARA/XII/2022 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3), dibuat pada tanggal 13 Desember 2022 antara PT. Ardi

Hal 224 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Restu Arta dengan PT. Soedali Sejahtera. Pada pokoknya MoU tersebut mendasari pada kerja sama PT. Soedali Sejahtera sebagai pihak penghasil LB3 dengan PT. Ardi Restu Arta sebagai transportir berizin;

- Perjanjian Jasa *Co-Processing* Limbah B3 No: 140/AGMT/LCA-MFD/SBI/VI/2023, dibuat pada tanggal 21 Juni 2023, antara PT. Solusi Bangun Indonesia, PT. Soedali Sejahtera, dan PT. Kita Mandiri Abadi. Perjanjian ini pada pokoknya mengenai pengelolaan Limbah B3 PT. Soedali Sejahtera yang akan dikirim oleh PT. Kita Mandiri Abadi dan dikelola oleh PT. Solusi Bangun Indonesia;
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk, PT. Soedali Sejahtera, dan PT. Kita Mandiri Abadi, tentang Pengelolaan Limbah B3/ Non-B3, yang dibuat pada tanggal 26 Juni 2023. Pada pokoknya, dalam perjanjian ini Para Pihak telah bersepakat untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan usaha PT. Soedali Sejahtera;
- Perjanjian Jasa *Co-Processing* Limbah B3 No: 147/AGMT/LCA-MFD/SBI/VI/2023, dibuat pada tanggal 27 Juni 2023, antara PT. Solusi Bangun Indonesia, PT. Soedali Sejahtera dan PT. Ardi Restu Arta. Perjanjian ini pada pokoknya mengenai pengelolaan Limbah B3 PT. Soedali Sejahtera yang akan dikumpulkan dan dikirim oleh PT. Ardi Restu Arta untuk diserahkan dan dikelola oleh PT. Solusi bangun Indonesia.

- Bahwa Tergugat juga telah melakukan pemantauan air limbah secara mandiri melalui PT. Envilab Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang Laboratorium Lingkungan (uji lingkungan, air, udara, emisi, padatan, higienitas industri). Berdasarkan data laporan ANALYTICAL REPORT, JOB NUMBER: ENV-2240591, DATE : March 18, 2024. Hasil pengujian tersebut menyatakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 225 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



a. Pengambilan Sampel Air Sungai pada Upstream:

- BOD telah melampaui baku mutu.
- COD telah melampaui baku mutu.
- Ammonia telah melampaui baku mutu.
- Sulfide tidak melampaui baku mutu.
- Copper tidak melampaui baku mutu.
- Lead tidak melampaui baku mutu.
- Oil and Grease tidak melampaui baku mutu.

b. Pengambilan Sampel Air Sungai pada Buffer Zone :

- BOD telah melampaui baku mutu.
- COD tidak melampaui baku mutu.
- Ammonia telah melampaui baku mutu.
- Cadmium tidak melampaui baku mutu.
- Copper tidak melampaui baku mutu.
- Lead tidak melampaui baku mutu.
- Oil and Grease tidak melampaui baku mutu.

c. Pengambilan Sampel Air Sungai Ma'arif :

- COD tidak melampaui baku mutu.
- BOD telah melampaui baku mutu.



- Ammonia telah melampaui baku mutu.
- Oil and Grease tidak melampaui baku mutu.
- Lead tidak melampaui baku mutu.
- Copper tidak melampaui baku mutu.
- Cadmium tidak melampaui baku mutu.
- Sulfide tidak melampaui baku mutu.

d. Pengambilan Sampel Air Sungai pada jarak 1 Kilometer dari Pipa Pembuangan :

- BOD telah melampaui baku mutu.
- COD tidak melampaui baku mutu.
- Sulfide tidak melampaui baku mutu.
- Cadmium tidak melampaui baku mutu.
- Copper tidak melampaui baku mutu.
- Lead tidak melampaui baku mutu.
- Oil and Grease tidak melampaui baku mutu.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, jelas Tergugat telah beritikad baik dan berupaya untuk melakukan pengelolaan limbah B3 secara bertahap. Untuk itu, kiranya yang mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus perkara *a quo* dapat mempertimbangkan **bahwa Tergugat telah beritikad baik dalam melakukan pembenahan dan perbaikan dalam pengelolaan limbah B3 secara bertahap dan berkelanjutan;**

Menimbang bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah benar telah terjadi pencemaran air pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) akibat air limbah dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat?;



Menimbang bahwa oleh karena dalam gugatannya Penggugat mengajukan tuntutan agar dalam perkara *a quo*, diterapkan prinsip *strict liability* (pertanggungjawaban mutlak), maka sebelum mempertimbangkan permasalahan-permasalahan di atas, terlebih dahulu Mejis Hakim akan mempertimbangkan apakah tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan atau tidak. Terhadap hal ini, dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata bersifat umum, untuk perkara lingkungan hidup in casu kerusakan lingkungan hidup akibat usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, telah diatur secara khusus dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);

Menimbang bahwa prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Bahwa Pasal 88 tersebut memberikan batasan bahwa setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3 dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan;

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menerapkan prinsip tanggung jawab (*strict liability*) haruslah memenuhi syarat, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

- Setiap tindakan, usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3;
- Menghasilkan dan/atau mengelola B3;
- Dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat jawabannya tidak pernah mengajukan bantahan yang menerangkan Tergugat tidak menggunakan B3 atau menghasilkan B3 akan tetapi Tergugat hanya menanggapi agar gugatan Penggugat untuk dibuktikannya;

Menimbang bahwa pertanggungjawaban berdasarkan *strict liability* melihat dari sifat kegiatan yang digolongkan memiliki resiko tinggi (*abnormally dangerous activities*). Ketika kegiatan dari korporasi tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan kegiatan yang memiliki dampak berbahaya maka ketika terjadi kerugian pihak korporasilah yang harus bertanggung jawab tanpa mempertanyakan lagi siapa lagi yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa salah satu indikator untuk dapat dikenakan *strict liability*, adalah tempat dimana kegiatan tersebut dilakukan;

Menimbang bahwa Tergugat adalah **PT SOEDALI SEJAHTERA**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia yang diketahui berkedudukan di **Komplek Ruko Klampis 21 Blok F-11, Kelurahan Klampisngasem, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur**, dimana berdasarkan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang telah disetujui dan disahkan oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan serta perizinan yang dimiliki Tergugat diketahui usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT bergerak di bidang industri tekstil pertenunan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* yang memproduksi kain *grey* dan kain *printing*. Bahwa proses produksi kain *grey* yang dilakukan oleh TERGUGAT melalui tahapan penyiapan bahan baku (benang), *klosing*, pencucukan, *warping*, *sizing*, pertenunan, *inspection*, *calendering*, dan *packing* yang menghasilkan Limbah Padat, Limbah Cair, Debu, Bising dan Suhu udara panas;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana dokumen UKL-UPL milik Tergugat, Tergugat juga telah secara tegas mengakui bahwa bahan baku dan penolong yang digunakan oleh Tergugat dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya adalah benang, kain *grey*, tinta (zat pewarna), kanji, pemutih, karton dan plastic *packing* merupakan **B3**, selanjutnya sisa dari hasil produksi menghasilkan air limbah dan limbah **B3** berupa endapan lumpur/*sludge* Instalasi Pengolahan Air Limbah (selanjutnya disingkat "IPAL") yang sifatnya berbahaya dan mengandung logam berat. Bahwa limbah padat yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan industri tekstil termasuk limbah B3 sebagaimana tercantum dalam tabel 3 lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (selanjutnya disingkat dengan "**PP 101/2014**") sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahan

Hal 229 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baku dan bahan penolong yang digunakan oleh TERGUGAT dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya menghasilkan limbah B3;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai apakah "kegiatan tersebut menimbulkan ancaman serius bagi lingkungan hidup";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman serius dalam Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah ancaman yang berdampak luas terhadap lingkungan dan menimbulkan keresahan masyarakat;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 38 Perma Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, disebutkan:

"Dalam perkara Tergugat merupakan badan usaha atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun yang menghasilkan dan/atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/ atau yang menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan, Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat dengan menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi dan/ atau memulihkan lingkungan hidup karena telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun tanpa unsur kesalahan;

Hakim Pemeriksa Perkara dapat memberlakukan atau menerapkan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat dalam perkara Tergugat melaksanakan kegiatan atau usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meskipun Penggugat dalam petitum gugatannya tidak meminta pemberlakuan atau penerapan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat; Hakim Pemeriksa Perkara berwenang menerapkan atau memberlakukan tanggung jawab mutlak terhadap Tergugat apabila Penggugat mampu membuktikan:

- a. *usaha dan/ atau kegiatan TERGUGAT merupakan usaha dan/ atau kegiatan yang menggunakan dan mengolah bahan berbahaya dan beracun, menghasilkan dan/ atau mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun, dan/ atau menimbulkan ancaman yang serius terhadap lingkungan;*
- b. *adanya Kerugian Lingkungan Hidup, kebendaan, dan kesehatan*



sebagai akibat dari perbuatan aktif atau pasif TERGUGAT; dan

- c. adanya kausalitas yang menunjukkan bahwa kerugian yang diderita adalah akibat dari usaha dan/ atau kegiatan TERGUGAT yang berbahaya tersebut.

Dalam menentukan bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, Hakim Pemeriksa Perkara memedomani atau merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam menentukan tindakan, usaha, dan/ atau kegiatan Tergugat yang menimbulkan **ancaman serius** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Hakim Pemeriksa Perkara mempertimbangkan apakah kegiatan atau usaha Tergugat baik yang berizin maupun tidak berizin:

- a. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak pencemaran dan/ atau kerusakan terhadap lingkungan dan sumber daya alam yang luas;
- b. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dipulihkan kembali;
- c. telah menimbulkan dampak atau memiliki potensi dampak yang sulit untuk dicegah;
- d. telah menimbulkan akibat dampak atau memiliki potensi atau akibat dampak yang sangat membahayakan keselamatan dan kesehatan banyak orang sehingga penanganannya tidak dapat ditunda; dan/atau
- e. tidak memiliki kesesuaian antara sifat kegiatan dan lingkungan atau tempat kegiatan diselenggarakan.”

Menimbang bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat Hasil uji laboratorium menunjukkan bahwa parameter COD, BOD, *Oil and grease*, dan total fenol telah melampaui baku mutu air yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Menimbang bahwa untuk menentukan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah



Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa:

Pasal 1 angka 14 menyebutkan bahwa:

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”

Pasal 20 ayat (1) menyebutkan bahwa:

*“Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup **diukur melalui Baku Mutu Lingkungan Hidup.**”*

Pasal 20 ayat (2) yang menyatakan:

“Baku Mutu Lingkungan Hidup meliputi:

- a. baku mutu air;*
- b. baku mutu air limbah;*
- c. baku mutu air laut;*
- d. baku mutu udara ambien;*
- e. baku mutu emisi;*
- f. baku mutu gangguan; dan*
- g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.”*

Menimbang bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (selanjutnya disingkat dengan **“PP 82/2001”**) sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat dengan **“PP 22/2021”**), menyebutkan terkait kriteria baku mutu air sebagai berikut:

PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
FISIKA						
Temperatur	°C	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 3	deviasi 5	Deviasi temperature dari keadaan alamiahnya
Residu terlarut	mg/L	1000	1000	1000	2000	
Residu	mg/L	50	50	400	400	Bagi



PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
Tersuspensi						pengolahan air minum secara konvensional, residu tersuspensi ≤5000 mg/L
KIMIA ORGANIK						
pH	mg/L	6 – 9	6 - 9	6 – 9	5 – 9	Apabila secara alamiah diluar rentang tersebut, maka ditentukan berdasarkan kondisi alamiah
BOD	mg/L	2	3	6	12	
COD	mg/L	10	25	50	100	
DO	mg/L	6	4	3	0	Angka batas minimum
Total Fosfat sbg P	mg/L	0,2	0,2	1	5	
NO ₃ sebagai N	mg/L	10	10	20	20	
NH ₃ *N	mg/L	0,5	(-)	(-)	(-)	Bagi perikanan, kandungan ammonia bebas untuk ikan yang peka ≤0,02 mg/L sebagai NH ₃
Arsen	mg/L	0,05	1	1	1	
Kobalt	mg/L	0,2	0,2	0,2	0,2	
Barium	mg/L	1	(-)	(-)	(-)	
Boron	mg/L	1	1	1	1	
Selenium	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	
Kadmium	mg/L	0,01	0,01	0,01	0,01	
Khrom (IV)	mg/L	0,05	0,05	0,05	1	
Tembaga	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Cu≤1 mg/L
Besi	mg/L	0,3	(-)	(-)	(-)	Bagi pengolahan air minum secara



PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
						konvensional, Fe≤5 mg/L
Timbal	mg/L	0,03	0,03	0,03	1	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Pb≤0,1 mg/L
FISIKA						
Mangan	mg/L	0,1	(-)	(-)	(-)	
Air Raksa	mg/L	0,001	0,002	0,002	0,005	
Seng	mg/L	0,05	0,05	0,05	2	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Zn≤5 mg/L
Khlorida	mg/L	600	(-)	(-)	(-)	
Sianida	mg/L	0,02	0,02	0,02	(-)	
Fluorida	mg/L	0,5	1,5	1,5	(-)	
Nitrit sebagai N	mg/L	0,06	0,06	0,06	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, NO ₂ N≤1 mg/L
Sulfat	mg/L	400	(-)	(-)	(-)	
Khlorin bebas	mg/L	0,03	0,03	0,03	(-)	Bagi ABAM tidak dipersyaratkan
Belerang sebagai H ₂ S	mg/L	0,002	0,002	0,002	(-)	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, S sebagai H ₂ S ≤0,1 mg/L
Mikrobiologi						
-Fecal colifom	Jml/100 ml	100	1000	2000	2000	Bagi pengolahan air minum secara konvensional, Fecal Colifom ≤2000 jml/100ml dan Total Colifom ≤10000 jml/100ml
-Total colifom	Jml/100 ml	1000	5000	10000	10000	



PARAMETER	SATUAN	KELAS				KETERANGAN
		I	II	III	IV	
RADIOAKTIVITAS						
-GROSS A	ug/L	0,1	0,1	0,1	0,1	
-Gross B	ug/L	1	1	1	1	
KIMIA ORGANIK						
Minyak dan Lemak	ug/L	1000	1000	1000	(-)	
Detergen sebagai MBAS	ug/L	200	200	200	(-)	
Senyawa Fenol sebagai fenol	ug/L	1	1	1	(-)	
BHC	ug/L	210	210	210	(-)	
Aldrin/Dieldrin	ug/L	17	(-)	(-)	(-)	
Chlordane	ug/L	3	(-)	(-)	(-)	
DDT	ug/L	2	2	2	2	

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menilai, bahwa aktifitas kegiatan Tergugat di bidang industri tekstil pertenunan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* yang menggunakan B3 dan menghasilkan Limbah B3 serta menimbulkan ancaman serius sangat erat dengan timbulnya pencemaran lingkungan hidup serta pula menimbulkan perubahan ciri fisik pada hewan/satwa yang dihidup di air sungai, maka tuntutan Penggugat untuk menerapkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) dalam perkara *aquo*, patut menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan di atas, apakah benar telah terjadi pencemaran air pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) akibat air limbah dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat?

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Tergugat telah mendapat disimpulkan bahwa kegiatan Tergugat di bidang industri tekstil pertenunan (pemintalan benang), *printing* dan *dyeing* yang menggunakan B3 dan menghasilkan Limbah B3 serta menimbulkan ancaman serius sangat erat dengan timbulnya pencemaran lingkungan hidup;



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-53 dan bukti saksi yaitu Saksi Sri Rahmaniah, S.T., Saksi Alda Indriyani, S.Si, Saksi dan Ahli yaitu Ahli Abdul Wahid Oscar. S.H., Ahli Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., Saksi Ir. Agus Taufiq, M.Sc., Saksi Prof. Ir. Ety Riani, M.S., dan Saksi Dr. Qomarudin Helmy, M.T.;

Menimbang bahwa untuk Tergugat mengajukan bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-46 dan bukti Saksi yaitu Saksi Sumiranto, Saksi Pramono, dan Ahli yaitu Ahli Dr. Eko Prasetyo Kuncoro, S.T., dan Ahli Dr. Radian Salman, LL.M.;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Penggugat yang saling berkaitan dengan bukti Tergugat yaitu bukti surat **P-7** berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat "UKL-UPL") usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT yang pengesahannya ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2014, **P-8** berupa Surat Pernyataan TERGUGAT tertanggal 23 Mei 2016, **P-53** berupa List bahan kimia pembantu proses produksi dan pengolahan air limbah dan *sludge* PT Soedali Sejahtera, **T-11** berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Ardi Restu Arta dengan PT. Soedali Sejahtera, No.: 36/PKS/Mkt ARA-SS/LB3/XI/2017, tertanggal 6 Nopember 2017, **T-12** berupa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengangkutan dan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Wahyu Sejati Tujuh dengan PT. Soedali Sejahtera No. 001/WS7-SS/B3/1/2019 tertanggal 4 Januari 2019, **T-13** berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Soedali Sejahtera dengan PT. Cahaya Indah Mojokerto NO: 017/SPK/SS-CIM/IX-2019 tertanggal 28 Oktober 2019, **T-14** berupa Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum Of Understanding*) Nomor: 006/ARA-SS/II/20, tentang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Ardi Restu Arta dengan PT. Soedali Sejahtera, tertanggal 28 Februari 2020, **T-15** berupa Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. dan PT Soedali Sejahtera dan PT. Cahaya Indah Mojokerto tentang Pengelolaan Limbah B3, Nomor [SMII: 0001452/PP.01.04/DP/50050477/2000/04.2020, Nomor [SS] :017/SPK/SS-

Hal 236 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



CIM/04.2020, Nomor [CIM]: 024.NK/CIM/04.2020 tertanggal 14 April 2020, **T-16** berupa Nota Kesepahaman (Memorandum Of Understanding) antara PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. dan PT Soedali Sejahtera dan PT Sarana Kiat Muat tentang Pengelolaan Limbah B3 Fly Ash & Bottom Ash, Nomor [SMI]: 0002257/PP.01.04/DP/50050477/2000/08.2020, Nomor [SS]: B/61/HR/SS/IX/2020, Nomor [CIM]: 003/SS-SKM-SI/VIII /2020 tertanggal 20 Agustus 2020, **T-17** berupa Nota Kesepahaman (MoU) No: 12.22.3.06/PKS.LB3/ARA-SS-ARA/XII/2022 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) antara PT. Ardi Restu Arta dengan PT. Soedali Sejahtera tertanggal 13 Desember 2022, **T-18** berupa Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 NO: 140/AGMT/LCA-MFD/SBI/VI/2023 antara PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan PT Soedali Sejahtera dan PT Kita Mandiri Abadi tertanggal 21 Juni 2023, **T-19** berupa Perjanjian Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Soedali Sejahtera dan PT Kita Mandiri Abadi tentang Pengelolaan Limbah B3 / Limbah Non B3 Nomor [SIG]: 018126/PP.01.04/DP/50062707/2000/06.2023, Nomor [SS] B/009/HRD/SS/VI/2023, Nomor [KMA] 23.06.3.5/PKS.LB3/SI-KMA-SS/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023, **T-20** berupa Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 NO: 147/AGMT/LCA-MFD/SBI/VI/2023 antara PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan PT Soedali Sejahtera dan PT Ardi Restu Arta tertanggal 27 Juni 2023, **T-29** berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Nomor: 660.33/023/424.086/2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diberikan kepada PT. Soedali Sejahtera, tertanggal 15 Agustus 2018, **T-30** berupa Surat Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dinas Lingkungan Hidup, Nomor: 660.33/1475/424.081/2018, tertanggal 15 Agustus 2018, Perihal: Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, **T-38** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor YU 0047269, tertanggal 07 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Putra Restu Ibu Abadi sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dan perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera

Hal 237 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-39.a** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor YU 0123810, tertanggal 26 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Putra Restu Ibu Abadi sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dan perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-39.b** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor YU 0123811, tertanggal 26 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Putra Restu Ibu Abadi sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dan perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-39.c** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor AJS 0131000, tertanggal 27 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Tenang Jaya Sejahtera sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3, PT Putra Restu Ibu Abadi perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-39.d** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor AJS 0131001, tertanggal 27 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Tenang Jaya Sejahtera sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3, PT Putra Restu Ibu Abadi perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.a** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0001709, tertanggal 12 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.b** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0001752, tertanggal 15 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.c** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE

Hal 238 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



0001754, tertanggal 15 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.d** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002102, tertanggal 11 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.e** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002103, tertanggal 11 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.f** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0000163, tertanggal 18 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.g** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0000164, tertanggal 18 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.h** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0000165, tertanggal 19 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.i** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002616, tertanggal 28 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.j** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002361, tertanggal 04 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali

Hal 239 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.k** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002719, tertanggal 09 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.l** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002720, tertanggal 09 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.m** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002851, tertanggal 24 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.n** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002861, tertanggal 25 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.o** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002852, tertanggal 25 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.p** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003033, tertanggal 15 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.q** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003034, tertanggal 15 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.r** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003301, tertanggal 20 Juni 2019,

Hal 240 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.s** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003303, tertanggal 20 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.t** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003576, tertanggal 10 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3. **T-40.u** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003804, tertanggal 30 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.v** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003856, tertanggal 05 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.w** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003577, tertanggal 05 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.x** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004195, tertanggal 17 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.y** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004243, tertanggal 21 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan

Hal 241 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.z** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004271, tertanggal 24 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.aa** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004273, tertanggal 24 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.ab** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004272, tertanggal 24 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, yang bersesuaian dengan keterangan **Saksi Tergugat yaitu Saksi Sumiranto serta Ahli Penggugat, Ir. Agus Taufuq, M.Sc. dan Ahli Tergugat Dr. Eko Prasetyo Kuncoro, S.T., DEA.** yang pada pokoknya kedua ahli tersebut memberikan pendapat bahwa usaha dan/atau kegiatan Tergugat di bidang tekstil menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan bukti surat **P-7** dan **P-8** diperoleh fakta bahwa Tergugat mengakui bahwa bahan baku dan penolong yang digunakan oleh Tergugat dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya adalah kain grey, tinta (zat pewarna), kanji, pemutih yang merupakan B3, selanjutnya sisa dari hasil produksi menghasilkan air limbah dan limbah B3 berupa endapan lumpur/*sludge* IPAL yang sifatnya berbahaya dan mengandung logam berat dan usaha dan/atau kegiatan Tergugat menghasilkan Limbah B3 berupa *fly ash*, *bottom ash* dan *sludge* IPAL;

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **usaha dan/atau kegiatan Tergugat menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3;**

Menimbang bahwa selanjutnya akan di pertimbangkan apakah aktivitas Tergugat yang menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3



tersebut di atas, telah mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Pencemaran Lingkungan Hidup dalam ketentuan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Baku Mutu Lingkungan Hidup adalah ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup (Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup);

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan mengenai “apakah aktivitas Tergugat yang menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3 telah mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan hidup” tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti surat **P-23** berupa *Environmental Test Report* PT Intertek Utama Services tertanggal 09 September 2019, **P-25** berupa Surat Keterangan Ahli Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Oleh PT. Soedali Sejahtera oleh Dr. Qomarudin Helmy, MT tertanggal 19 Maret 2021, **P-28** berupa Surat Keterangan Ahli Pencemaran dan Toksikologi oleh Prof. Dr. Ir. Ety Riani MS tertanggal 19 Maret 2021, **P-44** berupa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, **P-45** berupa Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, **P-48** berupa Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya, **T-32** berupa *Analytical*

Hal 243 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Report Job Number: ENV-22200490 Date: February 27, 2020, Customer: PT Soedali Sejahtera oleh PT ENVILAB Indonesia, serta keterangan Ahli Penggugat yaitu Dr. Qomarudin Helmy, M.T dan Ahli Prof. Dr. Ir. Etty Riani, M.S serta keterangan Ahli Tergugat yaitu Dr. Eko Prasetyo Kuncoro, S.T., DEA. dan keterangan Saksi Tergugat yaitu Saksi Sumiranto;

Menimbang bahwa sebagaimana bukti **P-23** dan **P-25**, menerangkan bahwa kinerja IPAL dalam mengolah limbah cair **tidak berjalan dengan baik**. Hal ini terindikasi dari:

- a) Tidak beroperasinya unit aerasi/blower udara (unit biologi bakteri tidak berfungsi);
- b) Tidak beroperasinya unit sedimentasi lumpur kimia dan tidak beroperasinya unit pengering lumpur;
- c) Terlampauinya baku mutu air limbah (parameter BOD, COD, Sulfida);
- d) Teramatinyasaluran *bypass* air limbah menuju saluran drainase;
- e) Air limbah yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT telah melampaui baku mutu air limbah sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya, sehingga air limbah yang dibuang dari outlet dapat mencemari lingkungan hidup (ekosistem perairan);
- f) Dengan dilampauinya baku mutu air limbah pada outlet dan dengan memperhatikan kondisi unit operasi dan unit proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapat disimpulkan bahwa kinerja IPAL TERGUGAT dalam mengolah air limbah tidak berjalan dengan baik;
- g) *Sludge* IPAL yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT berdasarkan Lampiran IX Daftar Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum PP 101/2021 tergolong limbah B3 (kode limbah B322-3) kategori bahaya. Hal tersebut berimplikasi pada pengelolaan *Sludge* IPAL sesuai kaidah pengelolaan limbah B3 yang terdokumentasi mulai dari saat diproduksi sampai dengan penghancurannya.
- h) Kegiatan industri pertenunan (pemintalan benang), printing dan dyeing, berbagai bahan kimia dan pewarna yang digunakan sebagian akan melekat pada produk (kain), sebagian lagi akan terbuang sebagai sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang dikategorikan sebagai

Hal 244 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Limbah B3. Limbah B3 tersebut khususnya air limbah harus diolah dengan menggunakan IPAL yang menghasilkan air limbah terolah sehingga memenuhi baku mutu air limbah dan padatan *sludge* IPAL industri tekstil pertununan, printing dan dyeing dikategorikan sebagai Limbah B3;

- i) Operasional pengelolaan limbah (air dan lumpur IPAL) yang dilakukan TERGUGAT tidak berjalan sesuai kaidah operasional IPAL yang baik sehingga bila dibuang ke lingkungan dapat menambah beban pencemaran pada badan air penerima air limbah dan lumpur IPAL tersebut yang selanjutnya dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;

Dari bukti surat tersebut diketahui bahwa limbah yang dihasilkan dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat telah melampaui baku mutu air limbah sehingga dapat mencemari lingkungan hidup;

Menimbang bahwa selanjutnya dari bukti **P-23** dan **P-28** yang diajukan oleh Penggugat tersebut diperoleh fakta bahwa:

- a) Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel air limbah di lokasi outlet, parameter COD sebesar 237 mg/L, dan Sulfida sebesar 1 mg/L telah melampaui baku mutu air limbah sesuai Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2013 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Industri dan/atau Kegiatan Usaha Lainnya. Hal tersebut menunjukkan masih tingginya bahan organik baik yang mudah urai maupun bahan organik yang sulit urai yang terdapat pada limbah TERGUGAT yang akan dibuang ke lingkungan (ekosistem perairan). Hal ini mengandung arti bahwa dalam limbah tersebut terdapat banyak limbah B3, tercermin dari kandungan logam berat pada sedimen yang cukup tinggi. Di lain pihak logam berat yang ada tersebut dapat berdampak buruk pada ekosistem perairan karena akan membuat berbagai biota terganggu kehidupannya, mulai dari gangguan fisiologis yang mengakibatkan rusaknya berbagai organ tubuh seperti ginjal, jantung, hati, otak, limpa serta berbagai organ tubuh lainnya dari biota yang hidup di dalamnya, terbukti dari hilangnya biota yang ditemukan di lokasi *upstream*, hingga terjadinya kecacatan, seperti terjadi pada cacing yang ditemukan di badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) berjarak \pm 50 m sudah mengalami kecacatan (tidak adaptif);
- b) Pengambilan sampel dilakukan secara purposive sampling, yaitu pada lokasi yang sudah ditentukan. Kegiatan pengambilan sampel pada

Hal 245 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



ekosistem perairan tepatnya pada titik-titik atau lokasi-lokasi yang mewakili, yaitu di lokasi yang belum ada pengaruh dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT (sebelah hulu sebelum masuk ke lingkungan TERGUGAT), di lokasi diduga kuat akan ada pengaruh terjadi pencampuran antara badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) yang mengalir dari hulu dengan air limbah yang berasal dari TERGUGAT. Selain itu juga dilakukan pengambilan sampel di lokasi setelah menyatu dengan air yang berasal dari kegiatan/kegiatan lain di Sungai Getih. Untuk mendapatkan nilai yang akurat, analisis dilakukan secara triplo;

- c) Pengambilan sampel pada lokasi pencampuran antara badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) yang mengalir dari hulu dengan air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT;
- d) Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel air di badan air penerima/saluran air (*buffer zone*), parameter COD sebesar 143 mg/L, BOD sebesar 42 mg/L, *Oil and greases* sebesar 11 mg/L, Total fenol sebesar 0,054 mg/L dan Sulfida sebesar 0,288 mg/L telah melampaui baku mutu air yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sedangkan logam Iron (Fe) yang tidak mempunyai baku mutu terdeteksi di lokasi ini sebesar 0,658 mg/L. Konsentrasi COD, BOD, *oil and grease*, total fenol, dan sulfida yang melampaui baku mutu air, menunjukkan bahwa air limbah TERGUGAT yang dibuang ke lingkungan (ekosistem perairan), masih belum memenuhi persyaratan sebagaimana yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan, **sehingga pembuangan air limbah tersebut mengakibatkan terjadinya pencemaran**;
- e) Berdasarkan analisa hasil uji laboratorium terhadap sampel sedimen di lokasi badan air penerima/saluran air (*buffer zone*), dan *downstream* terdeteksi semua logam berat yaitu Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Copper (Cu), dan Lead (Pb). Adanya logam berat pada sedimen tersebut, karena pada proses produksi menggunakan berbagai bahan kimia sintetis terutama untuk pewarna. Selain dari proses produksi logam berat juga berasal dari abu batu bara (*fly ash* dan *bottom ash*)

Hal 246 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



yang berceceran dimana-mana dan abu batu bara yang tercecer saat terkena air hujan akan melimpas masuk ke dalam badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) yang melintas di dalam kawasan usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT;

- f) Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel cacing yang terdapat pada titik sampling badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) yang berjarak \pm 50 m di lingkungan usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT memperlihatkan bahwa tidak terjadi pigmentasi sehingga mirip dengan cacing albino dan kondisi tersebut merupakan kondisi terjadinya malformasi (kecacatan). Cacatan ini terjadi karena adanya limbah B3 dari proses produksi baik yang berasal dari bahan-bahan sintesis yang digunakan oleh perusahaan, terutama dari proses pewarnaan, maupun yang berasal dari abu batu bara yang mengandung berbagai jenis logam berat dan radio aktifalam;
- g) Berdasarkan hasil uji laboratorium terhadap sampel benthos di badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) yang berjarak \pm 50 m di lingkungan usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT memperlihatkan bahwa keanekaragaman hayati benthos sangat rendah, dan pada sampel tersebut hanya ditemukan cacing albino satu ekor. Kondisi keanekaragaman hayati ini sangat kontras dengankondisi pada *upstreamnya* yang masihmemiliki berbagai jenis makrozoobenthos dan bahkan masih terdapat serangga air. Hal ini terjadi karena adanya limbah B3 dari proses produksi baik yang berasal dari bahan-bahan sintesis yang digunakan oleh usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT, terutama dari proses pewarnaan, maupun yang berasal dari abu batu bara yang mengandung berbagai jenis logam berat dan radio aktif alam yang akan mengganggu berbagai proses fisiologis yang terjadi di dalamnya dan akan mengganggu proses reproduksinya, sehingga yang dewasa akan mudah mati akibat digerogoti oleh penyakit degeneratif pada organ tubuhnya, sementara reproduksinya gagal akibat banyaknya limbah B3 tersebut, sehingga mengakibatkan hanya ditemukan cacing yang masih bertahan hidup, dan itupun mengalami kecacatanberupaterjadinya albino;
- h) Berdasarkan kajian literatur memperlihatkan bahwa ekosistem yang mempunyai keanekaragaman yang tinggi dan memiliki serangga air adalah ekosistem perairan yang kondisinya masih baik, sehingga rendahnya keanekaragaman hayati pada badan air penerima/saluran

Hal 247 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



air (*buffer zone*) yang melintasi dan berada di dalam lokasi usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT memperlihatkan bahwa kondisi ekosistem perairan dalam kondisi yang tidak baik.

Menimbang bahwa mengenai bukti P-28 yang diajukan Penggugat tersebut, ahli **Dr. Qomarudin Helmy, M.T.**, memberikan pendapat sebagai berikut:

- a) **Telah terjadi pencemaran air pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) akibat air limbah dari usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT;**
- b) Pencemaran air pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) telah menimbulkan dampak negatif pada hewan benthos di lokasi yang berdekatan (dalam lingkungan usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT) yaitu terjadinya malformasi (kecacatan pada biota benthos berupa hilangnya pigmentasi pada tubuhnya). Selain itu mengakibatkan sangat rendahnya keanekaragaman hayati bentos, dan hilangnya serangga air pada air badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) dalam usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT telah mengakibatkan tertekannya ekosistem perairan penerima limbahnya;
- c) Hasil uji laboratorium **menunjukkan bahwa parameter COD, BOD, Oil and grease, dan total fenol telah melampaui baku mutu air** yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

yang pada pokoknya menyatakan saat verifikasi, telah ditemukan Sulfida dan COD atau senyawa organik yang masih melampaui baku mutu dan ahli Penggugat **Prof. Dr. Ir. Ety Riani, M.S.**, di persidangan memberikan pendapat bahwa:

- a) telah terjadi pencemaran dengan ditemukannya parameter yang melebihi baku mutu pada kegiatan usaha yaitu COD, BOD, *Oil and grease*, dan Fenol;
- b) pada *Buffer zone* tidak ditemukan jenis biota dasar (benthos) apapun didalamnya. Akan tetapi di dalam *Buffer zone* ditemukan cacing yang telah mengalami perubahan warna. Ketika sepatutnya cacing berwarna coklat kemerahan, tetapi yang ditemukan berwarna transparan seperti albino dan ketika pengambilan disaksikan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perwakilan dari TERGUGAT. Keberadaan cacing menandakan adanya bahan B3 yang berbahaya dan beracun telah masuk sehingga mengakibatkan kecacatan pada embrio serangga sehingga mengalami perubahan warna;

- c) Pada lokasi TERGUGAT banyak ditemukan ceceran abu batu bara (FABA) yang ikut masuk ke dalam saluran air atau drainase oleh karena tidak tertutup secara sempurna yang ditemukan dalam sedimen pada badan air penerima (*buffer zone*);

Menimbang bahwa selain itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat secara tidak langsung mengakui usaha dan/atau kegiatannya telah melakukan pencemaran. Hal ini dibuktikan berdasarkan bukti surat **T-32** berupa *Analytical Report Job Number: ENV-22200490 Date: February 27, 2020, Customer: PT Soedali Sejahtera* oleh PT ENVILAB Indonesia yang pada pokoknya parameter BOD, Cu, *Fecal Coli*, *Total Coli* telah melampaui baku mutu dan berdasarkan keterangan ahli Tergugat yaitu **Dr. Eko Prasetyo Kuncoro, S.T., DEA.**, pada pokoknya memberikan pendapat bahwa pembuangan limbah yang tidak memenuhi baku mutu maka itu adalah sebuah pelanggaran. Limbah tersebut sejatinya harus diolah kembali sehingga sesuai dengan baku mutu. Apabila ada satu baku mutu yg terlampaui, maka itu sudah terjadi pencemaran serta keterangan ahli Tergugat, **Dr. Radian Salman, S.H., LL.M.**, yang pada pokoknya memberikan pendapat bahwa sepanjang bisa dibuktikan kegiatan dan/atau usaha telah melampaui standar baku mutu, maka bisa dipastikan itu tercemar/rusak. Dalam hal ini harus ada hasil uji laboratorium dan analisis ahli;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **telah terjadi pencemaran lingkungan hidup akibat usaha dan/ atau kegiatan Tergugat;**

Menimbang bahwa pencemaran lingkungan yang terjadi akibat aktivitas Tergugat tersebut terjadi berulang kali sebagaimana bukti surat **P-31A** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 21.2/LHU/BLH/II/2016 tertanggal 14 Januari 2016, **P-31B** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 36.2/LHU/BLH/II/2016 tertanggal 29 Februari 2016, **P-31C** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor

Hal 249 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



65.4/LHU/BLH/III/2016 tertanggal 04 April 2016, **P-31D** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 95.4/LHU/BLH/IV/2016 tertanggal 03 Mei 2016, **P-31E** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 152.2/LHU/BLH/VI/2016 tertanggal 12 Juli 2016, **P-31F** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 178.4/LHU/BLH/VII/2016 tertanggal 16 Agustus 2016, **P-31G** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 202.3/LHU/BLH/VIII/2016 tertanggal 31 Agustus 2016, **P-31H** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 234.2/LHU/BLH/IX/2016 tertanggal 10 Oktober 2016, **P-31I** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 277.2/LHU/BLH/X/2016 tertanggal 22 November 2016, **P-31J** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 286.2/LHU/BLH/XI/2016 tertanggal 28 November 2016, **P-32A** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 316.3/LHU/BLH/XII/2016 tanggal 09 Januari 2017, **P-32B** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 330/LHU/BLH/XII/2016 tertanggal 19 Januari 2017, **P-32C** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 335.3/LHU/BLH/XII/2016 tertanggal 19 Januari 2017, **P-32D** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 339.1/LHU/BLH/XII/2016 tertanggal 19 Januari 2017, **P-32E** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 342.2/LHU/BLH/XII/2016 tertanggal 25 Januari 2017, **P-32F** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 47.3/LHU/BLH/III/2017 tertanggal 09 Maret 2017, **P-32G** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 78.2/LHU/BLH/III/2017 tertanggal 13 April 2017, **P-32H** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 107.2/LHU/BLH/IV/2017 tertanggal 22 Mei 2017, **P-32I** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 122.2/LHU/BLH/V/2017 tertanggal 06 Juni 2017, **P-32J** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor

Hal 250 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



188.2/LHU/DLH/VII/2017 tertanggal 22 Agustus 2017, **P-32K** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 233.2/LHU/DLH/VIII/2017 tertanggal 08 September 2017, **P-32L** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 274.2/LHU/DLH/IX/2017 tertanggal 10 Oktober 2017, **P-32M** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 304.2/LHU/DLH/X/2017 tertanggal 07 November 2017, **P-32N** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 337.2/LHU/DLH/XI/2017 tertanggal 08 Desember 2017, **P-33A** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 372.2/LHU/DLH/XII/2017 tertanggal 17 Januari 2018, **P-33B** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 11.2/LHU/DLH/I/2018 tertanggal 12 Februari 2018, **P-33C** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 56.3/LHU/DLH/II/2018 tertanggal 29 Maret 2018. **P-33D** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 74.1/LHU/DLH/III/2018 tertanggal 17 April 2018, **P-33E** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 117.1/LHU/DLH/IV/2018 tertanggal 22 Mei 2018, **P-33F** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 230.1/LHU/DLH/V/2018 tertanggal 18 September 2018, **P-33G** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 262.2/LHU/DLH/VI/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, **P-33H** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 299.1/LHU/DLH/VII/2018 tertanggal 16 November 2018, **P-33I** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 344.6/LHU/DLH/VIII/2018 tertanggal 20 Desember 2018, **P-33J** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 262.2/LHU/DLH/IX/2018 tertanggal 10 Oktober 2018, **P-34A** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 373.5/LHU/DLH/X/2018 tertanggal 23 Januari 2019, **P-34B** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 30.4/LHU/DLH/XI/2019 tertanggal 04 Maret 2019, **P-34C** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor

Hal 251 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



56.4/LHU/DLH/II/2019 tertanggal 16 April 2019, **P-34D** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 94.6/LHU/DLH/III/2019 tertanggal 20 Mei 2019, **P-34E** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 119.7/LHU/DLH/IV/2019 tertanggal 26 Juni 2019, **P-34F** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 159.3/LHU/DLH/V/2019 tertanggal 21 Juni 2019, **P-34G** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 203.1/LHU/DLH/VI/2019 tertanggal 22 Juli 2019, **P-34H** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 222.4/LHU/DLH/VII/2019 tertanggal 20 Agustus 2019, **P-34I** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 269.3/LHU/DLH/VIII/2019 tertanggal 14 Oktober 2019, **P-34J** berupa Laporan Hasil Uji UPT laboratorium Lingkungan Kabupaten Pasuruan Nomor 384.2/LHU/DLH/XI/2019 tertanggal 18 Desember 2019, yang didukung dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu Saksi **Sri Rahmaniah, S.T.**;

Menimbang bahwa terkait dengan terjadinya pencemaran lingkungan akibat penggunaan B3 yang menghasilkan limbah B3 dari kegiatan dan/usaha Tergugat tersebut maka Tergugat bertanggung jawab mutlak (*strict liability*) atas terjadinya pencemaran lingkungan hidup akibat dari usaha dan/atau kegiatan karena menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3 serta menimbulkan ancaman serius, hal ini berdasarkan bukti surat **P-7** berupa Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT yang pengesahannya ditandatangani pada tanggal 23 Juli 2014, **P-8** berupa Surat Pernyataan TERGUGAT tertanggal 23 Mei 2016, **P-35** berupa Surat dari Seketariat Karang Taruna Kecamatan Pandaan, Kelurahan Jogosari, **P-36** berupa Surat Nomor 002/KRLH/X/2015 tertanggal 01 Oktober 2015 perihal Pengaduan Masalah Pencemaran Limbah Industri, **P-37** berupa Surat Pernyataan Didik Hartono selaku Direktur PT Soedali Sejahtera tertanggal 28 September 2015, **P-38** berupa Surat dari Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan Nomor: 660/1495/424.078/2015 tertanggal 12 Oktober 2015 Perihal Tindak Lanjut Pemanggilan Dinas, **P-39** berupa Surat Kesepakatan Bersama antara manajemen PT Soedali Sejahtera dan Karang Taruna

Hal 252 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Lukman Hakim serta disaksikan oleh Muspika Kecamatan Pandaan dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Pasuruan tertanggal 19 Oktober 2015, **P-53** berupa List bahan kimia pembantu proses produksi dan pengolahan air limbah dan *sludge* PT Soedali Sejahtera, **T-11** berupa Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Ardi Restu Arta dengan PT. Soedali Sejahtera, No.: 36/PKS/Mkt ARA-SS/LB3/XI/2017, tertanggal 6 Nopember 2017, **T-12** berupa Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) Pengangkutan dan Pengolahan/Pemanfaatan/Pemusnahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Wahyu Sejati Tujuh dengan PT. Soedali Sejahtera No. 001/WS7-SS/B3/1/2019 tertanggal 4 Januari 2019, **T-13** berupa Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Soedali Sejahtera dengan PT. Cahaya Indah Mojokerto NO: 017/SPK/SS-CIM/IX-2019 tertanggal 28 Oktober 2019, **T-14** berupa Nota Kesepahaman Bersama (*Memorandum Of Understanding*) Nomor: 006/ARA-SS/II/20, tentang Penanganan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) antara PT. Ardi Restu Arta dengan PT. Soedali Sejahtera, tertanggal 28 Februari 2020, **T-15** berupa Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. dan PT Soedali Sejahtera dan PT. Cahaya Indah Mojokerto tentang Pengelolaan Limbah B3, Nomor [SMII: 0001452/PP.01.04/DP/50050477/2000/04.2020, Nomor [SS] :017/SPK/SS-CIM/04.2020, Nomor [CIM]: 024.NK/CIM/04.2020 tertanggal 14 April 2020, **T-16** berupa Nota Kesepahaman (*Memorandum Of Understanding*) antara PT. Semen Indonesia (PERSERO) Tbk. dan PT Soedali Sejahtera dan PT Sarana Kiat Muat tentang Pengelolaan Limbah B3 Fly Ash & Bottom Ash, Nomor [SMI]: 0002257/PP.01.04/DP/50050477/2000/08.2020, Nomor [SS]: B/61/HR/SS/IX/2020, Nomor [CIM]: 003/SS-SKM-SI/VIII /2020 tertanggal 20 Agustus 2020, **T-17** berupa Nota Kesepahaman (MoU) No: 12.22.3.06/PKS.LB3/ARA-SS-ARA/XII/2022 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) antara PT. Ardi Restu Arta dengan PT. Soedali Sejahtera tertanggal 13 Desember 2022, **T-18** berupa Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 NO: 140/AGMT/LCA-MFD/SBI/VI/2023 antara PT Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan PT Soedali Sejahtera dan PT Kita Mandiri Abadi tertanggal 21 Juni 2023, **T-19** berupa Perjanjian

Hal 253 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Kerjasama antara PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. dengan PT Soedali Sejahtera dan PT Kita Mandiri Abadi tentang Pengelolaan Limbah B3 / Limbah Non B3 Nomor [SIG]: 018126/PP.01.04/DP/50062707/2000/06.2023, Nomor [SS] B/009/HRD/SS/VI/2023, Nomor [KMA] 23.06.3.5/PKS.LB3/SI-KMA-SS/VI/2023 tertanggal 26 Juni 2023, **T-20** berupa Perjanjian Jasa Co-Processing Limbah B3 NO: 147/AGMT/LCA-MFD/SBI/VI/2023 antara PT. Solusi Bangun Indonesia Tbk dengan PT Soedali Sejahtera dan PT Ardi Restu Arta tertanggal 27 Juni 2023, **T-29** berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan Nomor: 660.33/023/424.086/2018 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang diberikan kepada PT. Soedali Sejahtera, tertanggal 15 Agustus 2018, **T-30** berupa Surat Pemerintah Kabupaten Pasuruan Dinas Lingkungan Hidup, Nomor: 660.33/1475/424.081/2018, tertanggal 15 Agustus 2018, Perihal: Rekomendasi Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, yang ditujukan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, **T-38** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor YU 0047269, tertanggal 07 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Putra Restu Ibu Abadi sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dan perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-39.a** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor YU 0123810, tertanggal 26 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Putra Restu Ibu Abadi sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dan perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-39.b** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor YU 0123811, tertanggal 26 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Putra Restu Ibu Abadi sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dan perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-39.c** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor AJS

Hal 254 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



0131000, tertanggal 27 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Tenang Jaya Sejahtera sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3, PT Putra Restu Ibu Abadi perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-39.d** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor AJS 0131001, tertanggal 27 Desember 2018, yang diterbitkan oleh Badan Pengendalian Dampak Lingkungan antara PT Tenang Jaya Sejahtera sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3, PT Putra Restu Ibu Abadi perusahaan pengolah/pengumpul/pemanfaat limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.a** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0001709, tertanggal 12 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.b** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0001752, tertanggal 15 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.c** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0001754, tertanggal 15 Januari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.d** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002102, tertanggal 11 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.e** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002103, tertanggal 11 Februari 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.f** berupa Dokumen Limbah B3

Hal 255 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0000163, tertanggal 18 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.g** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0000164, tertanggal 18 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.h** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0000165, tertanggal 19 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.i** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002616, tertanggal 28 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.j** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002361, tertanggal 04 Maret 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.k** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002719, tertanggal 09 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.l** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002720, tertanggal 09 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.m** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002851, tertanggal 24 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan

Hal 256 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.n** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002861, tertanggal 25 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.n** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0002852, tertanggal 25 April 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.p** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003033, tertanggal 15 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.q** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003034, tertanggal 15 Mei 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.r** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003301, tertanggal 20 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.s** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003303, tertanggal 20 Juni 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.t** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003576, tertanggal 10 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.u** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE

Hal 257 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



0003804, tertanggal 30 Juli 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.v** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003856, tertanggal 05 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.w** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0003577, tertanggal 05 Agustus 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.x** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004195, tertanggal 17 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.y** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004243, tertanggal 21 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.z** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004271, tertanggal 24 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.aa** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004273, tertanggal 24 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3, **T-40.ab** berupa Dokumen Limbah B3 (*Hazardous Waste Manifest*), Nomor BBE 0004272, tertanggal 24 September 2019, yang diterbitkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup antara Wahyu

Hal 258 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sejati Tujuh sebagai Perusahaan pengangkutan limbah B3 dengan Soedali Sejahtera sebagai Perusahaan penghasil/pengumpul limbah B3;

Menimbang bahwa Hukum Indonesia menganut prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) terhadap usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3, menghasilkan Limbah B3 dan/atau menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), yang menyatakan:

*“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, **dan/atau** kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan **dan/atau** mengelola limbah B3, **dan/atau** yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.”*

Dengan penjelasan:

*“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak PENGUGAT sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan ayat ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu. Yang dimaksud dengan “sampai batas waktu tertentu” adalah jika menurut penetapan peraturan perundangundangan ditentukan keharusan asuransi bagi usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan atau telah tersedia dana lingkungan hidup.”*

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dalam Pasal 22 menyebutkan bahwa “beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diubah”;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang tersebut, mengenai ketentuan Pasal 88 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola Limbah B3, dan/atau yang menimbulkan Ancaman Serius terhadap Lingkungan Hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya”;

Dengan penjelasan:

“Yang dimaksud dengan “bertanggung jawab Mutlak” atau *strict liability* adalah unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak PENGUGAT sebagai dasar pembayaran ganti rugi. Ketentuan Pasal ini merupakan ketentuan khusus (*lex specialis*) dalam gugatan mengenai perbuatan melanggar hukum pada umumnya. Besarnya nilai ganti rugi yang dapat dibebankan terhadap pencemar atau perusak lingkungan hidup menurut Pasal ini dapat ditetapkan sampai batas tertentu”.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Cipta Kerja *juncto* Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 1 angka 34, disebutkan bahwa:

“Ancaman Serius adalah ancaman yang berdampak luas terhadap Lingkungan Hidup dan menimbulkan keresahan masyarakat”;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat **P-35** sampai dengan **P-39**, maka diperoleh fakta bahwa usaha dan/atau kegiatan Penggugat memiliki ancaman serius sehingga menimbulkan keresahan Masyarakat, dimana hal tersebut didukung dengan keterangan Saksi Penggugat yaitu **Saksi Sri Rahmaniah, ST.**, yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pengaduan dan menimbulkan keresahan Masyarakat akibat usaha dan/atau kegiatan Tergugat serta keterangan Saksi Tergugat yaitu **Saksi Sumiranto** dan **Saksi Pramono** yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar adanya telah terjadi pengaduan dan menimbulkan keresahan bagi Masyarakat akibat usaha dan/atau kegiatan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Ahli Penggugat yaitu Ahli **Abdul Wahid Oscar, S.H, M.H.**, dan Ahli **Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H., M.H.**, yang pada pokoknya memberikan pendapat bahwa pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) rumusannya bersifat alternatif sehingga apabila ada kaitannya dengan B3, baik menggunakan, menghasilkan atau mengolah limbah B3, atau menimbulkan ancaman serius

Hal 260 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi lingkungan dapat dikenakan *Strict Liability* tanpa perlu dibuktikan unsur kesalahan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa selain menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3, Tergugat dalam menjalankan usaha dan/atau kegiatannya juga menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan dikarenakan mengakibatkan keresahan masyarakat, dengan adanya pengaduan-pengaduan masyarakat;

Menimbang bahwa oleh karenanya maka Tergugat bertanggungjawab mutlak (*strict liability*) karena menggunakan B3 dan menghasilkan limbah B3 serta menimbulkan ancaman serius.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pencemaran air sungai dikarenakan aktivitas produksi textile pabrik Tergugat, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena telah terbukti aktifitas produksi pabrik textile Tergugat telah menyebabkan terjadinya pencemaran air sungai, dan kemudian akan dipertimbangkan nilai kerugian lingkungan akibat pencemaran tersebut;

Menimbang bahwa di persidangan, Ahli Penggugat yaitu Dr. Qomarudin Helmy, MT, menerangkan bahwa Ahi berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Dr. Qomarudin Helmy dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Nomor PT.3/PHLHK/PSLH/GKM.1/1/2020 tertanggal 17 Januari 2020 (bukti **P-24**) dan Surat Keterangan Ahli Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Oleh PT. Soedali Sejahtera oleh Dr. Qomarudin Helmy, MT tertanggal 19 Maret 2021 (bukti **P-25**) telah melakukan telah melakukan penghitungan kerugian akibat pencemaran air limbah dari kegiatan usaha Tergugat tersebut dengan merujuk pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan diperoleh perhitungan sejumlah **Rp5.786.931.951,00 (lima miliar tujuh ratus delapan puluh enam juta Sembilan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)**, sebagaimana dituangkan dalam bukti surat **P-26** berupa Penghitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah PT. Soedali Sejahtera oleh Dr. Qomarudin Helmy, MT, tertanggal 19 Maret 2021, dengan rincian sebagai berikut:

Hal 261 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Terlampauinya nilai Baku Mutu Air Limbah (BMAL)

Diketahui:

Parameter yang melampaui BMAL adalah:

- a. COD, dimana konsentrasi outlet = 237 mg/L dengan BMAL = 150 mg/L
- b. Sulfida, dimana konsentrasi outlet = 1 mg/L dengan BMAL = 0,3 mg/L

Operasional pabrik yang menjadi dasar perhitungan = 919 hari

Debit limbah sebesar = 233,53 m3/hari

Nilai 1 unit pencemaran (UP) parameter COD = 50 kg

Nilai 1 unit pencemaran parameter Sulfida = 500 g (pendekatan ke nilai UP

Kromium)

Beban Pencemaran Netto Tahunan

1. Untuk parameter COD:

$$= (\text{Level Pencemaran Aktual} - \text{BMAL}) \times \text{Debit Efluen}$$

$$= (237 - 150 \text{ mg/L}) \times 233.530 \text{ Liter/hari}$$

$$= 20,32 \text{ kg/hari}$$

$$= 18.671 \text{ kg/ 919 hari}$$

Jumlah Unit Pencemaran (UP)

$$= 18.671 \text{ kg} / 50 \text{ kg}$$

$$= 373,43 \text{ UP 2)}$$

1.2. Untuk parameter Sulfida:

$$= (\text{Level Pencemaran Aktual} - \text{BMAL}) \times \text{Debit Efluen}$$

$$= (1 - 0,3 \text{ mg/L}) \times 233.530 \text{ Liter/hari}$$

$$= 0,163 \text{ kg/hari}$$

$$= 150,23 \text{ kg/ 919 hari}$$

Jumlah Unit Pencemaran (UP)

$$= 150,23 \text{ kg} / 500 \text{ g}$$

$$= 300,46 \text{ UP}$$

TOTAL UP, untuk 2 parameter COD dan Sulfida =

$$= 373,43 + 300,46 \text{ UP}$$

$$= 673,89 \text{ UP}$$

Basis Tarif per UP = Rp. 24.750

TOTAL Kerugian akibat tidak dilaksanakannya kewajiban air limbah =

$$= 673,89 \times \text{Rp. 24.750}$$

$$= \text{Rp}16.678.732 \text{ /919 hari}$$

Diketahui:

1. Konsentrasi Total Solid inlet adalah 4110 mg/L,
2. Debit air limbah adalah 233,53 m3/hari,



3. Durasi pencemaran adalah 919 hari.

Timbulan Lumpur secara kesetimbangan massa, adalah sebagai berikut:

= (Jumlah Padatan dalam air Limbah - BMAL) x debit tahunan

= (4110 mg/L – 50) x 233,53 m³/hari x 919 hari

= 871.333 kg Lumpur Kering/919 hari

Sludge IPAL setelah diolah melalui Alat Pengering (Belt Filter Press), masih mengandung kadar air sebesar 70%.

Maka, Sludge Basahnya adalah:

= (100/30) x Sludge Kering

= (100/30) x 871.333 kg

= 2.904.444 kg Sludge Basah/919 hari

Berdasarkan data manifest pengelolaan Lumpur Basah TERGUGAT selama 919 hari adalah sebesar **395.638 kg**.

Bila rata-rata biaya pengelolaan Sludge (Lumpur Basah) sebesar = Rp2.300.000,- /Ton, maka Biaya Pengelolaan Lumpur akumulatif selama 919 hari adalah sebesar:

= (2.904,44 – 395,64 ton) x Rp. 2.300.000

= Rp5.770.253.219/919 hari

Total biaya kerugian lingkungan berdasarkan **Perhitungan** adalah sebesar:

1. **Rp16.678.732 /919 hari**
(terlampauinya nilai BMAL), dan

2. **Rp5.770.253.219/919 hari (biaya**
pengelolaan Lumpur IPAL)

Total 1+2 = Rp5.786.931.951,-

Menimbang bahwa selanjutnya telah pula dilakukan Perhitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Dan Terkontaminasinya Sedimen Dari limbah hasil usaha dan/atau kegiatan Tergugat, oleh Ahli Pencemaran dan Toksikologi, yang dilakukan oleh Ahli Penggugat yaitu **Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS**, dimana Ahli berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor PT.5/PHLHK/PSLH/GKM.1/1/2020 tertanggal 24 Januari 2020 (bukti **P-27**) dan Surat Keterangan Ahli Pencemaran dan Toksikologi oleh Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS tertanggal 19 Maret 2021 (bukti **P-28**), telah melakukan perhitungan sebagaimana bukti surat **P-29** berupa Penghitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Dari Limbah Pabrik Tekstil PT. Soedali Sejahtera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Maret 2021 oleh Prof. Dr. Ir. Ety Riani MS, dengan rincian sebagai berikut:
Beban pencemaran yang diterima oleh badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) dalam periode 1 bulan dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$BP = Qi \times Ci (1 \times 10^{-6} \times 30 \times 24 \times 3600)$$

Dimana,

BP = Beban pencemar yang berasal dari suatu sumber (ton/bulan)

Qi = Debit sungai (m³/detik)

Ci = Konsentrasi parameter ke-i (mg/l)

- 30 adalah jumlah hari dalam 1 bulan
- 24 adalah jumlah jam dalam 1 hari
- 3600 adalah jumlah detik dalam 1 jam

a. Perhitungan kerugian untuk air

Kerugian dari pencemaran air dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut:

$$BP_a = \frac{BP}{\text{unit pencemaran}} \times \text{harga per unit pencemaran}$$

Dimana,

BP_a = Kerugian dari pencemaran air

BP = Beban pencemar yang berasal dari suatu sumber (ton/bulan)

Unit pencemaran = nilai 1 unit pencemar dari suatu parameter

Harga per unit yaitu pencemaran = Basis tarif per unit pencemaran dalam rupiah Rp 24.750

c. Perhitungan kerugian untuk sedimen

Kerugian dari pencemaran sedimen dihitung dengan menggunakan cara sebagai berikut:

$$BP_s = \frac{C \times L_s \times D_s}{\text{unit pencemaran}} \times \text{harga per unit pencemaran}$$

Dimana,

BP_s = Kerugian dari pencemaran sedimen

C = Konsentrasi bahan pencemar (ppm)

L_s = Luas sedimen tercemar (m²)

D_s = Kedalaman sedimen tercemar (m)

Unit pencemaran = nilai 1 unit pencemar dari suatu parameter

Hal 264 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Harga per unit = Basis tarif per unit pencemaran dalam rupiah

yaitu pencemaran Rp 24.750

Jadi, untuk kasus pencemaran air yang terjadi pada badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) di lokasi usaha dan/atau kegiatan TERGUGAT, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur, diperoleh data dari lapangan sebagai berikut:

Debit rata-rata = 5 liter/detik, dan jumlah hari kerja total 919 hari, dengan rincian jumlah hari kerja dan jam kerja adalah sebagai berikut:

Jumlah hari kerja 2016: 158 hari
2017: 248 hari
2018: 261 hari
2019: 252 hari

Jumlah jam kerja: 2016: 14 jam/hari (2 shift) = 2212 jam
2017: 17,5 jam/hari (2,5 shift) = 4340 jam
2018: 17,5 jam/hari (2,5 shift) = 4567,5 jam
2019: 17,5 jam/hari (2,5 shift) = 4410 jam

Konsentrasi pencemar yang melampaui baku mutu (BM) adalah:

COD : 143 ppm (BM 50 ppm)
BOD : 42 ppm (BM 6 ppm)
Oil & grease : 11 ppm (BM 1 ppm)
Fenol : 0,054 ppm (BM 0,001 ppm)

Beban Pencemaran

Seperti telah disampaikan di atas, beban pencemaran yang diterima oleh badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) dalam periode 1 bulan dapat dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$BP = Qi \times Ci (1 \times 10^{-6} \times 30 \times 24 \times 3600)$$

Konsentrasi (Ci) yang digunakan pada perhitungan ini merupakan selisih antara konsentrasi bahan pencemar dengan baku mutu, di mana nilai konsentrasi bahan pencemar yang didapatkan dari analisis di laboratorium dikurangi dengan baku mutu yang ditetapkan untuk setiap parameter ($C_p - C_{BM}$). Berdasarkan rumus tersebut, maka beban pencemaran yang diterima oleh badan air penerima/saluran air (*buffer zone*) untuk setiap parameter adalah sebagai berikut:

- COD = 26.282,38 ton
- BOD = 10.147,12 ton
- Oil & grease = 2.817,31 ton
- Fenol = 14,92 ton



Selanjutnya, setelah diperoleh nilai beban pencemaran, maka dilihat unit pencemaran untuk masing-masing parameter. Adapun unit pencemaran untuk masing-masing parameter seperti berikut ini:

- COD = 50 kg
- BOD = 50 kg
- Oil & grease = 3 kg
- Fenol = 0,1kg

Setelah didapatkan unit pencemaran, maka selanjutnya melihat harga per unit pencemarannya, seperti yang tercantum pada PP No. 7 tahun 2014. Dalam PP 7-2014 tersebut dinyatakan bahwa besarnya harga ganti rugi untuk kerugian pencemaran per unit pencemarannya adalah Rp 24.750. Maka perhitungan kerugian pada air untuk masing-masing parameter adalah sebagai berikut:

- COD = Rp 13.009.779.585,-
- BOD = Rp 5.022.822.420,-
- Oil & grease = Rp 23.242.807.500,-
- Fenol = Rp 3.693.477.893,-

Nilai total kerugian lingkungan akibat pencemaran air sebesar Rp 44.968.887.398,-. Namun demikian, mengingat BOD mengindikasikan besarnya bahan organik mudah urai, dan COD mengindikasikan bahan organik baik yang mudah urai maupun yang sulit hingga sangat sulit urai, maka nilai BOD merupakan bagian dari nilai COD. Oleh karena itu maka nilai BOD dalam perhitungan kerugian lingkungan akibat terjadinya pencemaran air tidak dimasukkan dalam perhitungan, sehingga nilai total kerugian akibat pencemaran air sebesar Rp44.968.887.398,- dikurangi dengan nilai BOD sebesar

Rp5.022.822.420,-

Maka besarnya kerugian lingkungan akibat pencemaran air adalah Rp39.946.064.978,-

Sedimen

Untuk sedimen yang terkontaminasi, diperoleh data dari lapangan sebagai berikut:

Luas sedimen tercemar = 7 m²

Kedalaman sedimen = 15 cm

Sedangkan konsentrasi bahan pencemar yang didapatkan dari analisis laboratorium sebagai berikut:



Cadmium (Cd) : 0,2 ppm

Chromium (Cr) : 18,2 ppm

Copper (Cu) : 24,6 ppm

Lead (Pb) : 7,4 ppm

Perhitungan kerugian pada sedimen yang terkontaminasi dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$BPs = Vs \times Ksi$$

Dimana

BPs : Beban pencemaran sedimen (kg)

V_s : Volume sedimen (m³)

K_{si} : Konsentrasi bahan pencemar sedimen ke-i (mg/kg)

Sehingga didapatkan nilai BPs untuk masing-masing bahan pencemar:

- Cadmium (Cd) = 210 kg
- Chromium (Cr) = 19.110 kg
- Copper (Cu) = 25.830 kg
- Lead (Pb) = 7.770 kg

Selanjutnya dilakukan perhitungan kerugian pada sedimen yang terkontaminasi dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut:

Ganti rugi sedimen =

$$\frac{BPs}{\text{unit pencemaran}} \times \text{Harga per unit pencemaran}$$

Adapun besarnya unit pencemaran untuk masing-masing parameter adalah:

- Cadmium (Cd) = 0,01 kg
- Kromium (Cr) = 0,5 kg
- Copper (Cu) = 1 kg
- Lead (Pb) = 1 kg

Sehingga perhitungan kerugian adalah sebagai berikut:

- Cadmium (Cd) = Rp 519.750.000,-
- Kromium (Cr) = Rp 945.945.000,-
- Copper (Cu) = Rp 639.292.500,-
- Lead (Pb) = Rp 192.307.500,-

Berdasarkan hitungan tersebut, maka besarnya kerugian lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran air adalah sebesar Rp39.946.064.978,00 Sedangkan kerugian yang diakibatkan pencemaran sedimen sungai adalah sebesar Rp2.297.295.000,00 sehingga nilai kerugian total akibat pencemaran air dan sedimen pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekosistem perairan adalah **Rp42.243.359.978,00** (*empat puluh dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*);

Sehingga, total penghitungan kerugian tersebut diperoleh nilai total kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat yang didalilkan oleh Penggugat adalah sejumlah Rp48.030.291.929,00 (*empat puluh delapan miliar tiga puluh dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah*);

Menimbang bahwa terhadap perhitungan nilai kerugian yang dilakukan oleh Ahli Penggugat, Prof. Dr. Ir. Ety Riani MS tersebut di atas, dari pihak Tergugat membantahnya dengan dalil bahwa:

- Bahwa dalil gugatan Penggugat tersebut bertentangan dengan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pada intinya perhitungan ganti kerugian mengacu dan berpedoman pada Permen LH 7/2014. Akan tetapi beberapa rumus perhitungan ganti kerugian tidak diatur dalam peraturan yang dimaksud, yakni sebagai berikut :
(rumus beban pencemar yang berasal dari suatu sumber)

$$BP = Qi \times Ci (1 \times 10^{-6} \times 30 \times 24 \times 3600)$$

(rumus perhitungan kerugian untuk air)

$$BP = \frac{BP}{2 \text{ unit pencemaran}} \times \text{harga per unit pencemaran}$$

(rumus perhitungan kerugian untuk sedimen)

$$BPs = \frac{C \times Ls \times Ds}{\text{unit pencemaran}} \times \text{harga per unit pencemaran}$$



(rumus beban pencemaran)

$$BP = Qi \times Ci (1 \times 10^{-6} \times 30 \times 24 \times 3600)$$

Rumus-rumus tersebut merupakan cara perhitungan yang digunakan oleh Penggugat, yang pada pokoknya mengatakan :

“Perhitungan kerugian lingkungan hidup dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014...”

Bahwa terhadap rumusan-rumusan tersebut di atas tidak ditemukan dalam PermenLH 7/2014. Sedangkan, ketentuan Pasal 2 Permen LH 7/2014 mengatur sebagai berikut :

“Peraturan Menteri ini bertujuan untuk memberikan pedoman bagi Instansi Lingkungan Hidup Pusat dan/atau Instansi Lingkungan Hidup Daerah dalam: a. menentukan kerugian lingkungan hidup; dan b. melakukan penghitungan besarnya Kerugian Lingkungan Hidup”

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangatlah beralasan agar dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai perhitungan nilai ganti kerugian tersebut ditolak dan atau dikesampingkan, karena dasar perhitungannya tidak terdapat dalam Permen LH 7/2014.

- Bahwa dalil Penggugat mengenai perhitungan ganti kerugian untuk sedimen yang pada pokoknya mengatakan :

Hal 269 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



"Konsentrasi pencemar yang melampaui baku mutu (BM) adalah :

COD : 143 ppm (BM 50 ppm)

BOD : 42 ppm (BM 6 ppm)

Oil & Grease : 11 ppm (BM 1 ppm)

Fenol : 0.054 ppm (BM 0,001 ppm)"

Dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, mengingat Oil & Grease sama sekali tidak pernah melampaui baku mutu sejak 2016 sampai dengan 2019 sebagaimana hasil uji laboratorium yang disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat. Sehingga, sangatlah tidak tepat jika Oil & Grease tersebut dijadikan salah satu perhitungan ganti kerugian lingkungan.

- Bahwa dalil Penggugat mengenai Sedimen yang pada pokoknya menyatakan :

"Sehingga perhitungan kerugian adalah sebagai berikut:

Cadmium (Cd) = Rp 519.750.000,-

Kromium (Cr) = Rp 945.945.000,-

Copper (Cu) = Rp 639.292.500,-

Lead (Pb) = Rp 192.307.500,-"

Penggugat menjadikan sedimen sebagai objek perhitungan ganti kerugian, padahal sudah diatur pada Pergub 72/2013 mengenai baku mutu air limbah untuk industri tekstil, dalam Pergub 72/2013 tidak terdapat parameter kandungan Cadmium, Copper dan Lead. Sehingga sangat tidak benar dan tidak berdasarkan hukum apabila kandungan tersebut dijadikan sebagai parameter ganti kerugian oleh Penggugat, selain hal tersebut juga tidak ada dasar hukum yang menunjukkan bagaimana rumus dari penghitungan ganti kerugian yang mendetail terkait sedimen tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil bantahannya terhadap Perhitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Dan Terkontaminasinya Sedimen Dari limbah hasil usaha dan/atau kegiatan Tergugat, yang dilakukan oleh Ahli Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat telah menghadirkan Ahli, yaitu **Dr. Radian Salman, S.H.**, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 tentang kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan menjadi acuan atau pedoman satu-satunya terhadap hal yang berkaitan dengan kerugian lingkungan termasuk tentang tata cara perhitungan. Dalam Pasal 2 Permen ini menyebutkan bahwa peraturan ini memberikan pedoman bagi instansi lingkungan, bukan pedoman bagi swasta. Tetapi Permen ini adalah peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang diwajibkan untuk dirinya sendiri sebagai pedoman untuk menentukan kerugian lingkungan dan melakukan penghitungan besaran kerugian.
- Bahwa Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 terdapat 2 hal yang diatur mengenai perhitungan kerugian lingkungan. Pertama, terkait seseorang yang menghitung yakni ahli. Kedua, terkait tata cara perhitungan yang ada pada lampiran. Dalam Pasal 5 secara tegas disebutkan bahwa '*Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) sesuai dengan Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.*' Dalam hal ini normanya adalah ahli sesuai dengan pedoman, oleh karena itu seorang ahli yang ditetapkan kemudian ditunjuk untuk melakukan perhitungan harus mengacu pada pedoman yaitu PermenLH Nomor 7 Tahun 2014;
- Bahwa apabila terdapat seorang ahli yang melakukan perhitungan yang tidak mengacu pada pedoman Permen LH Nomor 7 Tahun 2014 dan berdasar pada *professional judgement*, maka hasilnya harus dianggap secara yuridis tidak valid karena tidak mengacu pada pedoman;
- Bahwa *professional judgement/expert judgement* dapat mengeluarkan hasil yang berbeda antara ahli yang satu dengan ahli lainnya tergantung pada pengetahuan, pengalaman, dan seterusnya. Tetapi dalam hal

Hal 271 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



kepastian haruslah mengikuti ketentuan yang ada demi mencapai kepastian hukum;

Menimbang bahwa sedangkan ahli Tergugat, **Dr. Eko Prasetyo Kuncoro, S.T., DEA**, memberikan pendapatnya bahwa:

Bahwa *personal judgement* sangat dipengaruhi oleh pihak yang mengungkapkan sehingga sah atau diperbolehkan jika seorang ahli menyatakan suatu limbah dianggap sebagai sumber pencemaran, namun perlu diingat bahwa pendapat para ahli belum tentu sama, sehingga harus disepakati bersama dan diserahkan pada pihak otoritas yang berwenang;

Menimbang bahwa sehubungan dengan hal tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *professional judgement* atau *expert judgement* adalah metode untuk mendapatkan informasi berdasarkan pendapat ahli mengenai suatu masalah;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, menyebutkan:

1. "Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup oleh ahli dipergunakan sebagai **penilaian awal** dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
2. Hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup yang dihitung oleh ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **dapat mengalami perubahan dalam proses Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup** di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
3. Perubahan besarnya Kerugian Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipengaruhi oleh faktor teknis dan nonteknis.
4. Faktor teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain:
 - a. durasi waktu atau lama terjadinya Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. volume polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - c. parameter polutan yang melebihi Baku Mutu Lingkungan Hidup;
 - d. luasan lahan dan sebaran Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup; dan/atau
 - e. status lahan yang rusak.
5. Faktor nonteknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:



- a. inflasi; dan/atau
- b. kebijakan pemerintah.”

Menimbang bahwa dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dapat dimungkinkan terjadinya perubahan penghitungan kerugian berdasarkan justifikasi atau *judgment* ahli;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 45 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut dengan “**Perma 1/2023**”) menyebutkan:

“Pembuktian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam perkara perdata dapat dilakukan berdasarkan hasil kajian atau keterangan ahli apabila Baku Mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dan/atau parameter di dalamnya belum ditetapkan oleh pemerintah.”

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal Baku Mutu Lingkungan Hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup dan/atau parameter di dalamnya belum ditetapkan oleh pemerintah, maka penghitungan terhadap kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran dapat didasarkan pada hasil kajian atau keterangan Ahli;

Menimbang bahwa dengan demikian maka Penghitungan Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Dari Limbah Pabrik Tekstil PT. Soedali Sejahtera, Kecamatan Pandaan Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur tanggal 19 Maret 2021, yang dilakukan oleh Ahli Penggugat yaitu **Prof. Dr. Ir. Ety Riani, M.S.**, dapat dibenarkan dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim dapat menentukan besaran penghitungan ganti kerugian, dimana perhitungan yang dilakukan oleh Ahli **Prof. Dr. Ir. Ety Riani, M.S.** berdasarkan parameter yang ditemukan ahli pada pencemaran sedimen, sekalipun belum diatur mengenai baku mutunya, Ahli menggunakan pengurangan terhadap kandungan yang berada pada lapisan *Upstream* yang masih tetap berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup serta penghitungan tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman Ahli;

Hal 273 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim dalam menentukan berada besaran nilai ganti kerugian yang akan dibebankan kepada Tergugat merujuk pada penghitungan Ahli Penggugat yaitu Dr. Qomarudin Helmy, MT, menerangkan bahwa Ahi berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Dr. Qomarudin Helmy dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Nomor PT.3/PHLHK/PSLH/GKM.1/1/2020 tertanggal 17 Januari 2020 (bukti **P-24**) dan Surat Keterangan Ahli Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Oleh PT. Soedali Sejahtera oleh Dr. Qomarudin Helmy, MT tertanggal 19 Maret 2021 (bukti **P-25**) dan **Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS**, dimana Ahli berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor PT.5/PHLHK/PSLH/GKM.1/1/2020 tertanggal 24 Januari 2020 (bukti **P-27**) dan Surat Keterangan Ahli Pencemaran dan Toksikologi oleh Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS tertanggal 19 Maret 2021 (bukti **P-28**), yaitu:

Total biaya kerugian lingkungan berdasarkan **Perhitungan** adalah sebesar:

1. **Rp16.678.732 /919 hari**

(terlampauinya nilai **BMAL**), dan

2. **Rp5.770.253.219/919 hari (biaya**

pengelolaan Lumpur IPAL)

Total 1+2 = Rp5.786.931.951,00

Ditambah

nilai kerugian total akibat pencemaran air dan sedimen pada ekosistem perairan adalah **Rp42.243.359.978,00** (*empat puluh dua milyar dua ratus empat puluh tiga juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah*);

Sehingga, nilai total kerugian lingkungan hidup akibat pencemaran lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat adalah sejumlah **Rp48.030.291.929,00** (*empat puluh delapan miliar tiga puluh dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat sudah dapat membuktikan mengenai kerugian lingkungan hidup akibat usaha dan/atau kegiatan Tergugat yaitu besaran nilai ganti rugi akibat pencemaran lingkungan hidup yang harus dibayar Tergugat adalah sejumlah **Rp48.030.291.929,00** (**empat**

Hal 274 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh delapan miliar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut di atas, dapatlah disimpulkan bahwa unsur-unsur dalam pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*) telah terbukti atau terpenuhi dalam perbuatan Tergugat, yaitu:

- Adanya perbuatan pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat;
- Adanya kerugian yang diakibatkan dari pencemaran lingkungan hidup tersebut yaitu sejumlah **Rp48.030.291.929,00 (empat puluh delapan miliar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah);**
- Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dengan perbuatan, yaitu timbulnya kerugian lingkungan hidup sejumlah **Rp48.030.291.929,00 (empat puluh delapan miliar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah)** diakibatkan dari perbuatan pencemaran air sungai yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, dengan berpedoman pada pembuktian tanggung jawab mutlak (*strict liability*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dikabulkan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) akan dipertimbangkan setelah petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) dari gugatan Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa petitum angka 2 (dua) adalah mengenai permohonan Penggugat agar Tergugat dinyatakan telah melakukan telah melakukan pencemaran lingkungan hidup dan petitum angka 3 (tiga) adalah mengenai permohonan Pemohon agar Tergugat dinyatakan bertanggungjawab mutlak (*strict liability*);

Menimbang bahwa mengenai adanya perbuatan pencemaran lingkungan akibat usaha dan/atau kegiatan Tergugat telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam uraian pertimbangan di atas, dengan demikian maka petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan dapat dikabulkan;



Menimbang bahwa oleh karena Petitum angka 2 (dua) dikabulkan oleh karena Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara a quo telah mempertimbangkan dengan **prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*)** dimana tidak perlu dibuktikan mengenai adanya unsur perbuatan melawan hukum, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 4 (empat) yaitu Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sejumlah Rp48.030.291.929,00 (empat puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) secara tunai melalui Rekening Kas Negara, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Kerugian Lingkungan Hidup meliputi (Pasal 3, Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup):

- a. **Kerugian karena dilampauinya Baku Mutu Lingkungan Hidup sebagai akibat tidak dilaksanakannya seluruh atau sebagian kewajiban pengolahan air limbah, emisi dan/atau pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;**
- b. Kerugian untuk penggantian biaya pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, meliputi biaya verifikasi lapangan, analisa laboratorium, ahli dan pengawasan pelaksanaan pembayaran kerugian lingkungan hidup;
- c. Kerugian untuk pengganti biaya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta pemulihan lingkungan hidup dan/atau kerugia ekosistem;

Dimana penghitungan kerugian lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh ahli di bidang pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, dan/atau valuasi ekonomi lingkungan hidup, sesuai dengan Pedoman Penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup dimana hasil penghitungan Kerugian Lingkungan Hidup oleh Ahli dipergunakan sebagai penilaian awal dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di luar Pengadilan atau melalui Pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangan di atas bahwa akibat adanya pencemaran air dari usaha dan/atau kegiatan Tergugat telah mengakibatkan kerugian lingkungan hidup sejumlah **Rp48.030.291.929,00 (empat puluh delapan miliar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan Rupiah) (bukti P-26 dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-29), berdasarkan perhitungan Ahli **Dr. Qomarudin Helmy, MT, menerangkan** bahwa Ahi berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Dr. Qomarudin Helmy dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Nomor PT.3/PHLHK/PSLH/GKM.1/1/2020 tertanggal 17 Januari 2020 (**bukti P-24**) dan Surat Keterangan Ahli Kerugian Lingkungan Akibat Pencemaran Air Limbah Oleh PT. Soedali Sejahtera oleh Dr. Qomarudin Helmy, MT tertanggal 19 Maret 2021 (**bukti P-25**) dan Ahli **Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS**, dimana Ahli berdasarkan Surat Penunjukan Ahli Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS dari Direktur Jenderal Penegakan Hukum LHK Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor PT.5/PHLHK/PSLH/GKM.1/1/2020 tertanggal 24 Januari 2020 (**bukti P-27**) dan Surat Keterangan Ahli Pencemaran dan Toksikologi oleh Prof. Dr. Ir. Etty Riani MS tertanggal 19 Maret 2021 (**bukti P-28**);

Menimbang bahwa untuk kerugian lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tidak akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim karena tidak dituntut oleh Penggugat dan Ahli pun tidak melakukan penghitungan kerugian hal tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 8 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup disebutkan bahwa:

- (1) Pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup merupakan penerimaan negara bukan pajak;
- (2) Seluruh penerimaan negara bukan pajak dari pembayaran Kerugian Lingkungan Hidup wajib disetor ke kas negara;

Menimbang bahwa mengenai penggunaan Kerugian Lingkungan Hidup agar tepat sasaran untuk kepentingan lingkungan hidup, dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, telah secara tegas ditentukan bahwa:

“dalam hal Hakim Pemeriksa Perkara mengabulkan tuntutan ganti rugi lingkungan dan/ atau biaya pemulihan, ganti rugi lingkungan dan/ atau biaya pemulihan tersebut dipertimbangkan untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup”;

Menimbang bahwa dengan demikian maka petitum angka 4 (empat) beralasan hukum dan dapat dikabulkan dan dalam amar putusan akan

Hal 277 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby



disebutkan bahwa **ganti rugi tersebut disetor ke kas negara untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup;**

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai petitum angka 5 (lima) Penggugat, yaitu "Menghukum Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti kerugian untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sampai seluruhnya dibayar lunas", sebagai berikut:

Menimbang bahwa *dwangsom* (uang paksa) tidak diatur didalam HIR maupun RBg, adapun ketentuan yang mengaturnya adalah Pasal 606 a *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), yang menyatakan sepanjang suatu Keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam Keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa;

Menimbang bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah *dwangsom* sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1172/K/Pdt/2055 tertanggal 30 Januari 2006 dalam pertimbangannya menyatakan, "namun tentang amar pembayaran uang denda sebesar Rp100.000,00 setiap hari bila Tergugat tidak melunasi hutangnya pada hakekatnya hukuman tersebut merupakan hukuman pembayaran uang paksa/*dwangsom* yang menurut Pasal 611 a ayat (1) kalimat terakhir B.Rv, lembaga uang paksa tidak dapat diterapkan dalam suatu Putusan yang mengandung dictum penghukuman membayar sejumlah uang, karena penghukuman untuk membayar sejumlah uang itu selalu dapat diwujudkan (misalnya dengan upaya paksa/eksekusi)";
2. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307/K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976 yang menyatakan bahwa *dwangsom* akan ditolak apabila Putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil;
3. Putusan Mahkamah Agung RI No.79/K/Sip/1972, yang menyatakan bahwa *dwangsom* tidak dapat dituntut bersama-sama dengan tuntutan membayar uang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Yuresprudensi di atas, *dwangsom* (uang paksa) tidak tepat diterapkan dalam perkara ini, karena putusan yang berkaitan dengan perkara ini, masih dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui upaya paksa atau eksekusi riil, karena perkara ini masih berkaitan dengan pembayaran uang yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum mengenai membayar uang denda tersebut memiliki makna yang sama dengan uang paksa (*dwangsom*) maka oleh karena Tergugat telah dihukum untuk membayar sejumlah uang ganti kerugian maka terhadap petitum ini, dipandang tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap putusan ini baru dapat dilaksanakan setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, sehingga karenanya terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam), yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoorbij voorraad*), walaupun ada verzet, banding maupun kasasi, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa Putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat yang sangat bersifat eksepsional sebagai mana dimaksud dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001;

Menimbang bahwa syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 180 HIR/191 RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 tahun 2001 tersebut tidak terpenuhi dalam perkara *aquo*. Dengan demikian, petitum Penggugat tentang tuntutan serta merta tersebut tidak berdasar hukum dan harus ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Menteri Lingkungan hidup Nomor 7 tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Hal 279 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup, Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

Menolak Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan pencemaran lingkungan hidup;
3. Menyatakan Tergugat bertanggungjawab mutlak (*strict liability*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada Penggugat sejumlah Rp48.030.291.929,00 (empat puluh delapan milyar tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah) secara tunai melalui Rekening Kas Negara untuk digunakan demi kepentingan lingkungan hidup;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp390.000,00 (tiga ratus sembilan puluh ribu Rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa tanggal 3 September 2024, oleh kami, Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H., dan Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Aris Andriana, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Surabaya pada hari itu juga kepada domisili elektronik terdaftar Kuasa Penggugat dengan email nurwidiasmoro8@gmail.com dan Kuasa Tergugat dengan email mnizarramadhany92@gmail.com.

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Hal 280 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. Nurnaningsih Amriani, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Aris Andriana, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya alat tulis kantor (ATK)	: Rp 95.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp105.000,00
4. Biaya PNBP panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Sumpah Saksi	: Rp100.000,00
6. Redaksi Putusan Sela	: Rp 10.000,00
7. Materai Putusan Sela	: Rp 10.000,00
8. Redaksi	: Rp 10.000,00
9. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp390.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 282 dari 282 hal Putusan Nomor 20/Pdt.G/LH/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282